

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN V WOM FINANCE TAHAP II TAHUN 2025

INFORMASI TAMBAHAN

JADWAL

Tanggal Efektif	: 21 Juni 2024	Tanggal Distribusi Secara Elektronik ("Tanggal Emisi")	: 24 Juni 2025
Tanggal Penawaran Umum	: 16 – 19 Juni 2025	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	: 24 Juni 2025
Tanggal Penjatahan	: 20 Juni 2025	Tanggal Pencatatan pada PT Bursa Efek Indonesia	: 25 Juni 2025

INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

INFORMASI TAMBAHAN INI MERUPAKAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS PROSEKUTUS DAN INFORMASI TAMBAHAN YANG SEBELUMNYA DITERBITKAN OLEH PERSEROAN SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN DAN SELURUH PERUBAHAN YANG BERSIFAT MATERIAL TELAH DIMUAT DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.



PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Multiguna dan Pembiayaan Syariah
Berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Utara, Indonesia

KANTOR PUSAT

Altira Office Tower, Lantai 32, 33, 35
Jl. Yos Sudarso Kav. 85, RT/RW. 0/0, Kelurahan Sunter Jaya
Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara 14350
Telp: (021) 2188 2400 (hunting); Faks: (021) 2188 2420
Website: www.wom.co.id
E-mail: corporate_secretary@wom.co.id

KANTOR CABANG

Per 31 Maret 2025, Perseroan memiliki 1 Kantor Pusat dan 181 Kantor Cabang (termasuk 46 Kantor Cabang yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah) dan 31 Kantor selain Kantor Cabang ("KSKC") yang tersebar di Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bangka dan Batam.

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN V WOM FINANCE DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR RP5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH) ("OBLIGASI BERKELANJUTAN V")

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V tersebut, Perseroan telah menerbitkan
OBLIGASI BERKELANJUTAN V WOM FINANCE TAHAP I TAHUN 2024
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.000.000.000.000 (SATU TRILIUN RUPIAH)
("OBLIGASI BERKELANJUTAN V TAHAP I")

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan
OBLIGASI BERKELANJUTAN V WOM FINANCE TAHAP II TAHUN 2025
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.500.000.000.000 (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dalam 2 (dua) seri yaitu:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp595.000.000.000,- (lima ratus sembilan puluh lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,45% (enam koma empat lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp905.000.000.000,- (sembilan ratus lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,85% (enam koma delapan lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 24 September 2025, sedangkan Pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi adalah pada tanggal 4 Juli 2026 untuk Obligasi Seri A, dan 24 Juni 2028 untuk Obligasi Seri B.

OBLIGASI BERKELANJUTAN V WOM FINANCE TAHAP III DAN TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU JAMINAN KHUSUS, NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH *PARIPASSU* TANPA PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI SEJAK SATU TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. DALAM HAL PERSEROAN TELAH MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI MAKA PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT SEBAGAI PELUNASAN ATAU SEBAGAI OBLIGASI YANG DIBELI KEMBALI UNTUK DISIMPAN DAN YANG DI KEMUDIAN HARI DAPAT DIJUAL KEMBALI DAN/ATAU UNTUK DIBERLAKUKAN SEBAGAI PELUNASAN. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN MENGENAI PENAWARAN UMUM.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PEREKONOMIAN, DI MANA KONDISI PEREKONOMIAN MENJADI TANTANGAN UTAMA BAGI PERTUMBUHAN INDUSTRI KEUANGAN SAAT INI DIKARENAKAN PERTUMBUHAN YANG TIDAK PASTI.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT UTANG JANGKA PANJANG DARI

PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA

IdAAA (*TRIPLE A*)

KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN

OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")
Penawaran Umum Obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI



PT BRI Danareksa Sekuritas



PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia



PT KB Valbury Sekuritas



PT Maybank Sekuritas Indonesia (Terafiliasi)



PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

WALI AMANAT

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 16 Juni 2025.

PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (“Perseroan”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Obligasi sehubungan dengan Obligasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat No. 0420/III/DIR-WOM/2024 tanggal 4 Maret 2024 tentang Surat Pengantar Untuk Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V WOM Finance, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal, sebagaimana diubah dengan UUP2SK. Sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran ini, Perseroan telah menerima dari Surat OJK No. S-70/D.04/2024 tanggal 21 Juni 2024 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Sebagai bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V WOM Finance, Perseroan telah menerbitkan “Obligasi Berkelanjutan V WOM Finance Tahap I Tahun 2024” dengan jumlah pokok sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah). Perseroan berencana untuk mencatatkan “Obligasi Berkelanjutan V WOM Finance Tahap II Tahun 2025” pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”). Perseroan telah memperoleh Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Obligasi dari BEI dengan Surat No: S-03009/BEI.PP1/03-2024 tanggal 26 Maret 2024. Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum akan dibatalkan dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.2.

Sehubungan dengan pemenuhan persyaratan Pasal 73 Peraturan OJK Nomor 35/POJK.05/2018 yang diundangkan tanggal 28 Desember 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan OJK Nomor 46 Tahun 2024 yang diundangkan tanggal 31 Desember 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan Perusahaan Modal Ventura (“POJK Penyelenggaraan Usaha”), Perseroan telah melaporkan rencana penerbitan Obligasi Berkelanjutan V kepada OJK melalui Surat No. 1199/XII/DIR-WOM/2023 tanggal 04 Desember 2023 perihal Pelaporan Rencana Penerbitan Obligasi Berkelanjutan Penawaran Umum Berkelanjutan V PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk. (PUB V WOM FINANCE). OJK selanjutnya telah melakukan pencatatan atas rencana Perseroan tersebut melalui Surat No. S-140/PL.111/2024 tanggal 9 Januari 2024 perihal Surat Pencatatan atas Rencana Penerbitan Efek Berupa Obligasi Melalui Penawaran Umum.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Informasi Tambahan ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, semua pihak, termasuk setiap Pihak Afiliasi tidak diperkenankan memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Informasi Tambahan ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Kecuali PT Maybank Sekuritas Indonesia yang terafiliasi dengan Perseroan; PT BRI Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT KB Valbury Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi antara PT Maybank Sekuritas Indonesia dengan Perseroan dapat dilihat pada Bab IX tentang Penjaminan Emisi Obligasi.

PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA INFORMASI TAMBAHAN INI, MAKA INFORMASI TAMBAHAN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TELAH DIUNGKAPKAN DAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TERSEBUT TIDAK MENYESATKAN.

PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS OBLIGASI KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK NO. 49 TAHUN 2020.

DAFTAR ISI

Halaman Isi

DEFINISI DAN SINGKATAN	ii
RINGKASAN	xiii
I. PENAWARAN UMUM.....	1
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM.....	18
III. PERNYATAAN UTANG	19
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	21
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	26
VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN	43
VII. KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	44
VIII. PERPAJAKAN	130
IX. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI	131
X. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM	132
XI. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT	135
XII. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI	141
XIII. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI	145
XIV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	146

DEFINISI DAN SINGKATAN

- “Afiliasi” : Berarti Pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UUP2SK, yaitu:
- hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - suami atau istri;
 - orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 - kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 - saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 - suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan;
 - hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - orang tua dan anak;
 - kakek dan nenek serta cucu; atau
 - saudara dari orang yang bersangkutan;
 - hubungan antara Pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dari Pihak tersebut;
 - hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi, pengurus, Dewan Komisaris, atau pengawas yang sama;
 - hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau Pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau Pihak dimaksud;
 - hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh Pihak yang sama; atau
 - hubungan antara perusahaan dan Pemegang Saham Utama yaitu Pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut
- “Agen Pembayaran” : Berarti KSEI berkedudukan di Jakarta Selatan yang ditunjuk dengan perjanjian tertulis oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran (sebagaimana didefinisikan di bawah), di mana KSEI berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran jumlah yang terutang oleh Emiten atas Obligasi dalam bentuk Bunga Obligasi dan/atau pelunasan jumlah Pokok Obligasi beserta Denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan setelah Agen Pembayaran menerima dana tersebut dari Perseroan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- “Aset Tetap” : Berarti seluruh Aset Tetap konsolidasi Perseroan berdasarkan harga perolehan Aset Tetap sesuai dengan laporan keuangan konsolidasi Perseroan;
- “Akuntan Publik” : Berarti seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Akuntan Publik dan terdaftar di OJK.
- “Bank Kustodian” : Berarti bank umum dan bank umum syariah yang telah memperoleh persetujuan dari OJK sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pasar Modal.

- “BEI” atau “Bursa Efek” : Berarti penyelenggara pasar di Pasar Modal untuk transaksi bursa, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia.
- “Bunga Obligasi” : Berarti bunga Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan, yang mana bunga Obligasi tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada tanggal pembayaran bunga yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening dan Sertifikat Jumbo Obligasi, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Rincian tingkat bunga Obligasi adalah sebagai berikut:
- Obligasi Seri A dengan bunga tetap sebesar 6,45% (enam koma empat lima persen) per tahun; dan
 - Obligasi Seri B dengan bunga tetap sebesar 6,85% (enam koma delapan lima persen) per tahun.
- “Daftar Pemegang Rekening” : Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI, yang memuat keterangan antara lain nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
- “Denda” : Berarti sejumlah dana yang wajib dibayar oleh Emiten akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 2% (dua persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing Seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
- “Dewan Komisaris” : Berarti organ Emiten yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
- “Direksi” : Berarti organ Emiten yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Emiten untuk kepentingan Emiten, sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten serta mewakili Emiten, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
- “Dokumen Emisi” : Berarti Akta Pengakuan Utang, Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V WOM Finance, Prospektus dan/atau informasi tambahan lainnya (jika ada), Prospektus Awal, Prospektus Ringkas dan Informasi Tambahan dan/atau perbaikan Prospektus Ringkas, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Perwaliamanatan; beserta semua perubahan-perubahan, penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuan serta dokumen-dokumen lain yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang.
- “Efek” : Berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemilikinya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari Pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal.

"Emisi"	:	Berarti penerbitan Obligasi oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual dan diperdagangkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
"Emiten"	:	Berarti Pihak yang melakukan Penawaran Umum.
"Force Majeure"	:	Berarti salah satu atau lebih peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Perjanjian Perwaliamanatan.
"Gearing Ratio"	:	Berarti suatu ukuran kapasitas portofolio pinjaman yang dilakukan perusahaan dalam suatu periode tertentu di mana rasio tersebut diukur berdasarkan rasio antara pinjaman yang <i>outstanding</i> terhadap modal sendiri (ekuitas) Perseroan.
"Hari Bursa"	:	Berarti setiap hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
"Hari Kalender"	:	Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun dalam kalender Masehi tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
"Hari Kerja"	:	Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
"Jumlah Terutang"	:	Berarti semua jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini termasuk tetapi tidak terbatas Pokok Obligasi, Bunga Obligasi serta Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.
"Konfirmasi Tertulis"	:	Berarti surat Konfirmasi Tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.
"Konsultan Hukum"	:	Berarti ahli hukum yang memberikan pendapat hukum kepada Pihak lain dan terdaftar di OJK.
"KSEI"	:	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK, yang dalam Emisi Obligasi bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dan mengadministrasikan Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI dan bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
"KTUR" atau "Konfirmasi Tertulis untuk RUPO"	:	Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk keperluan menghadiri RUPO atau mengajukan permintaan diselenggarakan RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.

- ”Kustodian” : Berarti Pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta jasa lain termasuk menerima dividen, bunga dan hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUP2SK, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek, dan Bank Kustodian.
- ”Manajer Penjatahan” : Berarti Pihak yang akan melakukan penjatahan atas penjualan Obligasi, yang akan ditentukan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, yang akan melakukan apabila jumlah pesanan atas Obligasi melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum, berdasarkan Peraturan IX.A.7, yaitu PT Maybank Sekuritas Indonesia.
- ”Masa Penawaran Umum” : Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan Obligasi sebagaimana diatur dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi yaitu paling kurang 1 (satu) Hari Kerja dan paling lama 5 (lima) Hari Kerja. Dalam hal terjadi penghentian perdagangan Efek di BEI selama paling kurang 1 (satu) Hari Bursa dalam masa Penawaran Umum, maka Perseroan dapat melakukan perpanjangan masa Penawaran Umum untuk periode yang sama dengan masa penghentian perdagangan Efek dimaksud. Masa adalah tanggal 16 Juni 2025 sampai dengan 19 Juni 2025.
- ”Masyarakat” : Berarti perorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum, baik Badan Hukum Indonesia maupun Badan Hukum Asing baik yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun yang bertempat tinggal/berkedudukan di luar negeri.
- ”Modal” : Berarti total ekuitas per laporan keuangan konsolidasi yang berakhir.
- ”Notaris” : Berarti pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan terdaftar di OJK.
- ”Obligasi” : Berarti Obligasi Berkelanjutan V WOM Finance Tahap II Tahun 2025, yaitu surat berharga bersifat utang yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selaku Pemegang Obligasi melalui Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan Tahap II sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi dalam jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah), dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*), yang terbagi dalam 2 (dua) seri yang masing-masing nilainya akan ditentukan sebagai berikut:
- a. Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp595.000.000.000,- (lima ratus sembilan puluh lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,45% (enam koma empat lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.;
 - b. Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp905.000.000.000,- (sembilan ratus lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,85% (enam koma delapan lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.
- Jumlah Pokok Obligasi masing-masing seri tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

- “Obligasi Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2024” : Berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan V WOM Finance Tahap I Tahun 2024, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2024, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) dalam 2 (dua) seri, yaitu (i) Seri A dengan jangka waktu 370 Hari Kalender dan tingkat suku bunga tetap sebesar 6,75% (enam koma tujuh lima persen) per tahun; dan (ii) Seri B dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan tingkat suku bunga tetap sebesar 6,95% (enam koma sembilan lima persen) per tahun, yang seluruhnya dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.
- “OJK” atau “Otoritas Jasa Keuangan” : Berarti lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dan perubahan ketentuannya sebagaimana tercantum pada UUP2SK.
- “Pasar Modal” : Berarti bagian dari Sistem Keuangan yang berkaitan dengan kegiatan:
a) penawaran umum dan transaksi efek;
b) pengelolaan investasi;
c) emiten dan perusahaan publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya; dan
d) lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek,
sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
- “Pemegang Obligasi” : Berarti pemegang Obligasi Berkelanjutan V WOM Finance Tahap II Tahun 2025 yaitu Masyarakat yang akan menanamkan dananya ke dalam Obligasi dan memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang terdiri dari: (a) Pemegang Rekening yang melakukan investasi langsung atas Obligasi; atau (b) Masyarakat yang melakukan investasi langsung atas Obligasi melalui Pemegang Rekening.
- “Pemegang Rekening” : Berarti Pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau Pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan KSEI.
- “Pemegang Saham Utama” : Berarti Pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki paling sedikit 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh OJK, sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
- “Pemeringkat” : Berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, serta para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, atau perusahaan Pemeringkat lain yang terdaftar di OJK yang disetujui sebagai penggantinya oleh Wali Amanat.
- “Pemerintah” : Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
- “Penawaran Awal” : Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Obligasi yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan Harga Penawaran dan tingkat Bunga Obligasi.

"Penawaran Umum"	:	Berarti kegiatan penawaran Obligasi yang dilakukan oleh Perseroan melalui Penjamin Emisi Efek untuk menjual Obligasi kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUP2SK.
"Penawaran Umum Berkelanjutan"	:	Berarti kegiatan Penawaran Umum atas Obligasi yang diterbitkan dan ditawarkan secara bertahap oleh Emiten dengan target dana keseluruhan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun Rupiah) dengan tingkat bunga tetap, yang mengacu pada POJK No. 36 Tahun 2014.
"Pengakuan Utang"	:	Berarti akta yang memuat pengakuan Perseroan atas jumlah Utang yang diperoleh sehubungan dengan Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat dalam Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan V WOM Finance Tahap II Tahun 2025 No. 49 tanggal 23 Mei 2025, dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.
"Pengendali"	:	Berarti Pihak yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai kemampuan untuk menentukan direksi, Dewan Komisaris, atau yang setara pada Pihak tertentu yaitu penyelenggara infrastruktur pasar keuangan, lembaga jasa keuangan, Emiten atau perusahaan publik, dan/atau kemampuan untuk mempengaruhi tindakan direksi, Dewan Komisaris, atau yang setara pada Pihak tertentu tersebut, sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
"Penitipan Kolektif"	:	Berarti jasa penitipan atas Efek dan/atau dana yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
"Penjamin Obligasi"	Emisi	: Berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan Tahap II bagi kepentingan Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi yang akan memberikan jaminan kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>) berdasarkan Penawaran Awal (<i>bookbuilding</i>) sesuai dengan Bagian Penjaminan yang dalam hal ini adalah PT BRI Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT KB Valbury Sekuritas, PT Maybank Sekuritas Indonesia, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
"Penjamin Pelaksana Obligasi"	Emisi	: Berarti Pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan penatalaksanaan Emisi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan UUP2SK, yang dalam hal ini adalah PT BRI Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT KB Valbury Sekuritas, PT Maybank Sekuritas Indonesia dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
"Peraturan Nomor IX.A.2"	Nomor	Berarti Peraturan No. IX.A.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam LK Nomor Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK Nomor 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik tanggal 27 Desember 2024.
"Peraturan IX.A.7"	Nomor	: Berarti Peraturan No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam LK Nomor Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjataan Efek dalam Penawaran Umum.
"Perjanjian Pembayaran"	Agen	: Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Agen Pembayaran perihal pelaksanaan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi beserta Denda (jika ada) sebagaimana akan dimuat dalam Akta Perjanjian Agen

Pembayaran No. 51 tanggal 23 Mei 2025 yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta.

- “Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI” : Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI perihal Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI No. SP-067/OBL/KSEI/0425 tanggal 23 Mei 2025 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup.
- “Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi” : Berarti Perjanjian Penjaminan yang dibuat antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana dimuat dalam akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan V WOM Finance Tahap II Tahun 2025 No. 50 tanggal 23 Mei 2025 yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta.
- “Perjanjian Perwaliamanatan” : Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan Wali Amanat sebagaimana ternyata dari akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V WOM Finance Tahap II Tahun 2025 No. 48 tanggal 23 Mei 2025 yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta
- “Pernyataan Pendaftaran” : Berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No: IX.A.I Lampiran Keputusan Bapepam LK Nomor Kep-690/BL/2011 Tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran dan perubahan ketentuannya sebagaimana tercantum pada Peraturan OJK Nomor 58/POJK.04/2017 tanggal 06 Desember 2017 tentang Penyampaian Pernyataan Pendaftaran atau Pengajuan Aksi Korporasi secara Elektronik, POJK No. 7 Tahun 2017, serta dengan memperhatikan POJK No. 36 Tahun 2014, berikut dokumen dokumennya yang diajukan oleh Emiten kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum melakukan Penawaran Umum kepada Masyarakat termasuk perubahan-perubahan, tambahan-tambahan serta pembetulan-pembetulan untuk memenuhi persyaratan Otoritas Jasa Keuangan.
- “Pernyataan Efektif” : Berarti efektifnya Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan UUP2SK, yaitu:
- a. pada Hari Kerja ke-20 sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh OJK; atau
 - b. dalam hal OJK meminta perubahan dan/atau tambahan informasi dari Perseroan dalam jangka waktu 20 Hari Kerja tersebut di atas, maka penghitungan waktu untuk efektifnya Pernyataan Pendaftaran dihitung sejak tanggal diterimanya perubahan dan/ atau tambahan informasi dimaksud.
- “Perseroan” : Berarti Pihak yang melakukan Emisi Obligasi, yang dalam hal ini Perseroan terbatas PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Utara, yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.
- “Perusahaan Efek” : Berarti Pihak yang melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek atau Manajer Investasi, sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
- “Perusahaan Publik” : Berarti Perseroan yang sahamnya telah dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor paling sedikit Rp3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang

ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal ini PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V WOM Finance Tahap II Tahun 2025.

- “Pihak” : Berarti orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
- “Piutang” : Berarti semua dan setiap hak, wewenang, tagihan-tagihan Perseroan terhadap Pihak ketiga manapun juga berdasarkan perjanjian pembiayaan (perjanjian pembiayaan konsumen) dan/atau sewa guna usaha dan/atau perjanjian lain yang dilakukan sehubungan dengan kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan yang belum jatuh tempo atau tidak tertunggak melewati jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah angsuran terakhir jatuh tempo.
- “POJK No. 33 Tahun 2014” : Berarti Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.
- “POJK No. 35 Tahun 2014” : Berarti Peraturan OJK Nomor 35/POJK.4/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik.
- “POJK No. 36 Tahun 2014” : Berarti Peraturan OJK Nomor 36/POJK.4/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk.
- “POJK No. 30 Tahun 2015” : Berarti Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- “POJK No. 55 Tahun 2015” : Berarti Peraturan OJK Nomor 55/POJK.4/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- “POJK No. 56 Tahun 2015” : Berarti Peraturan OJK Nomor 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- “POJK No. 7 Tahun 2017” : Berarti Peraturan OJK Nomor 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
- “POJK No. 9 Tahun 2017” : Berarti Peraturan OJK Nomor 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
- “POJK No. 23 Tahun 2017” : Berarti Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
- “POJK No. 17 Tahun 2020” : Berarti Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- “POJK No. 19 Tahun 2020” : Berarti Peraturan OJK Nomor 19/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.
- “POJK No. 20 Tahun 2020” : Berarti Peraturan OJK Nomor 20/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- “POJK No. 49 Tahun 2020” : Berarti Peraturan OJK Nomor 49/POJK.04/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Pemingkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

- “Pokok Obligasi” : Berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Obligasi yang terutang dari waktu ke waktu, yang pada Tanggal Emisi dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah), yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*), yang terbagi dalam 2 (dua) Seri dengan ketentuan sebagai berikut:
- Obligasi Seri A sebesar Rp595.000.000.000,- (lima ratus sembilan puluh lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,45% (enam koma empat lima persen). Jangka waktu Obligasi adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi Seri A pada saat tanggal jatuh tempo;
 - Obligasi Seri B sebesar Rp905.000.000.000,- (sembilan ratus lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,85% (enam koma delapan lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Pokok Obligasi yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

- “Prospektus” : Berarti dokumen tertulis yang memuat informasi Emiten dan informasi lain sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Obligasi yang wajib disusun sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan di sektor Pasar Modal termasuk POJK No. 9 Tahun 2017.

- “PSAK” : Berarti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

- “Rekening Efek” : Berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan kontrak pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani dengan Pemegang Obligasi.

- “Rp” atau “Rupiah” : Berarti mata uang resmi negara Republik Indonesia.

- “RUPO” : Berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi.

- “Satuan Pemindahbukuan” : Berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, yaitu senilai Rp1,- (satu Rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

- “Satuan Perdagangan” : Berarti satuan jumlah Obligasi yang diperdagangkan, yaitu senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

- “Seri Obligasi” : Berarti 2 (dua) seri Obligasi, yaitu:
- Obligasi Seri A sebesar Rp595.000.000.000,- (lima ratus sembilan puluh lima miliar Rupiah) dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender;
 - Obligasi Seri B sebesar Rp905.000.000.000,- (sembilan ratus lima miliar Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun.

Jumlah pokok masing-masing Seri Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali

	sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
“Sertifikat Jumbo Obligasi”	: Berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI, yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi.
“Tanggal Distribusi”	: Berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi hasil Penawaran Umum kepada KSEI, yang merupakan Tanggal Distribusi Obligasi yang dilakukan secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjataan, kepada Pemegang Obligasi.
“Tanggal Emisi”	: Berarti Tanggal Distribusi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI berdasarkan penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI, yang merupakan juga Tanggal Pembayaran sebagaimana dicantumkan dalam Informasi Tambahan.
“Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi”	: Berarti tanggal di mana jumlah Pokok Obligasi masing-masing seri menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran, yaitu tanggal 4 Juli 2026 untuk Obligasi Seri A dan 24 Juni 2028 untuk Obligasi Seri B dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
“Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi”	: Berarti tanggal saat Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran, Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 24 September 2025, sedangkan Pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi adalah pada tanggal 4 Juli 2026 untuk Obligasi Seri A, dan 24 Juni 2028 untuk Obligasi Seri B dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
“Tanggal Penjataan”	: Berarti tanggal dilakukannya penjataan Obligasi, yaitu tanggal 20 Juni 2025.
“Undang-Undang Pasar Modal” atau “UUPM”	: Berarti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608.
“UU Cipta Kerja”	: Berarti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tanggal 31 Maret 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 41 Tahun 2023, Tambahan No. 6856.
“UUP2SK”	: Berarti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023, Tambahan No. 6845.
“UUPT”	: Berarti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756, sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja.
“Utang”	: Berarti semua Utang yang berbunga, termasuk Utang bank, Utang sewa guna usaha, utang Efek konversi dan instrumen pinjaman lainnya, Utang Perseroan dan Anak Perusahaan (jika ada) atau Pihak lainnya yang dijamin dengan agunan atau

gadai atas aktiva Perseroan dan/atau Anak Perusahaan (jika ada), utang Pihak lain diluar Anak Perusahaan (jika ada) yang dijamin oleh Perseroan dan/atau Anak Perusahaan (jika ada), kewajiban tanpa syarat (non-contingent) kepada bank sehubungan dengan pembayaran untuk *Letter of Credit* (L/C) atau instrumen sejenis termasuk pinjaman yang berasal dari perusahaan lain yang diakuisisi dan menjadi Anak Perusahaan (jika ada) atau perusahaan lain yang melebur ke dalam Perseroan, yang tercantum dalam neraca konsolidasi, kecuali Utang dagang, uang muka, Utang pajak, Utang dividen, bank garansi dan *Standby Letter of Credit* (L/C).

“Wali Amanat” : Berarti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, yang ditunjuk berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan bertindak selaku kuasa dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama serta sah mewakili kepentingan seluruh Pemegang Obligasi.

RINGKASAN

Ringkasan ini memuat fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan penting yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci serta laporan keuangan dan penjelasannya, pendapat-pendapat, pemeriksaan serta catatan-catatan yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1. ANGGARAN DASAR PERSEROAN

Sejak Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2024 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat perubahan anggaran dasar Perseroan yaitu berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 10 tanggal 25 Maret 2025, dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn. Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum Republik Indonesia dengan Keputusan No. AHU-0024157.AH.01.02.Tahun 2025 tanggal 15 April 2025, diberitahukan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 15 April 2025 dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0102025, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0080812.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 15 April 2025, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 40 tanggal 20 Mei 2025, Tambahan No. 13232 (“**Akta 10/2025**”) mengenai perubahan beberapa ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan antara lain tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Peraturan OJK Nomor 48 Tahun 2024 tentang Tata Kelola yang Baik bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Kegiatan Usaha Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar dan/atau KBLI adalah:

1. Pembiayaan Investasi yang dilakukan dengan cara:
 - Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*);
 - Jual dan Sewa-Balik (*Sale and Leaseback*);
 - Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang (*Factoring With Recourse*);
 - Anjak Piutang tanpa Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang (*Factoring Without Recourse*);
 - Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran;
 - Pembiayaan Proyek;
 - Pembiayaan Infrastruktur; dan/atau
 - Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK.
2. Pembiayaan Modal Kerja yang dilakukan dengan cara:
 - Jual dan Sewa-Balik (*Sale and Leaseback*);
 - Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran;
 - Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang (*Factoring With Recourse*);
 - Anjak Piutang tanpa Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang (*Factoring Without Recourse*);
 - Fasilitas Modal Usaha; dan/atau
 - Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK.
3. Pembiayaan Multiguna yang dilakukan dengan cara:
 - Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*);
 - Pembelian dengan pembayaran secara angsuran;
 - Fasilitas Dana; dan/atau
 - Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari OJK.
4. Kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK.

5. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditetapkan oleh OJK, Pemerintah dan/atau Lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah sebagai berikut:

- Pembiayaan Jual Beli yang dilakukan dengan menggunakan akad:
 - Murabahah;
 - Salam; dan/atau
 - Istishna'.
- Pembiayaan Investasi yang dilakukan dengan menggunakan akad:
 - Mudharabah;
 - Musyarakah;
 - Mudharabah Musytarakah; dan/atau
 - Musyarakah Mutanaqisah.
- Pembiayaan Jasa yang dilakukan dengan menggunakan akad:
 - Ijarah;
 - Ijarah Muntahiyah Bittamlik;
 - Hawalah atau Hawalah bil Ujrah;
 - Wakalah atau Wakalah bil Ujrah;
 - Kafalah atau Kafalah bil Ujrah;
 - Ju'alah; dan/atau
 - Qardh.

Kegiatan usaha penunjang lainnya:

- a. Sewa Operasi (*Operating Lease*).
- b. Kegiatan berbasis fee sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan/atau
- c. Mengusahakan usaha-usaha lain yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan maksud tersebut di atas yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Namun kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan saat ini adalah:

- Pembiayaan Investasi;
- Pembiayaan Modal Kerja;
- Pembiayaan Multiguna; dan
- Pembiayaan Syariah.

2. KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dengan kepemilikan mencapai 5% (lima persen) atau lebih dalam Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 31 Maret 2025 yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp100 per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar – Rp500.000.000.000,-	5.000.000.000	500.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	2.349.646.729	234.964.672.900,-	67,49
PT Wahana Makmur Sejati	870.600.000	87.060.000.000,-	25,01
Kepemilikan Masyarakat dibawah 5%	261.234.751	26.123.475.100,-	7,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	3.481.481.480	348.148.148.000,-	100,00
Saham Dalam Portepel	1.518.518.520	151.851.852.000,-	

3. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, akan digunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk modal kerja seluruh kegiatan usaha Perseroan yang mencakup Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Multiguna dan Pembiayaan Syariah, dan pembiayaan lain berdasarkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

4. PROSPEK USAHA PERSEROAN

Prospek usaha perusahaan pembiayaan di Indonesia pada situasi ekonomi saat ini menunjukkan sinyal positif meskipun dibayangi sejumlah tantangan global.

Industri *multifinance* diperkirakan akan mengalami pertumbuhan di antara 8,0 hingga 10,0 persen, sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diperkirakan mencapai 5,1 hingga 5,2 persen pada tahun 2025. Faktor pendorong utama mencakup konsumsi rumah tangga, investasi, dan peningkatan kebutuhan pembiayaan di berbagai sektor.

Peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap akses pembiayaan, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif, membuka ruang ekspansi bagi perusahaan *multifinance*. Hal ini terlihat dari naiknya permintaan kredit kendaraan bermotor, hingga pembiayaan UMKM. Digitalisasi layanan juga semakin memudahkan konsumen untuk mengakses produk pembiayaan dengan proses yang cepat dan efisien. Perusahaan pembiayaan yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan kebutuhan pasar cenderung lebih unggul dalam menjaring pasar.

Namun terdapat tantangan yang harus diwaspadai, terutama dari sisi eksternal. Ketidakpastian ekonomi global, potensi kenaikan suku bunga acuan, serta fluktuasi nilai tukar dapat mempengaruhi biaya dana dan kualitas portofolio pembiayaan. Risiko gagal bayar akibat tekanan ekonomi juga harus diantisipasi dengan strategi manajemen risiko yang lebih ketat. Selain itu, persaingan antar pelaku industri yang semakin ketat menuntut perusahaan pembiayaan untuk terus berinovasi agar tetap kompetitif.

Secara keseluruhan, prospek usaha perusahaan pembiayaan di Indonesia tetap menjanjikan dalam situasi ekonomi saat ini. Meski dibayangi oleh risiko global, dukungan dari regulator, pertumbuhan ekonomi domestik yang stabil, serta kebutuhan masyarakat akan akses pembiayaan menjadi faktor kunci bagi kelangsungan dan pertumbuhan industri ini. Perusahaan pembiayaan yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan pasar dan memperkuat fondasi keuangannya akan menjadi pemain utama dalam mendorong inklusi keuangan dan pembangunan ekonomi nasional.

5. STRATEGI USAHA PERSEROAN

Menghadapi tahun 2025, Perseroan telah menyiapkan serangkaian strategi-strategi yang menyesuaikan kondisi terkini, sebagai berikut:

- Ekspansi geografis dan penetrasi pasar dengan cara memperluas jaringan pemasaran ke wilayah baru yang potensial untuk terus meningkatkan pertumbuhan bisnis.
- Fokus melakukan pengembangan segmen komersial (*fleet*) dan korporasi dengan berfokus kepada proses inisiasi kredit yang baik.
- Terus melakukan pengembangan dan perbaikan aplikasi KAWAN untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis.
- Perbaikan secara berkesinambungan terhadap proses inisiasi kredit dengan terus melakukan evaluasi kebijakan dan prosedur kredit.
- Berkolaborasi dengan pihak eksternal dan *shareholders* untuk menciptakan peluang bisnis yang baru, serta meningkatkan pembiayaan bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan tetap berfokus pada kualitas portofolio yang sehat.

- Pengembangan *talent* melalui pelatihan secara berkelanjutan untuk menciptakan *talent readiness* dalam rangka mendukung pertumbuhan bisnis Perusahaan.

6. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG AKAN DITERBITKAN

Nama Obligasi	:	Obligasi Berkelanjutan V WOM Finance Tahap II Tahun 2025
Jumlah Pokok Obligasi	:	Sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) yang dijamin secara kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>).
Jangka Waktu	:	370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender, dan 3 (tiga) tahun.
Seri Obligasi	:	<p>Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp595.000.000.000,- (lima ratus sembilan puluh lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,45% (enam koma empat lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (<i>bullet payment</i>) pada saat jatuh tempo.</p> <p>Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp905.000.000.000,- (sembilan ratus lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,85% (enam koma delapan lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (<i>bullet payment</i>) pada saat jatuh tempo.</p>

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 24 September 2025, sedangkan Pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi adalah pada tanggal 4 Juli 2026 untuk Obligasi Seri A, dan 24 Juni 2028 untuk Obligasi Seri B.

Harga Penawaran	:	100% dari nilai Pokok Obligasi.
Satuan Pemesanan	:	Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.
Satuan Pemindahbukuan	:	Berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, yaitu senilai Rp1,- (satu Rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
Pembayaran Bunga Kupon	:	Triwulanan.
Rencana Penggunaan Dana	:	Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk modal kerja pembiayaan.
Hasil Pemeringkatan	:	idAAA (<i>triple A</i>) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia

- Jaminan : Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Emiten baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia. Hak Pemegang Obligasi adalah Paripasu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang sekarang ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Penyisihan Dana : Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi.
- Hak Senioritas atas Utang : Hak Pemegang Obligasi adalah *paripassu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin dengan Jaminan Khusus (preferen) dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pembelian Kembali : Perseroan dapat melakukan pembelian kembali 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali tersebut untuk dipergunakan sebagai pelunasan Obligasi atau disimpan dengan memperhatikan ketentuan dan perundang-perundangan yang berlaku. Obligasi yang dibeli kembali oleh Perseroan untuk disimpan di kemudian hari dapat dijual kembali dan/atau diberlakukan sebagai pelunasan Obligasi dan Obligasi ini tidak berhak atas Bunga Obligasi. Rencana pembelian kembali diumumkan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal permulaan penawaran pembelian kembali Obligasi. Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, Perseroan wajib mengumumkan perihal pembelian kembali Obligasi tersebut pada 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia berperedaran nasional. Keterangan lebih lanjut mengenai pembelian kembali diuraikan dalam Bab I Informasi Tambahan ini perihal Penawaran Umum Berkelanjutan.
- Wali Amanat : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

7. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting dari Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 (tidak diaudit) dan 31 Maret 2024 (direviu) dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota dari Ernst & Young Global Limited) ("KAP PSS"), sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen tanggal 18 Februari 2025 No. 00066/2.1032/AU.1/09/0703-4/1/II/2025 yang ditandatangani oleh Yasir (Registrasi Akuntan Publik No. 0703) dengan opini wajar tanpa modifikasi.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret*		31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
ASET				
Kas Dan Setara Kas				
Kas	6.645	5.640		5.012
Bank				
Pihak Ketiga	176.129	163.965		104.586
Pihak Berelasi	270.059	370.611		234.169
Total Kas dan Setara Kas	452.833	540.216		343.767
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(398)	(492)		(797)
Neto	452.435	539.724		342.970
Piutang Pembiayaan Multiguna				
Piutang Pembiayaan Multiguna - Bruto	4.307.140	4.527.843		4.858.515
Pendapatan Pembiayaan Multiguna yang Belum Diakui	(998.512)	(1.054.012)		(1.113.201)
Piutang Pembiayaan Multiguna	3.308.628	3.473.831		3.745.314
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(134.950)	(130.986)		(151.691)
Neto	3.173.678	3.342.845		3.593.623
Piutang Pembiayaan Modal Kerja				
Piutang Pembiayaan Modal Kerja - Bruto	815.729	621.028		625.549
Pendapatan Pembiayaan Modal Kerja yang Belum Diakui	(172.767)	(119.266)		(110.347)
Piutang Pembiayaan Modal Kerja	642.962	501.762		515.202
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(11.980)	(10.484)		(10.639)
Neto	630.982	491.278		504.563
Piutang Pembiayaan Investasi				
Piutang Pembiayaan Investasi - Bruto	3.142.287	3.061.539		2.634.560
Pendapatan Pembiayaan Investasi yang Belum Diakui	(854.925)	(833.355)		(746.524)
Piutang Pembiayaan Investasi	2.287.362	2.228.184		1.888.036
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(85.392)	(69.243)		(50.358)
Neto	2.201.970	2.158.941		1.837.678
Piutang Lain-lain				
Pihak Ketiga	90.953	77.252		51.951
Pihak-pihak berelasi	749	802		1.011
Total Piutang Lain-lain	91.702	78.054		52.962
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(4.159)	(4.103)		(1.864)
Neto	87.543	73.951		51.098
Biaya Dibayar Dimuka dan Uang Muka	50.832	36.552		26.010

Keterangan	31 Maret*	31 Desember	
	2025	2024	2023
Aset Tetap - Neto	92.067	86.017	81.769
Aset Hak-Guna - Neto	100.260	98.064	92.273
Aset Tidak Berwujud - Neto	50.628	49.284	49.463
Aset Pajak Tangguhan - Neto	26.624	24.691	14.495
Aset Lain-lain	42.239	44.994	41.773
TOTAL ASET	6.909.258	6.946.341	6.635.715
LIABILITAS			
Utang Bank			
Pihak Ketiga	2.591.367	2.190.467	2.626.237
Total Utang Bank	2.591.367	2.190.467	2.626.237
Biaya yang Masih Harus Dibayar			
Pihak Ketiga	37.057	84.564	83.222
Pihak-pihak Berelasi	2.710	3.228	3.480
Total Biaya yang Masih Harus Dibayar	39.767	87.792	86.702
Utang Pajak	50.570	32.733	50.699
Utang Lain-lain			
Pihak Ketiga	134.446	145.683	164.714
Pihak-pihak Berelasi	20.386	21.169	17.155
Total Utang Lain-lain	154.832	166.852	181.869
Liabilitas Sewa			
Pihak Ketiga	30.275	31.980	40.714
Pihak Berelasi	-	34	428
Total Liabilitas Sewa	30.275	32.014	41.142
Utang Obligasi			
Pihak Ketiga	1.682.630	2.116.246	1.536.496
Pihak Berelasi	93.903	123.873	123.757
Total Utang Obligasi - Neto	1.776.533	2.240.119	1.660.253
Liabilitas Imbalan Kerja	110.854	104.263	92.891
Utang Subordinasi	200.000	200.000	200.000
Utang Dividen			
Pihak Ketiga	5.904	-	-
Pihak-pihak berelasi	72.971	-	-
Total Utang Dividen	78.875	-	-
TOTAL LIABILITAS	5.033.073	5.054.240	4.939.793
EKUITAS			
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	348.148	348.148	348.148
Modal Disetor Lainnya	160.190	160.190	160.190
Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Kerja - Neto Setelah Pajak Tangguhan	49.782	49.782	45.600
Saldo laba:			
Cadangan Umum	27.500	25.000	22.500
Belum Ditentukan Penggunaannya	1.290.565	1.308.981	1.119.484
TOTAL EKUITAS	1.876.185	1.892.101	1.695.922

Keterangan	31 Maret*		31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	6.909.258	6.946.341	6.946.341	6.635.715

*) Tidak diaudit

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2025*	2024**	2024	2023
Total Pendapatan	539.567	539.595	2.166.940	1.995.410
Total Beban	458.890	453.306	1.833.698	1.672.801
Laba Sebelum Beban Pajak Final dan Beban Pajak Penghasilan	80.677	86.289	333.242	322.609
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan	79.802	85.702	329.013	320.054
Laba Periode/Tahun Berjalan	62.959	62.808	262.915	236.407
Laba Komprehensif Lainnya - Neto Setelah Pajak	-	-	4.182	3.668
Total Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan	62.959	62.808	267.097	240.075
Laba Per Saham Dasar (dinyatakan dalam nilai Rupiah penuh)	18,08	18,04	75,52	67,90

*) Tidak diaudit

**) Direviu

RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING

Keterangan	31 Maret*		31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
Rasio Usaha				
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan/Total Pendapatan	14,79%	15,18%		16,04%
Laba Periode atau Tahun Berjalan/Total Pendapatan	11,67%	12,13%		11,85%
Laba Periode atau Tahun Berjalan/Total Ekuitas	3,36%	13,90%		13,94%
Laba Periode atau Tahun Berjalan/Total Aset	0,91%	3,78%		3,56%
Total Pendapatan/Total Aset	7,81%	31,20%		30,07%
Rasio Keuangan				
Total Liabilitas/Total Ekuitas	2,68x	2,67x		2,91x
Total Liabilitas/Total Aset	0,73x	0,73x		0,74x
Financing to Asset Ratio ⁽¹⁾	86,94%	86,28%		89,45%
Gearing Ratio	2,23x	2,24x		2,40x
Current Ratio	1,88x	1,60x		1,88x
Interest Coverage Ratio	223,34%	215,08%		228,56%
Debt Service Coverage Ratio	3,69%	15,16%		14,34%
Rasio Saldo Piutang Pembiayaan terhadap Pinjaman	131,50%	129,42%		132,31%
Rasio Saldo Piutang Pembiayaan Investasi dan Pembiayaan Modal Kerja terhadap Total Saldo Piutang Pembiayaan	46,97%	44,00%		39,09%
Rasio Permodalan	38,95%	37,71%		35,14%
Rasio Ekuitas terhadap Modal Disetor	538,90%	543,48%		487,13%

Keterangan	31 Maret*	31 Desember	
	2025	2024	2023
Rasio Pertumbuhan			
Total Pendapatan	(0,01%)	8,60%	17,76%
Laba Periode atau Tahun Berjalan	0,24%	11,21%	19,64%
Total Aset	(0,53%)	4,68%	17,52%
Total Liabilitas	(0,42%)	2,32%	19,57%
Total Ekuitas	(0,84%)	11,57%	11,94%

*) Tidak diaudit

Keterangan:

(1) *Financing to Assets Ratio*: perbandingan antara jumlah piutang pembiayaan multiguna-neto, pembiayaan modal kerja-neto, pembiayaan investasi-neto dengan total aset.

RASIO KEUANGAN DI PERJANJIAN KREDIT ATAU LIABILITAS LAINNYA

Uraian dan Keterangan	Persyaratan Keuangan	31 Maret 2025	31 Desember 2024
<i>Gearing Ratio</i> ⁽¹⁾	Sebesar-besarnya 10x	2,23x	2,24x
Rasio <i>non-performing loan</i> terhadap piutang pembiayaan multiguna, modal kerja, dan investasi ⁽²⁾	Sebesar-besarnya 5,00%	2,23%	1,96%

Keterangan:

- (1) *Gearing Ratio*: perbandingan jumlah pinjaman Bank dan Pihak berelasi, utang Obligasi dan subordinasi dengan jumlah ekuitas yang terdiri dari modal saham dan laba ditahan dan subordinasi.
- (2) *Rasio non-performing loan* terhadap piutang pembiayaan multiguna, modal kerja, dan investasi: perbandingan jumlah piutang menunggak > 90 hari dengan jumlah piutang pembiayaan multiguna, modal kerja, dan investasi.

Untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan telah mematuhi seluruh persyaratan penting sehubungan dengan perjanjian dengan bank.

PEMENUHAN RASIO SESUAI DENGAN POJK PENYELENGGARAAN USAHA

Rasio Sesuai POJK Penyelenggaraan Usaha	Ketentuan	31 Maret 2025	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rasio saldo piutang pembiayaan terhadap pinjaman	-	131,50%	129,42%	132,31%
Rasio saldo piutang pembiayaan investasi dan pembiayaan modal kerja terhadap total saldo piutang pembiayaan	Minimal 10%	46,97%	44,00%	39,09%
Rasio permodalan	Minimal 10%	38,95%	37,71%	35,14%
Rasio ekuitas terhadap modal disetor	Minimal 50%	538,90%	543,48%	487,13%

Perhitungan dan pemenuhan ketentuan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan sesuai dengan pasal 97 POJK Penyelenggaraan Usaha, adalah sebagai berikut:

1. Lancar = 1% dari sisa pokok Piutang dikurangi nilai agunan.
2. Dalam perhatian khusus = 5% dari sisa pokok Piutang dikurangi nilai agunan.
3. Kurang lancar = 15% dari sisa pokok Piutang dikurangi nilai agunan
4. Diragukan = 50% dari sisa pokok Piutang dikurangi nilai agunan
5. Macet = 100% dari sisa pokok Piutang dikurangi nilai agunan

8. EFEK BERSIFAT UTANG YANG BELUM DILUNASI

Obligasi	Seri	Jumlah Pokok (Rp juta)	Bunga (per tahun)	Rating	Jangka Waktu	Jatuh Tempo	Jumlah Obligasi Terutang (Rp Juta)
Obligasi Berkelanjutan IV WOM Finance Tahap III Tahun 2023	Seri B	779.000	7,00%	AA(idn)	3 tahun	11 April 2026	779.000
Obligasi Berkelanjutan V WOM Finance Tahap I Tahun 2024 ¹	Seri A	880.445	6,75%	AAA(idn)	370 Hari	12 Juli 2025	880.445
Obligasi Berkelanjutan V WOM Finance Tahap I Tahun 2024	Seri B	119.555	6,95%	AAA(idn)	3 tahun	2 Juli 2027	119.555

Catatan:

⁽¹⁾ Sehubungan dengan Obligasi Berkelanjutan V WOM Finance Tahap I Tahun 2024 Seri A, sebesar Rp880.445 juta yang akan jatuh tempo pada tanggal 12 Juli 2025, Perseroan akan menggunakan kas operasional Perseroan untuk Pelunasan obligasi tersebut.

Berikut ini merupakan pemenuhan atas pembatasan rasio dari penerbitan efek sebelumnya oleh Perseroan:

Instrumen	Pembatasan Rasio dari Perjanjian Perwaliamanatan	Pemenuhan Rasio berdasarkan Laporan Keuangan 31 Maret 2025
Obligasi Berkelanjutan IV WOM Finance Tahap III Tahun 2023	Rasio Jumlah Pinjaman terhadap Ekuitas tidak melebihi 10 : 1 (sepuluh berbanding 1)	2,23
Obligasi Berkelanjutan V WOM Finance Tahap I WOM Finance Tahun 2024	Rasio Jumlah Pinjaman terhadap Ekuitas tidak melebihi 10 : 1 (sepuluh berbanding 1)	2,23

Perseroan telah memenuhi pembatasan rasio atas pembatasan rasio dari penerbitan efek sebelumnya dalam Perjanjian Perwaliamanatan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan per 31 Maret 2025.

PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN. PERSEROAN JUGA TIDAK PERNAH MENGALAMI GAGAL BAYAR SAMPAI DENGAN TANGGAL INFORMASI TAMBAHAN INI DITERBITKAN.

I. PENAWARAN UMUM



PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Multiguna dan Pembiayaan Syariah

Berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Utara, Indonesia

Kantor Pusat:

Altira Office Tower, Lantai 32, 33, 35
Jl. Yos Sudarso Kav. 85, RT/RW. 0/0, Kelurahan Sunter Jaya
Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara 14350
Telp: (021) 2188 2400 (hunting)
Faks: (021) 2188 2420
Website: www.wom.co.id
E-mail: corporate_secretary@wom.co.id

Kantor Cabang:

Per 31 Maret 2025, Perseroan memiliki 1 Kantor Pusat dan 181 Kantor Cabang (termasuk 46 Kantor Cabang yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah) dan 31 Kantor selain Kantor Cabang ("KSKC") yang tersebar di Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bangka dan Batam.

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN V WOM FINANCE
DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR
RP5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH)
("OBLIGASI BERKELANJUTAN V")**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V tersebut, Perseroan telah menerbitkan

**OBLIGASI BERKELANJUTAN V WOM FINANCE TAHAP I TAHUN 2024
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.000.000.000.000 (SATU TRILIUN RUPIAH)
("OBLIGASI BERKELANJUTAN V TAHAP I")**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan

**OBLIGASI BERKELANJUTAN V WOM FINANCE TAHAP II TAHUN 2025
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.500.000.000.000 (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI")**

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender, dan 3 (tiga) tahun. Obligasi yang ditawarkan sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) dan memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri yang dikehendaki, yaitu dengan adanya 2 (dua) seri Obligasi yang ditawarkan sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp595.000.000.000,- (lima ratus sembilan puluh lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,45% (enam koma empat lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp905.000.000.000,- (sembilan ratus lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,85% (enam koma delapan lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 24 September 2025, sedangkan Pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi adalah pada tanggal 4 Juli 2026 untuk Obligasi Seri A, dan 24 Juni 2028 untuk Obligasi Seri B.

DALAM RANGKA PENERBITAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS EFEK UTANG JANGKA PANJANG (OBLIGASI) DARI

PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA

idAAA (TRIPLE A)

Keterangan lebih lanjut tentang Hasil Pemeringkatan tersebut dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan ini

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PEREKONOMIAN, DI MANA KONDISI PEREKONOMIAN MENJADI TANTANGAN UTAMA BAGI PERTUMBUHAN INDUSTRI KEUANGAN SAAT INI DIKARENAKAN PERTUMBUHAN YANG TIDAK PASTI

1. Keterangan Tentang Obligasi Yang akan Diterbitkan

NAMA OBLIGASI

"OBLIGASI BERKELANJUTAN V WOM FINANCE TAHAP II TAHUN 2025".

JENIS OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

HARGA PENAWARAN

100% (seratus persen) dari Nilai Nominal Obligasi.

HASIL PEMERINGKATAN

Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 7 Tahun 2017 dan POJK No. 49 Tahun 2020, Perseroan telah melakukan Pemerinkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemerinkat Efek Indonesia ("Pefindo").

Berdasarkan hasil Pemerinkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat Pefindo No. RC-035/PEF-DIR/II/2025 tanggal 10 Februari 2025 untuk periode 7 Februari 2025 sampai dengan 1 Februari 2026, Obligasi Berkelanjutan V WOM Finance Tahap II Tahun 2025 telah mendapat peringkat:

No. RTG-088/PEF-DIR/IV/2025 tanggal 21 April 2025 dari PT Pemerinkat Efek Indonesia,

idAAA
(Triple A)

Selanjutnya Peringkat Obligasi telah mendapatkan penegasan kembali berdasarkan Surat No.RTG-158/PEF-DIR/V/2025 tanggal 22 Mei 2025 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan V WOM Finance Tahap II Tahun 2025 yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB).

Lembaga Pemerinkat Efek dalam hal ini Pefindo tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

Peringkat tersebut terutama mencerminkan kemungkinan yang tinggi akan diperolehnya dukungan dari induk Perusahaan, PT Bank Maybank Indonesia Tbk (Maybank Indonesia, peringkat idAAA/stabil). Profil kredit *standalone* WOM Finance didukung oleh posisi pasar yang kuat dan profil likuiditas yang kuat, tetapi dibatasi oleh indikator kualitas aset dan profitabilitas yang moderat.

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN AFILIASI DENGAN "PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA" YANG BERTINDAK SEBAGAI LEMBAGA PEMERINGKAT.

PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS SETIAP KLASIFIKASI EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK YANG DITERBITKAN.

2. SYARAT – SYARAT OBLIGASI

JUMLAH POKOK OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender, dan 3 (tiga) tahun. Obligasi yang ditawarkan dalam jumlah sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) dan memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri yang dikehendaki, yaitu dengan adanya 2 (dua) seri Obligasi yang ditawarkan sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp595.000.000.000,- (lima ratus sembilan puluh lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,45% (enam koma empat lima persen). Jangka waktu Obligasi adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp905.000.000.000,- (sembilan ratus lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,85% (enam koma delapan lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.

JANGKA WAKTU, JATUH TEMPO, DAN BUNGA OBLIGASI

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 24 September 2025, sedangkan Pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi adalah pada tanggal 4 Juli 2026 untuk Obligasi Seri A, dan 24 Juni 2028 untuk Obligasi Seri B.

Jadwal pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga Ke-	Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi	
	Seri A	Seri B
1	24 September 2025	24 September 2025
2	24 Desember 2026	24 Desember 2026
3	24 Maret 2026	24 Maret 2026
4	4 Juli 2026	24 Juni 2026
5	-	24 September 2026
6	-	24 Desember 2026
7	-	24 Maret 2027
8	-	24 Juni 2027
9	-	24 September 2027
10	-	24 Desember 2027
11	-	24 Maret 2028
12	-	24 Juni 2028

Bunga Obligasi dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik, di mana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan akan dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi.

Bunga tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening KSEI pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

JUMLAH SATUAN PEMESANAN

Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

HARGA PENAWARAN OBLIGASI

Obligasi ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN DAN SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI

Satuan pemindahbukuan berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, yaitu senilai Rp1,- (satu Rupiah).

Satuan perdagangan berarti satuan jumlah Obligasi yang diperdagangkan, yaitu senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

CARA DAN TEMPAT PELUNASAN POKOK OBLIGASI DAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI

Pembayaran Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh KSEI, selaku Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran. Pembayaran Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi akan dilakukan sesuai dengan jadwal waktu pembayaran sebagaimana yang telah ditentukan, seperti yang tertera pada bab ini. Bilamana tanggal pembayaran oleh KSEI jatuh pada bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

PROSEDUR PEMESANAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI

Prosedur pemesanan dan pembelian Obligasi dapat dilihat pada Bab XIII Prospektus ini mengenai Tata Cara Pemesanan Obligasi.

JAMINAN

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Emiten baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia. Hak Pemegang Obligasi adalah Paripasu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang sekarang ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENYISIHAN DANA PELUNASAN POKOK OBLIGASI (SINKING FUND)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi sesuai dengan rencana penggunaan dana penerbitan Obligasi.

TATA CARA PEMBAYARAN POKOK OBLIGASI

1. Obligasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi
2. Pembayaran Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.

3. Pembayaran Pokok Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi yang bersangkutan.

TATA CARA PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI

1. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi setelah tanggal penentuan Pihak yang berhak memperoleh Bunga Obligasi tersebut, maka Pihak yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.
2. Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran. Pembayaran Bunga Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi atas Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi yang terutang dan telah jatuh tempo, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran. Dengan dilakukannya pembayaran kepada Agen Pembayaran tersebut, maka Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan dan tanggung jawab tersebut beralih kepada Agen Pembayaran, sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Agen Pembayaran.

WALI AMANAT

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwalianamanatan.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Investment Services Division
Trust and Corporate Services
BRI II Building 6th Floor
Jl. Jend Sudirman Kav 44-46
Jakarta 10210
Tel. (021) 575 8144
tcsoperation@corp.bri.co.id
www.bri.co.id

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

- a. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Obligasi.
- b. Yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.

- c. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan harus membayar Denda sebesar 2% (dua persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi atas jumlah yang terutang. Denda tersebut dihitung harian (berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
- d. Seorang atau lebih Pemegang Obligasi yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi, tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasinya kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah, berhak untuk mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat acara yang diminta dengan melampirkan *fotocopy* KTUR dari KSEI yang diperoleh melalui Pemegang Rekening dan memperlihatkan *fotocopy* KTUR kepada Wali Amanat, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR, Obligasi akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
- e. Setiap Obligasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang yang harus dibayar oleh Perseroan berkenaan dengan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa:

1. Tanpa izin tertulis dari Wali Amanat, pemberian izin tertulis tersebut tunduk pada ketentuan sebagai berikut:
 - i. Izin tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar dan
 - ii. Wali Amanat wajib memberikan tanggapan atas permohonan izin tersebut dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan izin dan dokumen pendukungnya tersebut diterima oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima tanggapan apapun dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan izinnnya;

Perseroan tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan kecuali penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan yang dilakukan dengan atau pada perusahaan yang bidang usahanya sama dan tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan dan tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dan serta sepanjang semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan yang menerima hasil penggabungan atau perusahaan hasil peleburan.
- b. Melakukan peminjaman Utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan Utang yang timbul berdasarkan Obligasi, kecuali Utang baru tersebut untuk kegiatan usaha sehari-hari;
- c. Memberi Pinjaman kepada Pihak manapun, kecuali:
 - 1) Pinjaman yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan;
 - 2) Pinjaman yang diberikan berdasarkan kegiatan usaha Perseroan yang ditentukan berdasarkan Anggaran Dasar;
 - 3) Pinjaman kepada pegawai termasuk Direksi dan Komisaris untuk program kesejahteraan pegawai Perseroan dengan ketentuan sesuai peraturan perusahaan Perseroan.
- d. Mengubah bidang usaha utama Perseroan.
- e. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan.
- f. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") atau permohonan PKPU yang diajukan oleh Perseroan sebagai akibat adanya permohonan kepailitan Pihak lain.

- g. Mengadakan segala bentuk kerjasama, bagi hasil atau perjanjian serupa lainnya di luar kegiatan usaha Perseroan sehari-hari atau mengadakan perjanjian manajemen atau perjanjian serupa lainnya yang mengakibatkan kegiatan/operasi Perseroan diatur oleh Pihak lain.
2. Selama Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi belum dilunasi seluruhnya, Perseroan berkewajiban untuk:
 - a. Menyetorkan dana (*in good funds*) yang diperlukan untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan menyerahkan *fotocopy* bukti transfer kepada Wali Amanat pada hari yang sama.
 - b. Apabila lewat jatuh tempo Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, maka Perseroan harus membayar Denda atas kelalaian tersebut. Jumlah Denda tersebut dihitung harian dengan ketentuan bahwa 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender sampai dengan pelunasan efektif jumlah Denda tersebut di atas.
 - c. Denda yang dibayarkan oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran.
 - d. Dalam hal Emiten menyatakan secara tertulis ketidakmampuan untuk membayar seluruh kewajiban Emiten (*standstill*), maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam terjadi hal ini maka Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.
 - e. Memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, izin, dan persetujuan (baik dari Pemerintah maupun dari Pihak yang berwenang lainnya) dan dengan segera memberikan laporan dan/atau masukan dan/atau melakukan hal-hal yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sehingga Perseroan dapat secara sah menjalankan kewajibannya berdasarkan setiap dokumen Emisi dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya atau memastikan keabsahan, keberlakuan, dapat dilaksanakannya setiap dokumen Emisi di Republik Indonesia.
 - f. Memastikan pada setiap saat keadaan keuangan Perseroan yang tercantum dalam laporan keuangan tahunan Perseroan terakhir yang telah di audit atau laporan keuangan semesteran yang terakhir yang diserahkan kepada Wali Amanat berdasarkan ketentuan pada point xi di bawah, harus berada dalam rasio jumlah Pinjaman terhadap Ekuitas tidak melebihi 10:1 (sepuluh berbanding satu).
 - g. Menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mempertahankan perizinan Emiten yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha Emiten serta menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal sebagian besar hak, izin dan persetujuan lainnya dari Kementerian Keuangan atau lembaga otoritas keuangan lain yang dimiliki Emiten dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, atau Emiten tidak mendapat izin atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang secara material berakibat negatif terhadap kelangsungan usaha Emiten dan mempengaruhi secara Material terhadap kemampuan Emiten untuk memenuhi kewajiban kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, maka kondisi tersebut akan mengakibatkan Emiten dinyatakan dalam keadaan lalai, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
 - h. Mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
 - i. Memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang bereputasi baik terhadap segala resiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan;
 - j. Segera memberikan kepada Wali Amanat secara tertulis keterangan yang sewaktu-waktu diminta oleh Wali Amanat dengan wajar, mengenai operasi, keadaan keuangan, aset Perseroan dan hal lain-lain.

- k. Memberikan izin kepada Wali Amanat atau Pihak yang ditunjuk oleh Wali Amanat dengan pemberitahuan 5 (lima) Hari Kerja sebelumnya secara tertulis, untuk selama jam kerja Perseroan memasuki gedung- gedung dan halaman-halaman yang dimiliki atau dikuasai Perseroan dan melakukan pemeriksaan atas buku-buku, izin-izin dan catatan keuangan Perseroan yang terkait dengan penerbitan Obligasi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku, dengan biaya-biaya yang disetujui terlebih dahulu oleh Perseroan.
- l. Menyampaikan kepada Wali Amanat:
 - 1. Salinan dari laporan-laporan termasuk laporan-laporan yang berkaitan dengan aspek keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek, dan KSEI salinan dari pemberitahuan atau surat edaran kepada pemegang saham dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan- laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas.
 - 2. Salinan resmi akta-akta dan perjanjian yang dibuat sehubungan dengan penerbitan Obligasi dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya salinan tersebut oleh Perseroan.
 - 3. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan atau selambat-lambatnya pada akhir bulan ke 3 (tiga) setelah tanggal laporan keuangan tahunan Perseroan.
 - 4. Laporan keuangan tengah tahunan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan.
 - 5. Laporan keuangan triwulan disampaikan selambat-lambatnya pada akhir bulan ke 2 (dua) setelah tanggal laporan keuangan triwulan Perseroan.
- m. Memelihara secara konsisten sistem pembukuan, pengawasan intern dan pencatatan akuntansi berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- n. Mengusahakan agar harta kekayaan yang digunakan dalam menjalankan kegiatan usahanya berada dalam keadaan baik, memperbaikinya dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan. Dalam hal pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang dengan putusan hukum tetap telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar (lebih dari 50% (lima puluh persen) harta kekayaan Emiten sehingga mempengaruhi secara Material kemampuan Emiten untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Emiten untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya, maka Emiten dinyatakan dalam keadaan lalai sesuai dengan Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan.
- o. Segera memberitahukan kepada Wali Amanat secara tertulis atas:
 - 1. Setiap kejadian atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh penting dan buruk atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan;
 - 2. Setiap perubahan anggaran dasar, susunan Direksi dan Komisaris, pembagian dividen, pemegang saham pengendali dan diikuti dengan penyerahan salinan akta-akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan setelah akta-akta tersebut diterima oleh Perseroan;
 - 3. Perkara pidana, perdata administrasi dan perburuhan di mana Perseroan berkedudukan sebagai Pihak tergugat yang secara Material mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan;
 - 4. Segera setelah terjadinya salah satu peristiwa kelalaian sebagaimana dimaksud pada bagian Kelalaian Perseroan di bawah atau atas permintaan tertulis dari Wali Amanat, menyerahkan pada Wali Amanat suatu pernyataan yang ditandatangani oleh seseorang yang dapat dikonfirmasi bahwa kecuali sebelumnya telah diberitahukan kepada Wali Amanat atau diberitahukan pada saat konfirmasi bahwa peristiwa kelalaian tersebut tidak terjadi atau apabila terjadi peristiwa kelalaian, memberikan gambaran lengkap atas kejadian tersebut dan tindakan atau langkah-langkah yang diambil (atau diusulkan untuk diambil) oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut.

Dalam hal Emiten berdasarkan perintah pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara Material terhadap kemampuan Emiten untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, maka Emiten dinyatakan dalam keadaan lalai sesuai dengan Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan.

- p. Membayar kewajiban pajak atau bea lainnya yang menjadi beban Perseroan dalam menjalankan usahanya sebagaimana mestinya.
- q. Melakukan Pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan POJK No. 49 Tahun 2020, yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan Pemeringkatan, yaitu antara lain:
 1. Pemeringkatan Tahunan
 - i) Perseroan wajib menyampaikan Pemeringkatan tahunan atas Obligasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan.
 - ii) Dalam hal peringkat Obligasi yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya, Perseroan wajib mengumumkan kepada Masyarakat paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (website) Bursa Efek paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a) peringkat tahunan yang diperoleh; dan
 - b) penjelasan singkat mengenai penyebab perubahan peringkat.
 2. Pemeringkatan Karena Terdapat Fakta Material/Kejadian Penting
 - i) Dalam hal Pemeringkat menerbitkan peringkat baru maka Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada Masyarakat paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (website) Bursa Efek paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat baru tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a) Peringkat baru; dan
 - b) Penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab terbitnya peringkat baru.
 - ii) Masa berlaku peringkat baru adalah sampai dengan akhir periode peringkat tahunan.
 3. Pemeringkatan Obligasi Dalam Penawaran Umum Berkelanjutan.
 - i) Perseroan yang menerbitkan Obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada POJK No. 36 Tahun 2014 wajib memperoleh peringkat yang mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan yang direncanakan
 - ii) Peringkat tahunan dan peringkat baru wajib mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan sepanjang:
 - a) Periode Penawaran Umum Berkelanjutan masih berlaku; dan
 - b) Perseroan tidak dalam keadaan kondisi dilarang untuk melaksanakan penawaran Obligasi tahap berikutnya dalam periode Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam POJK No. 36 Tahun 2014.
 4. Pemeringkatan Ulang
 - i) Dalam hal Perseroan menerima hasil Pemeringkatan ulang dari Pemeringkat terkait dengan peringkat Obligasi selain karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam butir (xvi) angka 4) butir i dan angka 2) butir i di atas, maka Perseroan wajib menyampaikan hasil Pemeringkatan ulang dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.
 - ii) Dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam butir i berbeda dari peringkat sebelumnya, maka Perseroan wajib mengumumkan kepada Masyarakat paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (website) Bursa Efek paling lama akhir 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya peringkat dimaksud atau melakukan Pemeringkatan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, apabila ada perubahan terhadap POJK No. 49 Tahun 2020.

- iii) Senantiasa menjaga kelangsungan usaha Perseroan. Apabila Emiten dibubarkan karena sebab apapun atau terdapat putusan pailit, Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.
- iv) Emiten wajib menyampaikan laporan informasi atau fakta material antara lain meliputi penggantian Wali Amanat dan pembayaran Bunga dan/atau pelunasan Pokok Obligasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dan melakukan pengumuman kepada masyarakat paling sedikit melalui:
 - a. situs web Emiten dan
 - b. situs web bursa efek atau 1 (satu) surat kabar yang berperedaran nasional. paling lambat pada akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terdapatnya informasi atau fakta material tersebut.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI

- 1) Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar.
 - b. Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek.
 - c. Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjataan.
 - d. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
 - e. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
 - f. Pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari Pihak yang tidak terafiliasi.
 - g. Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut.
 - h. Pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi.
 - i. Rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam huruf g dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h di atas, paling sedikit memuat informasi tentang:
 - 1. Periode penawaran pembelian kembali (*buy back*);
 - 2. Jumlah dana maksimal yang digunakan untuk pembelian kembali (*buy back*) Obligasi;
 - 3. Kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - 4. Harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali (*buy back*) Obligasi;
 - 5. Tata cara penyelesaian pembelian kembali (*buy back*);
 - 6. Persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 - 7. Tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 - 8. Tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 - 9. Hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;
 - j. Perseroan wajib melakukan penjataan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pihak yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
 - k. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
 - l. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h di atas, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Jumlah pembelian kembali Obligasi tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi yang masih terutang (*outstanding*) dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjataan;

2. Obligasi yang dibeli kembali (*buyback*) tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
3. Obligasi yang dibeli kembali (*buyback*) tersebut hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali dan wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah terjadinya pembelian kembali (*buyback*) Obligasi;
- m. Perseroan wajib melaporkan informasi terkait pelaksanaan pembelian kembali Obligasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat serta mengumumkan dalam kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali (*buyback*) Obligasi;
- n. Pembelian kembali Obligasi dilakukan dengan mendahulukan Obligasi yang tidak dijamin jika terdapat lebih dari satu Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan;
- o. Pembelian kembali wajib dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut jika terdapat lebih dari satu Obligasi yang tidak dijamin;
- p. Pembelian kembali wajib dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut jika terdapat jaminan atas seluruh Obligasi; dan
- q. Pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan:
 1. Hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 2. Pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e dikecualikan jika telah memperoleh persetujuan RUPO.
- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf f dikecualikan pada Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh Pemerintah.
- 4) Pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) hari sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jika saham Perseroan tercatat pada Bursa Efek paling sedikit melalui:
 1. Situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
 2. Situs web Bursa Efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - b. Jika saham Perseroan tidak tercatat pada Bursa Efek, paling sedikit melalui:
 1. Situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
 2. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - c. Informasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada huruf m paling sedikit:
 1. Jumlah Obligasi yang telah dibeli oleh Perseroan;
 2. Rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali
 3. Harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 4. Jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi.

KELALAIAN PERSEROAN

1. Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. Ayat 9.2, huruf a, c dan d dan Pasal 6.2 butir iv, butir vi, butir xi dan butir xii, butir xii alinea 2 dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 10 (sepuluh) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau

- b. Angka 2 pada sub bab Pembatasan-pembatasan dan Kewajiban-kewajiban Perseroan halaman 26 huruf f dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 30 (tiga puluh) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
- c. Ayat 9.2 huruf e Pasal 6.2 butir v (namun selain dari kewajiban yang diatur pada Pasal 6.2 butir ii huruf b, butir iv, butir vi, butir xi, dan butir xii alinea 2 dan butir xv) dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 180 (seratus delapan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara membuat pengumuman melalui 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atas biaya Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja setelah terjadinya keadaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c ini.

Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwalianamanatan selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja setelah Wali Amanat melakukan pemberitahuan kepada Pemegang Obligasi atas keadaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c ini.

Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut.

Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan, maka apabila diperlukan akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi.

Jika RUPO berikutnya memutuskan: (i) Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Wali Amanat sesuai waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO tersebut harus melakukan penagihan kepada Perseroan; (ii) Wali Amanat melakukan eksekusi Jaminan, dan untuk keperluan tersebut Wali Amanat berhak dan berkewajiban untuk memberitahukan kepada debitur-debitur dari Perseroan untuk melakukan pembayaran melalui rekening penampungan yang telah disetujui dalam RUPO; dan (iii) Pemberitahuan kepada debitur-debitur sebagaimana dimaksud dalam butir (ii) dilakukan pengumuman di koran yang berperedaran nasional dan daerah.

2. Kelalaian atau cidera janji yang dimaksud adalah salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:
 - a. Perseroan lalai membayar kepada Pemegang Obligasi Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi; atau
 - b. Fakta mengenai jaminan, keadaan, atau status Emiten serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Emiten; atau
 - c. Emiten dinyatakan lalai sehubungan dengan perjanjian utang antara Emiten dengan salah satu krediturnya (*cross default*) yang berupa Pinjaman dalam jumlah utang melebihi 50% (lima puluh persen) dari Ekuitas Emiten, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat Jumlah Terutang Emiten berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali); atau
 - d. Adanya penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (moratorium); dan
 - e. Apabila Emiten lalai melaksanakan atau tidak mentaati salah satu ketentuan dalam Perjanjian Perwalianamanatan.

Ketentuan dalam angka 1 dan angka 2 di atas tidak berlaku dalam hal terjadi peristiwa *Force Majeure*.

RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (“RUPO”)

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana Obligasi dicatatkan:

1. RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:
 - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi bersifat Utang mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, perubahan nilai total dengan memperhatikan POJK No. 20 Tahun 2020;
 - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud pada bagian Kelalaian Perseroan di atas dan POJK No. 20 Tahun 2020;
 - e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi, tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
 - b. Perseroan;
 - c. Wali Amanat; dan
 - d. Otoritas Jasa Keuangan.
3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a, b dan d di atas, wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO:
 - a. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
 - b. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - c. Pemanggilan RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.

- d. Pemanggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - 1) Tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - 2) Agenda RUPO;
 - 3) Pihak yang mengajukan usulan RUPO;
 - 4) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
 - 5) Kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
 - e. RUPO kedua dan ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.
6. Tata cara RUPO:
- a. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya. Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
 - b. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI.
 - c. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
 - d. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
 - e. Setiap Obligasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
 - g. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
 - h. Sebelum pelaksanaan RUPO:
 - 1) Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat.
 - 2) Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya.
 - 3) Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
 - i. RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
 - j. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.
 - k. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
 - l. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakan RUPO tersebut. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
7. Dengan memperhatikan ketentuan dalam angka 6 huruf g di atas, kuorum dan pengambilan keputusan:
- a. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam butir 1) ini diatur sebagai berikut:

- 1) Apabila RUPU dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPU.
 - ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPU yang kedua.
 - iii) RUPU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPU.
 - iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPU yang ketiga.
 - v) RUPU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPU.
- 2) Apabila RUPU dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPU.
 - ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPU yang kedua.
 - iii) RUPU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPU.
 - iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPU yang ketiga.
 - v) RUPU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPU.
- 3) Apabila RUPU dimintakan oleh Otoritas Jasa Keuangan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPU.
 - ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPU yang kedua.
 - iii) RUPU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPU.
 - iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPU yang ketiga.
 - v) RUPU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPU.

- 4) RUPU yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwalianamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPU.
 - ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPU yang kedua.
 - iii) RUPU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPU.
 - iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPU yang ketiga.
 - v) RUPU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPU menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwalianamanatan kecuali RUPU yang disebabkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 7 huruf b angka 8 sampai dengan angka 10 Perjanjian Perwalianamanatan menjadi beban dan ditanggung oleh Wali Amanat.
9. Penyelenggaraan RUPU wajib dibuatkan berita acara secara notariil.
10. Keputusan RUPU mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPU. Keputusan RUPU mengenai perubahan Perjanjian Perwalianamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwalianamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.
11. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPU dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPU tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
12. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPU dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
13. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPU ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di Pasar Modal. tersebut yang berlaku.

PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI

Perubahan Perjanjian Perwalianamanatan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Apabila perubahan Perjanjian Perwalianamanatan dilakukan sebelum Tanggal Emisi, maka perubahan dan/atau penambahan Perjanjian Perwalianamanatan tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan dan setelah perubahan tersebut dilakukan, memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Apabila perubahan Perjanjian Perwalianamanatan dilakukan pada dan setelah Tanggal Emisi, maka perubahan Perjanjian Perwalianamanatan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari RUPU dan perubahan dan/atau penambahan tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan kecuali ditentukan lain dalam peraturan/perubahan terhadap Perjanjian Perwalianamanatan berdasarkan peraturan baru yang berkaitan dengan kontrak perwalianamanatan.

PEMBERITAHUAN

Semua pemberitahuan dari Pihak Perseroan kepada Wali Amanat Obligasi dan sebaliknya dianggap telah dilakukan dengan sah dan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut dibawah ini secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimile.

Perseroan

PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk

Altira Office Tower, Lantai 32, 33, 35
Jl. Yos Sudarso Kav. 85, RT/RW. 0/0,
Kelurahan Sunter Jaya
Kecamatan Tanjung Priok,
Kota Administrasi Jakarta Utara 14350
Telp: (021) 2188-2400 (hunting)
Fax: (021) 21882420
Website: www.wom.co.id
E-mail: corporate_secretary@wom.co.id

Wali Amanat Obligasi

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Investment Services Division
Trust and Corporate Services
BRI II Building 6th Floor
Jl. Jend Sudirman Kav 44-46
Jakarta 10210

HUKUM YANG BERLAKU

Seluruh perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi ini berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di Indonesia.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, akan digunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk modal kerja seluruh kegiatan usaha Perseroan yang mencakup Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Multiguna dan Pembiayaan Syariah, dan pembiayaan lain berdasarkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam hal penggunaan dana hasil PUB V Tahap II tersebut;

- a. memenuhi kriteria Transaksi Material sesuai ketentuan POJK No. 17 Tahun 2020, maka berdasarkan Pasal 13 ayat (1) POJK No. 17 Tahun 2020, Perseroan tidak wajib memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) POJK No. 17 Tahun 2020 namun berdasarkan Pasal 13 ayat (2) POJK No. 17 Tahun 2020, Perseroan wajib untuk mengungkapkannya dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan;
- b. memenuhi kriteria Transaksi Afiliasi sesuai ketentuan Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04//2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“POJK No. 42 Tahun 2020”), maka berdasarkan Pasal 8 ayat (1) POJK No. 42 Tahun 2020, Perseroan tidak wajib memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) POJK No. 42 Tahun 2020 namun berdasarkan Pasal 9 POJK No. 42 Tahun 2020, Perseroan wajib untuk mengungkapkannya dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan; dan
- c. merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, maka wajib memenuhi ketentuan POJK No. 42 Tahun 2020.

Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi ini sampai dengan seluruh dana telah direalisasikan, secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember, kepada OJK dan Wali Amanat sesuai dengan POJK No. 30 Tahun 2015.

Sesuai dengan POJK No. 9 Tahun 2017, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan kurang lebih setara dengan 0,2689% dari Pokok Obligasi yang meliputi:

- a. Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 0,1200%
- b. Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,0250%
- c. Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,0250%
- d. Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 0,0097%, yang terdiri dari:
 - Biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0,0067%
 - Biaya jasa Notaris sebesar 0,0030%
- e. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,0597% yang terdiri dari:
 - Biaya jasa Wali Amanat sebesar 0,0056%
 - Biaya jasa Perusahaan Pemeringkat Efek sebesar 0,0541%;
- f. Biaya lain-lain (termasuk biaya pencatatan di BEI, biaya pencatatan di KSEI, biaya percetakan, dan biaya biaya yang berhubungan dengan hal tersebut): 0,0295%.

Perseroan telah melaporkan laporan realisasi penggunaan dana, sebagai berikut:

- Obligasi Berkelanjutan IV WOM Finance Tahap II dan III Tahun 2022 dan 2023 sesuai dengan tujuan penggunaan dana kepada OJK, pada tanggal 09 Januari 2025 dengan nomor surat 008/I/CS/2025 perihal Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV WOM Finance Tahap II dan Tahap III Tahun 2022 dan 2023.
- Obligasi Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2024 yang telah digunakan sesuai dengan tujuan penggunaan dana kepada OJK, pada tanggal 9 Januari 2025 dengan surat nomor 009/I/CS/2025 perihal Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V WOM Finance Tahap I Tahun 2024.

III. PERNYATAAN UTANG

Berdasarkan Laporan Keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025, Perseroan mempunyai liabilitas yang keseluruhannya berjumlah Rp5.033.073 juta, yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret* 2025
LIABILITAS	
Utang Bank	
Pihak Ketiga	2.591.367
Total Utang Bank	<u>2.591.367</u>
Biaya yang Masih Harus Dibayar	
Pihak Ketiga	37.057
Pihak-pihak Berelasi	2.710
Total Biaya yang Masih Harus Dibayar	<u>39.767</u>
Utang Pajak	50.570
Utang Lain-lain	
Pihak Ketiga	134.446
Pihak-pihak Berelasi	20.386
Total Utang Lain-lain	<u>154.832</u>
Liabilitas Sewa	
Pihak Ketiga	30.275
Pihak Berelasi	-
Total Liabilitas Sewa	<u>30.275</u>
Utang Obligasi	
Pihak Ketiga	1.682.630
Pihak Berelasi	93.903
Total Utang Obligasi - Neto	<u>1.776.533</u>
Liabilitas Imbalan Kerja	110.854
Utang Subordinasi	200.000
Utang Dividen	
Pihak Ketiga	5.904
Pihak-pihak berelasi	72.971
Total Utang Dividen	<u>78.875</u>
TOTAL LIABILITAS	<u>5.033.073</u>

*) Tidak diaudit

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang Obligasi, sehingga tidak terdapat pencabutan dari pembatasan-pembatasan.

UTANG PERSEROAN YANG AKAN JATUH TEMPO DALAM WAKTU 3 (TIGA) BULAN SEJAK INFORMASI TAMBAHAN INI DITERBITKAN BERIKUT CARA PEMENUHANNYA

Dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal informasi tambahan ini diterbitkan, utang Obligasi Berkelanjutan V WOM Finance Tahap I Tahun 2024 Seri A sebesar Rp880.445 juta akan jatuh tempo pada tanggal 12 Juli 2025, seluruh utang Obligasi tersebut akan dilunasi sesuai dengan ketentuan yang tertera di dalam perjanjian.

PENAMBAHAN LIABILITAS BARU SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN

Tidak ada penambahan liabilitas baru setelah tanggal laporan keuangan baik dalam utang Bank maupun utang Obligasi.

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN, SELAIN YANG DIUNGKAPKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI DAN DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG DISAJIKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

DARI DOKUMEN-DOKUMEN PERJANJIAN PERSEROAN DENGAN PIHAK KETIGA, TIDAK ADA PEMBatasan-PEMBatasan YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI (*NEGATIVE COVENANTS*).

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPAN UNTUK MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA.

PADA SAAT INFORMASI TAMBAHAN INI DITERBITKAN, TIDAK ADA LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI.

PADA TANGGAL 31 MARET 2025, TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN YANG DILAKUKAN PERSEROAN ATAS PERSYARATAN YANG TERDAPAT DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN.

SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KELALAIAN DALAM MELAKUKAN PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.

TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting dari Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 (tidak diaudit) dan 2024 (direviu) dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota dari Ernst & Young Global Limited) ("KAP PSS"), sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen tanggal 18 Februari 2025 No. 00066/2.1032/AU.1/09/0703-4/1/II/2025 yang ditandatangani oleh Yasir (Registrasi Akuntan Publik No. 0703) dengan opini wajar tanpa modifikasian.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret*	31 Desember	
	2025	2024	2023
ASET			
Kas Dan Setara Kas			
Kas	6.645	5.640	5.012
Bank			
Pihak Ketiga	176.129	163.965	104.586
Pihak Berelasi	270.059	370.611	234.169
Total Kas dan Setara Kas	452.833	540.216	343.767
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(398)	(492)	(797)
Neto	452.435	539.724	342.970
Piutang Pembiayaan Multiguna			
Piutang Pembiayaan Multiguna - Bruto	4.307.140	4.527.843	4.858.515
Pendapatan Pembiayaan Multiguna yang			
Belum Diakui	(998.512)	(1.054.012)	(1.113.201)
Piutang Pembiayaan Multiguna	3.308.628	3.473.831	3.745.314
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(134.950)	(130.986)	(151.691)
Neto	3.173.678	3.342.845	3.593.623
Piutang Pembiayaan Modal Kerja			
Piutang Pembiayaan Modal Kerja - Bruto	815.729	621.028	625.549
Pendapatan Pembiayaan Modal Kerja			
yang Belum Diakui	(172.767)	(119.266)	(110.347)
Piutang Pembiayaan Modal Kerja	642.962	501.762	515.202
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(11.980)	(10.484)	(10.639)
Neto	630.982	491.278	504.563
Piutang Pembiayaan Investasi			
Piutang Pembiayaan Investasi - Bruto	3.142.287	3.061.539	2.634.560
Pendapatan Pembiayaan Investasi yang			
Belum Diakui	(854.925)	(833.355)	(746.524)
Piutang Pembiayaan Investasi	2.287.362	2.228.184	1.888.036
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(85.392)	(69.243)	(50.358)
Neto	2.201.970	2.158.941	1.837.678
Piutang Lain-lain			
Pihak Ketiga	90.953	77.252	51.951
Pihak-pihak berelasi	749	802	1.011
Total Piutang Lain-lain	91.702	78.054	52.962
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(4.159)	(4.103)	(1.864)
Neto	87.543	73.951	51.098

Keterangan	31 Maret*		31 Desember	
	2025	2024	2023	
Biaya Dibayar Dimuka dan Uang Muka	50.832	36.552	26.010	
Aset Tetap - Neto	92.067	86.017	81.769	
Aset Hak-Guna - Neto	100.260	98.064	92.273	
Aset Tidak Berwujud - Neto	50.628	49.284	49.463	
Aset Pajak Tangguhan - Neto	26.624	24.691	14.495	
Aset Lain-lain	42.239	44.994	41.773	
TOTAL ASET	6.909.258	6.946.341	6.635.715	
LIABILITAS				
Utang Bank				
Pihak Ketiga	2.591.367	2.190.467	2.626.237	
Total Utang Bank	2.591.367	2.190.467	2.626.237	
Biaya yang Masih Harus Dibayar				
Pihak Ketiga	37.057	84.564	83.222	
Pihak-pihak Berelasi	2.710	3.228	3.480	
Total Biaya yang Masih Harus Dibayar	39.767	87.792	86.702	
Utang Pajak	50.570	32.733	50.699	
Utang Lain-lain				
Pihak Ketiga	134.446	145.683	164.714	
Pihak-pihak Berelasi	20.386	21.169	17.155	
Total Utang Lain-lain	154.832	166.852	181.869	
Liabilitas Sewa				
Pihak Ketiga	30.275	31.980	40.714	
Pihak Berelasi	-	34	428	
Total Liabilitas Sewa	30.275	32.014	41.142	
Utang Obligasi				
Pihak Ketiga	1.682.630	2.116.246	1.536.496	
Pihak Berelasi	93.903	123.873	123.757	
Total Utang Obligasi - Neto	1.776.533	2.240.119	1.660.253	
Liabilitas Imbalan Kerja	110.854	104.263	92.891	
Utang Subordinasi	200.000	200.000	200.000	
Utang Dividen				
Pihak Ketiga	5.904	-	-	
Pihak-pihak berelasi	72.971	-	-	
Total Utang Dividen	78.875	-	-	
TOTAL LIABILITAS	5.033.073	5.054.240	4.939.793	
EKUITAS				
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	348.148	348.148	348.148	
Modal Disetor Lainnya	160.190	160.190	160.190	
Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Kerja - Neto Setelah Pajak Tangguhan	49.782	49.782	45.600	
Saldo laba:				
Cadangan Umum	27.500	25.000	22.500	
Belum Ditentukan Penggunaannya	1.290.565	1.308.981	1.119.484	

Keterangan	31 Maret*		31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
TOTAL EKUITAS	1.876.185	1.892.101	1.892.101	1.695.922
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	6.909.258	6.946.341	6.946.341	6.635.715

*) Tidak diaudit

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2025*	2024**	2024	2023
PENDAPATAN				
Pembiayaan Multiguna, Pembiayaan Modal Kerja, dan Pembiayaan Investasi - Neto	456.041	453.861	1.819.420	1.700.753
Bunga Bank	4.374	2.935	21.145	12.774
Administrasi	9.108	9.205	37.387	41.284
Lain-lain	70.044	73.594	288.988	240.599
Total Pendapatan	539.567	539.595	2.166.940	1.995.410
BEBAN				
Umum dan Administrasi	153.125	137.271	618.188	593.561
Gaji dan Tunjangan	100.399	99.724	410.387	378.391
Beban Pendanaan dan Keuangan	83.084	82.492	356.319	309.881
Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	97.293	112.277	357.231	292.171
Penyusutan dan Amortisasi	22.672	19.297	81.052	78.434
Lain-lain	2.317	2.245	10.521	20.363
Total Beban	458.890	453.306	1.833.698	1.672.801
Laba Sebelum Beban Pajak Final dan Beban Pajak Penghasilan	80.677	86.289	333.242	322.609
Beban Pajak Final	875	587	4.229	2.555
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan	79.802	85.702	329.013	320.054
Beban Pajak Penghasilan	16.843	22.894	66.098	83.647
Laba Periode/Tahun Berjalan	62.959	62.808	262.915	236.407
Penghasilan Komprehensif Lain				
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				
Keuntungan (Kerugian)				
Aktuarial	-	-	5.361	4.702
Pajak Penghasilan	-	-	(1.179)	(1.034)
Laba Komprehensif Lainnya - Neto Setelah Pajak	-	-	4.182	3.668
Total Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan	62.959	62.808	267.097	240.075
Laba Per Saham Dasar (dinyatakan dalam nilai Rupiah penuh)	18,08	18,04	75,52	67,90

*) Tidak Diaudit

**) Direviu

RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING

Keterangan	31 Maret*	31 Desember	
	2025	2024	2023
Rasio Usaha			
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan/Total Pendapatan	14,79%	15,18%	16,04%
Laba Periode atau Tahun Berjalan/Total Pendapatan	11,67%	12,13%	11,85%
Laba Periode atau Tahun Berjalan/Total Ekuitas	3,36%	13,90%	13,94%
Laba Periode atau Tahun Berjalan/Total Aset	0,91%	3,78%	3,56%
Total Pendapatan/Total Aset	7,81%	31,20%	30,07%
Rasio Keuangan			
Total Liabilitas/Total Ekuitas	2,68x	2,67x	2,91x
Total Liabilitas/Total Aset	0,73x	0,73x	0,74x
Financing to Asset Ratio ⁽¹⁾	86,94%	86,28%	89,45%
Gearing Ratio	2,23x	2,24x	2,40x
Current Ratio	1,88x	1,60x	1,88x
Interest Coverage Ratio	223,34%	215,08%	228,56%
Debt Service Coverage Ratio	3,69%	15,16%	14,34%
Rasio Saldo Piutang Pembiayaan terhadap Pinjaman	131,50%	129,42%	132,31%
Rasio Saldo Piutang Pembiayaan Investasi dan Pembiayaan Modal Kerja terhadap Total Saldo Piutang Pembiayaan	46,97%	44,00%	39,09%
Rasio Permodalan	38,95%	37,71%	35,14%
Rasio Ekuitas terhadap Modal Disetor	538,90%	543,48%	487,13%
Rasio Pertumbuhan			
Total Pendapatan	(0,01)%	8,60%	17,76%
Laba Periode atau Tahun Berjalan	0,24%	11,21%	19,64%
Total Aset	(0,53)%	4,68%	17,52%
Total Liabilitas	(0,42)%	2,32%	19,57%
Total Ekuitas	(0,84)%	11,57%	11,94%

*) Tidak diaudit

Keterangan:

(1) *Financing to Assets Ratio: perbandingan antara jumlah piutang pembiayaan multiguna-neto, pembiayaan modal kerja-neto, pembiayaan investasi-neto dengan total aset*

RASIO KEUANGAN DI PERJANJIAN KREDIT ATAU LIABILITAS LAINNYA

Uraian dan Keterangan	Persyaratan Keuangan	31 Maret 2025	31 Desember 2024
Gearing Ratio ⁽¹⁾	Sebesar-besarnya 10x	2,23x	2,24x
Rasio <i>non-performing loan</i> terhadap piutang pembiayaan multiguna, modal kerja, dan investasi ⁽²⁾	Sebesar-besarnya 5,00%	2,23%	1,96%

Keterangan:

(1) *Gearing Ratio: perbandingan jumlah pinjaman Bank dan Pihak berelasi, utang Obligasi dan subordinasi dengan jumlah ekuitas yang terdiri dari modal saham dan laba ditahan dan subordinasi.*

(2) *Rasio non-performing loan terhadap piutang pembiayaan multiguna, modal kerja, dan investasi: perbandingan jumlah piutang menunggak > 90 hari dengan jumlah piutang pembiayaan multiguna, modal kerja, dan investasi.*

Untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan telah mematuhi seluruh persyaratan penting sehubungan dengan perjanjian dengan bank.

PEMEMUHAN RASIO SESUAI DENGAN POJK PENYELENGGARAAN USAHA

Rasio Sesuai POJK Penyelenggaraan Usaha	Ketentuan	31 Maret 2025	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rasio saldo piutang pembiayaan terhadap pinjaman	-	131,50%	129,42%	132,31%
Rasio saldo piutang pembiayaan investasi dan pembiayaan modal kerja terhadap total saldo piutang pembiayaan	Minimal 10%	46,97%	44,00%	39,09%
Rasio permodalan	Minimal 10%	38,95%	37,71%	35,14%
Rasio ekuitas terhadap modal disetor	Minimal 50%	538,90%	543,48%	487,13%

Perhitungan dan pemenuhan ketentuan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan sesuai dengan pasal 97 POJK Penyelenggaraan Usaha, adalah sebagai berikut:

1. Lancar = 1% dari sisa pokok Piutang dikurangi nilai agunan.
2. Dalam perhatian khusus = 5% dari sisa pokok Piutang dikurangi nilai agunan.
3. Kurang lancar = 15% dari sisa pokok Piutang dikurangi nilai agunan
4. Diragukan = 50% dari sisa pokok Piutang dikurangi nilai agunan
5. Macet = 100% dari sisa pokok Piutang dikurangi nilai agunan

Untuk setiap kriteria tersebut Perseroan telah menghitung cadangan kerugian penurunan nilai piutang menurut Pasal 98 POJK Penyelenggaraan Usaha adalah sebesar Rp67.687 juta, sedangkan cadangan kerugian penurunan nilai piutang pembiayaan multiguna, modal kerja, dan investasi yang telah dicatat oleh Perseroan pada 31 Maret 2025 adalah sebesar Rp232.322 juta sehingga Perseroan sudah memenuhi ketentuan Peraturan OJK diatas.

Total piutang Pihak berelasi yang tercatat sampai dengan 31 Maret 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp730 juta dan Rp782 juta atau masing-masing sebesar 0,04% dan 0,04% terhadap total ekuitas Perseroan yang tercatat pada laporan keuangan Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Perseroan tidak memiliki transaksi pemberian pembiayaan kepada 1 (satu) Debitur yang bukan merupakan Pihak terkait melebihi 20% (dua puluh persen) maupun 1 (satu) kelompok Debitur yang bukan merupakan Pihak terkait melebihi 50% (lima puluh persen) dari total ekuitas Perseroan.

PERSONAL TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSONAL. PERSONAL JUGA TIDAK PERNAH MENGALAMI GAGAL BAYAR SAMPAI DENGAN TANGGAL INFORMASI TAMBAHAN INI DITERBITKAN.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan kondisi keuangan serta hasil operasi Perseroan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan “Ikhtisar Data Keuangan Penting” dan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini. Analisis dan pembahasan oleh manajemen yang disajikan di bawah ini disusun berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk periode/tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025, 31 Desember 2024, dan 31 Desember 2023.

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting dari Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 (tidak diaudit) dan 31 Maret 2024 (direviu) dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota dari Ernst & Young Global Limited) (“KAP PSS”), sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen tanggal 18 Februari 2025 No. 00066/2.1032/AU.1/09/0703-4/1/II/2025 yang ditandatangani oleh Yasir (Registrasi Akuntan Publik No. 0703) dengan opini wajar tanpa modifikasi.

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatika.

1. UMUM

Perseroan memperoleh izin usaha sebagai perusahaan pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. 135/KMK.06/2001 tanggal 20 Maret 2001 yang merupakan kelanjutan dari izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-028/KM.11/1982 tanggal 30 Juni 1982 tentang Pemberian Izin Usaha dalam Bidang Leasing kepada PT Jakarta-Tokyo Leasing sebagaimana telah beberapa kali diperpanjang, terakhir dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-105/KM.13/1988 tanggal 07 Juli 1988 dan diubah dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 327/KMK.017/1997 tanggal 21 Juli 1997. Berdasarkan POJK Penyelenggaraan Usaha, kegiatan usaha meliputi:

- Pembiayaan Investasi: pembiayaan barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk aktivitas usaha/investasi, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi atau relokasi tempat usaha/investasi yang diberikan kepada debitur.
- Pembiayaan Modal Kerja: pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran yang habis dalam satu siklus aktivitas usaha debitur.
- Pembiayaan Multiguna: pembiayaan barang dan/atau jasa yang diperlukan untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha atau aktivitas produktif dalam jangka waktu yang diperjanjikan.
- Kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK.

Sejak tahun 1997, Perseroan memfokuskan diri dalam bidang jasa pembiayaan konsumen, khususnya pemberian fasilitas kredit dalam bentuk pembiayaan kepemilikan sepeda motor baru merek Honda. Dalam perkembangannya, Perseroan melihat adanya peluang bagi Perseroan dalam melakukan pembiayaan kepemilikan sepeda motor bekas dari semua merek buatan Jepang. Sejalan dengan permintaan pasar yang semakin meningkat, maka mulai bulan April 2004 Perseroan terus meningkatkan portofolionya dengan memberikan pembiayaan sepeda motor baru produksi Jepang untuk jenis merk selain Honda, seperti Yamaha, Suzuki dan Kawasaki. Per 31 Maret 2025, Perseroan memiliki 181 kantor cabang termasuk 46 kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan 31 kantor selain kantor cabang (KSKC) yang diupayakan mencakup wilayah utama dan terpenting dari keberadaan seluruh dealer kendaraan bermotor di Indonesia.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, visi Perseroan adalah menjadi salah satu perusahaan pembiayaan yang terbaik di Indonesia dengan menerapkan tata kelola perusahaan. Adapun misi yang diemban oleh Perseroan adalah mengutamakan kepuasan pelanggan dan mitra kerja lainnya, membangun infrastruktur berbasis IT untuk melaksanakan proses yang baik, pengembangan dan perluasan jaringan usaha terutama di daerah potensial, dan mengoptimalkan kinerja Perseroan.

Untuk mencapai misi yang diembannya, Perseroan melakukan berbagai strategi diantaranya: sebagai wujud komitmen Perseroan dalam meningkatkan kualitas pelayanan terhadap konsumen, Perseroan telah meluncurkan *tagline* "Wujudkan Impian Menyentuh Hati" pada awal tahun 2007. Selain itu, Perseroan juga menggelar program KAWAN (Kartu WOM Bermanfaat) yang berlaku secara nasional.

2. ANALISIS LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2025*	2024**	2024	2023
PENDAPATAN				
Pembiayaan Multiguna, Pembiayaan Modal Kerja, dan Pembiayaan Investasi - Neto	456.041	453.861	1.819.420	1.700.753
Bunga Bank	4.374	2.935	21.145	12.774
Administrasi	9.108	9.205	37.387	41.284
Lain-lain	70.044	73.594	288.988	240.599
Total Pendapatan	539.567	539.595	2.166.940	1.995.410
BEBAN				
Umum dan Administrasi	153.125	137.271	618.188	593.561
Gaji dan Tunjangan	100.399	99.724	410.387	378.391
Beban Pendanaan dan Keuangan	83.084	82.492	356.319	309.881
Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	97.293	112.277	357.231	292.171
Penyusutan dan Amortisasi	22.672	19.297	81.052	78.434
Lain-lain	2.317	2.245	10.521	20.363
Total Beban	458.890	453.306	1.833.698	1.672.801
Laba Sebelum Beban Pajak Final dan Beban Pajak Penghasilan	80.677	86.289	333.242	322.609
Beban Pajak Final	875	587	4.229	2.555
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan	79.802	85.702	329.013	320.054
Beban Pajak Penghasilan	16.843	22.894	66.098	83.647
Laba Periode/Tahun Berjalan	62.959	62.808	262.915	236.407
Penghasilan Komprehensif Lain				
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi Keuntungan (Kerugian) Aktuarial	-	-	5.361	4.702
Pajak Penghasilan	-	-	(1.179)	(1.034)
Laba Komprehensif Lainnya - Neto Setelah Pajak	-	-	4.182	3.668
Total Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan	62.959	62.808	267.097	240.075
Laba Per Saham Dasar (dinyatakan dalam nilai Rupiah penuh)	18,08	18,04	75,52	67,90

*) Tidak Diaudit

**) Direviu

A. Pendapatan

Pendapatan Perseroan terbesar berasal dari pendapatan pembiayaan konsumen yang merupakan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan pembiayaan sepeda motor dan multiguna serta pembiayaan bersama. Di dalam transaksi kerjasama pembiayaan bersama, Perseroan menentukan tingkat bunga yang lebih tinggi ke nasabah daripada tingkat bunga yang ditetapkan oleh bank. Selisih bunga tersebut merupakan bagian dari pendapatan pembiayaan konsumen.

(i) Pendapatan Pembiayaan Multiguna, Modal Kerja, dan Investasi- Neto

Pendapatan Perseroan terbesar berasal dari pendapatan pembiayaan konsumen yang merupakan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan pembiayaan multiguna. Porsi pendapatan pembiayaan konsumen multiguna dibandingkan total pendapatan pembiayaan konsumen selama periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 dan 31 Maret 2024 masing-masing adalah 59,99% dan 66,30%.

Periode 3 (tiga) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2025 Dibandingkan dengan Periode 3 (tiga) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2024

Pendapatan Pembiayaan multiguna, pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan investasi - neto Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 adalah sebesar Rp456.041 juta di mana terjadi peningkatan sebesar Rp2.180 juta atau setara dengan 0,48% dibandingkan dengan pendapatan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 sebesar Rp453.861 juta. Hal tersebut terutama disebabkan oleh adanya peningkatan portofolio pembiayaan modal kerja dan investasi.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023

Pendapatan pembiayaan multiguna, pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan investasi - neto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.819.420 juta, di mana terjadi peningkatan sebesar Rp118.667 juta atau setara dengan 6,98% dibandingkan dengan pendapatan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp1.700.753 juta. Hal tersebut terutama disebabkan oleh adanya peningkatan portofolio pembiayaan investasi.

(ii) Pendapatan Bunga Bank

Periode 3 (tiga) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2025 Dibandingkan dengan Periode 3 (tiga) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2024

Pendapatan bunga Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 adalah sebesar Rp4.374 juta di mana terjadi peningkatan sebesar Rp1.439 juta atau setara dengan 49,04% dibandingkan dengan pendapatan bunga Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 sebesar Rp2.935 juta. Hal tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan saldo kas di bank dengan tingkat suku bunga yang lebih tinggi.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023

Pendapatan bunga Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp21.145 juta di mana terjadi peningkatan sebesar Rp8.371 juta atau setara dengan 65,53% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp12.774 juta. Hal tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan saldo kas di bank dengan tingkat suku bunga yang lebih tinggi.

(iii) Pendapatan Administrasi

Periode 3 (tiga) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2025 Dibandingkan dengan Periode 3 (tiga) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2024

Pendapatan administrasi Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 adalah sebesar Rp9.108 juta di mana terjadi penurunan sebesar Rp97 juta atau setara dengan 1,06% dibandingkan dengan pendapatan administrasi Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 sebesar Rp9.205 juta. Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya volume transaksi baru yang dikenakan biaya administrasi.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023

Pendapatan administrasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp37.387 juta di mana terjadi penurunan sebesar Rp3.897 juta atau 9,44% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp41.284 juta. Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya volume transaksi baru yang dikenakan biaya administrasi.

(iv) Pendapatan Lain-lain

Periode 3 (tiga) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2025 Dibandingkan dengan Periode 3 (tiga) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2024

Pendapatan lain-lain Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 adalah sebesar Rp70.044 juta di mana terjadi penurunan sebesar Rp3.550 juta atau setara dengan 4,82% dibandingkan dengan pendapatan lain-lain Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 sebesar Rp73.594 juta. Hal tersebut terutama disebabkan oleh adanya penurunan pendapatan denda dan penurunan pendapatan pelunasan awal konsumen.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023

Pendapatan lain-lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp288.988 juta di mana terjadi peningkatan sebesar Rp48.389 juta atau 20,11% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp240.599 juta. Hal tersebut terutama berasal dari peningkatan penerimaan kembali piutang yang telah dihapusbukukan.

B. Beban

(i) Beban Umum dan Administrasi

Periode 3 (tiga) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2025 Dibandingkan dengan Periode 3 (tiga) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2024

Beban umum dan administrasi Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 adalah sebesar Rp153.125 juta di mana terjadi peningkatan sebesar Rp15.854 juta atau setara dengan 11,55% dibandingkan dengan beban umum dan administrasi Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 sebesar Rp137.271 juta. Hal tersebut terutama disebabkan oleh adanya peningkatan biaya atas kerugian agunan yang ditarik kembali.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023

Beban umum dan administrasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp618.188 juta di mana terjadi peningkatan sebesar Rp24.627 juta atau 4,15% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp593.561 juta. Hal tersebut terutama disebabkan oleh adanya peningkatan biaya atas kerugian agunan yang ditarik kembali.

(ii) Beban Gaji dan Tunjangan

Periode 3 (tiga) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2025 Dibandingkan dengan Periode 3 (tiga) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2024

Beban gaji dan tunjangan Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 adalah sebesar Rp100.399 juta di mana terjadi peningkatan sebesar Rp675 juta atau setara dengan 0,68% dibandingkan dengan beban gaji dan tunjangan Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 sebesar Rp99.724 juta. Peningkatan ini dikaitkan dengan penyesuaian gaji serta insentif yang diberikan kepada karyawan.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023

Beban gaji dan tunjangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp410.387 juta di mana terjadi peningkatan sebesar Rp31.996 juta atau 8,46% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp378.391 juta. Peningkatan ini dikaitkan dengan penyesuaian gaji serta insentif yang diberikan kepada karyawan.

(iii) Beban Pendanaan dan Keuangan

Periode 3 (tiga) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2025 Dibandingkan dengan Periode 3 (tiga) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2024

Beban pendanaan dan keuangan Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 adalah sebesar Rp83.084 juta di mana terjadi peningkatan sebesar Rp592 juta atau setara dengan 0,72% dibandingkan dengan beban pendanaan dan keuangan Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 sebesar Rp82.492 juta. Peningkatan ini dikaitkan dengan peningkatan atas rata-rata saldo pinjaman yang diperoleh.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023

Beban pendanaan dan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp356.319 juta di mana terjadi peningkatan sebesar Rp46.438 juta atau 14,99% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp309.881 juta. Peningkatan ini dikaitkan dengan peningkatan atas rata-rata saldo pinjaman yang diperoleh.

(iv) Beban Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

Periode 3 (tiga) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2025 Dibandingkan dengan Periode 3 (tiga) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2024

Beban pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 adalah sebesar Rp97.293 juta di mana terjadi penurunan sebesar Rp14.984 juta atau setara dengan 13,34% dibandingkan dengan beban pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 sebesar Rp112.277 juta. Hal tersebut terutama disebabkan karena adanya perbaikan kualitas kredit atas piutang pembiayaan konsumen serta adanya penurunan portofolio pembiayaan.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023

Beban pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp357.231 juta di mana terjadi peningkatan sebesar Rp65.060 juta atau 22,27% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp292.171 juta. Hal tersebut mencerminkan strategi konservatif Perseroan dalam memperkuat pencadangan atas risiko pembiayaan.

(v) Beban Penyusutan dan Amortisasi

Periode 3 (tiga) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2025 Dibandingkan dengan Periode 3 (tiga) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2024

Beban penyusutan dan amortisasi Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 adalah sebesar Rp22.672 juta di mana terjadi peningkatan sebesar Rp3.375 juta atau setara dengan 17,49% dibandingkan dengan beban penyusutan dan amortisasi Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 sebesar Rp19.297 juta. Kenaikan ini berasal dari tambahan aset tetap, aset hak-guna, dan aset tidak berwujud yang diperoleh selama periode berjalan.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023

Beban penyusutan dan amortisasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp81.052 juta di mana terjadi peningkatan sebesar Rp2.618 juta atau 3,34% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp78.434 juta. Kenaikan ini berasal dari tambahan aset tetap, aset hak-guna, dan aset tidak berwujud yang diperoleh selama tahun berjalan.

(vi) Beban Lain-lain

Periode 3 (tiga) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2025 Dibandingkan dengan Periode 3 (tiga) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2024

Beban lain-lain Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 adalah sebesar Rp2.317 juta di mana terjadi peningkatan sebesar Rp72 juta atau setara dengan 3,20% dibandingkan dengan beban lain-lain Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 sebesar Rp2.245 juta. Hal tersebut terutama disebabkan oleh adanya kenaikan pada biaya balai lelang atas aktivitas operasional Perseroan.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023

Beban lain-lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp10.521 juta, di mana terjadi penurunan sebesar Rp9.842 juta atau 48,33% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp20.363 juta. Penurunan ini mengindikasikan efisiensi dalam pengeluaran operasional Perseroan.

(vii) Laba Periode/Tahun Berjalan

Periode 3 (tiga) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2025 Dibandingkan dengan Periode 3 (tiga) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2024

Laba periode berjalan Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 adalah sebesar Rp62.959 juta di mana terjadi peningkatan sebesar Rp151 juta atau setara dengan 0,24% dibandingkan dengan laba periode berjalan Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 sebesar Rp62.808 juta. Kinerja ini mencerminkan pengelolaan pendapatan dan beban yang efisien dan stabil.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023

Laba tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp262.915 juta di mana terjadi peningkatan sebesar Rp26.508 juta atau setara dengan 11,21% dibandingkan dengan laba tahun berjalan tahun sebelumnya sebesar Rp236.407 juta. Kinerja ini mencerminkan pengelolaan pendapatan dan beban yang efisien.

(viii) Laba Komprehensif Lainnya – Neto Setelah Pajak Tahun Berjalan

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023

Laba komprehensif lainnya - neto setelah pajak tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp4.182 juta di mana terjadi peningkatan sebesar Rp514 juta atau 14,01% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp3.668 juta, ditopang oleh keuntungan aktuarial atas pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja.

(ix) Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan

Periode 3 (tiga) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2025 Dibandingkan dengan Periode 3 (tiga) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2024

Laba komprehensif periode berjalan Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 adalah sebesar Rp62.959 juta di mana terjadi peningkatan sebesar Rp151 juta atau setara dengan 0,24% dibandingkan dengan laba komprehensif periode berjalan Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 sebesar Rp62.808 juta. Kinerja ini mencerminkan pengelolaan pendapatan dan beban yang efisien dan stabil.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023

Laba komprehensif berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp267.097 juta di mana terjadi peningkatan sebesar Rp27.022 juta atau 11,26% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp240.075 juta, ditopang oleh keuntungan aktuarial atas pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja.

3. ANALISIS LAPORAN POSISI KEUANGAN

A. Aset

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret*	31 Desember	
	2025	2024	2023
ASET			
Kas Dan Setara Kas			
Kas	6.645	5.640	5.012
Bank			
Pihak Ketiga	176.129	163.965	104.586
Pihak Berelasi	270.059	370.611	234.169
Total Kas dan Setara Kas	452.833	540.216	343.767
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(398)	(492)	(797)
Neto	452.435	539.724	342.970
Piutang Pembiayaan Multiguna			
Piutang Pembiayaan Multiguna - Bruto	4.307.140	4.527.843	4.858.515
Pendapatan Pembiayaan Multiguna yang Belum Diakui	(998.512)	(1.054.012)	(1.113.201)
Piutang Pembiayaan Multiguna	3.308.628	3.473.831	3.745.314
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(134.950)	(130.986)	(151.691)
Neto	3.173.678	3.342.845	3.593.623
Piutang Pembiayaan Modal Kerja			
Piutang Pembiayaan Modal Kerja - Bruto	815.729	621.028	625.549
Pendapatan Pembiayaan Modal Kerja yang Belum Diakui	(172.767)	(119.266)	(110.347)
Piutang Pembiayaan Modal Kerja	642.962	501.762	515.202

Keterangan	31 Maret*	31 Desember	
	2025	2024	2023
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Neto	(11.980)	(10.484)	(10.639)
Piutang Pembiayaan Investasi			
Piutang Pembiayaan Investasi - Bruto	3.142.287	3.061.539	2.634.560
Pendapatan Pembiayaan Investasi yang Belum Diakui	(854.925)	(833.355)	(746.524)
Piutang Pembiayaan Investasi	2.287.362	2.228.184	1.888.036
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Neto	(85.392)	(69.243)	(50.358)
Piutang Lain-lain			
Pihak Ketiga	90.953	77.252	51.951
Pihak-pihak berelasi	749	802	1.011
Total Piutang Lain-lain	91.702	78.054	52.962
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Neto	(4.159)	(4.103)	(1.864)
Biaya Dibayar Dimuka dan Uang Muka	50.832	36.552	26.010
Aset Tetap - Neto	92.067	86.017	81.769
Aset Hak-Guna - Neto	100.260	98.064	92.273
Aset Tidak Berwujud - Neto	50.628	49.284	49.463
Aset Pajak Tangguhan - Neto	26.624	24.691	14.495
Aset Lain-lain	42.239	44.994	41.773
TOTAL ASET	6.909.258	6.946.341	6.635.715

*) Tidak diaudit

Posisi Tanggal 31 Maret 2025 Dibandingkan dengan Posisi 31 Desember 2024

Total aset Perseroan pada tanggal 31 Maret 2025 adalah sebesar Rp6.909.258 juta di mana terjadi penurunan sebesar Rp37.083 juta atau setara dengan 0,53% dibandingkan total aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp6.946.341 juta. Penurunan aset Perseroan terutama karena adanya penurunan jumlah kas dan setara kas - neto yang dimiliki Perseroan sebesar 16,17%.

Posisi Tanggal 31 Desember 2024 Dibandingkan dengan Posisi 31 Desember 2023

Total aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp6.946.341 juta di mana terjadi peningkatan sebesar Rp310.626 juta atau setara dengan 4,68% dibandingkan total aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp6.635.715 juta. Kenaikan aset Perseroan karena adanya peningkatan jumlah kas dan setara kas - neto yang dimiliki Perseroan sebesar 57,37%.

(i) Kas dan Setara Kas - Neto

Kas dan setara kas - neto Perseroan pada tanggal 31 Maret 2025 adalah sebesar Rp452.435 juta di mana terjadi penurunan sebesar Rp87.289 juta atau setara dengan 16,17% dibandingkan kas dan setara kas - neto Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp539.724 juta. Penurunan jumlah kas dan setara kas - neto Perseroan karena Perseroan harus menjaga jumlah kas dan setara kas agar tidak terjadi *idle* yang dapat menyebabkan *cost of fund* tinggi.

Posisi Tanggal 31 Desember 2024 Dibandingkan dengan Posisi 31 Desember 2023

Kas dan setara kas - neto Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp539.724 juta di mana terjadi peningkatan sebesar Rp196.754 juta atau setara dengan 57,37% dibandingkan kas dan setara kas - neto Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp342.970 juta. Kenaikan jumlah kas dan setara kas - neto Perseroan karena adanya aktivitas pendanaan Perseroan dalam penambahan utang bank dan penambahan utang obligasi masing - masing sebesar Rp1.625.000 juta dan Rp1.000.000 juta.

(ii) Piutang Pembiayaan Multiguna - Neto

Posisi Tanggal 31 Maret 2025 Dibandingkan dengan Posisi 31 Desember 2024

Piutang pembiayaan multiguna - neto Perseroan pada tanggal 31 Maret 2025 adalah sebesar Rp3.173.678 juta di mana terjadi penurunan sebesar Rp169.167 juta atau setara dengan 5,06% dibandingkan piutang pembiayaan multiguna - neto Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp3.342.845 juta. Penurunan piutang pembiayaan multiguna - neto Perseroan karena adanya penurunan rata-rata penyaluran pembiayaan baru sebesar 21,76%.

Posisi Tanggal 31 Desember 2024 Dibandingkan dengan Posisi 31 Desember 2023

Piutang pembiayaan multiguna - neto Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp3.342.845 juta di mana terjadi penurunan sebesar Rp250.778 juta atau setara dengan 6,98% dibandingkan piutang pembiayaan multiguna - neto Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp3.593.623 juta. Penurunan piutang pembiayaan multiguna - neto Perseroan karena adanya penurunan penyaluran pembiayaan baru sebesar 10,92%.

(iii) Piutang Pembiayaan Modal Kerja - Neto

Posisi Tanggal 31 Maret 2025 Dibandingkan dengan Posisi 31 Desember 2024

Piutang pembiayaan modal kerja - neto Perseroan pada tanggal 31 Maret 2025 adalah sebesar Rp630.982 juta di mana terjadi peningkatan sebesar Rp139.704 juta atau setara dengan 28,44% dibandingkan piutang pembiayaan modal kerja - neto Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp491.278 juta. Kenaikan piutang pembiayaan modal kerja - neto Perseroan karena adanya peningkatan rata-rata penyaluran pembiayaan baru sebesar 109,63%.

Posisi Tanggal 31 Desember 2024 Dibandingkan dengan Posisi 31 Desember 2023

Piutang pembiayaan modal kerja - neto Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp491.278 juta di mana terjadi penurunan sebesar Rp13.285 juta atau setara dengan 2,63% dibandingkan piutang pembiayaan modal kerja - neto Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp504.563 juta. Penurunan piutang pembiayaan modal kerja - neto Perseroan karena adanya penurunan penyaluran pembiayaan baru sebesar 0,67%.

(iv) Piutang Pembiayaan Investasi - Neto

Posisi Tanggal 31 Maret 2025 Dibandingkan dengan Posisi 31 Desember 2024

Piutang pembiayaan investasi - neto Perseroan pada tanggal 31 Maret 2025 adalah sebesar Rp2.201.970 juta di mana terjadi peningkatan sebesar Rp43.029 juta atau setara dengan 1,99% dibandingkan piutang pembiayaan investasi - neto Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp2.158.941 juta. Kenaikan piutang pembiayaan investasi - neto Perseroan karena adanya penyaluran pembiayaan baru selama periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 sebesar Rp426.971 juta.

Posisi Tanggal 31 Desember 2024 Dibandingkan dengan Posisi 31 Desember 2023

Piutang pembiayaan investasi - neto Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.158.941 juta di mana terjadi peningkatan sebesar Rp321.263 juta atau setara dengan 17,48% dibandingkan piutang pembiayaan investasi - neto Perseroan pada tanggal

31 Desember 2023 sebesar Rp1.837.678 juta. Kenaikan piutang pembiayaan investasi - neto Perseroan karena adanya penyaluran pembiayaan baru selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp1.737.230 juta.

(v) Piutang Lain-lain - Neto

Posisi Tanggal 31 Maret 2025 Dibandingkan dengan Posisi 31 Desember 2024

Piutang lain-lain - neto Perseroan pada tanggal 31 Maret 2025 adalah sebesar Rp87.543 juta di mana terjadi peningkatan sebesar Rp13.592 juta atau setara dengan 18,38% dibandingkan piutang lain-lain - neto Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp73.951 juta. Kenaikan piutang lain-lain - neto Perseroan karena adanya peningkatan piutang penerimaan angsuran konsumen sebesar Rp18.494 juta.

Posisi Tanggal 31 Desember 2024 Dibandingkan dengan Posisi 31 Desember 2023

Piutang lain-lain - neto Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp73.951 juta di mana terjadi peningkatan sebesar Rp22.853 juta atau setara dengan 44,72% dibandingkan piutang lain-lain - neto Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp51.098 juta. Kenaikan piutang lain-lain - neto Perseroan karena adanya peningkatan piutang aset tarikan sebesar Rp27.495 juta.

(vi) Biaya Dibayar Dimuka dan Uang Muka

Posisi Tanggal 31 Maret 2025 Dibandingkan dengan Posisi 31 Desember 2024

Biaya dibayar dimuka dan uang muka Perseroan pada tanggal 31 Maret 2025 adalah sebesar Rp 50.832 juta di mana terjadi peningkatan sebesar Rp14.280 juta atau setara dengan 39,07% dibandingkan biaya dibayar dimuka dan uang muka Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp36.552 juta. Kenaikan biaya dibayar dimuka dan uang muka Perseroan terutama disebabkan karena adanya peningkatan biaya lain-lain dibayar di muka sebesar Rp24.109 juta.

Posisi Tanggal 31 Desember 2024 Dibandingkan dengan Posisi 31 Desember 2023

Biaya dibayar dimuka dan uang muka Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp36.552 juta di mana terjadi peningkatan sebesar Rp10.542 juta atau setara dengan 40,53% dibandingkan biaya dibayar dimuka dan uang muka Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp26.010 juta. Kenaikan biaya dibayar dimuka dan uang muka Perseroan terutama disebabkan karena adanya peningkatan uang muka perangkat lunak, perangkat keras, dan lisensi sebesar Rp8.887 juta.

(vii) Aset Tetap

Posisi Tanggal 31 Maret 2025 Dibandingkan dengan Posisi 31 Desember 2024

Aset tetap Perseroan pada tanggal 31 Maret 2025 adalah sebesar Rp92.067 juta di mana terjadi peningkatan sebesar Rp6.050 juta atau setara dengan 7,03% dibandingkan aset tetap Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp86.017 juta. Kenaikan aset tetap karena adanya penambahan aset tetap sebesar Rp16.690 juta.

Posisi Tanggal 31 Desember 2024 Dibandingkan dengan Posisi 31 Desember 2023

Aset tetap Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp86.017 juta di mana terjadi peningkatan sebesar Rp4.248 juta atau setara dengan 5,20% dibandingkan aset tetap Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp81.769 juta. Kenaikan aset tetap karena adanya penambahan aset tetap sebesar Rp40.603 juta.

(viii) Aset Hak-Guna

Posisi Tanggal 31 Maret 2025 Dibandingkan dengan Posisi 31 Desember 2024

Aset hak-guna Perseroan pada tanggal 31 Maret 2025 adalah sebesar Rp100.260 juta di mana terjadi peningkatan sebesar Rp2.196 juta atau setara dengan 2,24% dibandingkan aset hak-guna Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp98.064 juta. Kenaikan aset hak-guna karena adanya penambahan aset hak-guna sebesar Rp11.510 juta.

Posisi Tanggal 31 Desember 2024 Dibandingkan dengan Posisi 31 Desember 2023

Aset hak-guna Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp98.064 juta di mana terjadi peningkatan sebesar Rp5.791 juta atau setara dengan 6,28% dibandingkan aset hak-guna Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp92.273 juta. Kenaikan aset hak-guna karena adanya penambahan aset hak-guna sebesar Rp39.240 juta.

(ix) Aset Tidak Berwujud

Posisi Tanggal 31 Maret 2025 Dibandingkan dengan Posisi 31 Desember 2024

Aset tidak berwujud Perseroan pada tanggal 31 Maret 2025 adalah sebesar Rp50.628 juta di mana terjadi peningkatan sebesar Rp1.344 juta atau setara dengan 2,73% dibandingkan aset tidak berwujud Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp49.284 juta. Kenaikan aset tidak berwujud karena adanya penambahan aset tidak berwujud sebesar Rp4.303 juta.

Posisi Tanggal 31 Desember 2024 Dibandingkan dengan Posisi 31 Desember 2023

Aset tidak berwujud Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp49.284 juta di mana terjadi penurunan sebesar Rp179 juta atau setara dengan 0,36% dibandingkan aset tidak berwujud Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp49.463 juta. Penurunan aset tidak berwujud seiring dengan meningkatnya akumulasi amortisasi selama tahun berjalan.

(x) Aset Pajak Tangguhan

Posisi Tanggal 31 Maret 2025 Dibandingkan dengan Posisi 31 Desember 2024

Aset pajak tangguhan Perseroan pada tanggal 31 Maret 2025 adalah sebesar Rp26.624 juta di mana terjadi peningkatan sebesar Rp1.933 juta atau setara dengan 7,83% dibandingkan aset pajak tangguhan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp24.691 juta. Komponen terbesar aset pajak tangguhan berasal dari perbedaan waktu penyisihan imbalan kerja.

Posisi Tanggal 31 Desember 2024 Dibandingkan dengan Posisi 31 Desember 2023

Aset pajak tangguhan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp24.691 juta di mana terjadi peningkatan sebesar Rp10.196 juta atau setara dengan 70,34% dibandingkan aset pajak tangguhan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp14.495 juta. Komponen terbesar aset pajak tangguhan berasal dari perbedaan waktu penyisihan imbalan kerja.

(xi) Aset Lain-lain

Posisi Tanggal 31 Maret 2025 Dibandingkan dengan Posisi 31 Desember 2024

Aset lain-lain Perseroan pada tanggal 31 Maret 2025 adalah sebesar Rp42.239 juta di mana terjadi penurunan sebesar Rp2.755 juta atau setara dengan 6,12% dibandingkan aset lain-lain Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp44.994 juta. Penurunan aset lain-lain karena adanya penurunan PPh 21 dibayar di muka sebesar Rp2.820 juta.

Posisi Tanggal 31 Desember 2024 Dibandingkan dengan Posisi 31 Desember 2023

Aset lain-lain Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp44.994 juta di mana terjadi peningkatan sebesar Rp3.221 juta atau setara dengan 7,71% dibandingkan aset

lain-lain Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp41.773 juta. Kenaikan aset lain-lain karena adanya peningkatan PPh 21 dibayar di muka sebesar Rp2.820 juta.

B. Liabilitas

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret*	31 Desember	
	2025	2024	2023
LIABILITAS			
Utang Bank			
Pihak Ketiga	2.591.367	2.190.467	2.626.237
Total Utang Bank	2.591.367	2.190.467	2.626.237
Biaya yang Masih Harus Dibayar			
Pihak Ketiga	37.057	84.564	83.222
Pihak-pihak Berelasi	2.710	3.228	3.480
Total Biaya yang Masih Harus Dibayar	39.767	87.792	86.702
Utang Pajak	50.570	32.733	50.699
Utang Lain-lain			
Pihak Ketiga	134.446	145.683	164.714
Pihak-pihak Berelasi	20.386	21.169	17.155
Total Utang Lain-lain	154.832	166.852	181.869
Liabilitas Sewa			
Pihak Ketiga	30.275	31.980	40.714
Pihak Berelasi	-	34	428
Total Liabilitas Sewa	30.275	32.014	41.142
Utang Obligasi			
Pihak Ketiga	1.682.630	2.116.246	1.536.496
Pihak Berelasi	93.903	123.873	123.757
Total Utang Obligasi - Neto	1.776.533	2.240.119	1.660.253
Liabilitas Imbalan Kerja	110.854	104.263	92.891
Utang Subordinasi	200.000	200.000	200.000
Utang Dividen			
Pihak Ketiga	5.904	-	-
Pihak-pihak berelasi	72.971	-	-
Total Utang Dividen	78.875	-	-
TOTAL LIABILITAS	5.033.073	5.054.240	4.939.793

*) Tidak diaudit

Posisi Tanggal 31 Maret 2025 Dibandingkan dengan Posisi 31 Desember 2024

Total liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Maret 2025 adalah sebesar Rp5.033.073 juta di mana terjadi penurunan sebesar Rp21.167 juta atau setara dengan 0,42% dibandingkan total liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp5.054.240 juta. Penurunan liabilitas Perseroan karena adanya aktivitas pendanaan Perseroan terkait pelunasan utang obligasi - neto sebesar Rp465.000 juta.

Posisi Tanggal 31 Desember 2024 Dibandingkan dengan Posisi 31 Desember 2023

Total liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp5.054.240 juta di mana terjadi peningkatan sebesar Rp114.447 juta atau setara dengan 2,32% dibandingkan total liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp4.939.793 juta. Kenaikan liabilitas Perseroan karena adanya aktivitas pendanaan Perseroan penerimaan dari penerbitan utang obligasi - neto sebesar Rp1.000.000 juta.

(i) **Utang Bank**

Posisi Tanggal 31 Maret 2025 Dibandingkan dengan Posisi 31 Desember 2024

Utang bank Perseroan pada tanggal 31 Maret 2025 adalah sebesar Rp2.591.367 juta di mana terjadi peningkatan sebesar Rp400.900 juta atau setara dengan 18,30% dibandingkan utang bank Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp2.190.467 juta. Kenaikan utang bank Perseroan karena adanya aktivitas pendanaan Perseroan dari penambahan utang bank sebesar Rp800.000 juta.

Posisi Tanggal 31 Desember 2024 Dibandingkan dengan Posisi 31 Desember 2023

Utang bank Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.190.467 juta di mana terjadi penurunan sebesar Rp435.770 juta atau setara dengan 16,59% dibandingkan utang bank Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp2.626.237 juta. Penurunan utang bank Perseroan karena adanya aktivitas pendanaan Perseroan untuk pelunasan utang bank sebesar Rp2.061.468 juta.

(ii) **Utang Lain-lain**

Rincian Utang lain-lain untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret*		31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
Pihak Ketiga				
- Utang Promosi	24.178	23.998		21.001
- Utang Dealer	20.847	17.601		22.410
- Utang Asuransi	17.827	17.395		19.430
- Provisi Biaya Pemulihan	12.905	12.363		12.216
- Setoran dana Ta'zir	8.610	8.774		9.063
- Setoran Konsumen	3.027	3.450		3.059
- Lain-lain	47.052	62.102		77.535
Subtotal	134.446	145.683		164.714
Pihak-pihak Berelasi				
- Utang Pembiayaan - Kendaraan	18.629	19.987		16.095
- Utang Asuransi	1.257	432		513
- Utang Dealer	500	366		394
- Utang atas Transaksi Pembiayaan Bersama	-	384		153
Subtotal	20.386	21.169		17.155
Total	154.832	166.852		181.869

*) Tidak diaudit

Posisi Tanggal 31 Maret 2025 Dibandingkan dengan Posisi 31 Desember 2024

Utang lain-lain Perseroan pada tanggal 31 Maret 2025 adalah sebesar Rp154.832 juta di mana terjadi penurunan sebesar Rp12.020 juta atau setara dengan 7,20% dibandingkan utang lain-lain Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp166.852 juta. Penurunan utang lain-lain Perseroan karena adanya penurunan utang lain-lain - lain-lain Perseroan sebesar Rp15.050 juta.

Posisi Tanggal 31 Desember 2024 Dibandingkan dengan Posisi 31 Desember 2023

Utang lain-lain Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp166.852 juta di mana terjadi penurunan sebesar Rp15.017 juta atau setara dengan 8,26% dibandingkan utang lain-lain Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp181.869 juta. Penurunan utang lain-lain Perseroan karena adanya penurunan utang lain-lain - lain-lain Perseroan sebesar Rp15.433 juta.

(iii) **Utang Obligasi**

Rincian dari Utang Obligasi untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret*	31 Desember	
	2025	2024	2023
Nilai Nominal Obligasi			
- Pihak ketiga	1.685.000	2.120.000	1.539.000
- Pihak berelasi	94.000	124.000	124.000
Dikurangi Biaya Emisi Obligasi Ditangguhkan (setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp4.603, Rp4.527, dan Rp2.691 pada tanggal 31 Maret 2025, 31 Desember 2024, dan 31 Desember 2023)			
- Pihak ketiga	(2.370)	(3.754)	(2.504)
- Pihak berelasi	(97)	(127)	(243)
Total Utang Obligasi	1.776.533	2.240.119	1.660.253

*) Tidak diaudit

Posisi Tanggal 31 Maret 2025 Dibandingkan dengan Posisi 31 Desember 2024

Utang obligasi Perseroan pada tanggal 31 Maret 2025 adalah sebesar Rp1.776.533 juta di mana terjadi penurunan sebesar Rp463.586 juta atau setara dengan 20,69% dibandingkan utang obligasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp2.240.119 juta. Penurunan utang obligasi Perseroan karena adanya aktivitas pendanaan Perseroan terkait pelunasan utang obligasi sebesar Rp465.000 juta.

Posisi Tanggal 31 Desember 2024 Dibandingkan dengan Posisi 31 Desember 2023

Utang obligasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.240.119 juta di mana terjadi peningkatan sebesar Rp579.866 juta atau setara dengan 34,93% dibandingkan utang obligasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp1.660.253 juta. Kenaikan aset Perseroan karena adanya aktivitas pendanaan Perseroan penerimaan dari penerbitan utang obligasi sebesar Rp1.000.000 juta.

C. Ekuitas

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret*	31 Desember	
	2025	2024	2023
EKUITAS			
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	348.148	348.148	348.148
Modal Disetor Lainnya	160.190	160.190	160.190
Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Kerja - Neto Setelah Pajak Tangguhan	49.782	49.782	45.600
Saldo laba:			
Cadangan Umum	27.500	25.000	22.500
Belum Ditentukan Penggunaannya	1.290.565	1.308.981	1.119.484
TOTAL EKUITAS	1.876.185	1.892.101	1.695.922

*) Tidak diaudit

Posisi Tanggal 31 Maret 2025 Dibandingkan dengan Posisi 31 Desember 2024

Total ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Maret 2025 adalah sebesar Rp1.876.185 juta di mana terjadi penurunan sebesar Rp15.916 juta atau setara dengan 0,84% dibandingkan total ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp1.892.101 juta. Penurunan ekuitas

Perseroan seiring pencapaian laba periode berjalan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 sebesar Rp62.959 juta.

Posisi Tanggal 31 Desember 2024 Dibandingkan dengan Posisi 31 Desember 2023

Total ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.892.101 juta di mana terjadi peningkatan sebesar Rp196.179 juta atau setara dengan 11,57% dibandingkan total ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp1.695.922 juta. Kenaikan ekuitas Perseroan seiring pencapaian laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp262.915 juta.

4. LAPORAN ARUS KAS

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2025*	2024**	2024	2023
Kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	2.426	(64.082)	239.589	(685.871)
Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi	(24.849)	(27.802)	(98.107)	(114.794)
Kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	(64.960)	169.689	54.967	659.784
Kenaikan (penurunan) neto kas dan setara kas	(87.383)	77.805	196.449	(140.881)
Kas dan setara kas awal periode/tahun	540.216	343.767	343.767	484.648
Kas dan setara kas akhir periode/tahun	452.833	421.572	540.216	343.767

*) Tidak diaudit

**) Direviu

A. Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi

Periode 3 (tiga) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2025 Dibandingkan dengan Periode 3 (tiga) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2024

Kas neto diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 adalah sebesar Rp2.426 di mana terjadi peningkatan sebesar Rp66.508 juta atau setara dengan 103,79% dibandingkan dengan kas neto digunakan untuk aktivitas operasi Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 sebesar Rp64.082 juta. Hal tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya penerimaan dari konsumen sebesar Rp9.531 juta.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023

Kas neto diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp239.589 juta di mana terjadi peningkatan sebesar Rp925.460 juta atau setara dengan 134,93% dibandingkan dengan kas neto digunakan untuk aktivitas operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp685.871 juta. Hal tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya penerimaan dari konsumen sebesar Rp566.442 juta.

B. Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi

Periode 3 (tiga) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2025 Dibandingkan dengan Periode 3 (tiga) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2024

Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 adalah sebesar Rp24.849 juta di mana terjadi penurunan sebesar Rp2.953 juta atau setara dengan 10,62% dibandingkan dengan kas neto digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 sebesar Rp27.802 juta. Hal tersebut terutama disebabkan oleh adanya penurunan penambahan nilai aset hak-guna sebesar Rp3.426 juta atau setara dengan 22,94%.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023

Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp98.107 juta di mana terjadi penurunan sebesar Rp16.687 juta atau setara dengan 14,54% dibandingkan dengan kas neto digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp114.794 juta. Hal tersebut terutama disebabkan oleh adanya penurunan penambahan nilai aset hak-guna sebesar Rp10.697 juta atau setara dengan 21,42%.

C. Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan

Periode 3 (tiga) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2025 Dibandingkan dengan Periode 3 (tiga) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2024

Kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 adalah sebesar Rp64.960 juta di mana terjadi penurunan sebesar Rp234.649 juta atau setara dengan 138,28% dibandingkan dengan kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 sebesar Rp169.689 juta. Hal tersebut terutama disebabkan oleh adanya aktivitas pendanaan Perseroan terkait pelunasan utang obligasi sebesar Rp465.000 juta.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023

Kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp54.967 juta di mana terjadi penurunan sebesar Rp604.817 juta atau setara dengan 91,67% dibandingkan dengan kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp659.784 juta. Hal tersebut terutama disebabkan oleh adanya aktivitas pendanaan Perseroan terkait pelunasan utang bank sebesar Rp2.061.468 juta.

5. LIKUIDITAS DAN SUMBER PENDANAAN

Tingkat likuiditas dalam perusahaan pembiayaan merupakan sebuah cerminan dari kemampuan Perseroan dalam mengelola perputaran arus kas dalam jangka pendek yang terdiri dari arus kas masuk dan arus kas keluar. Arus kas masuk Perseroan yang utama diperoleh dari penerimaan angsuran konsumen. Arus kas keluar Perseroan yang utama adalah untuk membayar transaksi pembiayaan konsumen kepada Dealer serta membayar beban usaha dan pajak penghasilan Perseroan.

Perseroan mengelola likuiditasnya melalui kebijakan keuangan yang terpusat dan konsisten, disamping penyalarsan waktu antara sumber pendanaan dan Piutang pembiayaan. Sumber pendanaan Perseroan berasal dari pembiayaan bersama dengan bank, penerbitan Obligasi. Pinjaman bank dan modal sendiri. Saat ini, Perseroan tidak melihat adanya permasalahan dalam sumber pendanaan dikarenakan dukungan dan komitmen penuh dari PT Bank Maybank Indonesia Tbk., sebagai perusahaan induk yang terus-menerus menyediakan pendanaan bagi Perseroan dalam mendapatkan pembiayaan baru.

Sampai dengan 31 Maret 2025, Sumber Likuiditas yang belum digunakan antara lain:

- Fasilitas *Joint Financing* dari PT Bank Maybank Indonesia, Tbk sebesar Rp2 triliun.
- Fasilitas Rekening Koran dari PT Bank Pan Indonesia, Tbk sebesar Rp50 miliar.
- Fasilitas *Money Market Line* dari PT Bank Pan Indonesia, Tbk sebesar Rp200 miliar.
- Fasilitas Pinjaman Tetap dari PT Bank Pan Indonesia, Tbk sebesar Rp650 miliar.
- Fasilitas *Working Capital Installment* dari PT Bank KEB Hana Indonesia sebesar Rp250 miliar.
- Fasilitas Kredit Angsuran Berjangka dari PT Bank Danamon Indonesia, Tbk sebesar Rp500 miliar.
- Fasilitas Kredit Lokal dari PT Bank Central Asia, Tbk sebesar Rp25 miliar.
- Fasilitas Kredit Modal Kerja dari PT Bank Mandiri (Persero,) Tbk sebesar Rp500 miliar.
- Fasilitas Kredit Jangka Pendek dari PT Bank Mandiri (Persero), Tbk sebesar Rp100 miliar.
- Fasilitas *Money Market Line* dari PT Bank Permata, Tbk sebesar Rp200 miliar.

- Fasilitas *Revolving Loan* dari PT Bank HSBC Indonesia sebesar Rp200 miliar.

Sampai dengan informasi tambahan ini disampaikan, Perseroan memiliki jumlah fasilitas pinjaman dari 16 bank, termasuk fasilitas subordinasi dan *joint financing* dengan PT Bank Maybank Indonesia Tbk., dengan total *outstanding* utang bank per Maret 2025 adalah sebesar Rp2,8 triliun.

Perseroan selalu melakukan pengelolaan kas (*cash management*) secara efektif, dengan melakukan monitoring serta evaluasi secara berkala terhadap besaran saldo pos kas dan setara kas yang dimiliki Perseroan agar selalu berada dalam posisi yang optimal sesuai dengan kebutuhan bisnis, sehingga apabila dibutuhkan modal kerja tambahan, Perseroan telah memiliki fasilitas kerjasama dari bank yang siap digunakan, ataupun menerbitkan Obligasi.

Tidak ada kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

6. PENGELUARAN BELANJA MODAL

Untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023, pengeluaran belanja modal Perseroan masing-masing sejumlah Rp16.690 juta, Rp40.603 juta, dan Rp 49.949 juta.

Jenis belanja modal yaitu perolehan aset tetap (renovasi kantor, kendaraan, peralatan kantor, dan perabot kantor). Pihak yang terkait dengan renovasi kantor adalah kontraktor, sedangkan vendor untuk pembelian kendaraan, peralatan kantor, dan perabot kantor. Penyelesaian proses pembangunan dalam rangka investasi barang modal sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dan penyelesaian proses pembangunan dalam rangka investasi barang modal sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Pendanaan pengeluaran belanja modal tersebut berasal dari saldo laba Perseroan yang merupakan hasil usaha Perseroan dan sebagian besar digunakan untuk mendukung kelancaran operasional Perseroan.

VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN

Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keuangan dan hasil usaha Perseroan yang perlu diungkapkan setelah tanggal Laporan Keuangan Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada 31 Maret 2025.

VII. KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

Berikut disampaikan informasi tambahan mengenai Perseroan sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2024 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan:

1. RIWAYAT PERSEROAN

Sejak Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2024 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat perubahan anggaran dasar Perseroan yaitu berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 10 tanggal 25 Maret 2025, dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn. Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum Republik Indonesia dengan Keputusan No. AHU-0024157.AH.01.02.Tahun 2025 tanggal 15 April 2025, diberitahukan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 15 April 2025 dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0102025, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0080812.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 15 April 2025, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 40 tanggal 20 Mei 2025, Tambahan No. 13232 (“**Akta 10/2025**”) mengenai perubahan beberapa ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan antara lain tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Peraturan OJK Nomor 48 Tahun 2024 tentang Tata Kelola yang Baik bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Kegiatan Usaha Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar dan KBLI:

1. Pembiayaan investasi yang dilakukan dengan cara:
 - I. Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*);
 - II. Jual dan Sewa-Balik (*Sale and Leaseback*);
 - III. Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang (*Factoring With Recourse*);
 - IV. Anjak Piutang tanpa Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang (*Factoring Without Recourse*);
 - V. Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran;
 - VI. Pembiayaan Proyek;
 - VII. Pembiayaan Infrastruktur; dan/atau
 - VIII. Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK.
2. Pembiayaan Modal Kerja yang dilakukan dengan cara:
 - I. Jual dan Sewa-Balik (*Sale and Leaseback*);
 - II. Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran;
 - III. Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang (*Factoring With Recourse*);
 - IV. Anjak Piutang tanpa Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang (*Factoring Without Recourse*);
 - V. Fasilitas Modal Usaha; dan/atau
 - VI. Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK.
3. Pembiayaan Multiguna, yang dilakukan dengan cara:
 - I. Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*);
 - II. Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran;
 - III. Fasilitas Dana; dan/atau
 - IV. Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari OJK.
4. Kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan dari OJK.
5. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditetapkan oleh OJK, Pemerintah dan/atau Lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah sebagai berikut:

- i. Pembiayaan jual beli yang dilakukan dengan menggunakan akad:
 - a) Murabahah;
 - b) Salam; dan/atau
 - c) Istishna'.
- ii. Pembiayaan investasi yang dilakukan dengan menggunakan akad:
 - a) Mudharabah;
 - b) Musyarakah;
 - c) Mudharabah Musytarakah; dan/atau
 - d) Musyarakah Mutanaqisah
- iii. Pembiayaan jasa yang dilakukan dengan menggunakan akad:
 - a) Ijarah;
 - b) Ijarah Muntahiyah Bittamlik;
 - c) Hawalah atau Hawalah bil Ujrah;
 - d) Wakalah atau Wakalah bil Ujrah;
 - e) Kafalah atau Kafalah bil Ujrah;
 - f) Ju'alah; dan/atau
 - g) Qardh.

Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang lainnya sebagai berikut:

- a. Sewa operasi (*operating lease*);
- b. Kegiatan berbasis *fee* sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan/atau
- c. Mengusahakan usaha-usaha lain yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan maksud tersebut di atas yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Namun kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan saat ini adalah:

- Pembiayaan Investasi;
- Pembiayaan Modal Kerja;
- Pembiayaan Multiguna; dan
- Pembiayaan Syariah.

2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2024 sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan tidak mengalami perubahan.

Berdasarkan DPS yang diterbitkan oleh PT Sinartama Gunita, selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan, pada tanggal 31 Maret 2025 susunan pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan mencapai 5% (lima persen) atau lebih adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp100 per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar – Rp500.000.000.000,-	5.000.000.000	500.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	2.349.646.729	234.964.672.900,-	67,49
PT Wahana Makmur Sejati	870.600.000	87.060.000.000,-	25,01
Kepemilikan Masyarakat dibawah 5%	261.234.751	26.123.475.100,-	7,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	3.481.481.480	348.148.148.000,-	100,00
Saham Dalam Portepel	1.518.518.520	151.851.852.000,-	

Perseroan telah melakukan pemenuhan Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2018 tanggal 1 Maret 2018 yang diundangkan tanggal 5 Maret 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari

Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (“Perpres 13 /2018”), dengan melaporkan pada sistem administrasi hukum umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan bukti pelaporan pada tanggal 30 Agustus 2023, yang telah dilakukan pengkinian pelaporan pada tanggal 13 Februari 2025, yaitu sebagai berikut: (1) Bellyyawaty (2) Ny Edna Thohir, (3) Erick Thohir, (4) Garibaldi Thohir, (5) Hireka Vitaya, (6) Luciana Budiman, (7) Michael Christian Soekamto, (8) Lanny Susastro, (9) Sherli Janawati, (10) Sonny Kasiman, (11) Susianty Pranata, (12) Yanto Kasiman, di mana hubungan antara Perseroan dengan Pemilik Manfaat adalah kepemilikan tidak langsung; serta (13) Dato Khairussaleh Ramli, di mana hubungan antara Perseroan dengan Pemilik Manfaat adalah mewakili PT Bank Maybank Indonesia Tbk.

3. PERIZINAN

Setelah Perseroan melaksanakan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2024, terdapat tambahan perizinan penting terkait kegiatan usaha yaitu sebagai berikut:

No	Jenis Izin	Keterangan
1	Surat Otoritas Jasa Keuangan	Surat No.S-88/PL.021/2025 tanggal 3 Februari 2025 Perihal Pencatatan atas Penggunaan Akad Ijarah dan Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik Dalam Rangka Pembiayaan Porsi Haji dan Pembiayaan IMBT Unit Usaha Syariah PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk yang dikeluarkan oleh Direktur Perizinan Lembaga Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan LJK Lainnya.
2	Wajib Ketenagakerjaan	Lapor No. 14350.20250311.0003 tanggal 11 Maret 2025, dengan kewajiban lapor kembali pada 11 Maret 2026 .
3	IMTA	Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No.B.3/044454/PK.04.01/V/2025 tanggal 28 April 2025 tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pekerjaan Lebih Dari 6 Bulan Pada PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk atas nama Thilagavathy Nadason untuk Jabatan Komisaris. Berlaku 12 (dua belas) bulan.

4. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2024, terdapat perubahan susunan pengurusan dan pengawasan Perseroan, dengan demikian susunan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 12 tanggal 12 Februari 2025, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 14 Februari 2025 dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0080187 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0033262.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 14 Februari 2025.

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris/Komisaris Independen	:	Sarastri Baskoro
Komisaris	:	Thilagavathy Nadason
Komisaris	:	Taufik Aulia
Komisaris Independen	:	Rallyati Arianto Wibowo, S.E
Komisaris Independen	:	Myrnie Zachraini Tamin

Direksi

Presiden Direktur	:	Djaja Suryanto Sutandar
Wakil Presiden Direktur	:	Njauw Vido Onadi
Direktur	:	Cincin Lisa Hadi
Direktur	:	Anthony Yuarez Panggabean
Direktur	:	Wibowo

Penunjukan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah sesuai dengan POJK No. 33 Tahun 2014.

Keterangan singkat dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan oleh Perseroan pada tanggal 24 Juni 2024 dalam rangka Penawaran Umum berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2024. Kecuali anggota Dewan Komisaris yang baru diungkapkan sebagai berikut:

Komisaris



Taufik Aulia – Komisaris

Warga Negara Indonesia, berusia 56 tahun, lahir di Jakarta, 12 Agustus 1968. Meraih gelar Sarjana Sains Teknik Industri dari University of Wisconsin, Madison (1991).

Pengalaman Kerja:

1996 - 2001	:	PT Prasadha Aneka Niaga Tbk Manager Investor Relation & Business
2001 - 2006	:	PT Wahana Makmur Sejati General Manager – Finance
2005 - 2023	:	PT Anugrah Sukses Development Direktur
2006 - 2023	:	PT Wahana Makmur Sejati Direktur
2006 - 2023	:	PT Gandamitra Sukses Development Komisaris
2007 - sekarang	:	PT Kalenesia Komisaris
2007 - 2023	:	PT Wahanaartha Harsaka Direktur
2010 - sekarang	:	PT Dua Kawan Selaras Komisaris
2011 - 2023	:	PT Sahari Multi Investama Komisaris
2012 - sekarang	:	PT Oretin Komisaris
2013 - sekarang	:	PT Star Industrial Supplies Komisaris
2013 - 2023	:	PT Graha Sahari Wangi Direktur Utama
2013 - 2024	:	PT Kalimas Multikarsa Direktur Utama
2014 - 2023	:	PT Sahari Sukses Sejahtera Komisaris
2014 - sekarang	:	PT Mitra Cassia Transport Komisaris
2014 - sekarang	:	PT Deronesia Direktur
2016 - sekarang	:	PT Sahari Raya Investama Komisaris
2017 - sekarang	:	PT Patra Titan Energy Komisaris
2018 - sekarang	:	PT Sima Graha Utama Komisaris
2019 - sekarang	:	PT Sahari Makmur Sejahtera Komisaris

2019 - sekarang : PT Sahari Sejahtera Sejati Komisaris
2020 - sekarang : PT Graha Sahari Utama Komisaris
2022 - sekarang : PT Sahari Makmur Sejati Komisaris Utama
2023 - sekarang : PT Mitrajaya Amanah Cemerlang Direktur
2023 - sekarang : PT Mitra Amanah Investama Direktur
2023 - sekarang : PT Wahanaartha Harsaka Direktur Utama
2023 - sekarang : PT Wahana Makmur Sejati Direktur Utama
2023 - sekarang : PT Sahari Multi Investama Direktur
2023 - sekarang : Yayasan Wahanaartha Anggota Pembina
2023 - sekarang : PT Wahanaartha Ritelindo Komisaris Utama
2023 - sekarang : PT Anugrah Sukses Development Komisaris
2023 - sekarang : PT Gandamitra Sukses Development Direktur
2023 - sekarang : PT Islaverde Bioinnovation Utama Komisaris
Utama
2023 - sekarang : PT Graha Sahari Wangi Komisaris Utama
2023 - sekarang : PT Sahari Investama Sejahtera Komisaris
2023 - sekarang : PT Sahari Sukses Sejahtera Komisaris Utama
2024 - sekarang : PT Kalimas Multikarsa Komisaris Utama
2024 - sekarang : PT Kyochon Indonesia Komisaris
2024 - sekarang : PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Komisaris
2024 - sekarang : PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Anggota
Komite Pemantau Risiko
2024 - sekarang : PT Sahari Inovasi Investama Komisaris Utama

Susunan anggota maupun ketua Komite Perusahaan sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2024 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Komite Audit

Susunan Komite Audit Perseroan sebagaimana terakhir dimuat dalam Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tentang Penetapan Susunan Komite Audit Nomor 056/XI/BOC-WOM/2024 tertanggal 26 November 2024, sebagai berikut:

- a. Rallyati Arianto Wibowo, S.E., sebagai Ketua Komite Audit;
- b. Rijanti Witarsa, sebagai Anggota Komite Audit;
- c. Anang Yudiansyah, S.E., sebagai Anggota Komite Audit.

Untuk masa tugas sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan pada tahun 2026 dengan tidak mengurangi hak dan wewenang Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan pemberhentian dan/atau penggantian sebelum masa tugasnya berakhir.

Profil Singkat Komite Audit

Rallyati Arianto Wibowo, S.E. – Ketua Komite Audit

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan. Riwayat hidup dapat dilihat pada Prospektus Obligasi Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2024

Rijanti Witarsa – Anggota Komite Audit

Lahir di Jakarta, 22 Juli 1964. Mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi (S1) dari Universitas Trisakti pada tahun 1990, dan *Magister* Administrasi Bisnis (S2) dari Institut Pengembangan Manajemen Indonesia (IPMI) International Business School/ Monash University pada tahun 2002. Beliau memiliki pengalaman profesional diantaranya pernah menjabat sebagai *Internal Audit Director* di PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk. (2008 – 2011), Anggota Komite Audit PT Keramika Indonesia Asosiasi Tbk. dan PT Kokoh Inti Arebama Tbk. (2011), CFO Parent Company – PT Caturkarsa Megatunggal (Group Lautan Luas Tbk.) (2011 – 2021), Chief Financial Officer PT Taman Safari Indonesia (2023 – 2024), Anggota Komite Audit Perseroan (2024 – Sekarang).

Anang Yudiansyah, S.E. – Anggota Komite Audit

Lahir di Malang, 18 April 1969. Mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi (S1) dari Universitas Indonesia pada tahun 1994. Beliau memiliki pengalaman profesional diantaranya sebagai Kepala Internal Audit PT Semen Cibinong Tbk. (1996 – 2000), *Senior Manager* Ernst & Young (2000 – 2009), Senior Advisor PT Dex Solutions Indonesia (2009 – sekarang), Komite Audit PT Sarana Menara Nusantara Tbk. (2011 – 2024), Komite Audit PT Indonesian Paradise Property Tbk. (2016 – sekarang), Komite Audit PT Taisho Pharmaceutical Tbk. (2019 – 2023), Komite Audit PT Prima Andalan Mandiri Tbk. (2021 – sekarang), Komite Audit PT Mandiri Herindo Adiperkasa Tbk. (2023 – sekarang), Anggota Komite Audit dan Anggota Komite Pemantau Risiko Perseroan (2024 – Sekarang).

Komite Pemantau Risiko

Susunan Komite Pemantau Risiko Perseroan sebagaimana terakhir dimuat dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tentang Penetapan Susunan Komite Pemantau Risiko No. 058/XI/BOC-WOM/2024 tanggal 26 November 2024, sebagai berikut:

- a. Myrnie Zachraini Tamin, sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko;
- b. Thilagavathy Nadason, sebagai Wakil Ketua Komite Pemantau Risiko;
- c. Sarastri Baskoro, sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko;
- d. Taufik Aulia, sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko;
- e. Rallyati Arianto Wibowo S.E., sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko;
- f. Anang Yudiansyah, S.E., sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko.

Untuk masa tugas sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan pada tahun 2026, dengan ketentuan:

- a. Masa tugas Myrnie Zachraini Tamin sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko berakhir pada tanggal 30 September 2025.

- b. Penetapan Susunan Komite Pemantau Risiko tersebut tidak mengurangi hak dan wewenang Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan pemberhentian dan/atau penggantian sebelum masa tugasnya berakhir.

Myrnie Zachraini Tamin dan Thilagavathy Nadason juga bertindak selaku Dewan Komisaris Perseroan, riwayat hidupnya dapat dilihat pada Prospektus Obligasi Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2024.

Anang Yudiansyah, S.E., juga sebagai Anggota Komite Audit, riwayat hidupnya dapat dilihat pada bagian profil Anggota Komite Audit.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana terakhir dimuat dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tentang Penetapan Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi No. 057/XI/BOC-WOM/2024 tanggal 26 November 2024, sebagai berikut:

- Sarastri Baskoro, sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi;
- Thilagavathy Nadason, sebagai Wakil Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi;
- Ekanto Wijonosunu, sebagai Anggota & merangkap Sekretaris Komite Nominasi dan Remunerasi;

untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan pada tahun 2026 dengan tidak mengurangi hak dan wewenang Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan pemberhentian dan/atau penggantian sebelum masa jabatannya berakhir.

Sarastri Baskoro dan Thilagavathy Nadason merupakan Dewan Komisaris Perseroan.

Riwayat hidup dapat dilihat pada Prospektus Obligasi Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2024.

Ekanto Wijonosunu – Anggota & merangkap Sekretaris Komite Nominasi dan Remunerasi

Warga Negara Indonesia, umur 64 tahun, lahir di Salatiga pada tanggal 20 November 1960. Mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (S1) dari Universitas Sebelas Maret pada tahun 1983. Beliau memiliki pengalaman profesional diantaranya sebagai AVP *Learning Center Head* PT Bank Maybank Indonesia Tbk. (1989 - 2011), VP *Talent Planning Global Strategic* PT Bank Maybank Indonesia Tbk. (2011 - 2014), *Chief Human Capital Officer* Perseroan (2014 - saat ini).

5. SUMBER DAYA MANUSIA

Komposisi Jumlah Karyawan

Perseroan memiliki masing-masing 2.256, 2.268, dan 2.330 karyawan tetap, serta karyawan tidak tetap masing-masing 27, 6, dan 5 pada tanggal-tanggal 31 Maret 2025, 31 Desember 2024, dan 31 Desember 2023.

Komposisi karyawan Perseroan per 31 Maret 2025, 31 Desember 2024, dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Menurut Jenjang Pendidikan

Keterangan	31 Maret		31 Desember
	2025	2024	2023
Pasca Sarjana (S2 & S3)	37	35	23
Sarjana (S1)	1.767	1.760	1.776
Diploma	189	191	210
SMU atau sederajat	288	286	324
Sampai dengan SLTP	2	2	2
Total	2.283	2.274	2.335

Menurut Status Kepegawaian

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2025	2024	2023	
Tetap	2.256	2.268	2.330	
Tidak Tetap/Kontrak	27	6	5	
Total	2.283	2.274	2.335	

Menurut Jenjang Manajemen

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2025	2024	2023	
Staf & Non-staf	297	311	421	
Eksekutif	1.608	1.587	1.572	
Manajemen	330	328	295	
Senior Manajemen	48	48	47	
Total	2.283	2.274	2.335	

Menurut Jenjang Usia

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2025	2024	2023	
<25	234	246	315	
25 – 34	1.211	1.172	1.075	
35 – 49	755	771	854	
>-50	83	85	91	
Total	2.283	2.274	2.335	

Menurut Aktivitas Utama

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2025	2024	2023	
<i>Finance Directorate</i>	62	63	65	
<i>Human Capital Directorate</i>	97	128	173	
<i>Marketing Directorate</i>	635	617	628	
<i>Non Directorate</i>	354	351	328	
<i>Operations Directorate</i>	555	549	551	
<i>Risk Management Directorate</i>	194	566	590	
<i>Vice President Directorate</i>	386	-	-	
Total	2.283	2.274	2.335	

Menurut Lokasi

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2025	2024	2023	
Jabodebek	222	218	211	
Jawa Barat	140	138	158	
Kalimantan	90	86	63	
Sulawesi	124	116	106	
Jawa Tengah Selatan	143	139	145	
Jawa Tengah Utara	136	130	121	
Jawa Timur – Bali	244	237	250	
Sumbagut	172	169	171	
Sumbagsel	185	183	172	
Banten	190	189	212	
Kantor Pusat	637	669	726	
Total	2.283	2.274	2.335	

Sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki karyawan asing.

Karyawan yang memiliki keahlian khusus

Sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki pegawai dengan keahlian khusus yang mana keahlian tersebut dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan secara signifikan.

Pelatihan dan Pengembangan

Perkembangan industri yang kian pesat dan persaingan yang semakin ketat, menuntut Perseroan senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas SDM secara terencana dan berkelanjutan. Setiap pegawai Perseroan diberi kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan tambahan baik yang bersifat penunjang pekerjaan, persiapan promosi ataupun umum, dalam bentuk pelatihan (internal maupun eksternal), kursus, seminar, lokakarya maupun jenjang pendidikan lanjutan. *Human Capital* menetapkan langkah-langkah strategis yang diterapkan di 2025 untuk memastikan seluruh karyawan mampu mendukung pertumbuhan dan kinerja bisnis perusahaan, serta menciptakan *Employee Experience Journey*. Strategi tersebut dituangkan dalam kebijakan sebagai berikut:

a. **Employer Branding**

Human Capital memastikan adanya kegiatan employer branding untuk membangun persepsi sebagai tempat kerja yang ideal dengan jenjang karir yang terbuka. Hal ini sudah dilakukan sebelum proses perekrutan untuk menarik kandidat-kandidat terbaik dan unggul. *Human Capital* membangun branding perusahaan sesuai dengan EVP yang diusung “*special place to work and grow*”, hal ini ditujukan dengan membangun sistem rekrutmen yang kompetitif melalui pengelolaan *database* rekrutmen yang akurat, kegiatan pencarian sumber kandidat yang efektif dan penerapan teknologi seleksi online, sosialisasi *career journey framework* secara konsisten dan terus menerus untuk memberikan kejelasan informasi jenjang karir kepada seluruh karyawan (internal) maupun kandidat yang ingin bekerja di Perseroan (eksternal).

b. **Learning Journey**

Human Capital melalui *Organization Learning Department* harus memastikan seluruh karyawan memperoleh pelatihan untuk mendukung proses kerjanya dengan aman dan tetap mengutamakan kesehatan. Oleh karenanya, *Human Capital* mengambil kebijakan untuk memanfaatkan teknologi dalam pelaksanaan pelatihan online dengan aplikasi yang mendukung proses pembelajaran karyawan yang lebih baik dan efektif.

Metode *experiential learning* dengan *self-learning*, *on-the-job training*, *coaching* dan mentoring juga menjadi rangkaian kegiatan pelatihan di tahun 2025. Kegiatan ini berfungsi sebagai strategi pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan yang mudah dipahami setiap karyawan, serta tepat sasaran untuk memenuhi kebutuhan karyawan dalam menjalankan pekerjaannya.

c. **Career Development**

Human Capital harus mendorong dan memastikan seluruh karyawan dapat mengembangkan kompetensi serta memiliki kesempatan dalam mencapai jenjang karir guna mendukung kesejahteraan karyawan melalui program manajemen talenta dan suksesi. Program ini bertujuan untuk mengembangkan dan mempersiapkan karyawan yang bertalenta agar siap menjadi suksesor di posisi kritical perusahaan.

Pembaharuan kompetensi di posisi kritical melalui metode *Assessment Center* dan penerapan *Individual Development Plan* dilakukan untuk pengembangan kompetensi karyawan yang diharapkan mampu mencetak talenta unggul, berkompeten dan berdaya saing yang siap mengisi posisi berikutnya sesuai *career journey* di perusahaan. Selain itu, *Human Capital* juga menetapkan standar tertentu dalam pemenuhan karyawan di posisi kritical melalui persyaratan administratif, standar potensi dan kompetensi karyawan yang harus dipenuhi guna memastikan karyawan siap menjabat di posisi yang lebih tinggi.

d. **Business Process Efficiency & High Productivity Employee**

Sebagai bentuk dukungan untuk meningkatkan efisiensi bisnis, *Human Capital* meninjau seluruh struktur organisasi, deskripsi pekerjaan dan penilaian karyawan di setiap divisi maupun jabatan, agar proses bisnis lebih efektif, efisien dan sejalan dengan visi misi Perseroan. Kajian-kajian terhadap produktivitas dilakukan untuk memastikan setiap unit kerja memiliki jumlah karyawan yang tepat dan menghasilkan kinerja produktif agar dapat meningkatkan efektivitas *staff cost*.

Perseroan menyadari pentingnya perhatian manajemen terhadap pengelolaan SDM dalam rangka meningkatkan kualitas pertumbuhan bisnis. *Human Capital* sebagai partner bisnis berupaya mendorong pencapaian tujuan Perseroan melalui berbagai inisiatif kreatif, diantaranya yaitu:

- Mengelola *New Workplace Arrangement*
- Menyiapkan Pengembangan Kompetensi yang Handal bagi Manajer Fungsional
- Mengelola Perubahan Budaya

Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia

Perseroan dan memahami pentingnya pelaksanaan program-program pendidikan dan pelatihan untuk karyawan-karyawan baik di kantor pusat maupun di kantor cabang, mulai dari level staf hingga level manajerial. Sehingga tujuan untuk dapat menstandarisasi dan meningkatkan kemampuan serta kompetensi karyawan dapat tercapai.

Untuk mengimplementasikan tujuan tersebut Perseroan bergerak cepat untuk menjalankan digitalisasi program-program pendidikan dan pelatihan dengan konsep *Learning Management System*. Berbagai metode *Digital Learning* yang diaplikasikan seperti *Pre Reading, Warming and Prime Quiz, Task Question, Online Training, Online Group Discussion, Role Play*, dan *Video Learning* yang dilaksanakan dengan memanfaatkan fitur *Google Suite (Google Classroom & Google Meet)* dan *Zoom*.

Matriks pelatihan yang terpola tetap diberikan dan menjadi fokus dari Perseroan untuk seluruh karyawan mulai dari awal bergabung dengan adanya "*Digital WOM On Boarding Program*" yang merupakan salah satu pelatihan wajib sebagai sarana untuk meningkatkan engagement dan internalisasi nilai-nilai Perseroan pada karyawan yang baru bergabung. Selain itu, Perseroan juga tetap memberikan pengembangan Reguler baik secara *Technical Skill* maupun *Soft Skill* untuk masing-masing jenjang pelatihan.

Development Program yang merupakan sarana untuk jalur karir karyawan seperti *WOM Senior Managerial Program, WOM Managerial Program, Management Trainee, Key Position Development Program* akan menjadi prioritas pada program pendidikan dan pengembangan di Perseroan juga akan memastikan bahwa seluruh manajerial memiliki sertifikasi dasar pembiayaan manajerial hingga satu tingkat dibawah jajaran Direksi, dan memastikan seluruh karyawan yang memiliki profesi di bidang penagihan juga memiliki sertifikasi profesi penagihan.

Sistem Remunerasi

Perseroan melakukan pengelolaan SDM secara objektif berdasarkan kinerja dengan mengedepankan komunikasi *one-on-one* antara karyawan dengan atasan. Guna mempertahankan mutu pengelolaan kinerja Perseroan, maka Direktorat *Human Capital* bekerjasama dengan unit kerja terkait untuk memastikan keselarasan antara strategi dan target Perseroan dengan KPI yang menjadi target unit kerja dan karyawan yang tertuang ke dalam *Individual Performance Planning (IPP)*. Kinerja setiap karyawan yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan dicatat pada laporan secara bulanan melalui sistem laporan berkala dan sistem rank grading untuk memastikan adanya proses evaluasi atas pencapaian kinerja dan tindakan koreksi untuk mengatasi kendala-kendala.

Setiap tahun, Perseroan menyelenggarakan penilaian kinerja tengah tahun dan akhir tahun yang diawali dengan *Self Assessment* dan dilanjutkan dengan mekanisme penilaian kinerja secara berjenjang oleh atasan terkait. Implementasi pengelolaan kinerja karyawan dilakukan secara terintegrasi dengan proses pengelolaan SDM lainnya dalam rangka untuk memastikan efektivitas proses. Hasil penilaian

kinerja menjadi faktor penting dalam penentuan pengembangan diri karyawan, jenjang karir, dan penerimaan remunerasi karyawan, serta menjadi pertimbangan dalam pemberian sanksi apabila diperlukan.

Prinsip remunerasi yang kompetitif diterapkan oleh Perseroan dengan berpedoman pada 3P yaitu: *Pay for Position*, *Pay for Person* dan *Pay for Performance*. Sejalan dengan prinsip tersebut, Perseroan juga menekankan pada kebijakan remunerasi berbasis kinerja untuk karyawan yang berhubungan dengan kegiatan usaha, di mana kompensasi tidak tetap yang diterima karyawan akan dipengaruhi oleh kontribusi dan kinerjanya, dengan memperhatikan kinerja dan kemampuan Perseroan.

Dalam upaya meningkatkan retensi dan engagement karyawan, Perseroan berupaya untuk memberikan *benefit* selain gaji pokok melalui fasilitas asuransi karyawan, kemudahan kredit motor karyawan, tempat tinggal bagi karyawan di luar *homebase*, pinjaman dana yang bersifat darurat, kesempatan bantuan beasiswa bagi karyawan dan anak karyawan, perlindungan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, serta fasilitas *benefit* telekomunikasi.

Menyediakan Berbagai Macam Bentuk Tunjangan dan Fasilitas

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan bagi para karyawannya, Perseroan juga menyediakan sejumlah tunjangan dan fasilitas yang diharapkan mampu mendorong peningkatan kinerja dan produktivitas karyawan Perseroan. Adapun tunjangan maupun fasilitas yang disediakan oleh Perseroan mencakup:


- Mengikutsertakan karyawan dalam program Jamsostek, yang meliputi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan hari tua;
- Mengikutsertakan karyawan dalam *Program Personal Accident* selama 24 jam dan tujuh hari penuh, terutama bagi karyawan yang sering melakukan perjalanan dinas;
- Menyediakan tunjangan pengobatan dan rumah sakit untuk karyawan beserta anggota keluarganya;
- Menyediakan fasilitas kepemilikan kendaraan mobil dan sepeda motor (*Car/Motorcycle Ownership Program*) kepada karyawannya;
- Menyediakan fasilitas pinjaman *emergency* kepada karyawan yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Memberikan bantuan nikah dan duka kepada karyawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Menyediakan program beasiswa bagi karyawan yang ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang Diploma (D3), Sarjana (S1) ataupun *Magister* (S2) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Memberikan lembur kepada karyawan non staff yang bekerja di luar jam kantor;
- Menyediakan fasilitas perjalanan dinas keluar kota sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku;
- Memberikan tunjangan telepon kepada karyawan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku;
- Memberikan Tunjangan Hari Raya secara teratur setiap tahunnya; dan
- Memberikan bonus kepada para karyawan yang dilakukan sesuai dengan prestasi kerja dari masing-masing karyawan tersebut dengan tetap memperhatikan kinerja keuangan Perseroan.

Serikat Pekerja

Perseroan tidak memiliki serikat pekerja dengan karyawannya.

6. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

Struktur organisasi Perseroan pada tanggal 31 Maret 2025 adalah sebagai berikut:



Perseroan memiliki Unit Usaha Syariah yaitu unit kerja dari kantor pusat Perusahaan Pembiayaan yang melaksanakan Pembiayaan Syariah dan/atau berfungsi sebagai kantor induk dari kantor yang melaksanakan Pembiayaan Syariah.

Kepala Unit Usaha Syariah dalam Struktur Organisasi Perseroan berada dibawah *Marketing Directorate*.

8. PERJANJIAN PENTING

Sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2024 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat penambahan dan/atau perubahan atas perjanjian-perjanjian penting sebagai berikut:

Perjanjian Kredit

Berikut adalah tambahan dan/atau perubahan atas fasilitas kredit yang diperoleh Perseroan:

PT Bank Permata Tbk.

Akta Perjanjian Kredit (Fasilitas *Money Market*) No.07 tanggal 8 Juni 2021 *juncto* Akta Addendum Perjanjian Kredit (Fasilitas *Money Market*) No.05 tanggal 2 November 2021, keduanya dibuat di hadapan Susanna Tanu, S.H., Notaris di Jakarta, *juncto* Addendum Perjanjian Kredit (Fasilitas *Money Market*) No.1385/MM/ADD/VIII/2023/CG6 tanggal 21 Agustus 2023, yang terakhir diubah dengan Surat PT Bank Permata Tbk. No.0001/SK/BanksFI2/CB/02/2025 tanggal 11 Februari 2025 Perihal Informasi Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Otomatis;

Para Pihak	:	PT Bank Permata Tbk. (Bank) Perseroan (Nasabah)
Jangka Waktu	:	Jangka waktu fasilitas kredit sampai dengan tanggal 30 April 2025. <u>Catatan:</u> Sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan, fasilitas kredit masih dalam proses perpanjangan.
Catatan	:	Ketentuan lain yang tidak diubah berdasarkan perjanjian ini masih tetap berlaku.

PT Bank Pan Indonesia Tbk. (PT Bank Panin Tbk.)

- 1) Akta Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No.37 tanggal 11 Juni 2013, dibuat di hadapan Sri Rahayuningsih, S.H., Notaris di Jakarta, yang terakhir kali diubah dengan Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No.002/IBD-PRK/LEG/19/Per.X tanggal 27 Mei 2025, yang mengatur perpanjangan jangka waktu fasilitas kredit sebagai berikut:

Jangka Waktu	:	Fasilitas Kredit diberikan oleh Kreditur kepada Debitur untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal 28 Mei 2025 sampai tanggal Jatuh Tempo Fasilitas Kredit yaitu tanggal 28 Mei 2026.
Catatan	:	Ketentuan lain yang tidak diubah berdasarkan perjanjian ini masih tetap berlaku.

- 2) Akta Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No.75 tanggal 28 Mei 2014, dibuat di hadapan Sri Rahayuningsih, S.H., Notaris di Jakarta, yang terakhir kali diubah dengan Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No.002/IBD-MM/LEG/19/Per.X tanggal 27 Mei 2025, yang mengatur perpanjangan jangka waktu fasilitas kredit sebagai berikut:

Jangka Waktu	:	Fasilitas Kredit diberikan oleh Kreditur kepada Debitur untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal 28 Mei 2025 sampai tanggal Jatuh Tempo Fasilitas Kredit yaitu tanggal 28 Mei 2026.
Catatan	:	Ketentuan lain yang tidak diubah berdasarkan perjanjian ini masih tetap berlaku.

Catatan:

Dalam memperoleh kedua pinjaman tersebut di atas (angka 1 dan 2), Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dalam Surat Persetujuan tanggal 22 Mei 2025 dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, serta dilegalisasi oleh Dewi Adriani, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang dengan No: LEG.06A/V/2025 tanggal 22 Mei 2025, yang menerangkan memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk bertindak atas nama Perseroan yaitu:

- a) Memperoleh fasilitas kredit dari dan dalam bentuk yang disetujui oleh PT Bank Pan Indonesia Tbk (PT Bank Panin Tbk) sehubungan dengan fasilitas:
 - (i) Pinjaman *Money Market* hingga jumlah pokok tidak melebihi sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah) berdasarkan Akta Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No.75 tanggal 28 Mei 2014 dibuat di hadapan Sri Rahayuningsih, S.H., Notaris di Jakarta, berikut semua perubahannya;
 - (ii) Pinjaman Rekening Koran hingga jumlah pokok tidak melebihi sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) berdasarkan Akta Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No.37 tanggal 11 Juni 2013, dibuat di hadapan Sri Rahayuningsih, S.H., Notaris di Jakarta, berikut semua perubahannya;
 yang telah diberikan oleh PT Bank Pan Indonesia Tbk. (PT Bank Panin Tbk.).
 - b) Menjaminkan harta kekayaan Perseroan kepada dan untuk kepentingan Bank sesuai yang diminta dan disyaratkan oleh Bank, sebagai jaminan pembayaran dan pembayaran kembali atas segala sesuatu yang terutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Bank sehubungan dengan fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank kepada Perseroan. Jaminan tersebut diberikan untuk menjamin setiap fasilitas kredit tambahan dan/atau limit/plafond tambahan yang mungkin diberikan oleh Bank kepada Perseroan di kemudian hari.
 - c) Menandatangani setiap akta, surat dan/atau dokumen yang diperlukan sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas berikut semua perubahan, penambahan, perpanjangan, pembaharuan dan/atau modifikasinya dari waktu ke waktu.
- 3) Akta Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No.08 tanggal 13 November 2024, dibuat di hadapan Sri Rahayuningsih, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak	:	PT Bank Pan Indonesia Tbk. (Kreditur) Perseroan (Debitur)
Fasilitas Kredit dan Jumlah	:	Kreditur dengan ini memberikan fasilitas kredit kepada Debitur berupa Fasilitas PT 21 hingga jumlah pokok tidak melebihi Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar Rupiah), bersifat <i>Non-Revolving</i> .
Penggunaan	:	Untuk modal kerja pembiayaan.
Jangka Waktu	:	42 (empat puluh dua) bulan terhitung sejak tanggal pengikatan (13 November 2024) dan karenanya akan berakhir dan wajib dilunasi seluruhnya pada tanggal jatuh tempo fasilitas kredit (13 Mei 2028).
Suku Bunga	:	7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun untuk jangka waktu pinjaman 2 (dua) tahun; 8% per tahun untuk jangka waktu pinjaman 3 (tiga) tahun.
Denda Keterlambatan	:	Apabila Debitur lalai untuk membayar suatu jumlah uang yang wajib dibayarkan kepada Kreditur berdasarkan perjanjian, baik utang pokok, bunga, provisi dan biaya-biaya lain pada tanggal pembayarannya (baik pada tanggal pembayaran yang sudah ditetapkan maupun pada kejadian di mana tanggal pembayaran menjadi lebih awal), maka Debitur wajib membayar denda kepada Kreditur sebesar 4% (empat persen) per bulan dari jumlah yang terlambat dibayar, terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran

		sampai dengan jumlah tersebut dibayar lunas seluruhnya, dengan dasar perhitungan bahwa 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari atau 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan wajib dibayar selambatnya 1 (satu) minggu setelah Debitur menerima surat pemberitahuan pertama dari Kreditur, denda mana dapat dibebankan langsung ke dalam rekening Debitur.
Pembayaran Dipercepat	:	<p>Debitur diperkenankan untuk melakukan pembayaran lebih awal atas setiap pinjaman baik sebagian ataupun seluruhnya, dengan dikenakan denda penalti sebesar 1% (satu persen) <i>flat</i> dari jumlah pokok pinjaman yang akan dibayar lebih awal, dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Debitur wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur selambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pembayaran lebih awal; Jumlah pinjaman yang akan dibayar lebih awal adalah minimal Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) dan selebihnya dalam kelipatan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) atau senilai pinjaman yang masih <i>outstanding</i>; Pembayaran dilakukan pada tanggal pembayaran angsuran utang pokok atau tanggal pembayaran bunga dan akan diperhitungkan dengan kewajiban angsuran terakhir; Jumlah angsuran utang pokok yang telah dibayar tidak dapat dipinjam lagi oleh Debitur.
Jaminan	:	<ol style="list-style-type: none"> Pemberian jaminan fidusia atas tagihan piutang, sebagaimana pengikatan jaminannya diberikan dengan Akta Jaminan Fidusia Atas Tagihan No.09 tanggal 13 November 2024, dibuat di hadapan Sri Rahayuningsih, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, dan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No.W10.00215364.AH.05.02.Tahun 2025 tanggal 20 Maret 2025; Jaminan-jaminan lainnya dalam bentuk dan/atau berupa apapun yang diberikan oleh Debitur dan/atau orang/pihak ketiga manapun apabila diminta/disyaratkan oleh Kreditur.
Pembatasan-pembatasan	:	<p>Selama utang belum dilunasi seluruhnya oleh Debitur:</p> <p>A. Debitur tidak boleh melakukan hal-hal tersebut dibawah ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau penundaan pembayaran atas utang-utangnya kepada Pengadilan Niaga; Membubarkan badan hukum Debitur atau berjanji atau mengizinkan setiap penggabungan atau restrukturisasi kembali, yang mana keseluruhannya mengubah bentuk atau kepemilikan saham Debitur; Mengikatkan diri sebagai penjamin/penanggung (<i>corporate guarantor</i>) terhadap pihak lain dan/atau menjaminkan harta kekayaan Debitur untuk kepentingan pihak lain, kecuali untuk transaksi-transaksi yang umum dalam Debitur

	<p>dan/atau yang telah ada pada saat fasilitas kredit diberikan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Melakukan kelalaian atas setiap perjanjian utang dengan pihak ketiga; 5. Mempergunakan dana fasilitas kredit menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 2 Ayat 2.3 perjanjian; 6. Membayar bunga atas utang Debitur kepada pemegang saham Debitur kecuali pinjaman sehubungan dengan kebutuhan modal kerja/kegiatan usaha sehari-hari Debitur; 7. Melakukan kegiatan usaha selain yang disebutkan dalam anggaran dasar Debitur pada saat ditandatangani Perjanjian ini atau mengubah bidang usaha Debitur. <p>B. Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur, Debitur tidak boleh melakukan hal-hal tersebut dibawah ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperoleh tambahan pinjaman dari bank lain atau pihak ketiga atau menerbitkan surat berharga yang dapat menyebabkan <i>gearing ratio</i> Debitur menjadi lebih dari 10 (sepuluh) kali sebaliknya apabila tambahan pinjaman/kredit yang dimaksud tersebut di atas, tidak mengakibatkan <i>gearing ratio</i> Debitur menjadi lebih dari 10 (sepuluh) kali, maka Debitur wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Debitur menerima tambahan pinjaman/kredit tersebut; 2. Memberikan pinjaman atau kredit kepada pihak yang memiliki hubungan afiliasi (kecuali karyawan Debitur) termasuk kepada para pemegang saham, perusahaan afiliasi/<i>subsidiary</i> maupun pihak ketiga lainnya) di mana keseluruhan jumlah dari semua pinjaman tersebut melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari total ekuitas Debitur; 3. Menyewakan perusahaan Debitur kepada pihak ketiga; 4. Memindahtangankan/mengalihkan agunan yang dijaminkan kepada Kreditur; 5. Memindahtangankan Debitur dalam bentuk apapun dan dengan maksud apapun kepada pihak ketiga; 6. Mengeluarkan saham-saham baru dan menjual saham-saham yang telah ada yang dapat menyebabkan berkurangnya kepemilikan saham PT Bank Maybank Indonesia Tbk. menjadi kurang dari 51% (lima puluh satu persen) dari total modal disetor; 7. Membayar utangnya kepada pemegang saham dan/atau para peseronya dalam bentuk apapun juga yang sekarang telah ada maupun yang akan
--	--

		<p>timbul di kemudian hari kecuali utang usaha yang timbul dari kegiatan usaha normal Debitur;</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Melakukan merger, atau penggabungan usaha sehingga mengubah komposisi kepemilikan saham dalam Debitur; 9. Menjual dan menyewakan seluruh atau sebagian besar aset Debitur kecuali untuk transaksi-transaksi yang umum dalam Debitur; 10. Mengadakan perjanjian manajemen atau perjanjian serupa lainnya yang mengakibatkan kegiatan usaha Debitur dikendalikan oleh pihak lain yang dapat mengakibatkan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha Debitur; 11. Melakukan perluasan atau penyempitan bidang usaha selain yang ditentukan dalam izin usaha Debitur atau investasi baru pada perusahaan-perusahaan lain yang dapat mempengaruhi pengembalian jumlah utang Debitur kepada Kreditur berdasarkan perjanjian di luar izin usaha yang dimiliki oleh Debitur; 12. Mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajiban Debitur berdasarkan Perjanjian kepada pihak lain; 13. Membuat/melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo atas setiap utang kecuali untuk modal kerja dan/atau untuk transaksi-transaksi umum dalam perusahaan Debitur.
Hal-hal Yang Wajib Dilaksanakan Debitur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan Fasilitas Kredit untuk tujuan sebagaimana dalam Perjanjian dan tidak untuk pembiayaan pengadaan dan/atau pengolahan tanah seperti yang dilarang dalam/berdasarkan POJK; 2. Selalu memenuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian dan akta jaminan fidusia atas tagihan piutang; 3. Mengizinkan Kreditur untuk setiap waktu pada hari kerja memeriksa pembukuan-pembukuan yang dilakukan oleh Debitur, pada kantor pusat maupun cabang Debitur dengan pemberitahuan terlebih dahulu; 4. Menyerahkan kepada Kreditur: <ol style="list-style-type: none"> a. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit dan disahkan oleh Akuntan Publik Independen selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak berakhirnya tahun buku bersangkutan; b. Laporan keuangan intern triwulanan (<i>in house</i>) yang telah ditandatangani oleh Direksi Debitur selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak berakhirnya triwulan yang bersangkutan; c. Laporan daftar piutang yang dijaminan, daftar umur piutang (<i>aging schedule</i>), daftar kolektibilitas piutang, daftar kolektibilitas piutang dan daftar pelunasan atau <i>pre-payment</i> piutang setiap 3 (tiga) bulan dan diserahkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak berakhirnya triwulan sebelumnya;

	<p>5. Sebelum utang belum dilunasi seluruhnya, Debitur wajib menjaga rasio keuangan Debitur sebagai berikut:</p> <p>a) Total utang dibagi total ekuitas tidak melebihi 10 (sepuluh) kali, di mana:</p> <p>(i) Total utang adalah seluruh pinjaman bank, obligasi, surat utang, instrumen utang lainnya yang dibebani bunga dan kewajiban <i>contingent</i>;</p> <p>(ii) Total ekuitas adalah penjumlahan dari modal ditempatkan dan disetor penuh, agio saham, saldo laba ditahan, pinjaman subordinasi yang diterima dan hasilnya dikurangi aktiva tak berwujud lainnya;</p> <p>(iii) Rasio pembiayaan bermasalah secara neto terhadap total piutang pembiayaan (<i>Non-Performing Financing/NPF net</i>) maksimum 3% (tiga persen) di mana pembiayaan bermasalah secara neto adalah piutang pembiayaan yang mempunyai tunggakan bunga dan/atau tunggakan angsuran pokok lebih dari 90 (sembilan puluh) hari dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.</p> <p>6. Jika terdapat piutang yang termasuk dalam <i>bad debt</i> melebihi 3% (tiga persen), Debitur wajib mengganti piutang tersebut dengan tagihan lain yang bebas dari <i>bad debt</i> sehingga piutang yang berkategori <i>bad debt</i> menjadi tidak melebihi 3% (tiga persen). Yang dimaksud dengan <i>bad debt</i> adalah piutang nasabah yang telah memiliki tunggakan bunga dan/atau angsuran utang pokok lebih dari 90 (sembilan puluh) hari;</p> <p>7. Bertanggung jawab atas perolehan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengadministrasian/pengelolaan seluruh dokumen asli yang berkaitan dengan piutang pembiayaan yang dijaminkan kepada Kreditur, termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian pembiayaan, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), <i>invoice</i> faktur pembelian, polis asuransi dan kelengkapan dokumen lainnya;</p> <p>8. Mengizinkan Kreditur untuk setiap waktu pada hari kerja dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu memeriksa dan melakukan verifikasi terhadap kebenaran laporan-laporan yang dikirimkan oleh Debitur, terutama tentang kualitas/kolektibilitas piutang yang dijaminkan, perjanjian pembiayaan asli antara Debitur dan nasabah/debitur dari Debitur, BPKB asli, faktur pembelian, polis asuransi dan kelengkapan dokumen lainnya;</p> <p>9. Menyediakan dengan segera dan secara tepat seluruh informasi yang dibutuhkan dan diminta oleh Kreditur secara tertulis dari waktu ke waktu;</p> <p>10. Membayar dan melunasi:</p> <p>a. Setiap utang dan kewajiban kepada pihak ketiga;</p> <p>b. Setiap kewajiban pajak (termasuk <i>withholding tax</i>), pungutan, bea dan biaya berupa apapun yang sekarang telah ada dan/atau di kemudian hari akan</p>
--	--

	<p>dipungut oleh instansi yang berwenang sehubungan dengan persiapan, pembuatan, penandatanganan, penyerahan, penatausahaan serta pelaksanaan (di muka atau di luar pengadilan) Perjanjian ini atau dokumen lain sehubungan atau bertalian dengan Perjanjian dan juga Debitur wajib membayar kembali kepada Kreditur semua dan setiap pajak, pungutan, bea dan biaya yang diuraikan di atas yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh Kreditur, termasuk semua denda yang telah dibayarkan karena kelalaian atau keterlambatan Debitur dalam membayar pajak, pungutan, bea dan biaya tersebut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 11. Memonitor setiap izin usaha dan pendaftaran agar usaha Debitur berjalan berkesinambungan; 12. Menjaga agar porsi kepemilikan saham PT Bank Maybank Indonesia Tbk. dalam Debitur dari waktu ke waktu tidak kurang dari 51% (lima puluh satu persen) dari total modal disetor, dan apabila porsi saham PT Bank Maybank Indonesia Tbk. dalam Debitur menjadi kurang dari 51% (lima puluh satu persen) dari total modal disetor, maka Debitur wajib melunasi seluruh sisa outstanding pinjaman; 13. Mensubordinasikan seluruh utang Debitur kepada pemegang saham Debitur yang saat ini ada dan yang di kemudian hari akan ada terhadap utang Debitur kepada Kreditur kecuali pinjaman sehubungan dengan kebutuhan modal kerja/kegiatan usaha sehari-hari Debitur; 14. Memperoleh persetujuan lain dan/atau melakukan tindakan sebagaimana yang disyaratkan dalam perjanjian; 15. Melaporkan setiap dan seluruh kejadian dan peristiwa yang secara material dapat mempengaruhi kelancaran Debitur dalam memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian termasuk tetapi tidak terbatas pada peristiwa kebakaran, kecelakaan kerja, pemogokan karyawan dan sebagainya; 16. Membayar segala biaya yang dikeluarkan karena pembuatan dan pelaksanaan perjanjian dan/atau pemberian fasilitas kredit serta dokumen lain yang harus dibuat berkenaan dengan perjanjian, termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya notarial, biaya administrasi, bea materai; 17. Apabila diminta oleh Kreditur membuat dan menandatangani di hadapan Notaris rekanan Kreditur, surat utang untuk kepentingan Kreditur dengan format dan isi yang dapat diterima oleh Kreditur berisikan pengakuan bahwa Debitur berutang kepada Kreditur dalam jumlah uang yang terutang oleh Debitur berdasarkan perjanjian dan Debitur menyetujui bahwa <i>grosse</i> pertama dari surat utang tersebut akan diterbitkan dan diberikan kepada Kreditur;
--	--

	<p>18. Membuat dan menandatangani setiap perubahan dokumen jaminan atau dokumen lain yang diperlukan dari waktu ke waktu;</p> <p>19. Memberitahukan secara tertulis dengan segera kepada Kreditur tentang;</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Semua perkara perdata yang melibatkan Debitur yang berpengaruh secara material terhadap aset Debitur; b. Suatu perkara yang terjadi antara Debitur dengan instansi pemerintah yang secara material berpengaruh terhadap aset Debitur; c. Suatu kejadian kelalaian atau suatu kejadian yang dengan lewatnya waktu atau pemberitahuan atau kedua-duanya akan menjadikan kejadian kelalaian. <p>20. Menyalurkan seluruh aktivitas keuangan Debitur melalui Kreditur dan menjaga perputaran rekening Debitur di Kreditur secara aktif;</p> <p>21. Membentuk dan memelihara pembukuan dan sistem pengawasan keuangan dan biaya sesuai dengan prinsip akuntansi yang umum dan diterima di Indonesia;</p> <p>22. Memelihara dan mempertahankan eksistensi, izin dan lisensinya sebagai suatu perseroan terbatas dan bertanggung jawab bahwa para pemegang saham Debitur atau instansi yang berwenang tidak akan membubarkan atau melikuidasi Debitur;</p> <p>23. Memberikan izin kepada Kreditur atau pihak lain yang ditunjuk oleh Kreditur, untuk setiap hari kerja, masuk dan berada dalam bangunan, kantor, atau tempat yang digunakan atau dikuasai Debitur, untuk melakukan pemeriksaan (audit) terhadap aktivitas usaha dan keuangan Debitur (buku, catatan dan administrasi) serta aset/kekayaan Debitur;</p> <p>24. Memelihara arus kas yang telah disepakati sehingga tidak terjadi defisit akumulasi atas arus kas Debitur;</p> <p>25. Memberitahu secara tertulis kepada Kreditur selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah mengetahui terjadi atau timbulnya peristiwa atau kejadian yang dapat mengakibatkan Debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian;</p> <p>26. Melakukan tindakan sebagaimana disyaratkan dalam perjanjian dan memonitor setiap kewajiban yang tertuang dalam perjanjian agar tidak wanprestasi/cidera janji;</p> <p>27. Memberikan semua fotokopi sesuai asli salinan akta (akta-akta) risalah (risalah-risalah) rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak ditatangannya akta (akta-akta) tersebut bilamana terjadi perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan/atau anggaran dasar Debitur, berikut surat (surat-surat) persetujuan/pengesahan beserta Berita Negeranya dari instansi yang berwenang kepada Kreditur;</p> <p>28. Menjaga agar Debitur tidak lalai atas setiap perjanjian utang dengan pihak ketiga;</p> <p>29. Melakukan pelunasan untuk menurunkan outstanding utang apabila total outstanding pinjaman Debitur</p>
--	--

		<p>melebihi Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang diizinkan, dengan ketentuan telah diberitahukan terlebih dahulu secara tertulis oleh Kreditur selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum kewajiban pelunasan Debitur dilakukan;</p> <p>30. Memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur apabila Debitur mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk membayarkan/membagikan dividen kepada para pemegang saham Debitur lebih dari 50% (lima puluh persen) dari laba bersih Debitur untuk setiap tahun buku berjalan;</p> <p>31. Memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur apabila Debitur hendak mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham dengan agenda perubahan anggaran dasar Debitur terutama mengenai perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta susunan Direksi dan Dewan Komisaris Debitur;</p> <p>32. Menyerahkan surat pernyataan (<i>letter of undertaking</i>);</p> <p>33. Mentaati ketentuan UUPT.</p>
Domisili Hukum	:	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Catatan		<p>Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dalam Surat Persetujuan tanggal 22 Oktober 2024 dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup serta dilegalisasi oleh Dewi Adriani, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, dengan No. Leg.25/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024, yang menerangkan memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk bertindak atas nama Perseroan yaitu:</p> <p>a) Memperoleh fasilitas kredit dari dan dalam bentuk yang disetujui oleh PT Bank Pan Indonesia Tbk (“Bank”) berupa Fasilitas Pinjaman Tetap 21 (Fasilitas PT 21) hingga jumlah pokok yang tidak melebihi Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar Rupiah) atau jumlah lain yang disetujui oleh Bank;</p> <p>b) Menjaminkan harta kekayaan Perseroan kepada dan untuk kepentingan Bank, yaitu berupa:</p> <p>(i) Tagihan, hak dan tuntutan/piutang bersih pembiayaan bersih yang dimiliki Perseroan terhadap pihak ketiga sehubungan dengan usaha Perseroan baik yang sekarang telah maupun di kemudian hari akan ada;</p> <p>(ii) Aset-aset Perseroan lainnya sesuai yang diminta dan disyaratkan oleh Bank,</p> <p>Sebagai jaminan pembayaran dan pembayaran kembali atas segala sesuatu yang terutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Bank sehubungan dengan Fasilitas PT 21 yang diberikan oleh Bank kepada Perseroan.</p> <p>Jaminan tersebut diberikan juga untuk menjamin setiap fasilitas kredit tambahan dan/atau limit/<i>platfond</i> tambahan yang mungkin diberikan oleh Bank kepada Perseroan di kemudian hari;</p> <p>c) Menandatangani setiap akta, surat dan/atau dokumen yang diperlukan sehubungan dengan hal-hal tersebut</p>

		di atas berikut semua perubahan, penambahan, perpanjangan, pembaharuan dan/atau modifikasinya dari waktu ke waktu.
--	--	--

Penerbitan PUB V Tahap II Tahun 2025 tidak menyebabkan *Gearing Ratio* Debitur menjadi lebih dari 10 kali (hal mana didukung dengan konfirmasi Perseroan); terkait dengan kewajiban berdasarkan perjanjian-perjanjian kredit,

PT Bank IBK Indonesia Tbk.

Akta Perjanjian Kredit (Kredit Modal Kerja) No.64 tanggal 8 September 2023 dibuat di hadapan Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta *juncto* Persyaratan Umum Perjanjian Kredit tanggal 8 September 2023 dibuat di bawah tangan, bermaterai cukup dan dilegalisasi oleh Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta, yang terakhir kali diubah dengan Perubahan Perjanjian Kredit (Kredit Modal Kerja) No.00102/PK-KMK/X/2024 tanggal 9 Oktober 2024, yang mengatur perubahan sebagai berikut:

Para Pihak	:	1) PT Bank IBK Indonesia Tbk. (Bank); 2) Perseroan (Debitur dan/atau Pemilik Jaminan)
Jaminan	:	Untuk menjamin pembayaran kembali Fasilitas Kredit (utang) Debitur kepada Bank berdasarkan Perjanjian dengan lunas dan penuh, maka: 1) Debitur dan/atau Pemilik Jaminan memberikan jaminan kepada Bank yang akan diikat secara tersendiri dalam Perjanjian Jaminan yang dibuat antara Pemilik Jaminan dan/atau Penjamin dan Bank, di mana Perjanjian Jaminan tersebut merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kredit, yang bentuk dan jumlahnya sebagai berikut: - Piutang Dagang berdasarkan Daftar Piutang Dagang/ <i>List Account Receivable</i> (AR) atas nama Debitur senilai setinggi-tingginya sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar Rupiah). 2) Debitur dan/atau Pemberi Jaminan menyatakan berjanjian dan mengikatkan diri untuk melangsungkan pengikatan dan penyerahan jaminan, termasuk namun tidak terbatas pada pernyataan bahwa Debitur/Pemberi Jaminan adalah pemilik jaminan yang benar dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3) Bank dalam menentukan besarnya nilai jaminan ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku.
Kewajiban-kewajiban	:	Debitur dengan ini berjanji dan mengikatkan diri kepada Bank untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: 1) Debitur wajib menjaga rasio keuangan selama masa pembiayaan antara lain: a) <i>Gearing ratio</i> maksimal 8 (delapan) kali; b) <i>Non-Performing Financing</i> (NPF) <i>nett</i> maksimal 4% (empat persen); c) <i>Capital Ratio</i> minimal 10% (sepuluh persen); d) <i>Total Net Debt to Equity Ratio</i> maksimal 10 (sepuluh) kali; e) <i>Account Receivable</i> (AR) <i>to assets</i> minimal 60% (enam puluh persen); f) <i>Tangible net worth</i> minimal Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah);

	<p>g) Minimal piutang lancar 85% (delapan puluh lima persen) dari total piutang.</p> <p>2) Debitur wajib menyerahkan laporan dan/atau dokumen kepada Bank, sebagai berikut:</p> <p>a) Laporan keuangan <i>in house</i> per 3 (tiga) bulan, kepada Bank selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah periode pelaporan;</p> <p>b) Laporan keuangan yang telah diaudit (<i>audited</i>) tahunan kepada Bank selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah periode pelaporan;</p> <p>c) Laporan umur piutang (<i>aging schedule</i>) per 3 (tiga) bulan maksimal 60 (enam puluh) hari kalender setelah periode pelaporan;</p> <p>d) Laporan <i>write-off</i> dan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) (jika ada) per 3 (tiga) bulan maksimal 60 (enam puluh) hari kalender setelah periode pelaporan.</p> <p>3) Debitur wajib melakukan pembaharuan daftar piutang per triwulanan maksimal 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pelaporan yang sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai jenis pembiayaan, <i>outstanding</i> pembiayaan, tenor pinjaman atau jatuh tempo pinjaman dan kolektibilitas pinjaman.</p> <p>4) Daftar akhir piutang dalam rangka perubahan daftar piutang kepada instansi terkait wajib disampaikan kepada Bank selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah <i>Availability Period</i> berakhir atau 60 (enam puluh) hari setelah seluruh plafond kredit yang diberikan telah terpakai (mana yang lebih dahulu). Jika instansi terkait mengharuskan perubahan daftar piutang dengan pengikatan fidusia menggunakan perubahan akta notariil, maka Debitur wajib menandatangani akta perubahan tersebut dan seluruh biaya ditanggung oleh Debitur.</p> <p>5) Piutang lancar adalah piutang yang memiliki kolektibilitas 0 (nol) hari sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kalender. Apabila terdapat penurunan kolektibilitas piutang yang dijamin menjadi tidak lancar (<i>Date Pass Due</i> lebih dari 90 hari kalender), maka Debitur wajib untuk mengganti piutang yang kolektibilitasnya menurun dengan piutang lancar dan/atau melunasi <i>outstanding</i> piutang yang kolektibilitasnya menurun.</p> <p>6) Bank sewaktu-waktu berhak melakukan pemeriksaan dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Debitur selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhadap pembukuan dan verifikasi kebenaran laporan-laporan yang diberikan ke Bank, seperti catatan pembayaran atas piutang pembiayaan konsumen yang dijamin, perjanjian asli antara Debitur dengan <i>end user</i>, polis asuransi, verifikasi dokumentasi, dan verifikasi kepada <i>end user</i>. Inspeksi <i>on-the-spot</i> atau random sampling dapat dilakukan secara berkala.</p> <p>7) Debitur wajib menjamin bahwa piutang yang diberikan kepada Bank sebagai jaminan adalah benar adanya dan diberikan kepada <i>end user</i> setelah melalui proses/analisa dengan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang ada pada Debitur.</p>
--	---

		8) Bank berhak untuk menolak permohonan pencairan jika persyaratan tidak terpenuhi dan jika ada keterlambatan pembayaran angsuran bulanan. 9) Bank sewaktu-waktu, sebelum jatuh tempo fasilitas, dapat meminta Debitur untuk segera melunasi pinjamannya jika Debitur tidak dapat memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan Bank dalam Perjanjian Kredit.
Jatuh Tempo Utang	:	8 November 2026.
Catatan: Ketentuan lain dalam Perjanjian Kredit tidak mengalami perubahan dan masih berlaku.		

Akta Perjanjian Kredit (Kredit Modal Kerja) No.117 tanggal 9 Oktober 2024, dibuat dihadapan Hannywati Gunawan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang mengatur mengenai hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak	:	PT Bank IBK Indonesia Tbk. (Bank); Perseroan (Debitur dan/atau Pemilik Jaminan).
Fasilitas Kredit dan Jumlah	:	<i>Working Capital Executing 2</i> (Fasilitas WCE 2) dengan <i>plafond</i> fasilitas sebesar Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar Rupiah).
Jangka Waktu Fasilitas	:	36 (tiga puluh enam) bulan dari masing-masing pencairan.
Jatuh Tempo Utang	:	6 Maret 2028
Tujuan Penggunaan	:	Modal kerja.
Suku Bunga	:	7,5% (tujuh koma lima persen) per tahun.
Denda Keterlambatan	:	3% (tiga persen) per bulan diatas suku bunga yang berlaku, akan dibebankan untuk seluruh jumlah belum dibayar pada saat jatuh tempo.
Denda Perlunasan Dipercepat	:	2% (dua persen) dari sisa nilai outstanding terakhir (atau sesuai ketentuan internal yang berlaku).
Jaminan	:	Debitur dan/atau pemilik jaminan memberikan jaminan kepada Bank yang akan diikat secara tersendiri dalam perjanjian jaminan yang dibuat antara pemilik jaminan dan Bank di mana perjanjian jaminan tersebut merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan perjanjian kredit, yang bentuk dan jumlahnya sebagai berikut: - Piutang Dagang sebagaimana ternyata dari Piutang Dagang/ <i>List Account Receivable</i> (AR) milik pemilik jaminan dengan nilai objek sampai setinggi-tingginya sebesar Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar Rupiah) dan selanjutnya nilai penjaminan adalah sebesar 100% (seratus persen) dari baki debet/ <i>outstanding</i> fasilitas yang belum dilunasi sebagaimana ternyata dari Akta Jaminan Fidusia No.118 tanggal 9 Oktober 2024, dibuat dihadapan Hannywati Gunawan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan Sertifikat Jaminan Fidusia No.W10.01200964.AH.05.01.Tahun 2024 tanggal 18 Oktober 2024.
Kewajiban-kewajiban	:	Debitur dengan ini berjanji dan mengikatkan diri kepada Bank untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: 1) Debitur wajib menjaga rasio keuangan selama masa pembiayaan antara lain: a) <i>Gearing ratio</i> maksimal 8 (delapan) kali; b) <i>Non-Performing Financing</i> (NPF) <i>nett</i> maksimal 4% (empat persen); c) <i>Capital Ratio</i> minimal 10% (sepuluh persen);

	<p>d) <i>Total Net Debt to Equity Ratio</i> maksimal 10 (sepuluh) kali;</p> <p>e) <i>Account Receivable (AR) to assets</i> minimal 60% (enam puluh persen);</p> <p>f) <i>Tangible net worth</i> minimal Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah);</p> <p>g) Minimal piutang lancar 85% (delapan puluh lima persen) dari total piutang.</p> <p>2) Debitur wajib menyerahkan laporan dan/atau dokumen kepada Bank, sebagai berikut:</p> <p>a) Laporan keuangan in house per 3 (tiga) bulan, kepada Bank selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah periode pelaporan;</p> <p>b) Laporan keuangan yang telah diaudit (<i>audited</i>) tahunan kepada Bank selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah periode pelaporan;</p> <p>c) Laporan umur piutang (<i>aging schedule</i>) per 3 (tiga) bulan maksimal 60 (enam puluh) hari setelah periode pelaporan;</p> <p>d) Laporan <i>write-off</i> dan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) (jika ada) per 3 (tiga) bulan maksimal 60 (enam puluh) hari setelah periode pelaporan.</p> <p>3) Debitur wajib melakukan pembaharuan terhadap daftar piutang yang dilakukan per 3 (tiga) bulan maksimal 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pelaporan yang sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai jenis pembiayaan, <i>outstanding</i> pembiayaan, tenor pinjaman atau jatuh tempo pinjaman dan kolektibilitas pinjaman.</p> <p>4) Daftar akhir piutang dalam rangka perubahan daftar piutang kepada instansi terkait wajib disampaikan kepada Bank selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah <i>Availability Period</i> berakhir atau 60 (enam puluh) hari setelah seluruh plafond kredit yang diberikan telah terpakai (mana yang lebih dahulu). Jika instansi terkait mengharuskan perubahan fidusia dengan menggunakan perubahan akta notarial, maka Debitur wajib menandatangani akta perubahan tersebut dan seluruh biaya ditanggung Debitur.</p> <p>5) Piutang lancar adalah piutang yang memiliki kolektibilitas 0 (nol) hari sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari. Apabila terdapat penurunan kolektibilitas piutang yang dijaminakan menjadi tidak lancar (<i>Date Pass Due</i> lebih dari 90 hari), maka Debitur wajib untuk mengganti piutang yang kolektibilitasnya menurun dengan piutang lancar dan/atau melunasi <i>outstanding</i> piutang yang kolektibilitasnya menurun.</p> <p>6) Bank sewaktu-waktu berhak melakukan pemeriksaan dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Debitur selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhadap pembukuan dan verifikasi kebenaran laporan-laporan yang diberikan ke Bank, seperti catatan pembayaran atas piutang pembiayaan konsumen yang dijaminakan, perjanjian asli antara Debitur dengan <i>end user</i>, polis asuransi, verifikasi dokumentasi, dan verifikasi kepada <i>end user</i>. Inspeksi on-</p>
--	---

	<p><i>the-spot</i> atau random sampling dapat dilakukan secara berkala.</p> <p>7) Debitur wajib menjamin bahwa piutang yang diberikan kepada Bank sebagai jaminan adalah benar adanya dan diberikan kepada <i>end user</i> setelah melalui proses/analisa dengan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang ada pada Debitur.</p> <p>8) Bank berhak untuk menolak permohonan pencairan jika persyaratan tidak terpenuhi dan jika ada keterlambatan pembayaran angsuran bulanan.</p> <p>9) Bank sewaktu-waktu, sebelum jatuh tempo fasilitas, dapat meminta Debitur untuk segera melunasi pinjamannya jika Debitur tidak dapat memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan Bank dalam Perjanjian Kredit.</p> <p>Sebagaimana dalam Persyaratan Umum Perjanjian Kredit, Debitur dan/atau Penjamin:</p> <p>1) Wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada Bank selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja apabila akan melakukan tindakan menerima pinjaman maupun fasilitas keuangan dari pihak lain;</p> <p>2) Wajib mengadministrasikan keuangannya sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia dan diterapkan/digunakan secara terus menerus dan selaras dengan pembuatan pembukuan untuk tahun buku-tahun buku sebelumnya serta pembukaan tersebut senantiasa mencerminkan secara faktual dan wajar keadaan keuangan, kekayaan dan hasil usaha Perseroan;</p> <p>3) Atas permintaan Bank akan menyerahkan kepada Bank secara lengkap, benar dan sesuai dengan keadaan sebenarnya laporan keuangan (minimal neraca dan laporan rugi laba) tahunan Debitur dan/atau Penjamin yang telah disahkan oleh akuntan publik dan laporan keuangan semesteran Debitur yang telah disahkan Direksi Debitur, berturut-turut dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan dan 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya periode laporan keuangan, atau pada waktu lainnya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kredit dengan mengindahkan ketentuan yang berlaku di Bank dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>4) Debitur dan atau Penjamin perorangan wajib menyerahkan laporan keuangan yang dibuat sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.</p> <p>5) Debitur wajib melakukan pelunasan atau pembayaran secara penuh, pada saat atau sebelum jatuh tempo tagihan-tagihan pembayaran kepada lembaga/instansi pemerintah dan yang berhubungan dengan usaha Debitur sehari-hari, sebelum tetunggak, gagal bayar atau mempercepat pembayaran sepanjang hal tersebut dimungkinkan, termasuk semua utang yang ada dan pajak-pajak, kecuali utang yang sedang dalam proses peninjauan berdasarkan itikat baik dan disetujui Bank.</p> <p>6) Apabila dianggap perlu oleh Bank, mengizinkan pegawai-pegawai atau wakil-wakil Bank termasuk pihak Bank Indonesia dan atau OJK pada waktu (-waktu) yang layak</p>
--	---

	<p>(sebagaimana akan ditetapkan oleh Bank) untuk memeriksa kekayaan dan usaha Debitur dan atau Penjamin serta Barang Jaminan dan memeriksa/mengaudit pembukuan, data-data dalam komputer, catatan-catatan dan atau administrasi Debitur dan atau Penjamin dan atau membuat salinan-salinan atau <i>photo copy</i> atau <i>print out</i> dari padanya.</p> <p>7) Debitur dan atau Penjamin wajib menjaga (i) kekayaannya yang penting untuk kegiatan usahanya, (ii) kelangsungan eksistensi Debitur dan atau Penjamin secara hukum, (iii) eksistensi semua hak, termasuk izin, keistimewaan, franchise (waralaba), aset dan hal-hal lain yang perlu untuk melaksanakan usahanya secara legal, tertib dan efisien sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>8) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Bank dalam hal Debitur dan atau Penjamin:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Melakukan perubahan susunan Direksi dan atau Dewan Komisaris; b) Melakukan perubahan berupa apapun terhadap anggaran dasar Debitur dan atau Penjamin, baik yang wajib dimintakan persetujuan dan atau diberitahukan dan atau dilaporkan kepada pihak/pejabat/instansi yang berwenang namun termasuk dan tidak terbatas kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kecuali perubahan pemegang saham harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank; c) Mengalami kejadian: <ul style="list-style-type: none"> - Terjadi tuntutan perkara perdata terhadap Debitur dan atau Penjamin yang nilainya bagi Debitur bersifat material (sama dengan atau lebih dari 20% dari ekuitas Debitur); - Timbul suatu perkara atau tuntutan hukum yang terjadi antara Debitur dan atau Penjamin dengan suatu badan/instansi pemerintah atau pihak ketiga lainnya yang bersifat material (sama dengan atau lebih dari 20% dari ekuitas Debitur). Segera memberitahukan kepada Bank secara tertulis, lengkap, benar dan sesuai dengan keadaan senyatanya mengenai segala sesuatu yang dapat mempengaruhi usahanya atau pelaksanaan kewajibannya berdasarkan perjanjian; - Mengalami suatu kejadian yang dengan lewatnya waktu atau karena pemberitahuan atau keduanya akan menjadikan kejadian kelalaian. d) Menyesuaikan anggaran dasar Debitur dan atau Penjamin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun termasuk dan tidak terbatas pada ketentuan-ketentuan dalam UUPT yaitu UU No.40 Tahun 2007 termasuk perubahan, penambahan, pembaharuan atau penggantiannya yang dari waktu ke waktu dibuat terhadap undang-undang tersebut, berikut peraturan pelaksanaannya. e) Barang jaminan yang layak diasuransikan wajib ditutup asuransinya oleh Debitur kepada perusahaan asuransi
--	---

		kerugian rekanan Debitur, dengan ketentuan jenis risiko, nilai dan jangka waktu asuransi ditentukan oleh Bank dengan ketentuan: (i) minimal pertanggungan TLO, (ii) jangka waktu dan nilai pertanggungan cukup untuk menutup pembiayaan yang diberikan, (iii) perusahaan asuransi yang digunakan adalah perusahaan rekanan Debitur.
Pembatasan-pembatasan	:	<p>Sebagaimana dalam Persyaratan Umum Perjanjian Kredit, Debitur wajib mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, apabila akan melakukan tindakan-tindakan berikut yang menurut pendapat Bank dapat mempengaruhi kewajiban pembayaran Debitur kepada Bank yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bertindak sebagai penjamin terhadap utang pihak lain; 2) Mengubah sifat dan kegiatan usaha yang sedang dijalankan atau melakukan kegiatan usaha diluar kegiatan usaha sehari-harinya; 3) Meminjam-pakaikan, menyewakan, menjaminkan lagi, menjual, mengalihkan atau melepaskan barang (-barang) jaminan dengan cara apapun kepada pihak lain dengan mengindahkan ketentuan angka 1 di atas; 4) Melakukan investasi yang berpengaruh terhadap kemampuan membayar Debitur kepada Bank; 5) Melakukan tindakan lainnya yang dapat menyebabkan atau terganggunya kewajiban pembayaran seluruh kewajiban yang terutang kepada Bank; 6) Khusus untuk Debitur dan/atau Penjamin Perseroan berlaku pula ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a) Melakukan pembubaran, penggabungan usaha/merger dan/atau peleburan/konsolidasi dengan perusahaan lain atau memperoleh sebagian besar dari aset atau saham dari perusahaan lain atau bentuk perubahan usaha lainnya; b) Melakukan pembelian atau mengakuisisi atau menanggung kewajiban dari setiap atau seluruh aset atau usaha orang lain, firma, atau perusahaan, yang berbeda dengan kegiatan usaha normal dari Debitur; c) Menjual, menyewakan, mengalihkan atau dengan kata lain melepaskan aset yang dimiliki di mana hal tersebut secara material akan mengubah kegiatan usaha sehari-hari dari Debitur; d) Mengubah susunan dan jumlah kepemilikan pemegang saham Perseroan Tertutup dan/atau pemegang saham pengendali Perusahaan Terbuka (kecuali BUMN).
Domisili Hukum	:	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

PT Bank Digital BCA

- 1) Akta Perjanjian Kredit No.09 tanggal 2 Oktober 2024, dibuat di hadapan Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak	:	1) PT Bank Digital BCA (Bank); 2) Perseroan (Debitur).
Fasilitas Kredit dan Jumlah	:	Fasilitas <i>Installment Loan 2</i> , dengan jumlah pokok sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah). Fasilitas kredit bersifat <i>non-revolving</i> , di mana atas fasilitas kredit yang telah ditarik dan sudah dilunasi, tidak dapat dipergunakan/ditarik kembali.
Penggunaan	:	Digunakan untuk mendukung kebutuhan modal kerja pembiayaan Debitur. Debitur bertanggung jawab mengenai kebenaran atas penggunaan fasilitas kredit tersebut.
Jangka Waktu Fasilitas	:	3 (tiga) tahun dari setiap penarikan fasilitas kredit. Batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit adalah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian kredit ini.
Jatuh Tempo Utang	:	22 Maret 2028
Suku Bunga	:	7,5% (tujuh koma lima persen) per tahun dengan ketentuan: a) Besarnya tingkat suku bunga akan ditentukan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal penarikan fasilitas kredit; dan b) Suku bunga akan berlaku tetap sampai masa angsuran selesai.
Denda	:	Apabila Debitur lalai membayar utang karena sebab apapun pada tanggal angsuran, maka Debitur wajib membayar denda atas jumlah yang lalai dibayar itu terhitung sejak tanggal jumlah tersebut wajib dibayar sampai jumlah tersebut dibayar seluruhnya: a) Denda tunggakan utang pokok sebesar 6% (enam persen) per tahun terhitung dari nilai angsuran yang terlambat dibayar; b) Denda tunggakan bunga sebesar 6% (enam persen) di atas suku bunga yang berlaku dari waktu ke waktu per tahun.
Pembayaran Dipercepat	:	Debitur dapat membayar kembali sebagian atau seluruh jumlah uang yang terutang sebelum tanggal jatuh waktu sebagaimana ditentukan dalam daftar angsuran, tanpa dikenakan denda sepanjang mengindahkan ketentuan sebagai berikut: a) Debitur memberitahukan secara tertulis kepada Bank sekurang-kurangnya 2 (dua) hari kerja sebelumnya tentang rencana untuk melakukan pembayaran kembali yang dipercepat, dengan menyebutkan jumlah dan tanggal pembayaran akan dilaksanakan; b) Pemberitahuan tersebut tidak dapat dibatalkan oleh Debitur; c) Dilakukan pada tanggal angsuran pada bulan berjalan; d) Jumlah yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali atau dipergunakan kembali dengan alasan apapun.
Jaminan	:	1) Pemberian fasilitas kredit oleh Bank kepada Debitur berdasarkan perjanjian kredit ini dilaksanakan dengan adanya pemberian suatu agunan dan/atau jaminan kepada Bank berupa hak atas tagihan (piutang) sebesar 100% dari nilai plafon fasilitas kredit atau sebesar

	<p>Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah), yang akan dibebani dengan fidusia secara notariil melalui notaris yang ditunjuk oleh Bank dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Setiap penarikan fasilitas kredit, Debitur wajib untuk menyerahkan pembaharuan daftar piutang dengan nilai minimal sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah total penarikan fasilitas kredit.</p> <p>(sebagaimana dalam Akta Jaminan Fidusia No.10 tanggal 2 Oktober 2024, dibuat di hadapan Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan Sertifikat Jaminan Fidusia No.W10.01040067.AH.05.01.Tahun 2024 tanggal 4 Oktober 2024).</p> <p>2) Dalam hal Debitur memiliki lebih dari satu fasilitas kredit dan disyaratkan oleh Bank maka hak jaminan tersebut di atas akan tetap berlaku untuk menjamin utang Debitur kepada Bank, meskipun salah satu fasilitas kredit yang terutang tersebut telah dibayar lunas oleh Debitur (<i>cross collateral</i>).</p>
<p>Hal-hal Yang Wajib Dilaksanakan Debitur</p>	<p>: Kecuali bilamana Bank secara tertulis menetapkan lain, Debitur wajib untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menggunakan fasilitas kredit yang diberikan Bank hanya untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kredit; 2) Menaati semua undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan pemerintah, petunjuk atau instruksi dari pemerintah yang berlaku terhadap Debitur; 3) Segera memberitahukan kepada Bank secara tertulis tentang adanya setiap perkara yang menyangkut Debitur, baik perdata, tata usaha negara, tuntutan pajak, penyidikan maupun perkara pidana akan mempengaruhi usaha maupun harta kekayaan Debitur; 4) Membayar semua biaya yang timbul dan berhubungan dengan pemberian fasilitas kredit serta pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian kredit meskipun fasilitas kredit tidak dipergunakan dan/atau perjanjian kredit dibatalkan; 5) Memberikan segala keterangan yang diminta oleh Bank yang berhubungan dengan pemberian fasilitas kredit dan agunan; 6) Mempertahankan Hak atas Kekayaan Intelektual antara lain hak cipta, paten, dan merek yang telah atau akan dimiliki oleh Debitur; 7) Membentuk dan memelihara sistem pembukuan, administrasi dan pengawasan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang umum diterima di Indonesia dan diterapkan secara terus menerus untuk mencerminkan secara wajar keadaan kekayaan, keuangan serta hasil usaha Debitur; 8) Mengizinkan Bank, pihak regulator atau Otoritas Pengawas Perbankan (baik OJK maupun Bank Indonesia) ataupun pihak yang ditunjuk oleh Bank pada setiap waktu untuk memeriksa kegiatan, pembukuan dan catatan-catatan lainnya yang dibuat oleh Debitur dengan ketentuan bahwa Bank wajib memberitahukan secara tertulis sebelumnya kepada Debitur dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum tindakan tersebut dilaksanakan;

		<p>9) Menjaga dan memelihara rasio keuangan (<i>financial covenant</i>) Debitur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) <i>Gearing Ratio</i> maksimal 10 (sepuluh) kali; b) <i>Non-Performing Financing</i> (NPF) <i>gross</i> di bawah 5% (lima persen); dan c) Posisi utang bank dan utang obligasi lebih kecil dari total piutang pembiayaan bersih. <p>10) Memberitahukan secara tertulis kepada Bank dengan melampirkan dokumen pendukung apabila terjadi perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Debitur paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah dokumen bukti penerimaan pemberitahuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris dari Kementerian Hukum dan HAM diterima oleh Debitur;</p> <p>11) Menyerahkan daftar piutang yang merupakan agunan setiap 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak tanggal pengikatan atas agunan minimal sebesar 100% (seratus persen) dari <i>outstanding</i> pokok utang kepada Bank;</p> <p>12) Menyerahkan laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK selambatnya setiap 180 hari kalender setelah periode buku;</p> <p>13) Menyerahkan Laporan Keuangan Internal setiap semester paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah periode buku;</p> <p>14) Menyerahkan laporan jatuh tempo piutang atas piutang Debitur paling lambat 90 hari kalender setelah periode buku;</p> <p>15) Debitur termasuk para karyawan dan/atau afiliasi Debitur, wajib memperlakukan semua informasi dan/atau data yang diperoleh terkait dengan perjanjian kredit sebagai informasi yang bersifat rahasia dan tidak diperkenankan untuk mengungkapkan kembali informasi dan/atau data apapun kepada pihak ketiga manapun, tanpa persetujuan tertulis dari pemilik informasi dan/atau data tersebut, kecuali untuk informasi dan/atau data yang telah menjadi suatu informasi atau pengetahuan umum di ranah publik;</p> <p>16) Aset yang dibiayai dan utang Debitur berdasarkan perjanjian kredit ini harus tercermin/tertulis pada laporan keuangan Debitur.</p>
Hal-hal Yang Tidak Boleh Dilaksanakan Debitur	:	<p>Selama Debitur belum membayar lunas utang atau batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit belum berakhir, Debitur tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal berikut dibawah ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mengalihkan, menjaminkan dan/atau menggadaikan harta kekayaan Debitur yang ada maupun yang akan ada, kecuali: <ol style="list-style-type: none"> (a) Jaminan harta kekayaan Debitur yang telah diberikan kepada pihak ketiga sebelum ditandatanganinya perjanjian ini dan/atau (b) Pengalihan atau penjaminan atas harta kekayaan Debitur yang nilai per transaksinya tidak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total aset Debitur, dan/atau (c) Pengalihan atas harta kekayaan Debitur dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Debitur sehari-hari, dan/atau

	<p>(d) Pengalihan atau penjaminan harta kekayaan karena adanya kerjasama pembiayaan (<i>joint financing</i>).</p> <p>2) Melakukan transaksi dengan seseorang atau sesuatu pihak, termasuk tetapi tidak terbatas dengan perusahaan afiliasinya, dengan tujuan transfer pricing atau transaksi yang melanggar prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (<i>arm's length principle</i>) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.</p> <p>3) Mengubah status kelembagaan, anggaran dasar, terkecuali untuk pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan atau penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) dan peningkatan modal disetor cukup dengan pemberitahuan kepada Bank paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah adanya perubahan.</p> <p>4) PT Bank Maybank Indonesia Tbk. tidak diperkenankan melepaskan kepemilikan saham pada Debitur dan tetap mempertahankan kepemilikannya minimum 51% (lima puluh satu persen). Apabila kepemilikannya saham PT Bank Maybank Indonesia Tbk. menjadi kurang dari 51% (lima puluh satu persen), maka Bank berhak untuk meminta Debitur melunasi seluruh fasilitas kredit yang dimiliki Debitur kepada Bank baik berdasarkan perjanjian kredit ini maupun berdasarkan perjanjian kredit lainnya antara Bank dan Debitur.</p> <p>5) Melakukan peleburan (konsolidasi) atau penggabungan (<i>merger</i>) atau pengambilalihan (akuisisi) atau pembubaran atau <i>spin off</i> aktivitas usaha.</p> <p>6) Mengajukan permohonan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang kepada instansi yang berwenang (pengadilan).</p>
Domisili Hukum	: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Catatan:	<p>: Berdasarkan Surat Persetujuan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 26 September 2024 dan telah dilegalisasi oleh Dewi Adriani S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, yang menerangkan bahwa Dewan Komisaris Perseroan memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk:</p> <p>1) Menerima pinjaman uang dan/atau fasilitas kredit/pembiayaan/keuangan/perbankan dari PT Bank Digital BCA, dengan jenis fasilitas <i>Installment Loan (non-revolving)</i>, dengan jumlah fasilitas setinggi-tingginya sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah) dalam bentuk dan jangka waktu fasilitas yang ditetapkan oleh Bank berikut seluruh perubahan, perpanjangan dan/atau penambahannya;</p> <p>2) Menyerahkan dan/atau mengikat harta kekayaan milik Perseroan berupa piutang pembiayaan yang dimiliki Perseroan sampai senilai setinggi-tingginya 100% (seratus persen) dari nilai fasilitas sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Bank sebagai jaminan untuk fasilitas, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan dan/atau yang disyaratkan oleh Bank, oleh karenanya berhak menghadap di mana pun dan dihadapan siapapun juga, menerima keterangan-keterangan, membuat dan menandatangani akta/perjanjian kredit/perjanjian pembiayaan/perjanjian pemberian fasilitas perbankan,</p>

	perjanjian jaminan dan akta-akta serta dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan, berikut seluruh perubahannya, dan/atau penambahannya, dan/atau pembaharuannya, dan/atau perpanjangannya, baik yang dibuat secara notarial maupun secara di bawah tangan, atau melakukan tindakan apapun juga yang diperlukan dan dianggap baik oleh Direksi Perseroan untuk tercapainya maksud tersebut di atas, tidak ada yang dikecualikan.
--	---

PT Bank Central Asia Tbk.

Akta Perjanjian Kredit No.194 tanggal 20 Oktober 2010, dibuat di hadapan Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang terakhir kali diubah dengan Perubahan Kelima Belas Atas Perjanjian Kredit No.084/Add-KCK/2025 tanggal 17 Maret 2025, yang mengatur perpanjangan jangka waktu fasilitas kredit sebagai berikut:

Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit	:	Terhitung sejak tanggal penandatanganan Perubahan Kelima Belas ini dan berakhir tanggal 20 Januari 2026.
Catatan	:	1) Ketentuan yang tidak diubah dengan Perjanjian ini masih tetap berlaku. 2) Penerbitan PUB V Tahap II Tahun 2025 tidak menyebabkan <i>Gearing Ratio</i> Debitur menjadi lebih dari 8 kali (hal mana didukung dengan konfirmasi Perseroan);

PT Bank KEB Hana Indonesia

Akta Perubahan Perjanjian Kredit No.47 tanggal 10 Maret 2022, dibuat di hadapan Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta, yang terakhir kali diubah dengan Akta Perubahan Perjanjian Kredit No.209 tanggal 26 Maret 2025, dibuat di hadapan Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta, yang mengatur penambahan fasilitas kredit beserta beberapa ketentuan sebagai berikut:

Penambahan Fasilitas Kredit, Jumlah, dan Suku Bunga	:	Fasilitas Kredit Modal Kerja – <i>Working Capital Installment 4 – Uncommitted</i> : a. Jumlah: Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah); b. Tujuan: Untuk modal kerja Debitur sesuai dengan kegiatan usaha Debitur; c. Suku Bunga: 7,45% (tujuh koma empat lima persen) <i>per annum</i> , mengambang (<i>floating</i>) selama <i>availability period</i> , (bunga berlaku tetap setelah pencairan. d. Denda Bunga: Atas keterlambatan Debitur melakukan pembayaran bunga, pembayaran kembali cicilan pokok utang, dan pembayaran-pembayaran lainnya kepada Bank akan dikenakan denda sebesar 36,0% (tiga puluh enam koma nol persen) per tahun dari setiap jumlah yang harus di bayar oleh Debitur pada setiap saat atas permintaan Bank; e. Denda pembayaran lebih awal: 2,0% (dua koma nol persen) dari nilai pelunasan yang akan dibayar lebih awal.
Penggunaan	:	Fasilitas Kredit yang diberikan Bank akan digunakan untuk modal kerja.
Jangka Waktu Fasilitas	:	Fasilitas Kredit Modal Kerja – <i>Working Capital Installment 4 – Uncommitted</i> dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun per pencairan kredit. Jangka waktu pencairan/ <i>availability period</i> adalah sejak penandatanganan perjanjian kredit sampai dengan 30 Juni 2025.

<p>Jaminan Fasilitas Kredit Modal Kerja-Working Capital Installment Uncommitted</p>	<p>Jaminan untuk Fasilitas <i>Working Capital Installment 4 Uncommitted</i>: Piutang pembiayaan Debitur yang sesuai dengan kegiatan usaha Debitur [<i>Account Receivable</i> ("A/R")] milik Debitur sebesar 100% (seratus persen) dari total outstanding fasilitas <i>Working Capital Installment (WCI) 4 Uncommitted</i>. Jaminan akan diikat Fidusia secara Notariil sebesar 100% (seratus persen) dari total <i>outstanding</i> fasilitas kredit atau setinggi-tingginya sebesar Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) melalui notaris rekanan Bank dan selanjutnya didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia (Berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No.210 tanggal 26 Maret 2025, dibuat dihadapan Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta).</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Debitur wajib melampirkan daftar A/R milik Debitur yang dijaminan ke Bank; - Debitur wajib memperbaharui daftar A/R milik Debitur yang dijaminan di Bank setiap 90 hari. - Daftar piutang usaha yang dilampirkan dan dijaminan oleh Debitur kepada Bank wajib menggunakan nilai outstanding pokok.
<p>Catatan</p>	<p>: Untuk Fasilitas <i>Working Capital Installment 4 Uncommitted</i>, Direksi telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris sebagaimana dalam Surat Persetujuan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 12 Maret 2025 dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup serta dilegalisasi dengan No.Leg.05/III/2025 tanggal 12 Maret 2025 oleh Dewi Adriani, S.H., M.Kn., Notaris Kota Tangerang Selatan, yang menerangkan bahwa Dewan Komisaris Perseroan memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Untuk memperoleh pinjaman atau fasilitas kredit dari PT Bank Keb Hana Indonesia berupa <i>Working Capital Installment 4 – Uncommitted</i> dengan jumlah setinggi-tingginya sebesar Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah). 2) Untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan baik oleh Direksi Perseroan guna tercapainya maksud tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas pada menandatangani perjanjian kredit/surat utang dan perjanjian lain sehubungan dengan pinjaman atau fasilitas kredit dari Bank sebagaimana tersebut pada angka 1 di atas, berikut segala perpanjangan dan/atau perubahannya. 3) Untuk melakukan perbuatan hukum menjaminkan harta kekayaan Perseroan berupa <i>Account Receivable</i>/Daftar Piutang Pembiayaan milik Perseroan yang sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan sebesar 100% dari total <i>outstanding</i> Fasilitas WCI 4-<i>Uncommitted</i> guna menjamin pelunasan utang Perseroan pada Bank.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

- 1) Akta Perjanjian Kredit Jangka Pendek No.WCO.KP/302/KJP/2022 No.35 tanggal 16 Juni 2022, dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta yang terakhir kali diubah dengan Addendum II (Kedua) Perjanjian Kredit Jangka Pendek No.WCO.KP/302/KJP/2022 tanggal 13 Juni 2024, yang menerangkan mengenai hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak	:	1. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (Bank); 2. Perseroan (Debitur).
Fasilitas Kredit dan Jumlah	:	Fasilitas Kredit Jangka Pendek (KJP) dengan limit maksimal sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah). Bersifat <i>Revolving</i> , <i>Uncommitted</i> dan <i>Advised</i> , sehingga dalam hal Debitur telah membayar utang pokok, maka jumlah yang sudah dibayar dapat digunakan/pinjam lagi oleh Debitur, sedangkan transaksinya (per penarikan) bersifat <i>Eenmalig</i> yang harus lunas pada saat jatuh tempo transaksi, di mana penarikan atas limit kredit yang belum ditarik tersebut harus memperhatikan ketentuan mengenai penarikan kredit dalam perjanjian ini.
Penggunaan	:	Untuk membiayai kebutuhan modal kerja atau <i>gap/deficit cash flow</i> jangka pendek.
Suku Bunga	:	Atas fasilitas kredit, Debitur wajib membayar bunga atas baki debit kepada Bank sebesar suku bunga yang ditetapkan pada saat penarikan. Bunga dihitung hari demi hari secara efektif berdasarkan ketentuan 1 (satu) tahun sama dengan 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan sama dengan 30 hari, atau dengan cara lain yang ditentukan oleh Bank dan dapat berubah dari waktu ke waktu berdasarkan kebijakan Bank sesuai kesepakatan sebelumnya dengan Debitur.
Jangka Waktu	:	Perjanjian kredit ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2025.
Denda	:	Apabila Debitur melalaikan kewajibannya dengan tidak atau terlambat membayar pokok kredit, bunga dan/atau biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan perjanjian ini, yang cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu saja, maka atas jumlah yang tidak atau terlambat dibayar, Debitur dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) <i>per annum</i> di atas tingkat suku bunga kredit yang berlaku atas setiap keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga.
Pembayaran Dipercepat	:	Pelunasan dipercepat sebelum tanggal jatuh tempo Promes tidak diperkenankan.
Agunan dan/atau Jaminan	:	1) Piutang kepada <i>end user</i> dengan umur tunggakan tidak melebihi 90 (sembilan puluh) hari yang diikat fidusia secara yuridis sempurna dilampiri daftar piutang agunan dengan nilai pengikatan minimal sebesar 100% dari nilai <i>outstanding</i> fasilitas kredit, disertai kuasa pengalihan hasil eksekusi dan hak tagih klian asuransi atas barang yang dibiayai dengan piutang tersebut. 2) Dalam hal jaminan sudah tidak memenuhi persyaratan sesuai yang tercantum pada huruf 1 di atas, maka Debitur

		<p>berkewajiban untuk menyesuaikan jumlah jaminan sehingga <i>security coverage</i> minimal tetap sebesar 100%.</p> <p>Telah dilakukan pengikatan jaminan secara fidusia sebagaimana dalam Akta Jaminan Fidusia Atas Piutang No.37 tanggal 16 Juni 2022, dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.</p> <p>Pemberian jaminan fidusia telah dilakukan sebagaimana ternyata pada Sertifikat Jaminan Fidusia No.W10.00282251.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 20 Juni 2022.</p>
Kewajiban Debitur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menyampaikan laporan bulanan selambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah akhir bulan laporan dalam bentuk <i>softcopy</i> yang terdiri atas (i) laporan portofolio pembiayaan (<i>aging report</i>) secara keseluruhan, (ii) realisasi penjualan/pembiayaan baru dalam nominal dan unit. 2) Menyampaikan laporan triwulanan berupa laporan keuangan inhouse selambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah akhir bulan laporan dalam bentuk <i>hardcopy</i> atau <i>softcopy</i>. 3) Menyampaikan laporan keuangan tahunan (<i>audited</i>) yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) rekanan Bank dan paling lambat diterima Bank 180 (seratus delapan puluh) hari setelah akhir periode laporan. 4) Memelihara <i>gearing ratio</i> maksimal sebesar 10 (sepuluh) kali. Apabila <i>gearing ratio</i> melampaui ketentuan, Bank berhak untuk menanggukhan penarikan atas sisa limit kredit yang belum ditarik. Apabila <i>gearing ratio</i> telah mencapai 7 (tujuh) kali, maka Debitur harus melakukan <i>action plan</i> berupa <i>top up</i>/setoran modal atas <i>gearing ratio</i> tersebut. 5) Menjaga kemampuan bayar. 6) Menggunakan fasilitas kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit. 7) Menjaga seluruh aset jaminan, izin-izin yang diperlukan dalam menjalankan kegiatan operasional Debitur, menjalankan kegiatan operasional Debitur secara legal serta mematuhi seluruh ketentuan hukum dan perundang-undangan/kebijakan pemerintah/regulator yang berlaku. 8) Melakukan perpanjangan legalitas usaha yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yang akan jatuh tempo dan menyerahkan <i>copy</i>-nya kepada Bank paling lambat 3 (tiga) bulan setelah legalitas usaha tersebut jatuh tempo. 9) Syarat lainnya sesuai syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit Bank.
Negative Covenant	:	<p>Selama kredit belum lunas, menggantikan ketentuan pada Bab IX Pasal 17 Syarat-Syarat Umum, Debitur harus memberitahukan secara tertulis kepada Bank paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender dalam hal telah dilakukan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perubahan anggaran dasar Debitur termasuk di dalamnya pemegang saham mayoritas (> 50% jumlah kepemilikan saham), pengurus perusahaan, permodalan dan nilai saham. 2) Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain kecuali dalam rangka pendanaan untuk mendukung kegiatan usaha Debitur yang normal dan transaksi yang wajar. 3) Mengikatkan diri sebagai penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan untuk pihak lain, kecuali dalam rangka

		<p>pendanaan untuk mendukung kegiatan usaha Debitur yang normal.</p> <p>4) Melunasi utang Debitur kepada pemilik/pemegang saham pengendali (> 50% jumlah kepemilikan saham), kecuali yang berkaitan dengan transaksi perbankan yang normal.</p> <p>5) Melakukan <i>merger</i> atau akuisisi.</p>
Syarat Lain	:	<p>1) Seluruh pembayaran kewajiban ke BANK dilakukan dengan mekanisme debet rekening <i>escrow</i>/operasional dan DEBITUR berkewajiban untuk menyediakan dana dalam rekening tersebut selambat-lambatnya pada tanggal pembayaran.</p> <p>2) Mengizinkan BANK atau pihak lain yang ditunjuk dan memperoleh kuasa dari BANK untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap kegiatan usaha, laporan keuangan dan dokumen pembiayaan aktivitas usaha, dokumen pembiayaan termasuk memeriksa asli bukti kepemilikan obyek pembiayaan terkait dengan Fasilitas Kredit dari BANK dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada DEBITUR 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.</p> <p>3) Menyerahkan rincian daftar piutang yang dijamin posisi akhir bulan yang disampaikan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya sebagai dasar pembaharuan daftar piutang tidak kurang dari 100% (seratus persen) dari <i>outstanding</i> Fasilitas Kredit.</p> <p>4) Pengikatan dan pembaharuan daftar piutang yang dijamin dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.</p> <p>5) DEBITUR dapat melakukan pembagian dividen dan tidak memerlukan persetujuan tertulis terlebih dahulu untuk membagikan dividen selama DEBITUR tidak lalai melakukan pembayaran kewajiban kepada BANK. Namun untuk pembagian dividen lebih dari 50% (lima puluh persen) dari laba bersih DEBITUR, maka DEBITUR harus memberitahukan secara tertulis kepada BANK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender.</p> <p>6) Penandatanganan Perjanjian Kredit dengan BANK tidak akan melanggar perjanjian-perjanjian lain antara DEBITUR dengan pihak ketiga lainnya, termasuk tidak diperlukan adanya persetujuan dari pihak ketiga lainnya atas fasilitas yang diberikan.</p> <p>7) Dalam hal terjadi perubahan pemegang saham pengendali di DEBITUR (dalam hal ini PT Bank Maybank Indonesia Tbk. di DEBITUR kurang dari 51% - lima puluh satu persen), apabila menurut penilaian BANK terdapat peningkatan risiko dengan adanya pemegang saham baru tersebut, maka DEBITUR bersedia untuk melakukan pelunasan atas seluruh sisa <i>outstanding</i> Fasilitas Kredit di BANK.</p>
Domisili Hukum	:	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Catatan:

Berdasarkan Surat Resolusi Dewan Komisaris Perseroan tanggal 13 April 2022, dibuat di bawah tangan, bermaterai cukup, diterangkan mengenai persetujuan Dewan Komisaris kepada Direksi Perseroan dalam hal:

- a) Memperoleh fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dari Bank Mandiri sejumlah Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dan Kredit Jangka Pendek (KJP) dari Bank Mandiri sejumlah Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) berikut perjanjian turutannya termasuk segala perubahan/perpanjangan/pembaharuannya di kemudian hari.

- b) Menyerahkan dan/atau mengikat harta kekayaan milik Perseroan (aset perusahaan) berupa piutang pembiayaan milik Perseroan minimal sebesar 100% dari sisa pokok utang atau outstanding kepada Bank Mandiri sebagai jaminan untuk fasilitas yang akan diberikan oleh Bank Mandiri berikut perpanjangan/perubahan atas jumlah dan kondisi yang dianggap perlu.
- c) Menyetujui syarat-syarat umum perjanjian kredit dari Bank Mandiri.
- d) Menandatangani segala surat dan akta baik di bawah tangan maupun notarial dan melakukan segala tindakan yang umumnya dianggap perlu dan berguna untuk mencapai maksud tersebut di atas tanpa ada tindakan yang dikecualikan.
- 2) Perjanjian Kredit Modal Kerja No.WCO.KP/2558/KMK/2024, No.185 tanggal 25 September 2024, dibuat di hadapan Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta, yang menerangkan mengenai:

Para Pihak	:	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (Bank) Perseroan (Debitur)
Fasilitas Kredit, Jumlah, dan Suku Bunga	:	1. Fasilitas Kredit Modal Kerja dengan limit sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah). Limit kredit revolving selama masa penarikan dan tiap batch penarikan bersifat non-revolving (bersifat non-revolving, apabila jangka waktu penarikan telah berakhir atau Bank telah memberikan tambahan/limit baru fasilitas kredit modal kerja kepada Debitur); 2. Suku Bunga: a. Tenor sampai dengan 1 (satu) tahun sebesar 7,25% (tujuh koma dua lima persen) <i>per annum</i> ; b. Tenor diatas 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun sebesar 7,25% (tujuh koma dua lima persen) <i>per annum</i> ; c. Tenor diatas 2 (dua) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun sebesar 7,35% (tujuh koma tiga lima persen) <i>per annum</i> ; d. Tenor diatas 3 (tiga) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun sebesar 7,35% (tujuh koma tiga lima persen) <i>per annum</i> ; e. Tenor diatas 4 (empat) tahun sampai 5 (lima) tahun sebesar 7,50% (tujuh koma lima nol persen) <i>per annum</i> .
Penggunaan	:	Untuk tambahan modal kerja dalam rangka pembiayaan kendaraan bermotor sesuai dengan kegiatan usaha Debitur.
Jangka Waktu	:	Jangka waktu fasilitas 60 (enam puluh) bulan terhitung mulai tanggal penandatanganan Perjanjian (25 September 2024) sampai dengan tanggal 24 September 2029 dengan ketentuan sebagai berikut: a. Jangka waktu penarikan 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal penandatanganan Perjanjian (25 September 2024) sampai dengan tanggal 24 September 2025; b. Jangka waktu angsuran maksimal 48 (empat puluh delapan) bulan sejak tanggal Penarikan Fasilitas Kredit.
Pelunasan Dipercepat	:	Pelunasan dipercepat atas permintaan Debitur dapat dilakukan sebagian (<i>per batch</i>) atau seluruhnya dengan dikenakan penalti sebesar 1% (satu persen) dari jumlah pokok pinjaman yang akan dibayar lebih awal.
Denda	:	Apabila Debitur melalaikan kewajibannya dengan tidak atau terlambat membayar angsuran Baki Debet Pokok, Bunga dan/atau biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan perjanjian, yang cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu, maka atas jumlah yang tidak atau terlambat dibayar atau dibayar tetapi kurang tersebut, Debitur dikenakan denda sebesar 2%

		(dua persen) <i>per annum</i> diatas suku bunga kredit yang berlaku atas penarikan kredit yang bersangkutan untuk setiap keterlambatan pembayaran kewajiban Debitur serta ongkos-ongkos yang dibayar lebih dahulu oleh Bank yang seharusnya merupakan beban Debitur.
Jaminan	:	<p>Untuk menjamin lebih lanjut pembayaran kembali dengan tertib dan sebagaimana mestinya dari seluruh jumlah uang yang karena sebab apapun juga terutang dan wajib dibayar oleh Debitur kepada Bank berdasarkan perjanjian, Debitur dan/atau pemilik agunan dengan ini menyerahkan agunan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Piutang kepada <i>End User</i> dengan umur tunggakan sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari yang diikat Fidusia secara yuridis sempurna dilampiri daftar piutang agunan dengan nilai pengikatan minimal sebesar 100% (seratus persen) dari limit kredit; b) Dalam hal agunan sudah tidak memenuhi persyaratan sesuai yang tercantum pada butir a di atas, maka Debitur berkewajiban untuk menyesuaikan jumlah agunan sehingga <i>security coverage</i> minimal tetap sebesar 100% (seratus persen). <p>Jaminan telah diikat berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No.186 tanggal 25 September 2024, dibuat di hadapan Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta, dan Sertifikat Jaminan Fidusia No.W10.00950215.AH.05.01.Tahun 2024 tanggal 25 September 2024.</p>
Hal-hal Yang Wajib Dilaksanakan Debitur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan laporan bulanan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah akhir bulan laporan dalam bentuk <i>hardcopy</i> atau <i>softcopy</i> yang terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> - laporan portofolio pembiayaan (<i>aging report</i>) secara keseluruhan; - Realisasi penjualan/pembiayaan baru dalam nominal dan unit. 2. Menyampaikan triwulanan berupa laporan keuangan inhouse selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah akhir bulan laporan dalam bentuk <i>hardcopy</i> atau <i>softcopy</i>; 3. Menyampaikan laporan keuangan tahunan (<i>audited</i>) yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) rekanan Bank dan paling lambat diterima Bank 180 (seratus delapan puluh) hari setelah akhir periode laporan; 4. Memelihara <i>gearing ratio</i> maksimal sebesar 10 (sepuluh) kali. Apabila <i>gearing ratio</i> melampaui ketentuan, Bank berhak untuk menanggihkan penarikan atas sisa limit kredit yang belum ditarik. Apabila <i>gearing ratio</i> telah mencapai 7 (tujuh) kali, maka Debitur harus melakukan action plan berupa <i>top up</i>/setoran modal atas <i>gearing ratio</i> tersebut; 5. Menjaga kemampuan bayar; 6. Menggunakan fasilitas kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit; 7. Menjaga seluruh aset jaminan, izin-izin yang diperlukan dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan, menjalankan kegiatan operasional perusahaan secara legal serta mematuhi seluruh ketentuan hukum dan perundang-undangan/kebijakan pemerintah/regulator yang berlaku;

	<ol style="list-style-type: none"> 8. Melakukan perpanjangan legalitas usaha yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yang akan jatuh tempo dan menyerahkan <i>copy</i>-nya kepada Bank paling lambat 3 (tiga) bulan setelah legalitas usaha tersebut jatuh tempo; 9. Syarat lainnya sesuai syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit Bank. 10. Seluruh pembayaran kewajiban ke Bank dilakukan dengan mekanisme debit rekening <i>escrow</i>/operasional dan Debitur berkewajiban untuk menyediakan dana dalam rekening tersebut selambatnya pada tanggal pembayaran; 11. Apabila diperlukan oleh Bank, Debitur dapat memberikan <i>copy</i> KTP/SIM <i>end user</i>, <i>copy</i> perjanjian dan <i>copy</i> BPKB (jika telah ada); 12. Mengizinkan Bank atau pihak lain yang ditunjuk dan memperoleh kuasa dari Bank untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap kegiatan usaha, laporan keuangan, dan dokumen pembiayaan aktivitas usaha, dokumen pembiayaan termasuk memeriksa asli bukti kepemilikan obyek pembiayaan terkait dengan fasilitas kredit dari Bank dengan terlebih dahulu memberitahu secara tertulis kepada Debitur 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya; 13. Menyerahkan rincian daftar piutang yang dijaminan posisi akhir bulan yang disampaikan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya sebagai dasar pembaharuan daftar piutang tidak kurang dari 100% (seratus persen) dari <i>outstanding</i> fasilitas kredit; 14. Dalam hal terjadi perubahan pemegang saham pengendali di Debitur (dalam hal ini PT Bank Maybank Indonesia Tbk. di Debitur kurang dari 51%), apabila menurut penilaian Bank terdapat peningkatan risiko dengan adanya pemegang saham baru tersebut, maka Debitur bersedia untuk melakukan pelunasan atas seluruh sisa <i>outstanding</i> fasilitas kredit di Bank.
<p>Hal-hal Yang Tidak Boleh Dilakukan Debitur</p>	<p>:</p> <p>Selama kredit belum lunas, Debitur harus memberitahukan secara tertulis kepada Bank dalam hal telah dilakukan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan anggaran dasar Debitur termasuk didalamnya pemegang saham mayoritas (>50% jumlah kepemilikan saham), pengurus perusahaan, permodalan dan nilai saham; 2. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain kecuali dalam rangka pendanaan untuk mendukung kegiatan usaha Debitur yang normal dan transaksi yang wajar; 3. Mengikatkan diri sebagai penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan untuk pihak lain, kecuali dalam rangka pendanaan untuk mendukung kegiatan usaha Debitur yang normal; 4. Melunasi utang perusahaan kepada pemilik/pemegang saham mayoritas (>50% jumlah kepemilikan saham), kecuali yang berkaitan dengan transaksi perbankan yang normal; 5. Melakukan merger atau akuisisi. <p>Debitur dapat melakukan pembagian dividen dan tidak memerlukan persetujuan tertulis terlebih dahulu untuk</p>

		<p>membagikan dividen selama Debitur tidak lalai melakukan pembayaran kewajiban kepada Bank.</p> <p>Namun untuk pembagian dividen lebih dari 50% (lima puluh persen) dari laba bersih Debitur, maka Debitur harus memberitahukan secara tertulis kepada Bank paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender.</p>
Domisili Hukum	:	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

PT Bank Maybank Indonesia Tbk. (Terafiliasi)

Akta Perjanjian Kredit No.21 tanggal 29 November 2024, dibuat di hadapan Veronica Nataadmadja, S.H., *Master of Corporate Administration, Master of Commerce (Business Law)*, Notaris di Jakarta, yang menerangkan mengenai hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak	:	PT Bank Maybank Indonesia Tbk. (Bank) Perseroan (Debitur)
Fasilitas Kredit, Jumlah, dan Suku Bunga	:	Fasilitas Pinjaman Berjangka (PB) sampai jumlah setinggi-tingginya sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah). Suku bunga sebesar 7,35% (tujuh koma tiga lima persen) per tahun, dibayar per 3 (tiga) bulan.
Denda	:	Jika Debitur lalai untuk membayar sesuatu jumlah yang terutang kepada Bank berdasarkan perjanjian kredit, baik berupa jumlah pokok, bunga, biaya-biaya atau jumlah uang lain pada tanggal pembayaran, maka Debitur wajib membayar denda sebesar 48% (empat puluh delapan persen) per tahun diperhitungkan dari tanggal Debitur menunggak hingga tanggal pelunasan secara penuh dan wajib dibayar dengan seketika dan sekaligus, terhitung sejak (dan termasuk) tanggal pinjaman tersebut sudah wajib dibayar hingga tanggal jumlah pinjaman tersebut dibayar lunas seluruhnya kepada Bank.
Penggunaan	:	Untuk memperkuat struktur permodalan.
Jangka Waktu	:	60 (enam puluh) bulan dari tanggal penarikan Fasilitas Pinjaman Subordinasi yaitu mulai sejak tanggal 29 November 2024 dan akan berakhir pada tanggal 29 November 2029.
Pelunasan Dipercepat	:	Dalam hal Debitur melakukan pelunasan Fasilitas Kredit sebelum jatuh tempo jangka waktu Fasilitas Kredit dengan menggunakan internal <i>Cash Flow</i> diperbolehkan, dan tidak akan dikenakan <i>penalty</i> .
Jaminan	:	Fasilitas Kredit ini tidak dijamin secara khusus apapun. Catatan: Berdasarkan Akta Perjanjian Utang Subordinasi No.22 tanggal 29 November 2024, dibuat dihadapan Veronica Nataadmadja, S.H., <i>Master of Corporate Administration, Master of Commerce (Business Law)</i> , Notaris di Jakarta, yang menerangkan bahwa pemegang saham diwajibkan untuk mensubordinasikan seluruh tagihan pemegang saham (berdasarkan Perjanjian Kredit) terhadap tagihan dari Kreditur(-Kreditur) Debitur yang lain.
Kewajiban-kewajiban	:	Debitur berjanji dan setuju bahwa selama Fasilitas Kredit hingga pembayaran lunas seluruh pinjaman, Debitur wajib: 1. Menggunakan Fasilitas Kredit sesuai dengan Perjanjian ini; 2. Laporan Keuangan: a) Menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dengan afiliasi internasional, dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari dari akhir tahun dan un-audited

	<p>laporan keuangan dalam waktu 60 (enam puluh) hari setiap triwulan;</p> <p>b) (i) Memberikan segala informasi keuangan, perkembangan usaha/bisnis, dan informasi lainnya yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Debitur serta kemampuan bayar Debitur, dan (ii) Menyiapkan/memberikan setiap informasi dan dokumentasi sesuai bentuk yang dibutuhkan oleh Bank dari waktu ke waktu.</p> <p>3. Debitur wajib mengaktifkan secara proporsional transaksi aktivitas keuangan Debitur melalui rekening operasional Debitur di Bank dan menyalurkan aktivitas keuangan lainnya melalui Bank serta diusahakan menggunakan produk perbankan yang disediakan oleh Bank termasuk namun tidak terbatas pada aktivitas keuangan ekspor/impor dan transaksi lainnya;</p> <p>4. Memberikan keterangan baik lisan maupun tulisan dengan benar dalam bentuk dokumen/surat atau dalam bentuk lainnya termasuk namun tidak terbatas mengenai keadaan keuangan Debitur yang sewaktu-waktu diminta oleh Bank;</p> <p>5. Memelihara pembukuan, administrasi dan catatan-catatan mengenai usaha yang wajib dijalankan/diusahakan oleh Debitur menurut prinsip dan praktek akuntansi di Indonesia dan diterapkan secara terus menerus;</p> <p>6. (i) Mengizinkan pegawai atau wakil Bank untuk (a) memasuki kantor, gedung, pabrik atau lokasi usaha Debitur dan/atau penjamin/pemilik jaminan untuk memeriksa kekayaan dan usaha Debitur dan/atau penjamin/pemilik jaminan serta barang agunan/jaminan, termasuk namun tidak terbatas untuk melakukan pemeriksaan ulang atas barang agunan/jaminan jika terjadi perubahan tingkat kolektibilitas Fasilitas Kredit dari kolektibilitas 1 menjadi kolektibilitas kurang dari 1, (b) melakukan verifikasi atas dokumen-dokumen yang diminta oleh Bank terkait dengan pemberian Fasilitas Kredit ini (baik berupa asli dan salinan), (c) memeriksa/ mengaudit pembukuan, catatan dan administrasi Debitur dan/atau penjamin/pemilik jaminan serta membuat salinan (copy) atau catatan dari padanya, termasuk melakukan verifikasi terhadap transaksi/kontrak/perjanjian antara yang menjadi dasar pemberian Fasilitas Kredit (jika ada), dan (ii) Debitur memastikan bahwa pemilik jaminan akan memberikan izin kepada Bank dan/atau kepada pihak ketiga yang ditunjuk oleh Bank untuk mengawasi/berkunjung/memeriksa/menguasai barang jaminan terkait dengan pemberian Fasilitas Kredit;</p> <p>7. Memelihara dan menjaga (i) kekayaan yang penting untuk kegiatan usaha Debitur; (ii) kelangsungan eksistensi Debitur secara hukum; (iii) eksistensi semua hak, izin dan hal-hal lain yang perlu untuk melaksanakan usahanya secara legal, tertib dan efisien;</p> <p>8. Setiap pembayaran dalam fasilitas ini akan dibuat bebas dan bersih dari pajak saat ini dan masa datang, pemotongan dan pengurangan apapun;</p> <p>9. Mematuhi semua ketentuan hukum, perundang-undangan, kebijakan pemerintah yang berlaku dan menjalankan usaha menurut cara yang layak, efisien dan teratur;</p>
--	--

		<ol style="list-style-type: none"> 10. Pinjaman pemegang saham atau utang afiliasi yang ada dan yang akan timbul dimasa yang akan datang, harus disubordinasikan terhadap kewajiban ke Bank kecuali apabila pinjaman pemegang saham atau utang ke afiliasi dialihkan menjadi modal disetor perusahaan (dibuatkan akta perubahan); 11. Debitur harus memberikan akses penuh kepada Bank dalam hal ini Bank untuk mengunjungi Debitur yang dibiayai dengan pemberitahuan terlebih dahulu; 12. Menyerahkan laporan piutang (laporan <i>Account Receivable</i>) setiap triwulanan selambat-lambatnya 2 minggu setelah akhir bulan; 13. Menyerahkan laporan aktivitas usaha dan informasi lainnya yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan Debitur bila diminta oleh Bank; 14. Melaporkan setiap kejadian yang bersifat material yang dapat secara langsung atau secara tidak langsung mempengaruhi kemampuan Debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kepada Bank seperti tertera pada perjanjian kredit, termasuk namun tidak terbatas pada kebakaran, kecelakaan kerja, pemogokan karyawan dan lain-lain. 15. Debitur wajib memberitahukan/menyampaikan secara tertulis kepada Bank, berupa dokumen, laporan dan jika terjadi kejadian atau melakukan hal-hal berikut ini: <ol style="list-style-type: none"> a) Setiap tuntutan perkara terhadap Debitur dengan nilai gugatan materiil minimal 1/3 (satu per tiga) dari pagu fasilitas kredit yang diperoleh; b) Sesuatu perkara atau tuntutan hukum yang terjadi antara Debitur dengan suatu badan/instansi pemerintah; c) Suatu kejadian yang dengan lewatnya waktu atau karena pemberitahuan atau kedua-duanya akan menjadi kejadian kelalaian ke pihak lain; d) Melakukan tindakan yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku; e) Atas seluruh kejadian yang bersifat material yang dapat mempengaruhi kemampuan Debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kepada Bank selambatnya 1 (satu) minggu setelah terjadinya peristiwa; f) Melakukan perubahan, jajaran Direksi atau jajaran Komisaris dan perubahan substansial lainnya dalam kebijakan perusahaan; g) Mendapatkan fasilitas kredit dalam bentuk apapun dari pihak manapun, baik untuk kredit investasi maupun kredit modal kerja kecuali untuk keperluan transaksi usaha sehari-hari dan pinjaman subordinasi dari pemegang saham; h) Melakukan pembagian dividen dengan nilai lebih kecil sama dengan 40% (empat puluh persen) dari <i>nett profit of the year</i>, sedangkan jika nilai pembagian dividen lebih besar dari 40% (empat puluh persen) dari <i>nett profit of the year</i> maka Debitur wajib meminta persetujuan dari Bank. 16. Pengajuan penerbitan fasilitas kredit harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank; 17. Debitur wajib membuka dan mengaktifkan rekening operasional (jika rekening operasional berbeda dengan rekening Debitur) atau mengaktifkan rekening Debitur di Bank
--	--	--

		<p>dalam mata uang sesuai dengan mata uang fasilitas kredit dengan layanan/fasilitas <i>corporate online banking</i> dan layanan/fasilitas M2E untuk melakukan aktivitas bisnis Debitur;</p> <p>18. (i) <i>Gearing ratio</i> lebih kecil dari 8 (delapan) kali; dan (ii) <i>Non Performing Financing</i> (NPF) dengan hari menunggak di atas 90 (sembilan puluh) hari lebih kecil dari 6% (enam persen).</p>
Pembatasan-pembatasan	:	<p>Meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada Bank dalam hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan investasi atau menjalankan kegiatan usaha yang tidak berhubungan dengan usaha yang sedang dijalankan atau melakukan perubahan usaha yang dapat mempengaruhi pembayaran pinjaman; 2) Mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga atau mengajukan permohonan penundaan pembayaran utang (<i>surseance van betaling</i>); 3) Merger, akuisisi, menjual atau mengalihkan hak atas aset Debitur; 4) Menarik modal yang telah disetor; 5) Melakukan perubahan <i>core business</i>/bentuk usaha atau melakukan investasi yang tidak berhubungan dengan kegiatan operasional usaha; 6) Mengalihkan secara bertahap atau seluruh hak dan kewajiban Debitur atas fasilitas kredit ini ke lembaga lain; 7) Mengubah atau mengganti anggaran dasar Debitur khususnya dalam hal maksud dan tujuan perusahaan serta permodalan; 8) Memberikan dana atau pinjaman kepada anak perusahaan kecuali untuk transaksi operasional Debitur; 9) Menjadi penjamin atau memberikan <i>guarantee</i> kepada pihak lain ataupun pihak terafiliasi; 10) Merubah pemegang saham mayoritas/pengendali.
Domisili Hukum	:	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Catatan	:	<p>Catatan: Berdasarkan Surat Persetujuan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 26 November 2024 dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, dan dilegalisasi oleh Prima Hedy, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dengan No.004/Leg/PH/N/XI/2024 tanggal 26 November 2024, diterangkan mengenai persetujuan Dewan Komisaris kepada Direksi, dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menerima fasilitas kredit dan/atau fasilitas pembiayaan dengan maksimal nilai plafon fasilitas kredit dan/atau fasilitas pembiayaan sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) untuk tujuan memperkuat struktur permodalan dari PT Bank Maybank Indonesia Tbk. dengan memberikan jaminan sesuai yang dipersyaratkan oleh Maybank (jika ada) serta dengan syarat-syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan. 2) Menandatangani akta perjanjian kredit dan/atau perjanjian pembiayaan yang dibuat dengan Bank berikut dengan segala perpanjangan dan/atau penambahan, penurunan maupun pembaharuannya yang akan dibuat di kemudian hari termasuk menandatangani perjanjian jaminan dan dokumen terkait dengan penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit dan/atau fasilitas pembiayaan dan/atau perjanjian-perjanjian lain yang berkaitan dengan pemberian fasilitas kredit dan/atau

		<p>fasilitas pembiayaan kepada Perseroan baik dalam bentuk akta dibawah tangan maupun akta yang dibuat di hadapan notaris.</p> <p>3) Melakukan segala perbuatan termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap dimuka pejabat-pejabat negara (termasuk namun tidak terbatas pada notaris/PPAT), memberikan keterangan-keterangan, menandatangani surat-surat dan/atau dokumen-dokumen dan/atau menerima syarat-syarat apapun yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan dan yang disyaratkan oleh Bank.</p>
--	--	---

PT Bank DBS Indonesia

Akta Perjanjian Fasilitas Perbankan No.22 tanggal 30 September 2024, dibuat di hadapan Veronica Nataadmadja, S.H., Master of Corporate Administration, Master of Commerce (Business Law) Notaris di Jakarta, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak	:	PT Bank DBS Indonesia (Bank); Perseroan (Nasabah).
Fasilitas Kredit	:	<i>Committed Term Loan Facility</i> , dengan jumlah pokok fasilitas tersedia maksimum hingga sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar Rupiah) (Fasilitas Perbankan).
Tujuan Penggunaan	:	Untuk mendukung kebutuhan modal kerja Nasabah sesuai dengan kegiatan usaha Nasabah.
Jangka Waktu	:	3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian ini, yaitu tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2028, atau tanggal lain di mana Fasilitas Perbankan diakhiri lebih awal oleh Bank berdasarkan ketentuan Pasal 1.02 dan/atau Pasal 5 Perjanjian ini dan/atau Pasal B.22 Peristiwa Cidera Janji dari ketentuan-ketentuan standar, mana yang lebih dahulu terjadi.
Suku Bunga	:	Dengan tingkat bunga yang disetujui secara tertulis sebelum pencairan Fasilitas Perbankan antara Nasabah dengan Bank. Bunga tersebut wajib dibayarkan setiap bulan pada tanggal yang sama dengan tanggal pembayaran angsuran. Tingkat suku bunga untuk tiap-tiap penarikan akan tetap sama sampai dengan tanggal jatuh temponya. Bunga pelanggaran: sebesar 3% (tiga persen) per tahun di atas tingkat suku bunga yang berlaku atau tingkat suku bunga lain yang ditentukan oleh Bank dan Bank dari waktu ke waktu berhak memilih dan memutuskan untuk menghitungnya secara bulanan, dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah.
Kewajiban Nasabah	:	Nasabah berjanji kepada Bank bahwa selama dan sepanjang Nasabah masih berutang kepada Bank berdasarkan perjanjian ini, Nasabah akan: a) Menyerahkan kepada Bank: (i) Fotokopi sesuai asli dari laporan keuangan tahunan Nasabah yang telah diperiksa (<i>audited</i>) oleh pemeriksa keuangan independen (auditor) yang termasuk dalam daftar panel Auditor Bank dan/atau yang disetujui oleh Bank, dan laporan tahunan konsolidasi (jika ada) yang dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan prinsip-prinsip dasar akuntan segera setelah laporan tersebut tersedia, akan tetapi tidak lebih lama dari 180 hari kalender setelah berakhirnya tahun buku berjalan.



		<ul style="list-style-type: none">(ii) Fotokopi sesuai asli laporan manajemen Nasabah sekurang-kurangnya memuat laporan keuangan yang dipersiapkan secara internal dan laporan laba rugi untuk setiap akhir triwulan, segera setelah tersedia akan tetapi tidak lebih lama dari 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah berakhirnya triwulanan berjalan.(iii) Laporan piutang/tagihan-tagihan triwulanan dari Nasabah yang dijamin ke Bank (apabila ada jumlah terutang/<i>outstanding</i>), selambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah akhir periode setiap triwulanan.(iv) Segala informasi, pernyataan, konfirmasi yang wajar dan relevan dan/atau dokumen lain sehubungan dengan perjanjian yang dibutuhkan oleh Bank dari waktu ke waktu akan tetapi tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari kalender setelah informasi tersebut di atas tersedia. <p>b) Segera menyampaikan pemberitahuan kepada Bank selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, apabila mengetahui terjadinya hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">(i) Terjadinya cidera janji, proses arbitrase atau administratif, proses perkara baik perdata maupun pidana maupun perkara yang berhubungan dengan kewajiban pajak Nasabah atau proses perkara di peradilan manapun yang dapat mempengaruhi dan bersifat material terhadap usaha Nasabah.(ii) Perubahan anggaran dasar Nasabah termasuk namun tidak terbatas perubahan struktur permodalan, dan/atau pengurus Nasabah.(iii) Perubahan secara material yang dapat mempengaruhi usaha Nasabah dan/atau kondisi keuangan Nasabah dan/atau kemampuan Nasabah melakukan kewajiban pembayaran kepada Bank. <p>c) Mensubordinasikan pinjaman dan/atau fasilitas keuangan dalam bentuk apapun yang diperoleh Nasabah dari Direktur, Komisaris, pemegang saham pengendali, dan/atau induk atau anak perusahaan Nasabah terhadap Fasilitas Perbankan.</p> <p>d) Menjaga dan mempertahankan:</p> <ul style="list-style-type: none">(i) Gross Non Performing Loan (NPL) Ratio tunggakan (<i>overdue</i>) lebih dari 90 (sembilan puluh) hari kalender sebesar-besarnya 4% (empat persen);(ii) Gearing ratio sebesar-besarnya 8x (delapan kali);(iii) PT Bank Maybank Indonesia Tbk. sebagai mayoritas pemegang saham pengendali pada Nasabah secara langsung atau tidak langsung dengan jumlah saham sekurang-kurangnya sebesar 51% (lima puluh satu persen). <p>e) Segera menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bank selambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender apabila Nasabah membagikan dan/atau membayar dividen dalam bentuk apapun kepada para pemegang saham Nasabah, dengan ketentuan Nasabah wajib memenuhi ketentuan di bawah ini:</p> <ul style="list-style-type: none">(i) Nasabah memuat seluruh kewajiban keuangan Nasabah kepada Bank berdasarkan dokumen Fasilitas Perbankan; dan
--	--	---

		<p>(ii) Nasabah tidak memiliki utang di Bank yang telah jatuh tempo. apabila Nasabah tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut huruf e diatas, maka Nasabah wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Bank sebelumnya untuk membagikan dan/atau membayar dividen dalam bentuk apapun kepada para pemegang saham Nasabah.</p>
Pembatasan	:	<p>Nasabah berjanji kepada Bank bahwa selama dan sepanjang Nasabah masih memiliki kewajiban kepada Bank, baik berdasarkan perjanjian ini, perjanjian jaminan maupun perjanjian-perjanjian lainnya yang terkait dengan Fasilitas Perbankan, bahwa tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Nasabah tidak akan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak ketiga. b) Membuat dan menandatangani suatu perjanjian yang bersifat material yang menguntungkan anggota Direksi, Komisaris atau pemegang saham Nasabah atau pihak-pihak terkait dengan pihak yang disebutkan sebelumnya. c) Mengakibatkan atau menyetujui untuk mengakibatkan terjadinya pengeluaran modal yang bersifat material. d) Mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau permohonan penundaan pembayaran. e) Mengubah bentuk dan/atau status hukum Nasabah, melikuidasi, meleburkan, menggabungkan, membuat diambil alihnya, membubarkan dan/atau memisahkan badan usaha Nasabah dan melakukan restrukturisasi utang untuk kepentingan kreditur Nasabah selain Bank berupa konversi utang menjadi penyertaan modal Nasabah. f) Memindahtangankan sebagian besar aset (major aset) atau aset penting (material aset) yaitu aset secara material berkontribusi pada lebih dari 20% (dua puluh persen) total pendapatan Nasabah dan/atau aset strategis yang berdampak signifikan pada kelangsungan usaha (dengan lebih dari 20% ekuitas Nasabah) dalam bentuk atau dengan nama apapun juga dan dengan maksud apapun juga kepada pihak ketiga kecuali dalam rangka pendanaan untuk mendukung pembiayaan pada kegiatan usaha Nasabah. g) Mengubah jenis usaha Nasabah. Ketentuan ini tidak berlaku apabila perubahan/penambahan jenis usaha Nasabah diperbolehkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau untuk memenuhi ketentuan klasifikasi baku lapangan usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. h) Membayar utangnya kepada para pemegang saham pengendali, Direktur, Komisaris, dan/atau induk atau anak perusahaan Nasabah dalam bentuk apapun juga yang sekarang telah ada maupun yang akan timbul di kemudian hari, kecuali untuk fasilitas pinjaman/utang yang berhubungan dengan kegiatan usaha Nasabah sehari-hari. i) Membuat atau memberikan izin untuk dibuatkan pengalihan hak secara fidusia, surat pengakuan utang, hak tanggungan, pembebanan biaya (baik biaya tetap atau mengambang), gadai atau penjaminan lain dan/atau perjanjian dan/atau pengaturan lain yang pada intinya mempunyai pengaruh yang sama terhadap kekayaan atau hak-hak yang timbul dari tagihan Nasabah, selain jaminan diberikan kepada Bank (jika

		ada) atau yang telah diberitahukan secara tertulis oleh Bank, kecuali untuk kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan usaha Nasabah sehari-hari.
Jaminan	:	<p>- Jaminan kebendaan fidusia atas tagihan/piutang milik Nasabah untuk menjamin kewajiban Nasabah kepada Bank berdasarkan Fasilitas Perbankan dengan nilai penjaminan sekurang-kurangnya sejumlah 100% (seratus persen) dari jumlah terutang (<i>outstanding</i>) Fasilitas Perbankan sebagaimana akan diikat dengan perjanjian jaminan tersendiri yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini yang akan ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan Perjanjian ini (Fidusia Tagihan).</p> <p>Sebagaimana dalam Akta Jaminan Fidusia (Piutang) No.23 tanggal 30 September 2024, dibuat di hadapan Veronica Nataadmadja, S.H., Master of Corporate Administration, Master of Commerce (Business Law) Notaris di Jakarta.</p> <p>Nasabah berjanji kepada Bank selama dan sepanjang Nasabah masih berutang kepada Bank berdasarkan perjanjian ini, Nasabah akan mempertahankan rasio kecukupan jaminan (<i>security coverage ratio</i>) atas Perjanjian Jaminan terhadap jumlah terutang (<i>outstanding</i>) Fasilitas Perbankan sekurang-kurangnya 100%.</p>
Domisili Hukum	:	Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan proses hukum atau tuntutan-tuntutan hukum secara musyawarah untuk mufakat atau melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK), namun jika tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat atau LAPS SJK oleh Para Pihak, maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Catatan:

Berdasarkan Surat Persetujuan Dewan Komisaris Perseroan No.009/II/BOC-WOM/2024 tanggal 22 Februari 2024 dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, diterangkan mengenai persetujuan Dewan Komisaris kepada Direksi, dalam hal:

- 1) Memperoleh fasilitas perbankan dalam bentuk *committed term loan facility* dari PT Bank DBS Indonesia, dengan jumlah setinggi-tingginya sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar Rupiah) dengan syarat-syarat yang dianggap baik oleh Direksi;
- 2) Menjaminkan harta kekayaan milik Perseroan berupa piutang pembiayaan setinggi-tingginya Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar Rupiah) dengan syarat-syarat yang dianggap baik oleh Direksi.

Untuk keperluan tersebut, Direksi dan/atau kuasanya untuk dan atas nama Perseroan berwenang untuk menghadap siapapun juga dan/atau Notaris dan/atau pejabat lain yang berwenang, memberikan dan/atau meminta keterangan, menyerahkan dan/atau menerima, membuat dan/atau meminta dibuatkan, menandatangani surat-surat, perjanjian-perjanjian dan/atau akta-akta yang diperlukan, termasuk tetapi tidak terbatas pada perjanjian kredit, perjanjian jaminan dan dokumen-dokumen lainnya yang mungkin dibuat di kemudian hari, baik notarial maupun dibawah tangan, yang seluruhnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan akhirnya untuk melakukan segala tindakan yang umumnya dianggap perlu dan berguna untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas tanpa ada tindakan yang dikecualikan.

Persetujuan ini dibuat guna memenuhi ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan, dan berlaku secara terus menerus baik disebabkan karena perpanjangan jangka waktu pinjaman, perubahan, penambahan, pembaharuan utang dan tidak akan dicabut selama Perseroan masih mempunyai kewajiban terhadap Bank.

PT Bank QNB Indonesia Tbk.

Akta Perjanjian Kredit No.54 tanggal 25 Maret 2024, dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, yang terakhir kali diubah dengan Perubahan (Addendum) Perjanjian Kredit No.057/PK-1114/IX/2024 tanggal 17 September 2024, yang mengatur perubahan masa ketersediaan dan pengikatan jaminan atas fasilitas kredit, sebagai berikut:

Jangka Waktu	:	Jangka waktu fasilitas selama 36 (tiga puluh enam) bulan dari tanggal pencairan kredit. Masa ketersediaan diperpanjang sampai dengan tanggal 25 Januari 2025. <u>Catatan:</u> Jangka waktu adalah 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal masing-masing pencairan berikut: I) 27 Juni 2024; II) 18 Desember 2024; dan III) 22 Januari 2025
Jaminan	:	Fasilitas Kredit yang diberikan oleh Bank dijamin dengan jaminan sebagaimana dimaksud di dalam Lampiran Jaminan yang mana tanpa jaminan tersebut Fasilitas Kredit berdasarkan Perjanjian Kredit ini tidak akan diberikan oleh Bank. Sebagaimana dalam Akta Perjanjian Jaminan Fidusia Piutang No.55 tanggal 25 Maret 2024, dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.
Catatan	:	Ketentuan lain yang tidak diubah berdasarkan perjanjian ini masih tetap berlaku.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk.

Akta Perjanjian Kredit No.181 tanggal 16 Desember 2024, dibuat di hadapan Ester Septarini, S.H., .M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak	:	PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (Bank); Perseroan (Debitur).
Fasilitas dan Jumlah Kredit	:	Fasilitas Kredit Angsuran Berjangka (Fasilitas KAB) – <i>Uncommitted/Non-Revolving</i> , jumlah Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah).
Jangka Waktu Fasilitas	:	3 (tiga) tahun sejak tanggal penandatanganan perjanjian kredit atau sejak setiap tanggal pencairan.
Jatuh Tempo Fasilitas	:	16 Desember 2027
Suku Bunga	:	Berdasarkan konfirmasi Bank dan kesepakatan kedua belah pihak sebelum penarikan pinjaman, dengan ketentuan: - tingkat suku bunga untuk setiap pinjaman yang telah ditarik (<i>outstanding</i>) berlaku tetap selama jangka waktu pinjaman; - kondisi tingkat suku bunga untuk pinjaman yang belum ditarik dapat berubah sesuai dengan kondisi pasar yang berlaku.
Denda Keterlambatan	:	3% (tiga persen) per tahun di atas suku bunga yang berlaku, yang akan dikenakan pada setiap keterlambatan pembayaran sejak tanggal jatuh temponya hingga tanggal di mana pembayaran tersebut diterima oleh Bank.
Tujuan Penggunaan	:	Pembiayaan modal kerja.
Pembayaran Dipercepat	:	Pembayaran lebih awal akan dikenakan penalti sebesar 1% (satu persen) <i>flat</i> dari jumlah yang harus dibayar lebih awal tersebut.
Hal-hal Yang Diwajibkan	:	Kecuali ditentukan lain oleh Bank, terhitung sejak tanggal perjanjian ini sampai dengan dilunasinya seluruh kewajiban yang terutang oleh Debitur kepada Bank berdasarkan perjanjian ini,

	<p>maka Debitur wajib melakukan/melaksanakan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menjalankan usahanya secara layak dan efisien serta sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2) Menggunakan fasilitas kredit semata-mata untuk keperluan sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian ini. 3) Senantiasa memberikan izin kepada Bank atau petugas-petugas yang diberi kuasa oleh Bank untuk (i) melakukan peninjauan ke dalam proyek, bangunan-bangunan lain dan kantor-kantor yang digunakan Debitur; (ii) melakukan pemeriksaan terhadap catatan keuangan dan administrasi Debitur; (iii) melakukan collateral inspection minimal 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan. 4) Melakukan pembukuan mengenai keuangan perusahaan dan membuat catatan-catatan yang mencerminkan keadaan keuangan perusahaan Debitur yang sesungguhnya serta hasil pengoperasian perusahaan Debitur yang sesuai dengan prinsip-prinsip pembukuan yang diterima secara umum atau sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi Indonesia yang mencerminkan kewajaran dan dilaksanakan secara konsisten. 5) Memberikan kepada Bank segala dokumen/informasi/keterangan/data-data (termasuk tetapi tidak terbatas pada laporan keuangan Debitur), yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. legalitas perusahaan, laporan keuangan dan data-data Debitur yang berkaitan dengan fasilitas untuk dapat menunjang fasilitas kredit Debitur. b. bilamana terjadi perubahan dalam sifat atau lingkup usaha Debitur dan/atau bilamana terjadi suatu peristiwa atau keadaan yang berdampak sama dengan atau lebih dari 20% (dua puluh persen) nilai ekuitas Debitur. c. anggaran dasar dan perubahannya berikut seluruh pengesahannya, persetujuan dan/atau pelaporan oleh dan kepada pihak yang berwenang, serta pendaftaran kepada pihak yang berwenang dan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia, perubahan pemegang saham yang tercatat diatas 7,50% (tujuh koma lima nol persen) dan kepemilikan sahamnya atau pendiri dan modal yang disetorkan, susunan Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus dan pengawas atau yang setara dengan itu, serta sifat dan/atau lingkup usaha Debitur. d. peristiwa atau keadaan yang dapat mempengaruhi sama dengan atau lebih dari 20% nilai ekuitas Debitur baik keadaan, harta kekayaan, jalannya usaha dan/atau keuangan Debitur, termasuk kelalaian Debitur kepada pihak ketiga. 6) Memperoleh, mempertahankan, memperpanjang atau memperbaharui apabila sudah habis jangka waktunya perizinan yang harus dimiliki oleh Debitur dalam rangka menjalankan usahanya dan menyerahkan fotokopi dari perizinan tersebut kepada Bank serta menyimpan sebaik-baiknya perizinan dan persetujuan-persetujuan yang telah
--	---

	<p>diperoleh dari pihak yang berwenang dan apabila ternyata di kemudian hari diperlukan perizinan dan persetujuan-persetujuan yang baru, Debitur wajib segera mengurus dan memperolehnya.</p> <p>7) Membayar pajak-pajak dan beban-beban lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah, bea materai, biaya-biaya dan semua tagihan-tagihan yang wajib dibayar oleh Debitur sehubungan dengan usahanya yang sebagaimana mestinya.</p> <p>8) Bersedia untuk tunduk, mematuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang sekarang berlaku maupun yang akan ditetapkan kemudian oleh Bank Indonesia, OJK atau instansi pemerintah lainnya yang mengatur mengenai Ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dalam hal pemberian fasilitas kredit kepada Debitur menurut perjanjian ini atau group Debitur (termasuk afiliasi, anak perusahaan atau pihak terkait) dalam perjanjian-perjanjian lain yang ada pada Bank ternyata melampaui BMPK.</p> <p>9) Menjaga agar kolektibilitas Debitur pada setiap kreditur dari Debitur (termasuk pada Bank) adalah tetap pada kolektibilitas 1 (satu) sesuai aturan yang ditetapkan oleh OJK.</p> <p>10) Memberitahukan kepada Bank selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja apabila terjadi (i) perselisihan atau perkara apapun di mana Debitur menjadi salah satu pihak yang terlibat di mana berdampak sama dengan atau lebih dari 20% (dua puluh persen) nilai ekuitas Debitur yang sehingga mempengaruhi kemampuan Debitur untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian ini, (ii) setiap peristiwa atau keadaan yang berdampak sama dengan atau lebih dari 20% (dua puluh persen) nilai ekuitas Debitur sehingga mempengaruhi kondisi keuangan Debitur, kelangsungan usaha Debitur, atau kemampuan Debitur untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian ini.</p> <p>11) Menyerahkan kepada Bank:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan (<i>audited</i>) segera setelah diminta oleh Bank selambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak tanggal akhir periode laporan keuangan yang berlaku untuk Debitur berbentuk Perseroan Terbatas dengan aset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai lebih dari atau sama dengan Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah). b. Laporan Keuangan Tahunan (<i>un-audited</i>), termasuk neraca dan perhitungan laba rugi, segera setelah diminta oleh Bank, selambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal akhir periode laporan keuangan yang ditandatangani oleh Debitur. c. Dokumen (-dokumen) yang relevan dengan perolehan fasilitas kredit sebagaimana dimintakan oleh Bank sewaktu-waktu. <p>12) Harta yang dijaminkan yang layak diasuransikan wajib ditutup asuransinya oleh Debitur kepada perusahaan asuransi kerugian rekanan Debitur.</p>
--	---

		<p>13) Selama jangka waktu fasilitas dan terdapat jumlah yang terutang pada Bank, Debitur wajib menjaga ketentuan atau rasio keuangan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Gearing Ratio</i> maksimum 8 (delapan) kali. - <i>NPL Gross</i> kurang dari 4% (empat persen).
Hal-hal Yang Dilarang	:	<p>Kecuali ditentukan lain oleh Bank, terhitung sejak tanggal perjanjian ini sampai dengan dilunasinya seluruh kewajiban yang terutang oleh Debitur kepada Bank berdasarkan perjanjian ini, maka tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Debitur dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menjual atau dengan cara lain mengalihkan hak atau menyewakan/menyerahkan pemakaian seluruh atau sebagian kekayaan/aset Debitur, baik barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik Debitur, kecuali pelaksanaan hal tersebut terkait secara langsung dengan kegiatan usaha utama Debitur sebagaimana tercantum di dalam anggaran dasar Debitur. 2) Menjaminkan/mengagunkan dengan cara bagaimanapun kekayaan Debitur kepada orang/pihak lain, kecuali menjaminkan/mengagunkan kekayaan kepada Bank sebagaimana termaktub dalam perjanjian jaminan. 3) Mengadakan perjanjian diluar lini bisnis yang dapat menimbulkan kewajiban Debitur dengan beban bunga dan/atau jatuh tempo untuk membayar kepada pihak ketiga dan melakukan investasi. 4) Menjamin langsung maupun tidak langsung pihak lainnya, kecuali melakukan endorsemen atas surat-surat yang dapat diperdagangkan untuk keperluan pembayaran atau penagihan transaksi-transaksi lain yang lazim dilakukan dalam menjalankan usaha. 5) Memberikan pinjaman kepada atau menerima pinjaman dari pihak lain termasuk menerima pinjaman dari pemegang saham atau group berelasi dari Debitur kecuali dalam rangka menjalankan usaha Debitur sehari-hari. 6) Mengadakan perubahan yang material dari sifat dan kegiatan usaha utama Debitur seperti yang tercantum di dalam anggaran dasar perusahaan sebelumnya, perubahan yang material meliputi namun tidak terbatas pada, perubahan jenis usaha, penambahan atau penghapusan objek usaha yang secara signifikan mengubah profil risiko Debitur. 7) Melakukan penggabungan usaha (merger) dengan badan usaha lain, peleburan usaha (konsolidasi) bersama dengan badan usaha lain, pengambilalihan (akuisisi) saham pemisahan usaha (<i>spin-off</i>) dan akuisisi (pengambilalihan). 8) Melakukan pembubaran atau likuidasi berdasarkan keputusan RUPS. 9) Membayar atau membayar kembali tagihan-tagihan atau piutang-piutang berupa apapun juga yang sekarang dan/atau di kemudian hari akan diberikan oleh para pemegang saham Debitur baik berupa jumlah pokok, bunga dan lain-lain jumlah uang yang wajib dibayar.

		<p>10) Mengajukan pembiayaan kembali (<i>double financing</i>) melalui bank dan atau lembaga pembiayaan lainnya atas setiap transaksi yang telah dibiayai oleh Bank.</p> <p>11) Memberikan _____ uang/komisi/fee/hadiah/bingkisan/tip/cinderamata/parsel/fasilitas atau bentuk-bentuk pemberian lainnya berupa apapun juga yang sejenis dengan itu kepada karyawan Bank atau keluarganya atau pihak-pihak lain yang memiliki hubungan khusus dengan karyawan Bank tersebut, yang akan mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung atau patut diduga akan mempengaruhi perilaku dan keputusan karyawan Bank tersebut secara langsung maupun tidak langsung dalam bertindak mewakili kepentingan Bank berdasarkan perjanjian ini atau sehubungan dengan diberikannya fasilitas kredit ini dan/atau fasilitas kredit lainnya dari Bank kepada Debitur.</p>
Jaminan	:	<p>Untuk menjamin pelunasan utang, maka Debitur wajib menyerahkan kepada Bank jaminan berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Piutang usaha minimum 90% (sembilan puluh persen) dari <i>outstanding</i> fasilitas dengan piutang yang dijaminan adalah piutang yang tidak memiliki tunggakan bunga dan/atau angsuran pokok lebih dari 90 hari. <p>Seluruh perjanjian jaminan tersebut juga terikat secara <i>Cross Collateralized</i> terhadap fasilitas kredit lainnya yang diberikan oleh Bank kepada Debitur yang diuraikan dalam perjanjian terpisah antara Bank dan Debitur.</p> <p>Telah diikat dengan Akta Jaminan Fidusia No.182 tanggal 16 Desember 2024, dibuat di hadapan Ester Septarini, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan Sertifikat Jaminan Fidusia No.W10.00024861.AH.05.01.Tahun 2025 tanggal 7 Januari 2025.</p>
Domisili Hukum	:	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
<p>Berdasarkan Surat Persetujuan Dewan Komisaris Perseroan tanggal [tidak tertera] dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup dan telah dilegalisasi dengan No.LEG.01/XI/2024 oleh Dewi Adriani, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan tanggal 26 November 2024, diterangkan mengenai persetujuan Dewan Komisaris kepada Direksi, dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Untuk dan atas nama Perseroan meminjam yang kepada PT Bank Danamon Indonesia Tbk, sampai jumlah setinggi-tingginya sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik oleh Pihak Yang Diberi Persetujuan dan menandatangani perjanjian kredit dan/atau Akta Pengakuan Utang baik yang dibuat Notariil maupun dibawah tangan berikut perpanjangan, perubahan, penambahan dan memperbaharui fasilitas kredit yang diberikan. 2) Menjaminkan harta kekayaan milik Perseroan berupa piutang pembiayaan setinggi-tingginya 90% (sembilan puluh persen) dari nilai <i>outstanding</i> fasilitas kredit dengan syarat-syarat yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan. <p>Menandatangani surat promes dan/atau surat-surat berharga lainnya dan/atau dokumen-dokumen lain yang terkait sehubungan dengan diterimanya fasilitas kredit oleh Perseroan dari Bank, tidak ada satupun yang dikecualikan.</p>		

Sehubungan dengan Rencana Perseroan melakukan PUB V Tahap II, Perseroan telah melakukan pemberitahuan kepada para kreditur Perseroan yaitu:

- 1) Pemberitahuan kepada PT Bank Permata Tbk. berdasarkan Surat Perseroan No.0621/V/DIR-WOM/2025 tanggal 6 Mei 2025;

- 2) Pemberitahuan kepada PT Bank Pan Indonesia Tbk. (PT Bank Panin Tbk.) berdasarkan Surat Perseroan No.0622/V/DIR-WOM/2025 tanggal 6 Mei 2025;
- 3) Pemberitahuan kepada PT Bank IBK Indonesia Tbk. berdasarkan Surat Perseroan No.0623/V/DIR-WOM/2025 tanggal 6 Mei 2025;
- 4) Pemberitahuan kepada PT Bank Digital BCA berdasarkan Surat Perseroan No.0624/V/DIR-WOM/2025 tanggal 6 Mei 2025;
- 5) Pemberitahuan kepada PT Bank Central Asia Tbk. berdasarkan Surat Perseroan No.0625/V/DIR-WOM/2025 tanggal 6 Mei 2025;
- 6) Pemberitahuan kepada PT Bank Maspion Indonesia Tbk. berdasarkan Surat Perseroan No. 0626/V/DIR-WOM/2025 tanggal 6 Mei 2025;
- 7) Pemberitahuan kepada PT Bank DKI berdasarkan Surat Perseroan No.0627/V/DIR-WOM/2025 tanggal 6 Mei 2025;
- 8) Pemberitahuan kepada PT Bank HSBC Indonesia berdasarkan Surat Perseroan No.0628/V/DIR-WOM/2025 tanggal 6 Mei 2025;
- 9) Pemberitahuan kepada PT Bank Keb Hana Indonesia berdasarkan Surat Perseroan No.0629/V/DIR-WOM/2025 tanggal 6 Mei 2025;
- 10) Pemberitahuan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. berdasarkan Surat Perseroan No. 0631/V/DIR-WOM/2025 tanggal 6 Mei 2025;
- 11) Pemberitahuan kepada PT Bank QNB Indonesia Tbk. berdasarkan Surat Perseroan No.0633/V/DIR-WOM/2025 tanggal 6 Mei 2025;
- 12) Pemberitahuan kepada PT Bank Danamon Indonesia Tbk. berdasarkan Surat Perseroan No.0596/V/DIR-WOM/2025 tanggal 6 Mei 2025.
- 13) Pemberitahuan kepada PT Bank Maybank Indonesia Tbk. berdasarkan Surat Perseroan No. 0702/V/DIR-WOM/2025 tanggal 6 Mei 2025.
- 14) Pemberitahuan kepada PT Bank DBS Indonesia berdasarkan Surat Perseroan No. 0701/V/DIR-WOM/2025 tanggal 6 Mei 2025.

Tidak terdapat kewajiban untuk melakukan pemberitahuan kepada pihak ketiga dan/atau kreditur Perseroan lainnya.

Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama Pembiayaan

Berikut adalah tambahan dan/atau perubahan atas Perjanjian Kerja sama Pembiayaan:

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
1.	Akta Perjanjian Kredit No.26 tertanggal 21 Februari 2003, dibuat di hadapan Etty Nugrahawati, S.H., Notaris di Kota Bekasi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Bersama Pemberian Fasilitas Kendaraan Bermotor No.SPj.2025.175/DIR Global Banking – FIG tanggal 12 Maret 2025	PT Bank Maybank (Bank) dengan Perseroan	Kerjasama Pembiayaan Bersama Fasilitas KKB Alokasi dana yang disediakan adalah sebesar Rp2.020.202.020.202,00 (dua triliun dua puluh miliar dua ratus dua juta dua puluh ribu dua ratus dua Rupiah) yang bersifat <i>uncommitted line revolving</i> dengan rincian sebagai berikut: i. Alokasi dana Bank untuk Fasilitas KKB adalah sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah) yang juga merupakan bagian dari alokasi dana Bank pada kerjasama pembiayaan bersama pemberian fasilitas multiguna dengan jaminan kendaraan roda dua; ii. Alokasi dana Perseroan untuk Fasilitas KKB adalah sebesar Rp20.202.020.202,00 (dua puluh miliar dua ratus dua juta dua puluh ribu dua ratus dua Rupiah)	Sampai dengan 15 Maret 2026
2.	Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Bersama Pemberian Fasilitas Multiguna Dengan Jaminan Kendaraan Bermotor Roda Dua & Roda Empat No.SPj.2024.005/DIR Global Banking-FIG tanggal 6 Maret 2024, yang terakhir kali diubah dengan Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Bersama Pemberian Fasilitas Multiguna Dengan Jaminan Kendaraan Bermotor Roda Dua & Roda Empat No.SPj.2025.176/DIR Global Banking-FIG tanggal 12 Maret 2025	PT Bank Maybank (Bank) dengan Perseroan	Kerjasama Pembiayaan Bersama Fasilitas Multiguna. Alokasi dana yang disediakan adalah sebesar Rp2.020.202.020.202,00 (dua triliun dua puluh miliar dua ratus dua juta dua puluh ribu dua ratus dua Rupiah) yang bersifat <i>uncommitted line revolving</i> dengan rincian sebagai berikut: i. Alokasi dana Bank untuk Fasilitas Multiguna adalah sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah) yang juga merupakan bagian dari alokasi dana Bank pada kerjasama pembiayaan bersama pemberian fasilitas multiguna dengan jaminan kendaraan roda dua; ii. Alokasi dana Perseroan untuk Fasilitas Multiguna adalah sebesar Rp20.202.020.202,00 (dua puluh miliar dua ratus dua juta dua puluh ribu dua ratus dua Rupiah);	Sampai dengan 15 Maret 2026

Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Dan Penyediaan Tenaga Kerja

Nama dan Nomor Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu	Lain-lain
<p>Perjanjian Kerjasama Penyediaan Tenaga Kerja antara Perseroan dengan PT Multiusaha Sejahtera Bersama ("PT MSB") No.010/WOM/LGL-HC/2025 tanggal 19 Februari 2025 yang terakhir kali diubah dengan Perubahan Kesepuluh Perjanjian Kerjasama Penyediaan Tenaga Kerja antara Perseroan dengan PT Multiusaha Sejahtera Bersama ("PT MSB") No.010/WOM/LGL-HC/2025 tanggal 19 Februari 2025.</p>	<p>Perubahan Kesepuluh Perjanjian Kerjasama Penyediaan Tenaga Kerja antara Perseroan dengan PT Multiusaha Sejahtera Bersama ("PT MSB") No.010/WOM/LGL-HC/2025 tanggal 19 Februari 2025 ini mengubah ketentuan mengenai jangka waktu beserta biaya atas Perjanjian Kerjasama Penyediaan Tenaga Kerja antara Perseroan dengan PT MSB No.003/LGL-HC/2014 tertanggal 2 Mei 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perubahan Kesembilan Perjanjian Kerjasama Penyediaan Tenaga Kerja antara Perseroan dengan PT Multiusaha Sejahtera Bersama ("PT MSB") No.019/WOM/LGL-HC/2024 tanggal 12 Agustus 2024.</p> <p>Perjanjian Kerjasama Penyediaan Tenaga Kerja antara Perseroan dengan PT MSB tersebut pada dasarnya mengatur mengenai penyediaan tenaga kerja oleh PT MSB kepada Perseroan untuk dipekerjakan sesuai kebutuhan Perseroan.</p>	<p>Jangka waktu kerjasama berdasarkan Perjanjian ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal 1 Februari 2025 sampai dengan tanggal 31 Januari 2028, dengan ketentuan Perseroan berhak sewaktu-waktu meninjau atau mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu berakhir.</p>	<p>WOM akan membayar biaya-biaya kepada MSB yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Biaya penggantian tenaga kerja sebagaimana yang ditetapkan dalam surat permintaan tenaga kerja yang terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> - Biaya penggantian tetap yaitu biaya penggantian upah, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan dan overtime (jika ada); - Biaya penggantian tidak tetap yaitu biaya penggantian insentif, travel (jika ada) dan biaya lain-lain (jika ada). b) Management Fee; Biaya penggantian tenaga kerja dan management fee sebesar 5% secara bersama-sama disebut juga biaya-biaya. c) Uang kompensasi dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> - Uang kompensasi diberikan kepada tenaga kerja sesuai dengan kriteria, pelaksanaan dan besaran yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai uang kompensasi bagi pekerja PKWT. - Pembayaran uang kompensasi kepada tenaga kerja ditanggung oleh Perseroan dengan mekanisme sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> (i) MSB wajib membayar uang kompensasi kepada tenaga kerja terlebih dahulu kemudian MSB dapat menyampaikan tagihan kepada Perseroan untuk mendapatkan penggantian dana uang kompensasi

Nama dan Nomor Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu	Lain-lain
			<p>tersebut. Ketentuan ini mulai berlaku untuk tenaga kerja yang masa kerjanya berakhir per tanggal 1 April 2024 dan seterusnya;</p> <p>(ii) Pembayaran uang kompensasi akan dibayarkan kepada MSB oleh Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah MSB menyampaikan invoice dan tanda terima pembayaran uang kompensasi kepada tenaga kerja;</p> <p>(iii) Jika dalam waktu 2 (dua) tahun sejak berakhirnya masa kerja, tenaga kerja tersebut tidak menagihkan haknya atas uang kompensasi kepada MSB, maka Perseroan tidak wajib mengganti kepada MSB terhadap uang kompensasi tersebut.</p>

Perjanjian Kerjasama Pengadaan Barang dan Sistem Aplikasi

Nama dan Nomor Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan
<p>Perjanjian Kerjasama Pengadaan Sistem Aplikasi antara Perseroan dengan PT Mobitech Media Integrasi No.WOM: 010/WOM/LGL-OPERATION/2022, No.MMI: 004/PKS-eFAM/MMI-WOM/0922 tanggal 13 Oktober 2022, yang terakhir kali diubah dengan Addendum Kedua Perjanjian Kerjasama Pengadaan Sistem Aplikasi <i>Fixed Asset</i></p>	<p>WOM menunjuk MMI untuk menyediakan sistem aplikasi berikut dengan pekerjaan implementasi atas sistem aplikasi. MMI menerima penunjukan WOM tersebut, WOM dalam perjanjian ini merupakan pengguna akhir dengan ruang lingkup sebagai berikut:</p> <p>a) Pengadaan produk, yang terdiri dari (i) penyediaan sistem aplikasi, (ii) maintenance yang terdiri atas garansi produk dan pemeliharaan.</p> <p>b) Implementasi yang terdiri atas (i) user requirement,</p>	<p>Perjanjian diperpanjang dan berlaku sejak 22 Januari 2025 sampai 21 Januari 2026.</p>	<p>Hukum Negara Republik Indonesia.</p> <p>Para Pihak dengan ini sepakat untuk memilih domisili tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara.</p>

Nama dan Nomor Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan
Management (Efam) antara Perseroan dengan PT Mobitech Media Integrasi No.WOM: 005/WOM/LGL-IT/2025, No.MMI: 001/ADM-MAINT/MMI-WOM/0225 tanggal 10 Maret 2025	(ii) dokumentation, (iii) system confirguration, (iv) development and testing, (v) UAT and training, (vi) migration, (vii) live preparation. c) Training.		

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak pemegang Obligasi (*negative covenant*), sehingga tidak ada pencabutan dari pembatasan-pembatasan tersebut.

9. ASET TETAP DAN AKTIVA TIDAK BERWUJUD

Sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2024 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat perpanjangan atas Hak Kekayaan Intelektual Perseroan serta penambahan atas aset Perseroan berupa kendaraan bermotor dengan rincian sebagai berikut:

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Perpanjangan merek terdaftar atas nama Perseroan sebagai berikut:

No	Merek	Kelas Barang/Jasa	Nomor Pendaftaran	Tanggal Penerimaan	Jangka Waktu Perlindungan
1.	MobilKu Solusi Kebutuhan Dana Anda	36	IDM000527195	28 Maret 2014	28 Maret 2034
2.	MotorKu Solusi Kebutuhan Dana Anda	36	IDM000527196	28 Maret 2014	28 Maret 2034

KENDARAAN BERMOTOR

Penambahan kendaraan bermotor roda 2 (dua) yang dimiliki oleh Perseroan:

No	Nomor Polisi	Tahun	Merek	Tipe	Jenis	Nomor Mesin	Nomor Rangka	Nomor Bpkb
1.	BG 6612 HU	2023	HONDA	NF11T11 C01 M/T	NF11T11CO 1 M/T	JBK1E-1915439	MH1JBK110PK917 739	V0011530 7
2.	AA 3722 UG	2017	HONDA	NF11T11 C01 M/T	NF11T11CO 1 M/T	JBK3E1209389	MH1JEK31XHK21 0548	Q0547306 6
3.	BH 4240 AD	2023	HONDA	NF11T11 C01 M/T	NF11T11CO 1 M/T	JBK1E-1904996	MH1JBK117PK907 256	T0068443 4
4.	BM 2183 ABT	2023	YAMAHA	1FDC 115CC	1FDC 115CC	E3RBE013704 2	MH3UE1240P063 021	V0210058 2
5.	G 4574 CAD	2021	HONDA	AFX12U2 1C07 M/T	AFX12U21C 07 M/T	JBP1E1840534	MH1JBP119MK84 0507	U0372800 1
6.	B 4152 UAM	2022	HONDA	N1N02Q 43L1 A/T	N1N02Q43 L1 A/T	KFB2E100889 4	MH1KFB213NK00 8866	T0199323 8
7.	AA 2691 AZ	2017	HONDA	NF11T11 C01 M/T	NF11T11CO 1 M/T	JBK2E1122008 8	MH1JBK211HK12 2585	O0751895 4

No	Nomor Polisi	Tahun	Merek	Tipe	Jenis	Nomor Mesin	Nomor Rangka	Nomor Bpkb
8.	BK 3594 PBN	2022	HONDA	AFX12U2 1C07 M/T	AFX12U21C 07 M/T	KFB2E100889 4	MH1KFB213NK00 8866	U0605244 5
9.	AD 6054 CAA	2018	HONDA	E1F02N1 1M2 A/T	E1F02N11 M2 A/T	JFU1E2237432	MH1JFU127JK227 728	U0373860 9
10.	BH 2816 VM	2019	HONDA	NF11T11 C01 M/T	NF11T11C0 1 M/T	JBK3E1295375	MH1JBL319KK297 141	T0068398 2
11.	AD 6284 DAA	2017	HONDA	AFX12U2 1C08 M/T	AFX12U21C 08 M/T	JBP1E1526515	MH1JBP119HK53 1223	U0474094 8
12.	H 4886 IR	2024	HONDA	NF11T11 C01 M/T	NF11T11C0 1 M/T	JBK1E2025665	MH1JBK126RK027 662	U0509417
13.	N 4073 EGR	2021	HONDA	F1C02N4 GLO A/T	F1C02N4GL O A/T	JM02E129529 3	MH1JM0214MK2 95879	V0259626 9
14.	G 5218 XD	2020	HONDA	H1B02N4 1LO A/T	H1B02N41L O A/T	JM81E132218 8	MH1JM8116LK32 0120	U0626094 7
15.	B 4830 UEU	2024	HONDA	NFT11T1 1C01 M/T	NFT11T11C O1 M/T	JBK1E2070763	MJ1JBK121RK972 945	V0383761 2
16.	B 4831 UEU	2024	HONDA	NFT11T1 1C01 M/T	NFT11T11C O1 M/T	JBK1E2073274	MJ1JBK124RK075 600	V0383761 3
17.	AB 4110 GP	2021	HONDA	H1B02N4 1LO A/T	H1B02N41L O A/T	JM91E158647	MH1JM9114MK5 53467	R0184019 71
18.	AB 5984 QC	2017	HONDA	HSPRX11 0 M/T	HSPRX110 M/T	JBP1E1744305	MH1JBP113KK744 465	N0850565 5
19.	AB 2339 LR	2021	HONDA	H1B02N4 1LO A/T	H1B02N41L O A/T	JM91E142305 1	MH1JM911MK42 2132	R0112273 11
20.	BG 3101 JBL	2024	HONDA	R2B02K0 1L2 M/T	R2B02K01L 2 M/T	JBK1E2009326	MH1JBK12XRK011 478	BA5951
21.	BK 3073 AMJ	2024	YAMAHA	BTD A/T	BTD A/T	G3V4E000858 6	MH3SG9220RK00 5563	V0085483 8
22.	R 1766 HP	2018	Daihatsu	S402RP- PMRFJJ KJ	Pick Up	3SZDGR2101	MHKP3CA1JJK175 928	O0819847 1

10. ASURANSI

Sejak Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2024 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, perjanjian asuransi terdapat penambahan, pembaharuan dan/atau perpanjangan masa berlaku asuransi Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Asuransi No. dan Tanggal Polis	Masa Berlaku	Obyek Pertanggung/L okasi Risiko	Total Nilai Pertanggung	Tertanggung	Total Premi	Perusahaan Asuransi
1.	Public Liability Insurance Policy No.1001001240 70000169	1 Agustus 2024 s/d 1 Agustus 2025	Pihak ketiga dan kerusakan Properti Perseroan	Rp1.400.000.000,00	Perseroan	Rp10.045.000,00	PT Asuransi Central Asia
2.	Fidelity Guarantee Insurance Policy No.1001502240 70000029	1 Agustus 2024 s/d 1 Agustus 2025	Kerugian Perseroan disebabkan kecurangan karyawan	Rp3.500.000.000,00	Perseroan	Rp23.045.000,00	PT Asuransi Central Asia
3.	Directors and Officers Liability Insurance No.JKT00-G-1808-0600188196	31 Juli 2024 s/d 31 Juli 2025	Tuntutan terhadap anggota Direksi dan Pejabat Perseroan sehubungan pelaksanaan tanggung jawab	Rp140.000.000.000,00	Perseroan	Rp218.550.000,00	PT Asuransi Allianz Utama Indonesia
4.	Property All Risk Insurance Policy	18 September 2024	Lokasi Risiko: Gedung Altira Business Part	Rp125.858.998.805,34	Perseroan	Rp105.685.628,63	PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk



No.	Jenis Asuransi No. dan Tanggal Polis	Masa Berlaku	Obyek Pertanggung/L okasi Risiko	Total Nilai Pertanggung	Tertanggung	Total Premi	Perusahaan Asuransi
	No.0109901240 2567	s/d 18 Septemb er 2025	Lt.32, Jl. Yos Sudarso Kav.85 Blok H No.12-15 Jakarta Utara dan Kantor-Kantor Jaringan Perseroan				
5.	All Risk Insurance Policy No. 12.500.0010.00 488	17 Mei 2025 sampai dengan 17 Mei 2026	1.010 Unit Laptop di kantor pusat Perseroan	Rp7.954.534. 319,-	Perseroan	Rp101.420.312, 57	PT Asuransi Sinar Mas
6.	Asuransi Kendaraan Bermotor No.Polis: 3302250000072	31 Desembe r 2024 s/d 31 Desembe r 2025	39 unit kendaraan bermotor roda 4 untuk dinas/operasional	Rp2.058.679. 100,00	Perseroan	Rp14.659.230,1 7	PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk
7.	Asuransi Kendaraan Bermotor No.Polis: 3302250000451	31 Desembe r 2024 s/d 31 Desembe r 2025	80 unit kendaraan bermotor roda 2 untuk dinas/operasional	Kendaraan: Rp712.550.70 5,7	Perseroan	Rp7.268.126,35	PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk
8.	Property All Risk Insurance No. 0109901250035 4	31 Desembe r 2024 s/d 31 Desembe r 2025	DRC MGK Gedung Cyber 1 Lt.2, Jl. Kuningan Barat Raya No.8 RT 001 RW 003, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan; DC Bintaro, XL Data Center- Server Di Lt.3, Jl. PD. Pucung Raya No.88 RT 1 RW 1, PD. Pucung, Kec. PD. Aren, Kota Tangerang Selatan	Rp26.995. 525.123,0 0	Perseroan dan/atau terkait dan/atau anak perusahaan dan/atau perusahaan terafiliasi termasuk yang diperoleh atau didirikan selama jangka waktu pertanggung atas hak dan kepentingannya masing-masing	Rp23.931.579,6 4	PT Asuransi Bina Dana Artha Tbk
9.	Earthquake Insurance No. 0109901250035 5	31 Desembe r 2024 s/d 31 Desembe r 2025	DRC MGK Gedung Cyber 1 Lt.2, Jl. Kuningan Barat Raya No.8 RT 001 RW 003, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan; DC Bintaro, XL Data Center- Server Di Lt.3, Jl. PD. Pucung Raya No.88 RT 1 RW 1, PD. Pucung, Kec. PD. Aren, Kota Tangerang Selatan	Rp26.995.525 .123,00	Perseroan dan/atau terkait dan/atau anak perusahaan dan/atau perusahaan terafiliasi termasuk yang diperoleh atau didirikan selama jangka waktu pertanggung atas hak dan kepentingannya masing-masing	Rp38.913.966,5 1	PT Asuransi Bina Dana Artha Tbk
10.	Property All Risks Insurance No. 0109901240203 8	1 Agustus 2024 s/d 1 Agustus 2025	181 lokasi contents (buku BPKB) Perseroan	Rp153.099.45 0.000,00	Perseroan	Rp198.201.302, 50	PT Asuransi Bina Dana Artha Tbk

No.	Jenis Asuransi No. dan Tanggal Polis	Masa Berlaku	Obyek Pertanggung/L okasi Risiko	Total Nilai Pertanggung	Tertanggung	Total Premi	Perusahaan Asuransi
11.	Earthquake Insurance No. 01099012402588	18 September 2024 s/d 18 September 2025	251 lokasi PC, inventaris kantor Perseroan	Rp125.858.998.805,34	Perseroan	Rp164.655.008,13	PT Asuransi Bina Dana Artha Tbk
12.	Cash In Transit Insurance No.200308012500003	31 Desember 2024 s/d 31 Desember 2025	200 lokasi kantor Perseroan	Rp35.200.000.000,00	Perseroan dan/atau terkait dan/atau anak perusahaan dan/atau perusahaan afiliasi termasuk yang diakuisisi atau didirikan selama periode asuransi untuk hak masing-masing dan minat	Rp10.620.000,00	PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk
13.	Cash In Safe Insurance No. 201203012500004	31 Desember 2024 s/d 31 Desember 2025	200 lokasi kantor Perseroan	Rp16.560.000.000,00	Perseroan dan/atau terkait dan/atau anak perusahaan dan/atau perusahaan afiliasi termasuk yang diakuisisi atau didirikan selama periode asuransi untuk hak masing-masing dan minat	Rp11.652.000,00	PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk

11. PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, DEWAN KOMISARIS, DAN DIREKSI

Sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan, dan berdasarkan pemeriksaan hukum yang dilakukan dan didukung dengan keterangan Perseroan berdasarkan Surat Pernyataan Direksi Perseroan tertanggal 11 Juni 2025:

- Perseroan tidak sedang terlibat atau menjadi obyek perkara perdata maupun pidana yang tercatat dalam register perkara pada Pengadilan Negeri di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun pengadilan-pengadilan lainnya di luar wilayah Republik Indonesia; kecuali:

No.	Latar Belakang Perkara	Registrasi Perkara	Para Pihak	Pokok Perkara	Status Perkara
1.	Perkara ini disebabkan Feriaman Mendrofa ("Konsumen") mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap WOM Finance Cabang Tangerang 6 Teluknaga ("Perseroan")	351/Pdt.G/2024/PN Jkt Utr yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara ("PN Jakarta Utara")	<ul style="list-style-type: none"> Feriaman Mendrofa ("Penggugat") Perseroan ("Tergugat I") PT Rajawali Lio Perkasa Indonesia (Tergugat II) Otoritas Jasa Keuangan (Turut Tergugat) 	Gugatan oleh Penggugat kepada Perseroan Perihal Perbuatan Melawan Hukum dengan tuntutan ganti rugi materil dan immateriil sebesar Rp 642.500.000,- (enam ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah)	Proses persidangan di PN Jakarta Utara

No.	Latar Belakang Perkara	Registrasi Perkara	Para Pihak	Pokok Perkara	Status Perkara
2.	Perkara ini disebabkan Merisna Simanjuntak ("Konsumen") mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap WOM Finance ("Perseroan")	513/Pdt.G/2024/PN Jkt Pst yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ("PN Jakarta Pusat")	<ul style="list-style-type: none"> Merisna Simanjuntak ("Penggugat") Perseroan ("Tergugat") 	Gugatan oleh Penggugat kepada Perseroan Perihal Perbuatan Melawan Hukum dengan tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil sebesar Rp 375.500.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)	Proses Kasasi di Mahkamah Agung
3.	Perkara ini disebabkan Restu Rahajeng ("Konsumen") mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap WOM Finance Cabang Tulungagung ("Perseroan")	82/Pdt.G/2024/PN Tlg yang terdaftar di Pengadilan Negeri Tulungagung ("PN Tulungagung")	<ul style="list-style-type: none"> Restu Rahajeng ("Penggugat") Perseroan ("Tergugat") 	Gugatan oleh Penggugat kepada Perseroan Perihal Perbuatan Melawan Hukum dengan tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)	Proses Kasasi di Mahkamah Agung
4.	Perkara ini disebabkan Mohamad Ismail Fanani ("Konsumen") mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap WOM Finance Cabang Mojokerto ("Perseroan")	114/Pdt.G/2024/PN Mjk yang terdaftar di Pengadilan Negeri Mojokerto ("PN Mojokerto")	<ul style="list-style-type: none"> Mohammad Ismail Fanani ("Penggugat") Perseroan ("Tergugat I") Antok ("Tergugat II") Sarianto ("Tergugat III") 	Gugatan oleh Penggugat kepada Perseroan Perihal Perbuatan Melawan Hukum dengan tuntutan ganti rugi materiil sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)	Proses Banding di Pengadilan Tinggi Surabaya
5.	Perkara ini disebabkan Masrina Pardede ("Non Konsumen") mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap WOM Finance Cabang Leuwiliang ("Perseroan")	433/Pdt.G/2024/PN Cbi yang terdaftar di Pengadilan Negeri Cibinong ("PN Cibinong")	<ul style="list-style-type: none"> Masrina Pardede ("Penggugat") Perseroan ("Tergugat") 	Gugatan oleh Penggugat kepada Perseroan Perihal Perbuatan Melawan Hukum dengan tuntutan agar Tergugat menyerahkan BPKB kepada Penggugat dan ganti rugi immateriil sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)	Proses Banding di Pengadilan Tinggi Bandung
6.	Perkara ini disebabkan Nining Indah Purwati ("Konsumen") mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Direktur WOM Finance ("Perseroan")	92/Pdt.G/2024/PN Bjb yang terdaftar di Pengadilan Negeri Banjarbaru ("PN Banjarbaru")	<ul style="list-style-type: none"> Nining Indah Purwati ("Penggugat") Perseroan ("Tergugat") 	Gugatan oleh Penggugat kepada Perseroan Perihal Wanprestasi dengan tuntutan ganti rugi immateriil sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)	Proses Banding di Pengadilan Tinggi Banjarmasin
7.	Perkara ini disebabkan Nining Indah Purwati ("Konsumen") mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Direktur WOM Finance ("Perseroan")	93/Pdt.G/2024/PN Bjb yang terdaftar di Pengadilan Negeri Banjarbaru ("PN Banjarbaru")	<ul style="list-style-type: none"> Nining Indah Purwati ("Penggugat") Perseroan ("Tergugat") 	Gugatan oleh Penggugat kepada Perseroan Perihal Wanprestasi dengan tuntutan ganti rugi immateriil sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)	Proses Banding di Pengadilan Tinggi Banjarmasin
8.	Perkara ini disebabkan Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional (YAPEKNAS) Pusat Kab. Tegal ("Non Konsumen") mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap WOM Finance Cabang Tegal ("Perseroan")	1/Pdt.G/2025/PN Tgl yang terdaftar di Pengadilan Negeri Tegal ("PN Tegal")	<ul style="list-style-type: none"> Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional (YAPEKNAS) Pusat Kab. Tegal ("Penggugat") Perseroan ("Tergugat") 	Gugatan oleh Penggugat kepada Perseroan Perihal Perbuatan Melawan Hukum dengan tuntutan ganti rugi materiil sebesar Rp 6.965.000,- (enam juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah)	Proses Banding di Pengadilan Tinggi Semarang

No.	Latar Belakang Perkara	Registrasi Perkara	Para Pihak	Pokok Perkara	Status Perkara
9.	Perkara ini disebabkan Habib Asroiri ("Konsumen") mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap WOM Finance ("Perseroan")	16/Pdt.G/2025/PN Pbr yang terdaftar di Pengadilan Negeri Pekanbaru ("PN Pekanbaru")	<ul style="list-style-type: none"> • Zaheri ("Tergugat I") • Maybank Finance ("Tergugat II") • Buana Finance ("Tergugat III") • Dipo Star Finance ("Tergugat IV") • Jaccs MPM Finance ("Tergugat V") • Oto Multiartha Finance ("Tergugat VI") • BFI Syariah Finance ("Tergugat VII") • Kredit Plus Finance ("Tergugat VIII") • CIMB Niaga Auto Finance ("Tergugat IX") • Perseroan ("Tergugat X") • Otoritas Jasa Keuangan ("Turut Tergugat") 	Gugatan oleh Penggugat kepada Perseroan Perihal Perbuatan Melawan Hukum dengan tuntutan ganti rugi materiil dan moril sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)	Proses persidangan di PN Pekanbaru
10.	Perkara ini disebabkan Mulyati ("Konsumen") mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap WOM Finance ("Perseroan")	41/Pdt.G/2025/PN Pbr yang terdaftar di Pengadilan Negeri Pekanbaru ("PN Pekanbaru")	<ul style="list-style-type: none"> • Mulyati (Penggugat I) • Ferry Oktaviadi (Penggugat II) • Perseroan (Tergugat) 	Gugatan oleh Penggugat kepada Perseroan Perihal Perbuatan Melawan Hukum dengan tuntutan agar Perjanjian Sewa Pembiayaan dinyatakan tidak sah.	Proses persidangan di PN Pekanbaru
11.	Perkara ini disebabkan Ma'ruf ("Non Konsumen") mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap WOM Finance Cabang Gowa ("Perseroan")	19/Pdt.G/2025/PN Sgm yang terdaftar di Pengadilan Negeri Sungguminasa ("PN Sungguminasa")	<ul style="list-style-type: none"> • Ma'ruf ("Penggugat") • Perseroan ("Tergugat") • Nikma Nasir ("Turut Tergugat") 	Gugatan oleh Penggugat kepada Perseroan Perihal Perbuatan Melawan Hukum dengan tuntutan agar Tergugat tidak melakukan upaya penagihan.	Proses persidangan di PN Sungguminasa
12.	Perkara ini disebabkan M Iqbal ("Non Konsumen") mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap WOM Finance Cabang Padang ("Perseroan")	65/Pdt.G/2025/PN Pdg yang terdaftar di Pengadilan Negeri Padang ("PN Padang")	<ul style="list-style-type: none"> • M Iqbal ("Penggugat") • Perseroan ("Tergugat I") • Yevit Rendra ("Tergugat II") • Edison ("Tergugat III") • Tatik Merdeka Sari ("Tergugat IV") 	Gugatan oleh Penggugat kepada Perseroan Perihal Perbuatan Melawan Hukum dengan tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil sebesar Rp 415.000.000,- (empat ratus lima belas juta rupiah)	Proses persidangan di PN Padang
13.	Perkara ini disebabkan Rustan Kamaluddin ("Konsumen") mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap WOM Finance ("Perseroan")	339/Pdt.G/2025/PN Sby yang terdaftar di Pengadilan Negeri Surabaya ("PN Surabaya")	<ul style="list-style-type: none"> • Rustan Kamaluddin ("Penggugat") • Perseroan ("Tergugat") • Otoritas Jasa Keuangan ("Turut Tergugat") 	Gugatan oleh Penggugat kepada Perseroan Perihal Perbuatan Melawan Hukum dengan tuntutan agar Tergugat menerima permohonan Pelunasan Penggugat serta ganti rugi materiil dan immateriil sebesar Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah)	Proses persidangan di PN Surabaya

No.	Latar Belakang Perkara	Registrasi Perkara	Para Pihak	Pokok Perkara	Status Perkara
14.	Perkara ini disebabkan Warjo ("Konsumen") mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap WOM Finance Cabang Tuban ("Perseroan")	13/Pdt.G/2025/PN Tbn yang terdaftar di Pengadilan Negeri Tuban ("PN Tuban")	<ul style="list-style-type: none"> • Warjo ("Penggugat I") • Yasmiatun ("Penggugat II") • Erwin Teguh Saputro ("Tergugat I") • Kiki Kartikasari, S.H., M.KN ("Tergugat II") • Perseroan ("Tergugat III") • Kementerian Hukum dan HAM RI Jawa Timur ("Turut Tergugat") 	Gugatan oleh Penggugat kepada Perseroan Perihal Perbuatan Melawan Hukum dengan tuntutan agar Perjanjian Sewa Pembiayaan dan Sertifikat Fidusia dinyatakan tidak sah dengan tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)	Proses persidangan di PN Tuban
15.	Perkara ini disebabkan Yuyun Husni Waris ("Konsumen") mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Direktur WOM Finance ("Perseroan").	32/Pdt.G/2025/PN Pol yang terdaftar di Pengadilan Negeri Polewali ("PN Polewali")	<ul style="list-style-type: none"> • Yuyun Husni Waris ("Penggugat I") • Husni Waris ("Penggugat II") • Perseroan ("Tergugat") • 	Gugatan oleh Penggugat kepada Perseroan Perihal Perbuatan Melawan Hukum dengan tuntutan ganti rugi immateriil sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).	Proses persidangan di PN Polewali
16.	Perkara ini disebabkan Novi Andres ("Konsumen") mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap WOM Finance Pusat dan WOM Finance Cabang Padang ("Perseroan")	88/Pdt.G/2025/PN Tbn yang terdaftar di Pengadilan Negeri Padang ("PN Padang")	<ul style="list-style-type: none"> • Novi Andres ("Penggugat") • Perseroan ("Tergugat I dan Tergugat II") 	Gugatan oleh Penggugat kepada Perseroan Perihal Perbuatan Melawan Hukum dengan tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil sebesar Rp 2.168.630.000,- (dua milyar seratus enam puluh delapan juta enam ratus tiga puluh rupiah).	Proses persidangan di PN Padang
17.	Perkara ini disebabkan Edy Yusup ("Konsumen") mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap WOM Finance ("Perseroan")	631/Pdt.G/2025/PN Tng yang terdaftar di Pengadilan Negeri Tangerang ("PN Tangerang")	<ul style="list-style-type: none"> • Edy Yusup ("Penggugat") • Perseroan ("Tergugat I") • Sutisna ("Tergugat II") • Sarifudin ("Tergugat III") 	Gugatan oleh Penggugat kepada Perseroan Perihal Perbuatan Melawan Hukum dengan tuntutan agar Tergugat menerima permohonan Pelunasan Penggugat serta ganti rugi materiil dan immateriil sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)	Proses persidangan di PN Tangerang

2. Perseroan maupun perizinan dan aset-aset yang dimiliki oleh Perseroan tidak terlibat atau menjadi obyek sengketa perkara tata usaha negara yang tercatat dalam register perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara di seluruh wilayah Republik Indonesia, baik sebagai Penggugat, Penggugat II Intervensi maupun sebagai Tergugat II Intervensi;
3. Perseroan tidak sedang terlibat sengketa yang diselesaikan melalui arbitrase atau mediasi dan tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia maupun badan-badan arbitrase atau mediasi lainnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
4. Perseroan tidak sedang/ telah mengajukan maupun terhadap Perseroan tidak sedang/ telah diajukan permohonan kepailitan atau permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan Perseroan tidak sedang terlibat dalam sengketa Hak Kekayaan Intelektual yang tercatat di Pengadilan Niaga di seluruh wilayah Republik Indonesia;
5. Perseroan tidak sedang terlibat dalam sengketa pajak di Pengadilan Pajak; kecuali

No.	Latar Belakang Perkara	Registrasi Perkara	Para Pihak	Pokok Perkara	Status Perkara
1.	Perseroan selaku PENGGUGAT mengajukan banding atas keputusan Pajak Kurang Bayar PPh Badan Periode Tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak selaku TERGUGAT	No. 004019.15/2023/PP yang terdaftar di Pengadilan Pajak Jakarta Pusat	<ul style="list-style-type: none"> Perseroan ("Penggugat") Direktorat Jenderal Pajak ("Tergugat") 	Perseroan mengajukan banding atas surat ketetapan pajak	Proses Persidangan di Pengadilan Pajak Jakarta Pusat

6. Perseroan tidak sedang terlibat dalam perselisihan hubungan industrial yang tercatat pada Pengadilan Hubungan Industrial di seluruh wilayah Republik Indonesia;
7. Perseroan tidak sedang menjadi pihak dalam sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di seluruh wilayah Republik Indonesia;
8. Perseroan tidak sedang menjadi pihak terlapor di hadapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia dan Perseroan tidak terlibat dalam kegiatan monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.5 Tahun 1999 yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 5 Maret 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
9. Perseroan tidak sedang menjadi Pelapor maupun Terlapor di hadapan seluruh instansi kepolisian di wilayah Republik Indonesia maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
10. Perseroan maupun perizinan dan aset-aset Perseroan tidak terlibat atau menjadi obyek sengketa atau perselisihan yang berpotensi diajukan ke pengadilan dan/atau badan arbitrase atau somasi/klaim (termasuk somasi maupun gugatan di luar pengadilan) yang telah atau mungkin timbul dan dapat berdampak material terhadap keadaan keuangan atau kelangsungan usaha Perseroan serta rencana PUB V Tahap II Tahun 2025,

Dengan pertimbangan pada pokok perkara atas masing-masing perkara perdata dan sengketa pajak; dan objek serta nilai gugatan perkara tersebut; perkara-perkara yang dihadapi Perseroan tersebut tidak berdampak material terhadap keadaan keuangan atau kelangsungan usaha Perseroan serta rencana PUB V Tahap II Tahun 2025.

Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan baik selaku pribadi maupun dalam jabatannya tersebut, hingga tanggal penerbitan Prospektus tidak terlibat perkara baik perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan badan-badan arbitrase lainnya, sengketa pajak di Pengadilan Pajak, gugatan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga, sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, serta sengketa atau perselisihan yang berpotensi diajukan ke pengadilan dan/atau badan arbitrase atau somasi atau klaim; tidak terlibat dalam kegiatan monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; serta tidak memiliki benturan kepentingan dengan rencana PUB V Tahap II Perseroan.

12. KEGIATAN USAHA PERSEROAN, SERTA KECENDERUNGAN, DAN PROSPEK USAHA

A. KEGIATAN USAHA

Di dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memperoleh izin-izin pokok operasional perusahaan pembiayaan termasuk untuk menyelenggarakan kegiatan pembiayaan syariah antara lain sebagai berikut:

- a. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 135/KMK.06/2001 tanggal 20 Maret 2001 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan kepada PT Wahana Ottomitra Multiartha.
- b. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No.KEP-252/NB.223/2015 tanggal 13 Juli 2015 tentang Pemberian Izin Pembukaan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan Kepada PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk.
- c. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-5215/NB.111/2015 tanggal 25 September 2015 perihal Pembukaan Kantor Selain Kantor Cabang PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk.
- d. Rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sesuai dengan Surat Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. U-0877/DSN-MUI/XII/2023 tanggal 19 Desember 2023, perihal Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah.

Kegiatan Usaha Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar dan/atau KBLI:

1. Pembiayaan investasi yang dilakukan dengan cara:
 - I. Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*);
 - II. Jual dan Sewa Balik (*Sale and Leaseback*);
 - III. Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang (*Factoring With Recourse*);
 - IV. Anjak Piutang tanpa Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang (*Factoring Without Recourse*);
 - V. Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran;
 - VI. Pembiayaan Proyek;
 - VII. Pembiayaan Infrastruktur; dan/atau
 - VIII. Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK.
2. Pembiayaan Modal Kerja yang dilakukan dengan cara:
 - I. Jual dan Sewa Balik (*Sale and Leaseback*);
 - II. Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran;
 - III. Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang (*Factoring With Recourse*);
 - IV. Anjak Piutang tanpa Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang (*Factoring Without Recourse*);
 - V. Fasilitas Modal Usaha; dan/atau
 - VI. Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK.
3. Pembiayaan Multiguna, yang dilakukan dengan cara:
 - I. Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*);
 - II. Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran;
 - III. Fasilitas Dana; dan/atau
 - IV. Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari OJK.
4. Kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan dari OJK.
5. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditetapkan oleh OJK, Pemerintah dan/atau Lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah sebagai berikut:
 - i. Pembiayaan jual beli yang dilakukan dengan menggunakan akad:

- a) Murabahah;
- b) Salam; dan/atau
- c) Istishna'.
- ii. Pembiayaan investasi yang dilakukan dengan menggunakan akad:
 - a) Mudharabah;
 - b) Musyarakah;
 - c) Mudharabah Musytarakah; dan/atau
 - d) Musyarakah Mutanaqisah
- iii. Pembiayaan jasa yang dilakukan dengan menggunakan akad:
 - a) Ijarah;
 - b) Ijarah Muntahiyah Bittamlik;
 - c) Hawalah atau Hawalah bil Ujrah;
 - d) Wakalah atau Wakalah bil Ujrah;
 - e) Kafalah atau Kafalah bil Ujrah;
 - f) Ju'alah; dan/atau
 - g) Qardh.

Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang lainnya sebagai berikut:

- a. Sewa operasi (*operating lease*);
- b. Kegiatan berbasis *fee* sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan/atau
- c. Mengusahakan usaha-usaha lain yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan maksud tersebut di atas yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Namun kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan saat ini adalah:

- Pembiayaan Investasi;
- Pembiayaan Modal Kerja;
- Pembiayaan Multiguna; dan
- Pembiayaan Syariah.

B. PEMASARAN

Perseroan mendorong aktivitas pemasaran melalui sinergi kanal digital dengan mengoptimalkan berbagai saluran pemasaran digital, termasuk media sosial, serta pengembangan dan optimalisasi aplikasi maupun situs web. Upaya ini juga diperkuat dengan kegiatan pemasaran langsung kepada konsumen untuk membangun hubungan yang lebih personal dan meningkatkan loyalitas pelanggan.


Daerah pemasaran produk Perseroan terbagi dalam 8 wilayah yaitu:

Jabodebek, Banten; Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur termasuk Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera.


Berikut merupakan pendapatan Perseroan berdasarkan daerah pemasaran berdasarkan pada tahun 2022:




Berikut merupakan pendapatan Perseroan berdasarkan daerah pemasaran berdasarkan pada tahun 2023:



Berikut merupakan pendapatan Perseroan berdasarkan daerah pemasaran berdasarkan pada tahun 2024:



Berikut merupakan pendapatan Perseroan berdasarkan daerah pemasaran berdasarkan Kuartal I 2025:



Pembiayaan konsumen terbagi dalam dua jenis, yakni Pembiayaan Konvensional dan Pembiayaan Syariah, meliputi:

1. Pembiayaan Konvensional

- a. Pembiayaan Multiguna Barang merupakan produk Pembiayaan WOM Finance yang bergerak di bidang pembiayaan motor baru (PPSA) secara kredit untuk berbagai pilihan merek dengan proses yang mudah dan cepat.
- b. Pembiayaan Multiguna Jasa merupakan fasilitas Pinjaman Dana dan Kredit Multiguna/Jasa dengan jaminan BPKB, terdiri atas:
 - Pembiayaan Multiguna MotorKu (PPSA);
 - Pembiayaan Multiguna MobilKu;
 - Fasilitas Dana MotorKu;
 - Fasilitas Dana Mobilku.
- c. Pembiayaan Investasi - *Sale and Leaseback* MobilKu merupakan Pembiayaan barang dan/atau jasa yang diberikan kepada debitur untuk keperluan investasi dengan jaminan BPKB Mobil.
- d. Pembiayaan Modal Kerja merupakan Pembiayaan yang bertujuan untuk modal kerja (produktif) dengan cara *sales and lease back* (Jual dan Sewa Balik) dan modal usaha, terdiri atas:
 - Fasilitas Modal Usaha MobilKu;
 - *Sale and Leaseback* MobilKu;
 - *Sale and Leaseback* MotorKu.

2. Pembiayaan Syariah

- a. Pembiayaan Syariah merupakan produk Pembiayaan WOM Finance yang bergerak di bidang pembiayaan Jual Beli dan pembiayaan Jasa secara cicilan dengan menggunakan prinsip syariah.
- b. Adapun akad yang digunakan untuk Pembiayaan Jual Beli akad *Murabahah* (jual beli), terdiri atas:
 - Pembiayaan Syariah Motor Baru;
 - Pembiayaan Syariah Logam Mulia "MASKu".
- c. Adapun akad yang digunakan untuk Pembiayaan Jasa akad *Ijarah Multijasa*, terdiri atas:
 - Pembiayaan Porsi Haji (HajiKu)

C. STRATEGI USAHA

Menghadapi tahun 2025, Perseroan telah menyiapkan serangkaian strategi-strategi yang menyesuaikan kondisi terkini, sebagai berikut:

- Ekspansi geografis dan penetrasi pasar dengan cara memperluas jaringan pemasaran ke wilayah baru yang potensial untuk terus meningkatkan pertumbuhan bisnis.
- Fokus melakukan pengembangan segmen komersial (*fleet*) dan korporasi dengan berfokus kepada proses inisiasi kredit yang baik.
- Terus melakukan pengembangan dan perbaikan aplikasi KAWAN untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis.
- Perbaikan secara berkesinambungan terhadap proses inisiasi kredit dengan terus melakukan evaluasi kebijakan dan prosedur kredit.
- Berkolaborasi dengan pihak eksternal dan *shareholders* untuk menciptakan peluang bisnis yang baru, serta meningkatkan pembiayaan bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan tetap berfokus pada kualitas portofolio yang sehat.
- Pengembangan *talent* melalui pelatihan secara berkelanjutan untuk menciptakan *talent readiness* dalam rangka mendukung pertumbuhan bisnis Perusahaan.

D. TINGKAT KESEHATAN PERSEROAN

Sesuai dengan peraturan yang tertuang dalam Pasal 79 (1) POJK Penyelenggaraan Usaha dijelaskan bahwa perusahaan pembiayaan wajib memenuhi ketentuan *Gearing Ratio* setinggi-tingginya 10 kali. Tingkat perbandingan antara kewajiban dibandingkan dengan ekuitas Perseroan berturut-turut per tanggal 31 Maret 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)	
	31 Maret 2025	31 Desember 2024
Total pinjaman	4.567.900	4.630.586
Total ekuitas dan utang subordinasi	2.050.259	2.066.175
<i>Gearing Ratio</i>	2,23x	2,24x

E. KECENDERUNGAN DAN KETIDAKPASTIAN YANG MEMPENGARUHI PERSEROAN

Tidak terdapat kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan, serta tidak terdapat ketidakpastian atas permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

F. TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Perseroan dalam kegiatan usaha yang normal melakukan transaksi keuangan dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan guna mendukung kegiatan operasional Perseroan dalam bentuk pemberian pinjaman dan perjanjian kerjasama pembiayaan dan perjanjian kerjasama untuk mendukung operasional Perseroan. Seluruh transaksi dengan Pihak Afiliasi dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang wajar apabila transaksi sejenis tersebut dilakukan dengan Pihak ketiga lainnya (*arms' length* atau dengan ketentuan serupa). Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, transaksi dengan Pihak ketiga yang memiliki hubungan Afiliasi adalah sebagai berikut:

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
1.	Akta Perjanjian Kredit No.26 tertanggal 21 Februari 2003, dibuat di hadapan Etty Nugrahawati, S.H., Notaris di Kota Bekasi, sebagaimana telah diubah diubah terakhir dengan Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Bersama Pemberian Fasilitas Kendaraan Bermotor No.SPj.2025.175/DIR Global Banking – FIG tanggal 12 Maret 2025	PT Bank Maybank Indonesia Tbk (Bank) dengan Perseroan	Kerjasama fasilitas Pembiayaan Bersama KKB	Hingga tanggal 15 Maret 2026
2.	Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Bersama Pemberian Fasilitas Multiguna Dengan Jaminan Kendaraan Bermotor Roda Dua & Roda Empat No.SPj.2024.005/DIR Global Banking-FIG tanggal 6 Maret 2024, yang terakhir kali diubah dengan Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Bersama Pemberian Fasilitas Multiguna Dengan Jaminan Kendaraan Bermotor Roda Dua & Roda Empat No.SPj.2025.176/DIR Global Banking-FIG tanggal 12 Maret 2025	PT Bank Maybank Indonesia Tbk (Bank) dengan Perseroan	Kerjasama fasilitas pembiayaan bersama fasilitas multiguna	Hingga tanggal 15 Maret 2026

Transaksi dengan Pihak Afiliasi dilakukan dengan syarat dan kondisi normal yang sama untuk pihak-pihak yang tidak terafiliasi.

G. JARINGAN KERJA

Sebagai perusahaan pembiayaan yang terkonsentrasi pada ritel atau perorangan sebagai target usaha, Perseroan mengembangkan jaringan kerja dengan membuka kantor cabang. Perseroan telah berhasil meningkatkan jumlah kantor cabangnya dari tahun ke tahun setelah melalui *survey* yang cukup mendalam sebelum membuka dan menempatkan kantor cabangnya. Per 31 Maret 2025, Perseroan telah memiliki 212 Kantor Jaringan, yang terdiri dari 181 kantor cabang termasuk 46 kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan 31 KSKC yang tersebar di pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bangka, dan Batam. Sebagian besar kantor cabang dan KSKC terkonsentrasi di wilayah Indonesia Barat khususnya pulau Jawa, Bali dan Sumatera yang diperkirakan telah mencakup sebagian besar wilayah utama pemasaran sepeda motor.

Pertumbuhan jaringan kerja Perseroan tentu memberikan dampak positif pada peningkatan pembiayaan sepeda motor yang diberikan oleh Perseroan. Adapun perkembangan jaringan

kerja Perseroan seiring dengan pertumbuhan pembiayaan sepeda motor yang diberikan oleh Perseroan dari tahun 2020 sampai dengan akhir periode 31 Maret 2025 adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Maret			31 Desember		
	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Kantor Pusat	1	1	1	1	1	1
Kantor Cabang	181	180	162	127	123	119
KSKC	31	31	40	37	43	56
Jumlah Jaringan Usaha	213	212	203	165	167	176

Pembagian jaringan kerja secara geografis yang dimiliki Perseroan selain Kantor Pusat sampai dengan 31 Maret 2025 adalah sebagai berikut:

No	Region	31 Maret		31 Desember	
		2025	2024	2023	2022
1	Regional 1 – Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek)	23	23	22	
2	Regional 3 – Jawa Barat (Jabar)	17	17	17	
3	Regional 5 – Jawa Tengah Selatan (Jateng Selatan)	22	22	23	
4	Regional 6 - Jawa Timur Bali Nusa Tenggara (Jatim BNT)	38	38	36	
5	Regional 7 - Sumatera Bagian Utara (Sumbagut)	23	23	22	
6	Regional 8 - Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel)	24	24	23	
7	Regional 9 - Sulawesi	19	18	15	
8	Regional 13 - Banten	17	17	17	
9	Regional 14 - Jawa Tengah Utara (Jateng Utara)	17	17	17	
10	Regional 15 - Kalimantan	12	12	10	
	Total	212	211	164	

Berikut dibawah ini lokasi dari Daftar Jaringan Perseroan yang terletak seluruhnya di wilayah Republik Indonesia per posisi 31 Maret 2025:

No.	Wilayah	Alamat	Status
Kantor Pusat			
	Jakarta	Altira Office Tower Lt. 32, 33, 35, Jl. Yos Sudarso Kav. 85 Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara.	Sewa
Kantor Cabang dan KSKC			
1.	Regional 1	Jalan Peta Selatan, Komplek Ruko Citi Square Business Park Blok G-2 & G-3, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sewa
2.		Rukan Sentra Salemba Mas Blok W, Jalan Salemba Raya Nomor 34-36, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta	Sewa
3.		Jalan Raya Pahlawan Revolusi Nomor 145 A RT 002 RW 004, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sewa
4.		Jalan Raya Pajajaran Nomor 28C RT 001 RW 005, Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat	Sewa
5.		Rukan Cibinong City Center Blok A Nomor 31 Jalan Tegar Beriman RT 005 RW 012, Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	Sewa
6.		Jalan Niaga Raya Kav. AA3 Unit EF-3, Ruko CBD Jababeka 2, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat	Sewa
7.		Ruko Oregon Square TCR 32, Perumahan Kota Wisata, Kelurahan Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	Sewa
8.		Jalan Jend. Sudirman Nomor 99A RT 02 RW 07 Kelurahan Kranji, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat	Sewa
9.		Jalan Ir. H. Juanda, Kelurahan Kemirimuka, Kecamatan Beji, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat	Sewa
10.		Perumahan Grand Taruma Ruko Dharmawangsa Blok C18 dan C19, Desa Sukamakmur, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat	Sewa

No.	Wilayah	Alamat	Status	
11.		Jalan Raya Leuwiliang Kampung Cimanggu RT 01 RW 01, Kelurahan Cimanggu 1, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	Sewa	
12.		Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 11B, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sewa	
13.		Jalan Sultan Hasanudin Nomor 233 RT 001 RW 001, Desa Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat	Sewa	
14.		Ruko Grand Orchard Square Blok D07, Jalan Raya Kelapa Hybrida, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta	Sewa	
15.		Jalan Raya Pondok Gede Nomor 29, RT 004 RW 008, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta	Sewa	
16.		Jalan Sultan Iskandar Muda Nomor 17F, RT 001 RW 002, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	Sewa	
17.		Jalan Raya Pekayon Nomor 99 RT 003 RW 004, Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat	Sewa	
18.		Ruko Emerald Boulevard Blok EB 1 Nomor 21, Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat	Sewa	
19.		Jalan Bandengan Utara Nomor 80 Blok D-27, RT 007 RW 016, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta	Sewa	
20.		Jalan Kapten Soemantri Nomor 23 Kp. Pojok Salak, Desa Jonggol, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat	Sewa	
21.		Jalan Meruya Ilir Barat Raya, Ruko Rich Palace Nomor 36 - 40 Blok A.10 RT 008 RW 007, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta	Sewa	
22.		Jalan Meruyung Raya, RT 04 RW 03, Kelurahan Rangkapanjaya Baru, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat	Sewa	
23.		Jalan Raya Kembangan Nomor 86, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta	Sewa	
24.		Regional 3	Jalan BKR Nomor 192, RT 004 RW 005, Kelurahan Ciatel, Kecamatan Regol, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat	Sewa
25.			CSB Blok Ruko Berry Green Nomor 5-6, Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat	Sewa
26.			Jalan Raya Kongsi Nomor 17, Kelurahan Kongsi Jaya, Kecamatan Windasari, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat	Sewa
27.			Jalan Sudirman Nomor 57C, Kelurahan Sriwidari, Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat	Sewa
28.			Jalan Mayor Abdurahman Nomor 102, Kelurahan Kotakaler, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat	Sewa
29.			Ruko Mayasari Plaza Jalan Lingkungan Nomor 26, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat	Sewa
30.			Komplek Ruko Intan Bisnis center Blok I Nomor 15, Kelurahan Pakuwon, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat	Sewa
31.	Jalan Siliwangi Nomor 92, RT 003 RW 004, Lingkungan Dago, Kelurahan Cijoho, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat		Sewa	
32.	Jalan Sangkuriang Nomor 7, RT 04 RW 12, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat		Sewa	
33.	Jalan Abdullah Bin Nuh Nomor 104, RT 004 RW 014, Kelurahan Sawahgede, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat		Sewa	
34.	Jalan Veteran Blok Angrek Nomor 9-10, RT 30RW 04, Kelurahan Nagrikaler, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat		Sewa	
35.	Jalan Kyai Haji Abdul Halim, RT 05 RW 08, Kelurahan Majalengka Kulon, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat		Sewa	
36.	Jalan Raya Soreang, RT 03 RW 04, Desa Pamekaran, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat		Sewa	
37.	Jalan Jurang Nomor 7, RT 06 RW 06, Kelurahan Pasteur, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat		Sewa	
38.	Jalan Soekarno Hatta KM. 15 Nomor 855, Tritan Point Bandung Blok B15-16, RT 03 RW 02, Kelurahan Cipadung Wetan, Kecamatan Panyileukan, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat		Sewa	

No.	Wilayah	Alamat	Status	
39.		Jalan Raya Karanganyar Blok Anjun, RT 003 RW 009, Desa Karanganyar, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat	Sewa	
40.		Dusun Warung Kulon, RT 004 RW 001, Desa Imbanagara Raya, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat	Sewa	
41.	Regional 5	Jalan Jenderal Sudirman Timur, RT 002 RW 004, Kelurahan Berkoh, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah		
42.		Jalan Letnan Kolonel Isdiman Nomor 100 RT 002 RW 003, Kelurahan Bancar, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah	Sewa	
43.		Jalan Gatot Subroto 214, Kelurahan Kratonan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah	Sewa	
44.		Malioboro Junction Ruko Blok G-H, Jalan Letjend Suprpto, Kelurahan Pringgokusuman, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Sewa	
45.		Ruko Perintis KAV.5-6, Jalan Perintis Kemerdekaan, RT 01 RW 04 Kelurahan Kebonmanis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah	Sewa	
46.		Jalan Mayor Kusmanto Plosorejo, RT 03 RW 05, Kelurahan Sekarsuli, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah	Sewa	
47.		Ruko Abragen Jalan Mayjend Bambang Sugeng A17, Kelurahan Pagerkukuh, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah	Sewa	
48.		Jalan Pemuda No. 87, RT 001 RW 003, Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah	Sewa	
49.		Jalan Mayjend Bambang Soegeng Ruko Metro Square Blok F7-F8. Kelurahan Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah	Sewa	
50.		Jalan Diponegoro Nomor 47, Jatirejo, RT 001 RW 008, Kelurahan Wonobojo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah	Sewa	
51.		Jalan Jenderal Sudirman, RT 02 RW 04 Desa Sidareja, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah	Sewa	
52.		Jalan Raya Ajibarang, RT 002 RW 001, Desa Ajibarang Wetan, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah	Sewa	
53.		Jalan Letnan Jenderal Soeprpto No. 25A, RT 003 RW 007, Kelurahan Kutabanjarnegara, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah	Sewa	
54.		Jalan Diponegoro Nomor 51, RT 001 RW 002, Desa Sindangsari, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah	Sewa	
55.		Jalan Yos Sudarso PSL 14, Kelurahan Gombong, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah	Sewa	
56.		Jalan Baron No.184, Tegalsari, Siraman, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Sewa	
57.		Jalan Tentara Pelajar, RT 003 RW 008, Kelurahan Pangenjuritengah, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah	Sewa	
58.		Jalan Raya Sukowati Nomor 28-C, Kelurahan Sine, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah	Sewa	
59.		Ruko Graha Mandiri Nomor 04, Jalan Perintis Kemerdekaan, Boyolali, Provinsi Jawa Tengah	Sewa	
60.		Jalan Parasamya Ruko Nomor 2, Beran Lor, Desa Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Sewa	
61.		Jalan Jenderal Sudirman 89, Sukoharjo RT 02 RW 03, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah	Sewa	
62.		Dusun Nepen, RT 001 RW 007, Desa Gunungpring, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah	Sewa	
63.		Regional 6	Jalan Basuki Rachmat Nomor 55, RT 001 RW 002, Lingkungan Singowingnyo, Kelurahan Singotrunan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur	Sewa
64.			Jalan Jember Nomor 48, Dusun Krajan II, RT 002 RW 004, Desa Setail, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur	Sewa
65.			Jalan Ahmad Yani Nomor 39, RT 003 RW 008, Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur	Sewa

No.	Wilayah	Alamat	Status
66.		Ruko Central District Business Jalan Veteran 6, RT.33 RW.88, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur	Sewa
67.		Ruko Green Garden Regency A1 40-41, Desa Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur	Sewa
68.		Jalan Soekarno-Hatta Nomor 3, Komplek Ruko Cempaka Mas Blok C Nomor 6 dan 7, Kelurahan Kepuhkembang, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur	Sewa
69.		Jalan Pati Unus Nomor 9, RT 01 RW 01, Kelurahan Kemas, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur	Sewa
70.		Ruko Jalan M.H. Thamrin Nomor 106, RT 005RW 001, Kelurahan Klegen, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur	Sewa
71.		Jalan Manggis, RT 011 RW 001, Kelurahan Kepolorejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur	Sewa
72.		Jalan PB Sudirman Nomor 54, Kelurahan Jururejo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur	Sewa
73.		Jalan Sunandar Priyo Sudarmo 8 C - D, RT 09 RW 13, Kelurahan Purwanto, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur	Sewa
74.		Jalan Mojopahit Nomor 450, Kelurahan Kranggan, Kecamatan Prajuritkulon, Kota Mojokerto, Provinsi Jawa Timur	Sewa
75.		Jalan Raya Jenggolo Nomor 9, Ruko Central Jenggolo Blok A-6, RT 02 RW 01, Kelurahan Pucang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur	Sewa
76.		Ruko Mega Galaxy Blok 14-A Nomor 8, RT 002 RW 009, Kelurahan Klampisngasem, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur	Sewa
77.		Ruko Panglima Sudirman Trade Center Blok C4, Kelurahan Kenayan, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur	Sewa
78.		Jalan Gatot Subroto Nomor 89, RT 01 RW 05, Kelurahan Kauman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur	Sewa
79.		Jalan DR. Wahidin Sudiro Husodo Nomor 05, RT 004 RW 001 Kelurahan Pekuncen, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur	Sewa
80.		Jalan Basuki Rahmad Nomor 240, RT 02 RW 06, Kelurahan Ronggomulyo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur	Sewa
81.		Jalan Gatot Subroto Timur Nomor 56, B, Kelurahan Penatih Daging Timur, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali	Sewa
82.		Jalan By Pass (Ir.Soekarno) Nomor 88A, Kelurahan Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali	Sewa
83.		Jalan Sriwijaya Nomor 39 dan 40, Lingkungan Karang Tapen, Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat	Sewa
84.		Satelite Town Square Blok B-07, RT 03 RW 05, Kelurahan Sukomanunggal, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur	Sewa
85.		Jalan Rungkut Industri Kidul Nomor 17, RT 001 RW 006, Kelurahan Rungkut Kidul, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur	Sewa
86.		Jalan MT. Haryono Grand Shappire Blok A 1, RT 06 RW 01, Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur	Sewa
87.		Jalan Menganti I 620-A RT 002 RW 003, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur	Sewa
88.		Ruko Bumi Papan Selaras Nomor 33 – 34, Jalan Raya Tanggul, Desa Tanggul, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur	Sewa
89.		Jalan Raya Taman RT 11 RW 02, Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur	Sewa
90.		Jalan Panglima Sudirman, RT 005 RW 002, Desa Ngadilangkung, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur	Sewa
91.		Jalan Gajah Mada Nomor 101, RT 012 RW 004, Desa Menanggal, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur	Sewa
92.		Jalan Jenderal Sudirman RT 022 RW 004, Kelurahan Nunleu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sewa
93.		The Taman Dayu, Cluster Orchard Blok I 1-01, Desa Karangjati, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur	Sewa
94.		Ruko Permata Nomor 24, Sidokumpul, Jalan Panglima Sudirman, Kelurahan Sidokumpul, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur	Sewa

No.	Wilayah	Alamat	Status
95.		Jalan Raya Rogojampi - Srono Dusun Banje, RT 03 RW 01 Desa Bubuk, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur	Sewa
96.		Jalan Gatot Subroto Nomor 125, Desa Kutorejo, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur	Sewa
97.		Jalan Raya Dandong Nomor 42, RT 002 RW 003, Kelurahan Dandong, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur	Sewa
98.		Jalan Raya P. Sudirman Nomor 145, RT 02 RW 09, Kelurahan Pagentan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur	Sewa
99.		Jalan Karang Empat Besar Nomor 20, Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur	Sewa
100.		Jalan Panglima Sudirman Nomor 01 RT 01 RW 01, Desa Purwosari, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur	Sewa
101.	Regional 7	Komp. Bintang Mas Nomor 2, Kelurahan Sungai Panas, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau	Sewa
102.		Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 16 A LK.I, Kelurahan Setia, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara	Sewa
103.		Jalan Proklamasi Lingkungan IV, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara	Sewa
104.		Jalan Ahmad Yani Nomor 88 NN dan 88 OO, Kelurahan Paluh Kemiri, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara	Sewa
105.		Jalan Jendral Sudirman Nomor A5 (Komplek Grand Sudirman), Kelurahan Sri Padang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara	Sewa
106.		Jalan Ringroad, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara	Sewa
107.		Jalan Thamrin Nomor 2 AB, Lingkungan II, Kelurahan Perintis, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara	Sewa
108.		Jalan Veteran, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara	Sewa
109.		Jalan Dr. Sutomo Nomor 48A dan 48B, Kelurahan Kubu Marapalam, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat	Sewa
110.		Jalan Arifin Ahmad RT 001 RW 004 Nomor 16-17, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau	Sewa
111.		Jalan Bukit Barisan RT 01 RW 07, Kelurahan Pematangkapau, Kecamatan Kulim, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau	Sewa
112.		Jalan Pangeran Hidayat, Kelurahan Bintan, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai, Provinsi Riau	Sewa
113.		Jalan Lintas Riau RT 002 RW 001, Dusun Bangun Rejo, Kelurahan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau	Sewa
114.		Jalan Hangtuah, Kelurahan Babussalam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau	Sewa
115.		Jalan Lintas Timur RT 001 RW 010, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau	Sewa
116.		Jalan Jend. Sudirman RT 001 RW 001 Lingkungan II, Kelurahan Kembang Harum, Kecamatan Pasir Penyau, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau	Sewa
117.		Jalan Sisimangaraja Nomor 142 A-B, Lingkungan Aek Tapa A, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara	Sewa
118.		Jalan Patuan Nagari Nomor 101, Kelurahan Pardede Onan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara	Sewa
119.		Jalan Besitang, Kelurahan Alur Dua, Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara	Sewa
120.		Komplek Ruko Taman Pesona Indah Blok B Nomor 08, Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau	Sewa
121.		Komplek Megaland Ruko Blok A Nomor 1, Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara	Sewa
122.		Jalan D.I Panjaitan, Kilometer 9, Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau	Sewa
123.		Jalan Suka Karya, Desa Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau	Sewa
124.	Regional 8	Jalan Hibrida Raya Kav. 17-18 Nomor 43, RT 07 RW 02, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu	Sewa

No.	Wilayah	Alamat	Status
125.		Jalan Merdeka RT 011 RW 004, Kelurahan Pangkalan Balai, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	Sewa
126.		Jalan Yos Sudarso Nomor 100, RT 6, Kelurahan Batu Urip Taba, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan	Sewa
127.		Jalan Husni Thamrin Nomor 84, Kelurahan Gotong Royong, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung	Sewa
128.		Jalan Jendral A. Yani Nomor 84, RT 005 RW 003, Kelurahan Iringmulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung	Sewa
129.		Jalan Padat Karya RT 05 RW 01, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan	Sewa
130.		Jalan Lintas Sumatera, Desa Manggul, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan	Sewa
131.		Jalan Dr. Moh. Hatta Lintas Sumatera, Kelurahan Air Paoh Sukaraya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan	Sewa
132.		Jalan Pahlawan LK.VIII RT 08, Nomor 131, Kelurahan Jua-Jua, Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	Sewa
133.		Jalan Lintas Timur 135, Dusun II RT 01, Desa Tugu Agung, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	Sewa
134.		Jalan Jenderal Sudirman Nomor 11-13, Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Provinsi Jambi	Sewa
135.		Jalan Lintas Tembesi - Sarolangun, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari, Jambi	Sewa
136.		Jalan Jenderal Sudirman, RT 029 RW 008, Kelurahan Dua Puluh Ilir Satu, Kecamatan Ilir Timur Satu, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan	Sewa
137.		Jalan Soekarno Hatta, RT 007 RW 003, Kelurahan Bukit Besar, Kecamatan Girmiya, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Sewa
138.		Jalan Palembang-Jambi, RT 002 RW 002, Kelurahan Sungai Lilin, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	Sewa
139.		Jalan 24 Poros, Desa Perintis Jaya, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi	Sewa
140.		Jalan SMB II, RT 02 RW 04, Kelurahan Pasar II Muara Enim, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan	Sewa
141.		Jalan Srijaya Negara Nomor 85 RT 72 RW 11, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan	Sewa
142.	Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 1007 RT 03 RW 01, Kelurahan Pringsewu Timur, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung	Sewa	
143.	Jalan Sultan Hasanudin, RT 005, Kelurahan Patunas, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi	Sewa	
144.	Jalan Lintas Timur RT 01, Kelurahan Merlung, Kecamatan Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi	Sewa	
145.	Jalan Negara LK.IV.A, Kelurahan Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung	Sewa	
146.	Jalan Sumatera Raya Blok BB 18, RT 052 RW 015, Kelurahan Lima Belas Ulu, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan	Sewa	
147.	Dusun IV B, Kelurahan Karang Sari, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung	Sewa	
148.	Regional 9	Jalan Jendral Sudirman Nomor 184 D, Kelurahan Binturu, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan	Sewa
149.		Jalan Prof. DR. HB. Jassin Eks Agus Salim, Kelurahan Libuo, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo	Sewa
150.		Jalan Pengayoman Ko Edelweis V A5/7, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	Sewa
151.		Jalan Andi Mappe - Bonto Gelang, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan	Sewa
152.		Ruko Jalan Matahari Nomor 6, Kelurahan Caille, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan	Sewa
153.		Jalan Soekarno Hatta, Komplek Palu City Square Blok B, Nomor 10, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.	Sewa
154.		Jalan A. Makkasau RT 002 RW 001, Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan	Sewa
155.		Jalan Tumanurung Raya, Komp Yasmin Square RT 003 RW 004 Nomor 07, Lingkungan Pandang-Pandang, Kelurahan Pandang-Pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan	Sewa

No.	Wilayah	Alamat	Status
156.		Jalan Malaka RT 020 RW 007, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara	Sewa
157.		Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Paaldua, Lingkungan X, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara	Sewa
158.		Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Sawitto, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan	Sewa
159.		Jalan Perintis Kemerdekaan KM 15, Komplek Kima Square Blok A Nomor 15, Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	Sewa
160.		Jalan Trans Sulawesi, Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo	Sewa
161.		Jalan Lingkungan III RT 003, Kelurahan Manembo-nembo Tengah, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara	Sewa
162.		Jalan Brigjen Katamso RT 020 RW 009, Kelurahan Kotobangon, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara	Sewa
163.		Jalan Diponegoro RT 004, Lingkungan Karema Utara, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat	Sewa
164.		Jalan Raya Kayu Merah RT 001 RW 001, Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara	Sewa
165.		Jalan Arnold Mononutu, RT 001 RW 018, Kelurahan Airmadidi Atas, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara	Sewa
166.		Jalan Trans Sulawesi, Dusun I Sentral, Desa Isimu Raya, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo	Sewa
167.		Villa Graha Hijau I B26, Jalan WR Supratman Kp. Utan, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten	Sewa
168.		Ruko South City Square 1 Blok A1 Nomor 12 RT 003 RW 002, Kelurahan Pondok Cabe Udik, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten	Sewa
169.		Jalan South Avenue, Ruko Grand Arcade Blok VC02 Nomor 98 & 100, Kelurahan Mekar Bakti, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten	Sewa
170.		Jalan Kimas Laeng, Kelurahan Matagara Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten	Sewa
171.		Jalan Dr. Sutomo Nomor 8D RT 003 RW 009, Kelurahan Karang Timur, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Provinsi Banten	Sewa
172.		Jalan Raya Moch.Toha Blok B Nomor 15 A-B Kelurahan Pabuaran Tumpeng, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten	Sewa
173.		Komplek Mekarsari Residence A/7, Desa Mekarsari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten	Sewa
174.		Link. Ranca Tales RT 007 RW 004, Kelurahan Drangong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Provinsi Banten	Sewa
175.	Regional 13	Kampung Saga, RT 006 RW 004, Desa Tobat, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten	Sewa
176.		Ruko Paramount Dot Com Blok Orange Nomor 11, 12 dan 15 Kelurahan Pakulonon Barat, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten	Sewa
177.		The Icon Business Park Blok E/5 dan E/6, Jalan Raya Cisauk, Kelurahan Sampora, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten	Sewa
178.		Jalan Raya Salembaran Ruko Nomor 8B, Kampung Melayu Timur RT 002 RW 002, Desa Kampung Melayu Timur, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten	Sewa
179.		Ruko Tegal Rotan Raya Kav. Nomor 9A, Kelurahan Sawah Baru, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten	Sewa
180.		Ruko Victoria Park Blok A1 Nomor 10 RT 002 RW 006, Kelurahan Bojong Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten	Sewa
181.		Green Village Rukan Ginza Blok A Nomor 1 RT 003 RW 007, Kelurahan Neroktog, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten	Sewa
182.		Jalan Raya Jakarta-Serang KM.9 Pertokoan RCM Kampung Kuaron RT 01 RW 01, Kelurahan Citerep, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten	Sewa
183.		Jalan H.Mawi Kampung Waru Nomor 2, RT 03 RW 01, Kelurahan Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	Sewa
184.	Regional 14	Jalan Lingkar Timur, Krasak, RT 002 RW 002 (Ruko PO. Haryanto), Desa Ngembal Kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah	Sewa

No.	Wilayah	Alamat	Status
185.		Komplek Ruko The Luxor, Jalan A Yani Nomor 1, Kelurahan Bener, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah	Sewa
186.		Perumahan Royal Mansion Brebes Blok A3/A4 RT 005 RW 001, Jalan Pantura, Desa Pesantunan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah	Sewa
187.		Ruko Metro Plaza Blok A1, Jl. MT Haryono 970 RT 01 RW 06, Kelurahan Lamper Kidul, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah	Sewa
188.		Jalan Moch. Yamin Nomor 41, RT 02 RW 01, Kelurahan Ungaran, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah	Sewa
189.		Jalan Raya Utama Timur Weleri Ruko Blok A/1, Kelurahan Weleri, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah	Sewa
190.		Jalan Raya Karanganyar RT 03 RW 01, Desa Bandasari, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah	Sewa
191.		Jalan Veteran Nomor 104, Kelurahan Pelutan, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah	Sewa
192.		Jalan R Suprpto RT 01 RW 09, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah	Sewa
193.		Ruko Salatiga Regency Blok F & G, Jalan Fatmawati Nomor 188, Kelurahan Blotongan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah	Sewa
194.		Jalan Dr. Sutomo Nomor 10B RT 004 RW 001, Kelurahan Jobokuto, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah	Sewa
195.		Jl. Diponegoro No. 127 RT 04 RW 05, Desa Bumiayu, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah	Sewa
196.		Jalan Gatot Subroto RT 01 RW 03, Desa Dukuhsalam, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah	Sewa
197.		Jalan Jend. Sudirman Timur, Komplek Ruko Nomor 9 Desa Randudongkal, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah	Sewa
198.		Jalan Mandurorojo Dk. Tanjunganom, RT 001 RW 003, Desa Tanjung Kulon, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah	Sewa
199.		Jalan Slamet Riyadi Nomor 338 Kepatihan RT 01 RW 02, Kelurahan Kranggan, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah	Sewa
200.		Jalan Beringin Raya Nomor 20 RT 004 RW 002, Kelurahan Beringin, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah	Sewa
201.	Regional 15	Jalan Jendral Ahmad Yani, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan	Sewa
202.		Jalan Gatot Subroto Nomor 17 J, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan	Sewa
203.		Jalan KH. Siradj Salman RT 52, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur	Sewa
204.		Jalan MT. Haryono RT 11, Kelurahan Damai Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur	Sewa
205.		Jalan H. Isa 2 RT 16, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur	Sewa
206.		Jalan R. Soeprpto Nomor 18 RT 16, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur	Sewa
207.		Jalan KH. Akhmad Muksin, Rukun Tetangga 01, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur	Sewa
208.		Jalan Modang RT 001 RW 003, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur	Sewa
209.		Jalan Jenderal Sudirman KM 1,5 RT 47 RW 08, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.	Sewa
210.		Jalan Pangeran Diponegoro RT 002, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah	Sewa
211.		Jalan RTA Milono KM 4 Nomor 200 Ruko C RT 004 RW 013, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah	Sewa
212.		Jalan I. Abdul Muis Nomor 24 RT 040, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur	Sewa

Perseroan di dalam meningkatkan jumlah kantor cabangnya, selalu memperhatikan tingkat pendapatan masyarakat setempat dan jumlah *Dealer* yang ada di daerah tersebut. Di samping itu, Perseroan juga mempertimbangkan karakter-karakter khusus dari masyarakat setempat, seperti disiplin dan ketepatan waktu dari masyarakat setempat dalam pembayaran kredit dan seberapa besar minat dari masyarakat setempat untuk membeli sepeda motor secara kredit.

Perseroan terus-menerus berupaya untuk meningkatkan efektivitas jaringan usahanya dengan telah dibentuknya Divisi Distribusi Jaringan. Salah satu tugas utama Divisi Distribusi Jaringan adalah melakukan pengkajian, analisa dan survei atas lokasi-lokasi jaringan usaha, baik jaringan usaha yang baru akan ditentukan maupun yang saat ini sudah beroperasi, di mana untuk selanjutnya dapat mengembangkan jaringan usaha Perseroan agar lebih luas dan produktif.

Sementara itu, pada setiap Hari Kerja, sudah menjadi suatu budaya bagi setiap cabang, KSKC maupun Titik Pelayanan di masing-masing bagian untuk selalu mengadakan pertemuan singkat setiap pagi yang dipimpin oleh atasan dari masing-masing bagian. Pertemuan ini dilakukan sebelum memulai pekerjaan sehari-hari dan dimaksudkan untuk membahas masalah-masalah atau hambatan-hambatan yang terjadi dan/atau dialami oleh masing-masing karyawan dari setiap bagian pada hari sebelumnya, serta berusaha mencari jalan keluar terbaik untuk penyelesaian masalah-masalah atau hambatan-hambatan tersebut. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk selalu mempertahankan layanan terbaik Perseroan kepada konsumennya, serta memperlancar kegiatan operasional yang pada akhirnya akan terus meningkatkan efisiensi dan produktivitas Perseroan.

H. PROSPEK USAHA

Prospek usaha perusahaan pembiayaan di Indonesia pada situasi ekonomi saat ini menunjukkan sinyal positif meskipun dibayangi sejumlah tantangan global.

Industri pembiayaan diperkirakan akan mengalami pertumbuhan antara 8,0 hingga 10,0 persen, sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diperkirakan mencapai 5,1 hingga 5,2 persen pada tahun 2025. Faktor pendorong utama mencakup konsumsi rumah tangga, investasi, dan peningkatan kebutuhan pembiayaan di berbagai sektor.

Peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap akses pembiayaan, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif, membuka ruang ekspansi bagi perusahaan pembiayaan. Hal ini terlihat dari naiknya permintaan kredit kendaraan bermotor, hingga pembiayaan UMKM. Digitalisasi layanan juga semakin memudahkan konsumen untuk mengakses produk pembiayaan dengan proses yang cepat dan efisien. Perusahaan pembiayaan yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan kebutuhan pasar cenderung lebih unggul dalam menjaring pasar.

Namun terdapat tantangan yang harus diwaspadai, terutama dari sisi eksternal. Ketidakpastian ekonomi global, potensi kenaikan suku bunga acuan, serta fluktuasi nilai tukar dapat mempengaruhi biaya dana dan kualitas portofolio pembiayaan. Risiko gagal bayar akibat tekanan ekonomi juga harus diantisipasi dengan strategi manajemen risiko yang lebih ketat. Selain itu, persaingan antar pelaku industri yang semakin ketat menuntut perusahaan pembiayaan untuk terus berinovasi agar tetap kompetitif.

Secara keseluruhan, prospek usaha perusahaan pembiayaan di Indonesia tetap menjanjikan dalam situasi ekonomi saat ini. Meski dibayangi oleh risiko global, dukungan dari regulator, pertumbuhan ekonomi domestik yang stabil, serta kebutuhan masyarakat akan akses pembiayaan menjadi faktor kunci bagi kelangsungan dan pertumbuhan industri ini. Perusahaan pembiayaan yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan pasar dan memperkuat fondasi keuangannya akan menjadi pemain utama dalam mendorong inklusi keuangan dan pembangunan ekonomi nasional.

I. KECENDERUNGAN DAN KETIDAKPASTIAN YANG MEMPENGARUHI PERSEROAN

Tidak terdapat kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan, serta tidak terdapat ketidakpastian atas permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

J. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN

Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan bentuk tanggung jawab Perseroan terhadap dampak yang diakibatkan oleh kebijakan dan kegiatannya kepada masyarakat dan lingkungan. Perseroan melakukan berbagai upaya dan kegiatan untuk memenuhi tanggung jawab di berbagai bidang, diantaranya bidang sosial-lingkungan, pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, Perseroan juga berkomitmen terhadap pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) dengan selalu mengacu pada kebutuhan masyarakat, peraturan yang berlaku serta visi dan misi perusahaan agar kegiatan yang dilaksanakan tepat guna dan memberikan manfaat yang besar.

Dalam memenuhi tanggung jawab sebagai *good corporate citizen*, Perseroan telah mendukung Pemerintah dalam membangun kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik dengan stakeholder terkait. Perseroan menyadari pentingnya peran korporasi dalam menjaga keseimbangan pembangunan baik ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Kesadaran ini berangkat dari kenyataan bahwa selain sebagai institusi ekonomi, Perseroan juga merupakan institusi sosial, yang diharapkan berkembang secara harmonis bersama masyarakat.

Dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya, Perseroan memfokuskan perhatiannya kepada konsep *triple bottom line* yaitu keuntungan (*profit*), masyarakat (*people*), dan lingkungan (*planet*). Perseroan meyakini bahwa pelaksanaan kegiatan CSR yang berkelanjutan akan menambah nilai perusahaan dimata masyarakat luas sebagai sebuah entitas yang beretika dan bertanggung jawab.

Sampai dengan 31 Maret 2025, program CSR yang telah dilaksanakan oleh Perseroan antara lain:

1. Hari Raya Imlek
Lokasi kegiatan : Vihara Dharma Shanti, Deli Serdang
Tanggal kegiatan : 17 Februari 2024
2. Donor Darah
 - a. Periode I : dilaksanakan di 10 Kantor Cabang dan Kantor Pusat WOM Finance yang dilaksanakan pada tanggal 2-9 Maret 2024
 - b. Periode II : dilaksanakan di Kantor Pusat WOM Finance pada tanggal 8 Mei 2024
 - c. Periode III : dilaksanakan di Kantor Pusat WOM Finance pada tanggal 8 Agustus 2024
 - d. Periode IV : dilaksanakan di Kantor Pusat WOM Finance pada tanggal 14 November 2024
3. Pembinaan Generasi Berkarakter
Lokasi kegiatan : Yayasan Riyadhush Sholihin, Depok
Tanggal kegiatan : 1 Maret 2024 - 28 Februari 2025
4. Pembuatan Taman Lingkungan Hidup (dilaksanakan di 10 lokasi sekitar Kantor Cabang WOM Finance pada tanggal 23 Maret 2024)
5. Ramadhan 1445 H (dilaksanakan di 10 lokasi sekitar Kantor Cabang dan Kantor Pusat WOM Finance pada tanggal 20 Maret - 3 April 2024)
6. Safety Riding

- a. Periode I : dilaksanakan di Wahana Makmur Sejati Safety Riding Center, Tangerang pada tanggal 25 April 2024
 - b. Periode II : dilaksanakan di SMK Negeri 2 Tangerang Selatan pada tanggal 25 Juli 2024
 - c. Periode III : dilaksanakan di PT Daya Adicipta Motora Safety Riding Center, Cimahi pada tanggal 12 September 2024
 - d. Periode IV : dilaksanakan di SMK Negeri 2 Tangerang pada tanggal 24 Oktober 2024
7. Literasi Keuangan
- a. Periode I : dilaksanakan di Yayasan Riyadhush Sholihin pada tanggal 20 Mei 2024
 - b. Periode II : dilaksanakan di Kelurahan Munjul, Majalengka pada tanggal 19 September 2024
 - c. Periode III : dilaksanakan secara digital melalui website Perseroan pada bulan November 2024
 - d. Periode IV : dilaksanakan secara digital melalui website Perseroan pada bulan Desember 2024
8. Hari Raya Waisak (dilaksanakan di 10 lokasi sekitar Kantor Cabang dan Kantor Pusat WOM Finance pada tanggal 22-28 Mei 2024)
9. Bantuan Alat Bantu Pendengaran
Lokasi kegiatan : DPC Gerkatina Balikpapan
Tanggal kegiatan : 4 - 6 Juni 2024
10. Idul Adha 1445 H (dilaksanakan di 10 Kantor Cabang WOM Finance pada tanggal 17 - 19 Juni 2024)
11. Inklusi Keuangan
- a. Periode I : dilaksanakan di Cafe Hambalayo, Lubuklinggau pada tanggal 27 Juni 2024
 - b. Periode II : dilaksanakan di Aula Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Balikpapan pada tanggal 17 Oktober 2024
 - c. Periode III : dilaksanakan melalui media sosial Perseroan pada tanggal 22 November 2024
 - d. Periode IV : dilaksanakan melalui media sosial Perseroan pada tanggal 20 Desember 2024
12. Penanaman Mangrove
Lokasi kegiatan : Mangrove Tanjung Pasir, Tangerang
Tanggal kegiatan : 6 Juli 2024
13. Khitanan Massal
Lokasi kegiatan : BAZNAS Provinsi Jambi
Tanggal kegiatan : 6 Agustus 2024
14. Peringatan HUT RI ke 79 (dilaksanakan di 10 lokasi sekitar Kantor Cabang WOM Finance pada tanggal 14 - 25 Agustus 2024)
15. Beasiswa Pendidikan
Lokasi seremonial : dilaksanakan di Kantor Pusat WOM Finance
Tanggal seremonial : 31 Juli 2024
Periode : Juli 2024 - Juli 2028
16. Bantuan Sumur Wakaf
Lokasi kegiatan : Kampung Cibitung Ilir, Desa Cibitung Wetan, Bogor
Tanggal seremonial : 13 Agustus 2024
17. Penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dilaksanakan di Kampung Cibitung Ilir, Desa Cibitung Wetan, Bogor
- a. Periode I : pada tanggal 13 Agustus 2024
 - b. Periode II : pada tanggal 11 September 2024
 - c. Periode III : pada tanggal 15 Oktober 2024
 - d. Periode IV dan V : pada tanggal 13 November 2024
18. Seminar Kesehatan Karyawan
Lokasi kegiatan : dilaksanakan di Kantor Pusat WOM Finance
Tanggal kegiatan : 25 September 2024
19. Bantuan Penerangan Jalan
Lokasi kegiatan : Jalan Raya Palembang-Indralaya, Ogan Ilir
Tanggal seremonial : 4 Oktober 2024

20. Bantuan Pipanisasi Air Tawar
Lokasi kegiatan : Kampung Cibitung Hilir RW 4, Desa Cibitung Wetan, Bogor
Tanggal seremonial : 15 Oktober 2024
21. Hari Raya Natal dilaksanakan di 10 lokasi sekitar Kantor Cabang dan Kantor Pusat WOM Finance pada tanggal 10-21 Desember 2024
22. Literasi Keuangan
 - a. Periode I : dilaksanakan secara digital melalui media sosial Perseroan pada tanggal 24 Januari 2025
 - b. Periode II : dilaksanakan secara digital melalui media sosial Perseroan pada tanggal 25 Februari 2025
 - c. Periode III : dilaksanakan di Kampung Parung Pinang, Desa Ciangsana, Bogor pada tanggal 13 Maret 2025
23. Hari Raya Imlek dilaksanakan di 9 lokasi sekitar Kantor Cabang dan Kantor Pusat WOM Finance pada tanggal 1-12 Februari 2025
24. Inklusi Keuangan
 - a. Periode I : dilaksanakan di sekitar Kantor Cabang WOM Finance Surabaya pada tanggal 30 Januari 2025
 - b. Periode II : dilaksanakan di Kelurahan Kemang Manis, Palembang pada tanggal 13 Februari 2025
 - c. Periode III : dilaksanakan di Mushola Al Ihsan, Bogor pada tanggal 17 Maret 2025
25. Ramadhan 1446 H (dilaksanakan di 10 lokasi sekitar Kantor Cabang dan Kantor Pusat WOM Finance pada tanggal 17 - 28 Maret 2025)



Bantuan Sumur Wakaf Tahun 2024
Kampung Cibitung Ilir, Desa Cibitung Wetan,
Bogor



Bantuan Penerangan Jalan Tahun 2024
Jalan Raya Palembang-Indralaya, Ogan Ilir



Safety Riding Tahun 2024
PT Daya Adicipta Motora Safety Riding
Center, Cimahi



Inklusi Keuangan Tahun 2024
Aula Dinas Pemuda, Olahraga dan
Pariwisata, Balikpapan



Donor Darah Tahun 2024
Kantor Cabang WOM Finance Cabang Brebes
2



Khitanan Massal Tahun 2024
BAZNAS Provinsi Jambi



Pembinaan Generasi Berkarakter Tahun
2024
Yayasan Riyadhush Sholihin, Depok



Beasiswa Pendidikan Tahun 2024
Kantor Pusat WOM Finance



Hari Raya Imlek Tahun 2025
Klenteng Darma Sakti, Pangkalpinang



Literasi Keuangan Tahun 2025
Kampung Parung Pinang, Desa Ciangsana,
Bogor

K. PERSAINGAN USAHA

Pada Kuartal I 2025, penjualan sepeda motor baru di Indonesia menunjukkan tren positif dengan total penjualan mencapai 1.739.769 unit, naik tipis sebesar 0,27% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat 1.735.090 unit, menurut data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI). Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya penjualan pada Maret 2025 serta dominasi segmen skuter matik yang terus menguat, mencatat pangsa pasar sebesar 93,75%, naik dari 90,5% pada Q1 2024. Kinerja ini mencerminkan pemulihan daya beli masyarakat serta efektivitas strategi pemasaran dan distribusi yang dijalankan pelaku industri, dengan proyeksi AISI bahwa tren ini akan berlanjut hingga akhir tahun dengan target penjualan nasional mencapai 6,4 hingga 6,7 juta unit.

Untuk mendorong peningkatan volume penjualan sepeda motor, industri menekankan pentingnya kolaborasi terpadu antara seluruh pemangku kepentingan, mulai dari hulu hingga

hilir. Sinergi ini perlu melibatkan dukungan aktif dari Pemerintah. Di sisi lain, pelaku industri juga dituntut untuk tetap tangguh di tengah berbagai tekanan dengan mempersiapkan strategi yang adaptif serta memperkuat model bisnis yang didukung oleh sumber daya manusia yang andal dan kompeten. Pemanfaatan teknologi yang telah berkembang pesat selama masa pandemi pun akan terus dioptimalkan guna mendukung keberlanjutan bisnis.

Dalam menghadapi persaingan usaha, Perseroan telah menyiapkan serangkaian strategi-strategi yang menyesuaikan kondisi terkini, sebagai berikut:

- Ekspansi geografis dan penetrasi pasar dengan cara memperluas jaringan pemasaran ke wilayah baru yang potensial untuk terus meningkatkan pertumbuhan bisnis.
- Fokus melakukan pengembangan segmen komersial (*fleet*) dan korporasi dengan berfokus kepada proses inisiasi kredit yang baik.
- Terus melakukan pengembangan dan perbaikan aplikasi KAWAN untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis.
- Perbaikan secara berkesinambungan terhadap proses inisiasi kredit dengan terus melakukan evaluasi kebijakan dan prosedur kredit.
- Berkolaborasi dengan pihak eksternal dan *shareholders* untuk menciptakan peluang bisnis yang baru, serta meningkatkan pembiayaan bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan tetap berfokus pada kualitas portofolio yang sehat.
- Pengembangan *talent* melalui pelatihan secara berkelanjutan untuk menciptakan talent readiness dalam rangka mendukung pertumbuhan bisnis Perusahaan.

Statistik Lembaga Pembiayaan Indonesia periode Februari 2025 yang diterbitkan oleh OJK, jumlah perusahaan pembiayaan di Indonesia tercatat Berdasarkan sebanyak 146 perusahaan per Februari 2025. Dari sisi aset, Perseroan masuk dalam kelompok perusahaan pembiayaan beraset diatas Rp 5 triliun.

VIII. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 91 Tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi, yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap (“BUT”), penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto Obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% (sepuluh persen) yaitu:

- a. Atas bunga dari Obligasi dengan kupon, sebesar jumlah bruto sesuai dengan masa kepemilikan Obligasi;
- b. Atas diskonto dari Obligasi dengan kupon, sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi, tidak termasuk bunga berjalan; dan
- c. Diskonto dari Obligasi tanpa bunga, sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto Obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

- a. Wajib pajak dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf H Undang-Undang Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaannya; dan
- b. Wajib pajak bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

Pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final ini dilakukan oleh:

- a. Penerbit Obligasi atau Kustodian selaku Agen Pembayaran yang ditunjuk, atas bunga dan/atau diskonto yang diterima pemegang Obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo bunga Obligasi dan diskonto yang diterima pemegang Obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo Obligasi;
- b. Perusahaan efek, *dealer*, bank, dana pensiun, atau reksa dana selaku pedagang perantara dan/atau pembeli, atas bunga dan diskonto yang diterima penjual Obligasi pada saat transaksi; dan/atau
- c. Kustodian atau Subregistry selaku Pihak yang melakukan pencatatan mutasi hak kepemilikan, atas bunga dan diskonto yang diterima penjual Obligasi dalam hal transaksi penjualan dilakukan secara langsung tanpa melalui perantara dan pembeli Obligasi bukan Pihak yang ditunjuk sebagai pemotong sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

Pada tanggal 30 Agustus 2021, Pemerintah menetapkan dan memberlakukan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha

(“PP No. 9/2021”). Berdasarkan PP No. 9/2021, tarif pemotongan pajak atas penghasilan bunga Obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain BUT dan Wajib Pajak luar negeri BUT adalah sebesar 10%. Bunga Obligasi termasuk bunga Obligasi dengan kupon, diskonto Obligasi dengan kupon dan diskonto Obligasi tanpa bunga

CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan secara umum memiliki kewajiban perpajakan. Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

IX. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH. Notaris di Jakarta, para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah), dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*).

Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya dan setelah itu tidak ada perjanjian lain yang dibuat oleh para Pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi. Susunan dan jumlah porsi *full commitment* serta persentase dari anggota sindikasi Penjamin Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

Penjamin Emisi Obligasi	Porsi Penjaminan			Persentase (%)
	Seri A 370 Hari (Rp)	Seri B 3 Tahun (Rp)	Total (Rp)	
PT BRI Danareksa Sekuritas	119.000.000.000	221.000.000.000	340.000.000.000	22,67
PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia	119.000.000.000	257.000.000.000	376.000.000.000	25,07
PT KB Valbury Sekuritas	119.000.000.000	190.000.000.000	309.000.000.000	20,60
PT Maybank Sekuritas Indonesia	119.000.000.000	132.000.000.000	251.000.000.000	16,73
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	119.000.000.000	105.000.000.000	224.000.000.000	14,93
Total	595.000.000.000	905.000.000.000	1.500.000.000.000	100,00

Selanjutnya Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang turut dalam Emisi Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan IX.A.7, yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan atas Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V WOM Finance Tahap II Tahun 2025 adalah PT Maybank Sekuritas Indonesia.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi selain PT Maybank Sekuritas Indonesia dengan tegas menyatakan tidak menjadi Pihak yang memiliki Afiliasi atau terasosiasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana yang didefinisikan dalam UUP2SK. PT Maybank Sekuritas Indonesia, selaku salah satu Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, merupakan Pihak terafiliasi dengan Perseroan melalui kepemilikan saham tidak langsung oleh Maybank.

Metode Penentuan Harga Obligasi

Tingkat bunga Obligasi ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, antara lain hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*), kondisi pasar Obligasi, *benchmarking* kepada Obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo Obligasi dan *risk premium* (sesuai dengan rating dari Obligasi).

X. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

- Konsultan Hukum** : **Irma & Solomon Law Firm**
Sequis Center Lt.9
Jl. Jend. Sudirman 71 Jakarta 12190 - Indonesia
Telp : (021) 52903957
Faks : (021) 52903958
- Rekan yang Ditunjuk** : Mathilda Irma Untadi
Sihar Solomon Siahaan
- No. STTD:
- KH-52/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 20 Februari 2023 a.n. Mathilda Irma Untadi
- KH-53/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 20 Februari 2023 a.n. Sihar Solomon Siahaan
- Anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal:**
- No. anggota 200131 a.n. Mathilda Irma Untadi
- No. anggota 200609 a.n. Sihar Solomon Siahaan
- Pedoman kerja** : Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal
- Tugas Pokok** : Melakukan pemeriksaan dari segi hukum dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan atas tambahan dan atau perubahan informasi dan fakta dari segi hukum yang terjadi setelah Obligasi Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2024. Hasil pemeriksaan tersebut telah dimuat dalam Tambahan Laporan Uji Tuntas yang menjadi dasar dari Pendapat dari segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Informasi Tambahan sepanjang menyangkut segi Hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal berdasarkan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.
- Penunjukan Perseroan** : Berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 0119/I/DIR-WOM/2024 tanggal 10 Januari 2024.

- Wali Amanat** : **PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk**
Investment Services Division
Trust and Corporate Services
BRI II Building 6th Floor
Jl. Jend Sudirman Kav 44-46
Jakarta 10210
- No. STTD: No.08/STTD-WA/PM/1996 tanggal 11 Juni 1996 atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
- Pedoman kerja** : Perjanjian Perwaliamanatan, dan Undang-Undang Pasar Modal serta peraturan yang berkaitan dengan dengan tugas Wali Amanat.
- Tugas Pokok** : Mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan hak Pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Emisi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.
- Penunjukan Perseroan** : Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor B.201-INV/TCS/TCB/04/2025 tanggal 29 April 2025.
- Notaris** : **Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH.**
Jl. Panglima Polim V / 11
Kebayoran Baru
Jakarta 12160
- No. STTD: STTD.N-41/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 6 Maret 2023
- Keanggotaan Asosiasi: Ikatan Notaris Indonesia (INI) No.06
Pedoman Kerja: Undang-undang dan Kode Etik Notaris
- Tugas Pokok** : Membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V WOM Finance Tahap II Tahun 2025, antara lain Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Utang dan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, serta akta-akta pengubahannya.
- Penunjukan Perseroan** : Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor 0277/WOM-PUB/V/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023.
- Lembaga Pemeringkat** : **PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)**
Equity Tower 30th Floor
Sudirman Central Business District Lot.9
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
- Pedoman Kerja** : Peraturan OJK No.24/POJK.04/2024 tentang Pedoman Kegiatan Perusahaan Pemeringkat Efek
- Tugas Pokok** : Melakukan Pemeringkatan Efek dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi.
- Penunjukan Perseroan** : Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor 020/PJP/PEF/DIR/II/2024 tanggal 21 Februari 2024.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum Obligasi ini bukan merupakan Pihak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

Sesuai ketentuan dalam POJK No. 19 Tahun 2020, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. selaku Wali Amanat, menyatakan bahwa selama menjadi Wali Amanat, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk:

1. Tidak mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan dalam jumlah lebih dari 25% dari jumlah Obligasi yang diwaliamanati;
2. Tidak merangkap menjadi penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Obligasi V WOM Finance Tahap II Tahun 2025;
3. Tidak menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, berdasarkan pertimbangan Wali Amanat, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pemegang Obligasi V WOM Finance Tahap II Tahun 2025.

XI. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V WOM Finance Tahap II Tahun 2025, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut sebagai (“BRI”)) bertindak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam UUPM.

BRI dalam penerbitan Obligasi ini bertindak sebagai Wali Amanat dan telah terdaftar di OJK dengan No. 08/STTD-WA/PM/1996 tanggal 11 Juni 1996.

Sehubungan dengan penerbitan Obligasi ini telah dibuat akta Perjanjian Perwaliamanatan antara Perseroan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sebagai Wali Amanat menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. tidak mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan melebihi 25% dari jumlah Obligasi yang diwaliamanati dan/atau tidak merangkap sebagai penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan V WOM Finance Tahap II Tahun 2025, dan/atau kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari pemegang Obligasi Berkelanjutan V WOM Finance Tahap II Tahun 2025, sesuai dengan POJK No. 19 Tahun 2020.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sebagai Wali Amanat telah melakukan penelaahan/uji tuntas (*due diligence*) terhadap Emiten, dengan Surat Pernyataan No.B.-INV/TCS/TCB/05/2025 tanggal Mei 2025 sebagaimana diatur dalam POJK No. 19 Tahun 2020.

1. Umum

Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (untuk selanjutnya disebut BRI) didirikan dengan nama De Poerwokertosche Sparbank der Inlandsche Hoofden atau Bank Priyayi yang didirikan oleh Raden Wiriadmadja dan kawan-kawan pada tanggal 16 Desember 1895. Anggaran dasar BRI telah mengalami beberapa kali perubahan. BRI berubah statusnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 tahun 1992 tanggal 29 April 1992. Dengan Akta No. 113 tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat oleh Muhani Salim, SH., Notaris di Jakarta, maka BRI diberi nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero). Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan keputusan No. C2-6584.HT.01.01.TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. 2155-1992 tanggal 15 Agustus 1992 dan telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 11 September 1992, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 3a tahun 1992. Selanjutnya, Anggaran Dasar BRI telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir anggaran dasar BRI sebagaimana termaktub dalam Akta No. 32 tanggal 22 April 2024 dibuat di hadapan Fathiah Helmi. S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0092097 Tahun 2024 tanggal 23 April 2024.

2. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Wali Amanat

Berdasarkan Akta No.32 tanggal 22 April 2024, dan dengan susunan kepemilikan saham per tanggal 31 Maret April 2025 berdasarkan laporan Biro Administrasi Efek Emiten yaitu PT Datindo Entrycom serta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.14 tanggal 22 April 2025 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum berdasarkan Surat No.AHU-AH.01.09-0202153 tanggal 23 April 2025, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50 per saham		Jumlah Nilai Saham (Rp)	Jumlah Saham (%)
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Saham (Rp)		
Modal Dasar				
- Saham Seri A Dwiwarna	1	50,-		0,00
- Saham Biasa Atas Nama Seri B	299.999.999.999	14.999.999.999.950,-		100,00
Jumlah Modal Dasar	300.000.000.000	15.000.000.000.000,-		100,00

Keterangan	Nilai Nominal Rp50 per saham		(%)
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Saham (Rp)	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Negara Republik Indonesia			
- Saham Seri A Dwiwarna	1	50,-	0,00
- Saham Biasa Atas Nama Seri B Masyarakat	80.610.976.875	4.030.548.843.750,-	53,19
- Saham Biasa Atas Nama Seri B (masing-masing dibawah 5%)*	70.948.024.728	3.547.401.236.400,-	46,81
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	151.559.001.604	7.577.950.080.200,-	100,00

3. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No.14 tanggal 22 April 2025 atas hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Berdasarkan Surat Keterangan Notaris atas RUPS Tahunan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor 22/PT-GP/Ket/III/2025 tanggal 24 Maret 2025, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Kartika Wirjoatmodjo
Wakil Komisaris Utama / Komisaris Independen	: Parman Nataatmadja*
Komisaris	: Awan Nurmawan Nuh
Komisaris	: Helvi Yuni Moraza*
Komisaris Independen	: Edi Susianto*
Komisaris Independen	: Lukmanul Khakim*

Direksi

Direktur Utama	: Hery Gunardi*
Wakil Direktur Utama	: Agus Noorsanto*
Direktur Human Capital & Compliance	: Ahmad Solichin Lutfiyanto
Direktur Operations	: Hakim Putratama*
Direktur Corporate Banking	: Riko Tasmaya (Riko Adyithia)*
Direktur Network dan Retail Funding	: Aquarius Rudianto*
Direktur Treasury dan International Banking	: Farida Thamrin*
Direktur Micro	: Akhmad Purwakajaya*
Direktur Commercial Banking	: Alexander Diplo Paris Y S*
Direktur Consumer Banking	: Nancy Adistiyasari*
Direktur Finance & Strategy	: Viviana Dyah Ayu Retno Kumalasari
Direktur Manajemen Risiko	: Mucharom*
Direktur Information Technology	: Saladin Dharma Nugraha Effendi*

Catatan:

*Efektif melaksanakan tugasnya setelah mendapatkan persetujuan dari OJK atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Kegiatan Usaha

Selaku Bank Umum, BRI melaksanakan kegiatan usaha perbankan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 berikut perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Dalam rangka mendukung dan mengembangkan kegiatan usahanya, BRI juga melakukan penyertaan pada entitas anak sebagai berikut:

No.	Perusahaan Anak	Persentase Kepemilikan
1.	PT Bank Raya Indonesia Tbk (d/h PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk)	86,85%
2.	BRI Remittance Co. Ltd.	100,00%
3.	PT Asuransi BRI Life	54,77%
4.	PT BRI Multifinance Indonesia	99,88%
5.	PT BRI Danareksa Sekuritas	67,00%
6.	PT BRI Ventura Investama	99,97%
7.	PT BRI Asuransi Indonesia	90,00%
8.	PT Permodalan Nasional Madani	99,99%
9.	PT Pegadaian	99,99%
10.	PT BRI Manajemen Investasi (d/h PT Danareksa Investment Management)	65,00%

Dalam rangka mengembangkan *fee based income* dan pengembangan Pasar Modal di Indonesia, BRI saat ini melayani jasa Wali Amanat (*trustee*), Agen Pembayaran (*Paying Agent*), agen jaminan (*security agent*).

Adapun Efek bersifat Utang yang menggunakan jasa Wali Amanat BRI selama tahun 2023 sampai dengan 2025 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Obligasi/Sukuk	Tanggal Emisi
1.	Obligasi Berkelanjutan III MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2022	10 Januari 2023
2.	Medium Term Notes (MTN) III PT PNM Venture Capital Tahun 2022	25 Januari 2023
3.	Obligasi Berkelanjutan VI Sarana Multigriya Finansial Tahap IV Tahun 2023	22 Februari 2023
4.	Obligasi Berkelanjutan V Federal International Finance Tahap V Tahun 2023	24 Februari 2023
5.	Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2023	8 Maret 2023
6.	Obligasi Berkelanjutan IV SANF Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2023	16 Maret 2023
7.	Obligasi Berkelanjutan I Provident Investasi Bersama Tahap I Tahun 2023	28 Maret 2023
8.	Obligasi Berkelanjutan II Spindo Tahap I Tahun 2023	4 April 2023
9.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Spindo Tahap I Tahun 2023	4 April 2023
10.	Obligasi Berkelanjutan IV WOM Finance Tahap III Tahun 2023	11 April 2023
11.	Obligasi Berkelanjutan III Sarana Multi Infrastruktur Tahap III Tahun 2023	17 Mei 2023
12.	Obligasi Berkelanjutan I Provident Investasi Bersama Tahap II Tahun 2023	7 Juni 2023
13.	EBAS-SP SMFBRIS01	8 Juni 2023
14.	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Mandala Multifinance Tahap III Tahun 2023	22 Juni 2023
15.	MTN I PT LEN Industri (Persero) Tahun 2023 Tahap I	22 Juni 2023
16.	Obligasi Berkelanjutan III MNC Kapital Indonesia Tahap II Tahun 2023	27 Juni 2023
17.	Obligasi Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance Tahap I Tahun 2023	6 Juli 2023
18.	Obligasi Berkelanjutan IV Global Mediacom Tahap I Tahun 2023	6 Juli 2023
19.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV Global Mediacom Tahap I Tahun 2023	6 Juli 2023
20.	Obligasi Berkelanjutan VI Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2023	11 Juli 2023
21.	Obligasi Berkelanjutan VI Federal International Finance Tahap I Tahun 2023	11 Juli 2023
22.	Obligasi II Hino Finance Indonesia Tahun 2023	11 Juli 2023
23.	Obligasi Berkelanjutan IV Toyota Astra Financial Services Tahap I Tahun 2023	11 Juli 2023
24.	Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2023	4 Agustus 2023
25.	Obligasi Berkelanjutan II Spindo Tahap II Tahun 2023	8 Agustus 2023
26.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Spindo Tahap II Tahun 2023	8 Agustus 2023
27.	Obligasi Berkelanjutan I JACCS MPM Finance Indonesia Tahap II Tahun 2023	11 Agustus 2023
28.	EBAS-SP SMFBRIS01	26 September

No.	Nama Obligasi/Sukuk	Tanggal Emisi
		2023
29.	Obligasi Berkelanjutan VI Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2023	27 September 2023
30.	Obligasi Berkelanjutan IV Toyota Astra Financial Services Tahap II Tahun 2023	3 Oktober 2023
31.	Obligasi Berkelanjutan I MNC Energy Investments Tahap I Tahun 2023	6 Oktober 2023
32.	Sukuk Wakalah Berkelanjutan I MNC Energy Investments Tahap I Tahun 2023	6 Oktober 2023
33.	Obligasi Berkelanjutan IV Summarecon Agung Tahap II Tahun 2023	19 Oktober 2023
34.	Obligasi Berkelanjutan VII Sarana Multigriya Finansial Tahap II Tahun 2023	20 Oktober 2023
35.	Obligasi Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance Tahap II Tahun 2023	25 Oktober 2023
36.	Obligasi Berkelanjutan VI Federal International Finance Tahap II Tahun 2023	16 November 2023
37.	Obligasi Berkelanjutan II Provident Investasi Bersama Tahap I Tahun 2023	22 November 2023
38.	MTN INKA Multi Solusi II Tahun 2023	22 November 2023
39.	Obligasi Berkelanjutan IV MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2023	19 Januari 2024
40.	Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap V Tahun 2024	23 Februari 24
41.	Obligasi Berkelanjutan II Provident Investasi Bersama Tahap II Tahun 2024	21 Maret 2024
42.	Obligasi Berkelanjutan VI Federal International Finance Tahap III Tahun 2024	2 April 2024
43.	Obligasi Berkelanjutan I JACCS MPM Finance Indonesia Tahap III Tahun 2024	19 April 2024
44.	Obligasi Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance Tahap III Tahun 2024	23 April 2024
45.	Obligasi I Merdeka Battery Materials Tahun 2024	3 April 2024
46.	Obligasi Berkelanjutan VI Mandiri Tunas Finance Tahap III Tahun 2024	28 May 2024
49.	Obligasi Berkelanjutan IV Summarecon Agung Tahap III Tahun 2024	4 Juni 2024
50.	Obligasi Berkelanjutan IV SANF Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2024	20 Juni 2024
51.	Obligasi Berkelanjutan IV Global Mediacom Tahap II Tahun 2024 dan	21 Juni 2024
52.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV Global Mediacom Tahap II Tahun 2024	21 Juni 2024
53.	Obligasi Berkelanjutan IV MNC Kapital Indonesia Tahap II Tahun 2024	2 Juli 2024
54.	Obligasi Berkelanjutan V WOM Finance Tahap I Tahun 2024	2 Juli 2024
55.	Obligasi III Hino Finance Indonesia Tahun 2024	5 Juli 2024
56.	Obligasi Berkelanjutan IV Maybank Finance Tahap I Tahun 2024	5 Juli 2024
57.	Obligasi Berkelanjutan IV Toyota Astra Financial Services Tahap III Tahun 2024	9 Juli 2024
58.	Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar Berkelanjutan I CIMB Niaga Auto Finance Tahap I Tahun 2024	9 Juli 2024
59.	Obligasi Terkait Keberlanjutan I SPINDO Tahun 2024	9 Juli 2024
60.	Obligasi Berkelanjutan I Sumber Global Energy Tahap I Tahun 2024	10 Juli 2024
61.	Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap VI Tahun 2024	30 Juli 2024
62.	Obligasi Berkelanjutan II Provident Investasi Bersama Tahap III Tahun 2024	18 September 24
63.	Obligasi Berkelanjutan VI Federal International Finance Tahap IV Tahun 2024	6 September 24
64.	Obligasi Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance Tahap IV Tahun 2024	2 Oktober 24
65.	Obligasi II BUMA Tahun 2024	8 Oktober 24
66.	Obligasi II Merdeka Battery Materials Tahun 2024	8 Oktober 24
67.	Obligasi Berkelanjutan IV Toyota Astra Financial Services Tahap IV Tahun 2024	26 November 24
68.	Obligasi Berkelanjutan VI Mandiri Tunas Finance Tahap IV Tahun 2024	19 November 24
69.	Obligasi Berkelanjutan II Hartadinata Abadi Tahap I Tahun 2024	26 November 24
70.	Medium Term Notes (MTN) V PT PNM Venture Capital Tahun 2024 Tahap I	4 Desember 24
71.	Obligasi I Sarana Mitra Luas Tahun 2024	10 Desember 24
72.	Sukuk Mudharabah Jangka Menengah IV PT PNM Ventura Syariah Tahun 2024	5 Desember 24
73.	MTN I PT Mitra Bisnis Madani Tahun 2024 Tahap I	27 Desember 24
74.	Obligasi Berkelanjutan V Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2024	24 Desember 24
75.	Obligasi Berkelanjutan II Provident Investasi Bersama Tahap III Tahun 2024	18 Desember 24
76.	Obligasi I Indonesian Paradise Property Tahun 2025	8 Januari 25
77.	Obligasi Berkelanjutan V MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2024	10 Januari 25
78.	Obligasi Berkelanjutan II Provident Investasi Bersama Tahap IV Tahun 2025	13 Februari 25
79.	Sukuk Mudharabah Jangka Menengah V PT PNM Ventura Syariah Tahun 2025	14 Februari 25
80.	Obligasi Berkelanjutan V Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2025	25 Februari -25
81.	Obligasi Berkelanjutan IV Toyota Astra Financial Services Tahap V Tahun 2025	28 Februari 25
82.	Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar Berkelanjutan I CIMB Niaga Auto Finance Tahap II	13 Maret 25

No.	Nama Obligasi/Sukuk	Tanggal Emisi
	Tahun 2025	
83.	Obligasi Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance Tahap V Tahun 2025	14 Maret 25
84.	Obligasi Berkelanjutan I Hino Finance Indonesia Tahap I Tahun 2025	20 Maret 25
85.	Medium Term Notes I PT Mitra Prima Lancar Tahun 2025 Tahap I	17 Maret 25
86.	Sukuk Ijarah I BUMA Tahun 2025	26 Maret 25

5. Perizinan

- Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 tahun 1992, tanggal 29 April 1992, perihal status BRI menjadi Perusahaan Perseroan;
- Anggaran Dasar BRI No. 113 tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat oleh Muhani Salim, SH., Notaris di Jakarta;
- Surat Tanda Terdaftar dari Bapepam dan LK No.08/STTD-WA/PM/1996, tanggal 11 Juni 1996, perihal Pemberian Ijin BRI sebagai Wali Amanat;
- SK Bank Indonesia No. 5/117/DPwB24, tanggal 15 Oktober 2003, perihal Pemberian Ijin BRI sebagai Bank Devisa;
- Nomor Induk Berusaha (NIB) BRI No. 8120114132268 tanggal 26 November 2018.

6. Tugas Pokok Wali Amanat

Sesuai dengan Pasal 51 Undang-Undang Pasar Modal, dan kemudian ditegaskan dalam Perjanjian Perwalianamanatan, tugas pokok Wali Amanat adalah mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Obligasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwalianamanatan serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.

7. Penunjukan, Penggantian, dan Berakhirnya Tugas Wali Amanat

Berdasarkan POJK No. 20 Tahun 2020, ketentuan mengenai penunjukan, penggantian, dan berakhirnya tugas Wali Amanat, paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:

- Penunjukan Wali Amanat untuk pertama kalinya dilakukan oleh Emiten;
- Penggantian Wali Amanat dilakukan karena sebab-sebab sebagai berikut:
 - Izin usaha bank sebagai Wali Amanat dicabut;
 - Pencabutan atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di Pasar Modal;
 - Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 - Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang atau dibekukan operasinya dan/ atau kegiatan usahanya oleh Pihak yang berwenang;
 - Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya;
 - Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwalianamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan Pasar Modal;
 - Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Emiten setelah penunjukan Wali Amanat, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - Timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam POJK No. 19 Tahun 2020 ; atau
 - Atas permintaan Pemegang Obligasi;
- Berakhirnya tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Wali Amanat adalah pada saat:
 - Obligasi telah dilunasi baik pokok, bunga termasuk Denda (jika ada) dan Wali Amanat telah menerima laporan pemenuhan kewajiban Emiten dari Agen Pembayaran atau Emiten;
 - Tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Perjanjian Perwalianamanatan setelah tanggal jatuh tempo pokok Obligasi;
 - Setelah diangkatnya Wali Amanat baru.

8. Laporan Keuangan Wali Amanat

Berikut ini adalah kutipan dari Ikhtisar Laporan Keuangan Konsolidasian BRI per tanggal 31 Maret 2025 dan 31 Desember 2025:

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
Total Aset	2.098.229.448	1,989,074,479	1.992.983.447	1.965.007.030
Total Liabilitas	1.792.375.276	1,690,175,158	1.669.794.400	1.648.534.888
Total Ekuitas	305.854.172	298,899,321	323.189.047	316.472.142

Laporan Laba Rugi

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
Pendapatan Bunga dan Syariah – neto	49.838.339	50.607.472	142.057.190	135.183.487
Pendapatan Premi – neto	1.065.645	561.948	3.250.480	2.161.392
Pendapatan Operasional lainnya	13.108.945	12.002.989	53.857.740	45.625.785
Laba Operasional	17.621.841	20.033.630	78.578.018	76.828.737
Laba Sebelum Beban Pajak	17.382.237	19.924.648	77.599.110	76.429.712
Laba Tahun Berjalan	13.804.029	15.982.588	60.643.808	60.425.048

Rasio Penting

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
Capital Adequate Ratio (CAR)	24,0	24,0	26,6	27,2
Non Performing Loan Ratio (Gross)	3,0	3,1	2,8	2,9
Loan to Deposits Ratio (LDR)	86,0	83,2	88,9	84,2
Return On Asset (ROA)	2,7	3,2	3,1	3,2
Return On Equity (ROE)	17,2	20,2	19,0	19,9
Net Interest Margin (NIM)	7,7	8,0	7,8	7,9
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	76,8	70,1	71,9	68,2

9. Informasi

Alamat Wali Amanat
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
Investment Services Division
Bagian Trust & Corporate Services
Gedung BRI II Lt.6
Jl. Jend.Sudirman Kav.44-46
Jakarta 10210 - Indonesia
Tel. (021) 575 8144
tcsoperation@corp.bri.co.id
www.bri.co.id

XII. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

Perseroan dan Penjamin Emisi Obligasi menetapkan langkah-langkah sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian Obligasi Perseroan selama masa Penawaran Umum sebagai berikut:

(1) Pemesan Yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing di mana pun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing di mana pun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

(2) Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan Pembelian Obligasi harus diajukan dengan menggunakan FPPO yang dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Efek, baik dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* melalui email, sebagaimana tercantum dalam Bab XIV Informasi Tambahan. Setelah FPPO dilengkapi dan ditandatangani oleh pemesan, scan FPPO tersebut beserta scan bukti identitas wajib disampaikan kembali melalui email dan FPPO asli dikirimkan melalui jasa kurir kepada Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum dalam Bab VIII Informasi Tambahan. Pemesanan yang telah dimasukkan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

(3) Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

(4) Masa Penawaran Umum Obligasi

Masa Penawaran Umum akan dimulai pada tanggal 16 Juni 2025 pukul 09.00 WIB dan ditutup pada tanggal 19 Juni 2025 pukul 15.00 WIB.

(5) Pendaftaran

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan kepada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI antara Perseroan dengan KSEI ("Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI"). Dengan didaftarkanya Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi ini berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi;
- b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi oleh KSEI kepada Pemegang Rekening;
- d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO (kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan dan/atau Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Afiliasi), serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;

- e. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang memiliki Obligasi pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi;
- f. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO, dan wajib memperlihatkan KTUR yang diterbitkan KSEI kepada Wali Amanat;
- g. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO;
- h. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan pembelian Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening Efek di KSEI.

(6) Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi

Sebelum Masa Penawaran Umum ditutup, pemesan Obligasi harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi selama jam kerja dengan mengajukan FPPO kepada Penjamin Emisi Obligasi, baik dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* melalui *email*.

(7) Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi

Para Penjamin Emisi Obligasi atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali 1 (satu) tembusan dari FPPO yang telah ditandatangani, baik dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* melalui *email*, sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pesanan.

(8) Penjatahan Obligasi

Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan IX.A.7. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 20 Juni 2025 dan penjatahan dilakukan pada pukul 16.00 WIB.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Efek dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan sesuai Peraturan IX.A.7.

Penjamin Emisi Obligasi atau Perseroan wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan.

Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum ini adalah PT Maybank Sekuritas Indonesia, akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan Bapepam No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

(9) Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, Pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi melalui tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi selambat-lambatnya tanggal 23 Juni 2025 pukul 16.00 WIB (*in good funds*) yang ditujukan pada rekening di bawah ini:

PT BRI Danareksa Sekuritas
Bank Maybank Indonesia
Cabang Thamrin Jakarta
No. 200 356 3922
Atas nama: PT BRI Danareksa
Sekuritas

**PT DBS Vickers Sekuritas
Indonesia**
Bank Maybank Indonesia
Cabang Thamrin Jakarta
No. 200 355 8447
Atas nama: PT DBS Vickers
Sekuritas Indonesia

PT KB Valbury Sekuritas
Bank Maybank Indonesia
Wisma KEIAI, Jakarta
No. 215 900 0301
Atas nama: PT KB Valbury
Sekuritas

PT Maybank Sekuritas Indonesia
Bank Maybank Indonesia
Cabang Bursa Efek Indonesia
No. 217 041 6728
Atas nama: PT Maybank Sekuritas
Indonesia

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Bank Maybank Indonesia
Cabang Summitmas
No. 217.043.1142
Atas nama: PT Trimegah Sekuritas
Indonesia, Tbk

Jika pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet giro, maka cek atau bilyet giro yang bersangkutan harus dapat diuangkan atau ditunaikan dengan segera selambat-lambatnya tanggal 23 Juni 2025 (*in good funds*) pada rekening tersebut di atas. Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban Pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban Pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

Selanjutnya, setelah dana telah diterima oleh Penjamin Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib mentransfer dana hasil Penawaran Umum kepada Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 24 Juni 2025 pukul 14.00. Dana hasil Penawaran Umum tersebut ditransfer oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek ke rekening Perseroan di bawah ini:

PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
Bank Maybank Indonesia
Cabang Thamrin
No. 200 307 2099
Atas nama: PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk

(10) Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Pada Tanggal Emisi yaitu pada tanggal 24 Juni 2025, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk sejumlah Pokok Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi ke dalam Rekening Efek atau Sub Rekening Efek yang berhak sesuai data dalam rekapitulasi instruksi distribusi Obligasi yang akan disampaikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi. Data dalam rekapitulasi instruksi distribusi Obligasi yang diserahkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi tersebut semata-mata merupakan tanggung jawab dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Dalam hal Perseroan terlambat menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek, maka Perseroan wajib membayar Denda sebesar 2% (dua persen) per tahun di atas tingkat bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi yang dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan

pelaksanaan distribusi Obligasi yang seharusnya dikreditkan) dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender atau 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender kepada Pemegang Obligasi.

(11) Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi

Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya, jika pesanan Obligasi sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah tanggal penjatahan.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi/Penjamin Emisi Obligasi yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan Denda sebesar 1,0% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi per tahun dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda), dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau Denda kepada para pemesan Obligasi.

(12) Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak Pemesanan Pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

(13) Agen Pembayaran

Agen Pembayaran adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), berkedudukan di Jakarta yang telah ditunjuk sesuai dengan Perjanjian Agen Pembayaran, di mana KSEI berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran jumlah pokok dan bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi untuk dan atas nama Perseroan setelah Agen Pembayaran menerima dana tersebut dari Perseroan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian antara Perseroan dan KSEI.

Alamat Agen Pembayaran adalah sebagai berikut:

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 5
Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon: (021) 5299 1099
Faksimili: (021) 5299 1199

XIII. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Informasi Tambahan serta Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada tanggal Penawaran Umum Obligasi di kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, yaitu tanggal 16 Juni 2025 sampai dengan 19 Juni 2025 dari pukul 09.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB, pada alamat di bawah ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI

PT BRI Danareksa Sekuritas

Gedung BRI II Lt. 23
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46
Jakarta 10210, Indonesia
Tel. : (021) 5091 4100
Faksimile: (021) 2520 990
Email:
IB-Group1@bridanareksasekuritas.co.id
debtcapitalmarket@bridanareksasekuritas.
co.id

PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia

DBS Bank Tower, Ciputra World 1,
Lantai 32
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
Jakarta 12940, Indonesia
Telepon: (021) 3003 4945
Faksimile: (021) 3003 4944
Email: corporate.finance@dbs.com

PT KB Valbury Sekuritas

Sahid Sudirman Centre Lantai 41,
Unit AC,
Jl. Jenderal Sudirman No.86, Jakarta
Pusat, DKI Jakarta 10220
Telepon: (021) 2509 8300
Faksimile: (021) 2509 8400
Email: dcm.ib@kbvalbury.com

PT Maybank Sekuritas Indonesia

Gedung Sentral Senayan III Lantai 22
Jalan Asia Afrika No. 8
Gelora Bung Karno, Senayan
Jakarta 10270
Telepon: (021) 8066 8500
Faksimile: -
Email: fixedincome.indonesia@maybank.com

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Gedung Artha Graha 18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Gelora Bung Karno, Senayan
Jakarta 12190
Telepon: (021) 2924 9088
Faksimile: (021) 2924 9150
Email: fit@trimegah.com

Halaman ini sengaja dikosongkan

XIV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Halaman ini sengaja dikosongkan

Halaman ini sengaja dikosongkan

No.06ADD/PH-WOMF/MI-SS-DN/VI/2025

Jakarta, 11 Juni 2025

Kepada Yang Terhormat

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
Altira Office Tower, Lantai 32, 33, 35
Jl. Yos Sudarso Kav.85,
Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok,
Jakarta Utara 14350

u.p. Direksi

**PERIHAL: Pendapat Hukum Terhadap PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi
Berkelanjutan V WOM Finance Tahap II Tahun 2025**

Sehubungan dengan rencana **PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk**, berkedudukan di Jakarta Utara (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V WOM Finance dengan target dana yang dihimpun sebanyak-banyaknya sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun Rupiah) ("**PUB V**"), di mana dalam PUB V tersebut, Perseroan akan menawarkan dan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V WOM Finance Tahap II Tahun 2025 dengan jumlah pokok Obligasi sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) ("**PUB V Tahap II**"); kami Konsultan Hukum Irma & Solomon, selaku konsultan hukum independen terdaftar yaitu Mathilda Irma Untadi dengan STTD.KH-52/PJ-1/PM.02/2023 dan Sihar Solomon Siahaan dengan STTD.KH-53/PJ-1/PM.02/2023 keduanya tertanggal 20 Februari 2023 serta anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dengan Nomor Anggota 200131 dan Nomor Anggota 200609 telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Surat No.0119/I/DIR-WOM/2024 tanggal 10 Januari 2024 untuk melakukan pemeriksaan dari segi hukum ("**Pemeriksaan Hukum**") dan memberikan pendapat dari segi hukum ("**Pendapat Hukum**") mengenai aspek-aspek hukum dari Perseroan dan aspek hukum PUB V Tahap II sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, khususnya mengenai Pasar Modal.

Obligasi Berkelanjutan V WOM Finance Tahap II Tahun 2025 ("**Obligasi**") akan diterbitkan dengan ketentuan pada pokoknya sebagai berikut:

- a. ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi;
- b. diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") sebagai bukti utang

- untuk kepentingan Pemegang Obligasi dengan jumlah pokok sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah);
- c. Jangka waktu Obligasi adalah sebagai berikut:
- Seri A: Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp595.000.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,45% (enam koma empat lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi;
 - Seri B: Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp905.000.000.000,00 (sembilan ratus lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,85% (enam koma delapan lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;
- d. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil PUB V Tahap II ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, akan digunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk modal kerja seluruh kegiatan usaha Perseroan yang mencakup Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Multiguna dan Pembiayaan Syariah, dan pembiayaan lain berdasarkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

I. RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN HUKUM

- A. Dalam melakukan Pemeriksaan Hukum mengacu pada Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal berdasarkan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No.Kep.03/HKHPM/XI/2021 ditetapkan tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No.Kep.02/HKHPM/VIII/2018 Tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal, dimana kami telah melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen dan keterangan-keterangan yang kami terima hingga tanggal 11 Juni 2025 berupa:

1. Dokumen asli dan/atau salinan dan/atau fotokopi yang dibuat setelah PUB V Tahap I:
 - a. Akta perubahan terakhir anggaran dasar Perseroan;
 - b. Daftar Pemegang Saham Perseroan per 31 Maret 2025;
 - c. Akta Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan;
 - d. Akta sehubungan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
 - e. surat-surat izin usaha sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan dan dokumen ketenagakerjaan yang diterbitkan setelah PUB V Tahap I;
 - f. perpanjangan bukti-bukti kepemilikan atas harta kekayaan Perseroan berupa hak kekayaan intelektual dan tambahan atas harta kekayaan berupa kendaraan bermotor Perseroan;
 - g. perjanjian-perjanjian penting yang dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan dengan pihak lain;
 - h. dokumen-dokumen yang menerangkan mengenai gugatan dalam perkara perdata atau tuntutan dalam perkara pidana di pengadilan negeri, sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, permohonan kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang di pengadilan niaga, sengketa yang terdaftar di Badan Arbitrase Nasional Indonesia serta Pengadilan Pajak, baik yang melibatkan atau diajukan oleh/terhadap Perseroan ataupun anggota Direksi dan Komisaris Perseroan dalam jabatannya selaku Direktur dan Komisaris Perseroan, dan perselisihan perburuhan di Pengadilan Hubungan

Industrial yang menyangkut Perseroan maupun sengketa atau perselisihan yang berpotensi diajukan ke pengadilan dan/atau badan arbitrase atau klaim yang mungkin timbul dan dapat berdampak material terhadap keadaan keuangan atau kelangsungan usaha Perseroan dan PUB V Tahap II;

- i. dokumen lain yang dianggap perlu dan berguna.
 2. Keterangan-keterangan dan pernyataan-pernyataan, baik yang diberikan secara tertulis maupun lisan, dari Direksi Perseroan atau pihak lain yang berwenang di Perseroan.
 3. Selain pemeriksaan atas hal-hal diatas, kami pun melakukan pemeriksaan fisik atas aset tertentu Perseroan yaitu khusus atas kantor Perseroan yang dipergunakan Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya.
- B. Pemeriksaan Hukum ini tidak hanya kami lakukan dengan cara pemeriksaan dan penafsiran terhadap apa yang tertulis dalam dokumen-dokumen tersebut, tetapi juga terhadap substansi dari dokumen-dokumen tersebut. Apabila tidak terdapat dokumen yang mendukung suatu transaksi hukum yang melibatkan atau mengikat Perseroan dan atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan perlu, kami mendasarkan kepada fakta-fakta yang mendukung hubungan hukum yang nyata sesuai dengan konsep-konsep, praktek-praktek, dan kebiasaan-kebiasaan hukum yang berlaku di Republik Indonesia bagi transaksi atau hubungan hukum yang dimaksud.

II. ASUMSI-ASUMSI

Dalam melakukan Pemeriksaan Hukum, kami mendasarkan pada asumsi-asumsi bahwa:

- A. Dokumen-dokumen yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, dan apabila dokumen-dokumen tersebut dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya, maka fotokopi atau salinan tersebut adalah benar dan akurat serta sesuai dengan aslinya;
- B. Tanda tangan yang terdapat dalam dokumen-dokumen yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami, baik asli maupun fotokopi atau salinannya, adalah tanda tangan otentik dari pihak yang disebutkan dalam dokumen itu serta sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
- C. Dokumen-dokumen, fakta-fakta, keterangan-keterangan, dan pernyataan-pernyataan, baik tertulis maupun lisan, yang diberikan atau diperlihatkan oleh pihak yang berwenang dari Perseroan kepada kami adalah benar, akurat, dan sesuai dengan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan material sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum ini;
- D. Pihak-pihak yang mengadakan perikatan dengan Perseroan atau para pejabat pemerintah yang mengeluarkan surat-surat keterangan atau perizinan kepada Perseroan, berwenang melakukan tindakan-tindakan tersebut;

III. KUALIFIKASI

Pendapat hukum ini dibuat sesuai dengan hukum Negara Republik Indonesia dan tidak berkenaan atau ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi negara lain.

IV. PENDAPAT HUKUM

Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Hukum, ketentuan perundang-undangan dan asumsi-asumsi yang menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat

Hukum ini, dengan mendasarkan pada dan sesuai dengan Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), kami sampaikan pendapat hukum berdasarkan Tambahan Laporan Pemeriksaan Hukum kami yang menggantikan Pendapat Hukum sebelumnya dengan No.06/PH-WOMF/MI-SS-DN/V/2025 tanggal 26 Mei 2025 sebagai berikut:

A. Pendapat Hukum atas Perseroan

1. Perseroan adalah suatu badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan secara sah dan dijalankan menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Perseroan didirikan semula dengan nama PT Jakarta-Tokyo Leasing berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Jakarta-Tokyo Leasing No.179 tanggal 23 Maret 1982, yang telah diperbaiki dengan Akta Perubahan Naskah Pendirian dari Perseroan Terbatas PT Fuji Semeru Leasing No.96 tanggal 15 Desember 1982, yang memuat perubahan nama Perseroan menjadi PT Fuji Semeru Leasing, keduanya dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dengan Keputusan No.C2-3167-HT.01.01.TH.82 tanggal 23 Desember 1982, didaftarkan dalam buku daftar di kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta berturut-turut di bawah No.21 dan No.22 tanggal 5 Januari 1983, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.26 tanggal 1 April 1997, Tambahan No.1248.

Keseluruhan Anggaran dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk No.10 tanggal 25 Maret 2025, dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-0024157.AH.01.02.Tahun 2025 tanggal 15 April 2025, diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 15 April 2025 dengan No.AHU-AH.01.03-0102025, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0080812.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 15 April 2025, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.40 tanggal 20 Mei 2025, Tambahan No.13232 ("**Akta 10/2025**").

Ketentuan-ketentuan dalam Akta 10/2025 telah sesuai dengan Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**"), Peraturan No.IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 ("**Peraturan IX.J.1**"), POJK No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 33/2014**"), serta POJK No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.48 Tahun 2024 tentang Tata Kelola yang Baik bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

3. Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang Perusahaan Pembiayaan.



Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- a. Pembiayaan Investasi yang dilakukan dengan cara:
 - 1) Sewa pembiayaan (*Finance Lease*);
 - 2) Jual dan Sewa Balik (*Sale and Leaseback*);
 - 3) Anjak Piutang dengan pemberian Jaminan dari Penjual Piutang (*Factoring With Recourse*);
 - 4) Anjak Piutang tanpa Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang (*Factoring Without Recourse*);
 - 5) Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran;
 - 6) Pembiayaan Proyek;
 - 7) Pembiayaan Infrastruktur; dan/atau
 - 8) Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK.

- b. Pembiayaan Modal Kerja yang dilakukan dengan cara:
 - 1) Jual dan Sewa Balik (*Sale and Leaseback*);
 - 2) Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran;
 - 3) Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang (*Factoring With Recourse*);
 - 4) Anjak Piutang tanpa Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang (*Factoring Without Recourse*);
 - 5) Fasilitas Modal Usaha; dan/atau
 - 6) Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK.

- c. Pembiayaan Multiguna; yang dilakukan dengan cara:
 - 1) Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*);
 - 2) Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran;
 - 3) Fasilitas Dana; dan/atau
 - 4) Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari OJK.

- d. Kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK.

- e. Menyediakan Pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK, Pemerintah dan/atau Lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah sebagai berikut:
 - 1) Pembiayaan jual beli yang dilakukan dengan menggunakan akad:
 - a) Murabahah;
 - b) Salam; dan/atau
 - c) Istishna'.
 - 2) Pembiayaan Investasi yang dilakukan dengan menggunakan akad:
 - a) Mudharabah;
 - b) Musyarakah;
 - c) Mudharabah Musytarakah; dan/atau
 - d) Musyarakah Mutanaqishoh.
 - 3) Pembiayaan jasa yang dilakukan dengan menggunakan akad:
 - a) Ijarah;
 - b) Ijarah Muntahiyah Bittamlik;
 - c) Hawalah atau Hawalah bil Ujah;
 - d) Wakalah atau Wakalah bil Ujah;
 - e) Kafalah atau Kafalah bil Ujah;

- f) Ju'alah; dan/atau
- g) Qardh.

Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang lainnya sebagai berikut:

- a) Sewa operasi (*operating lease*);
- b) Kegiatan berbasis fee sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan/atau
- c) Mengusahakan usaha-usaha lain yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan maksud tersebut di atas yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan oleh Perseroan yaitu di bidang jasa pembiayaan telah sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan serta perizinan yang dimiliki oleh Perseroan.

Pengungkapan kegiatan usaha Perseroan dalam anggaran dasar telah sesuai dengan Peraturan IX.J.1.

Perseroan dalam melakukan kegiatan usaha dalam bidang perusahaan pembiayaan telah sesuai dengan POJK No.35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan ("**POJK 35/2018**").

Perseroan telah memenuhi kriteria *gearing ratio* sebagaimana diatur dalam POJK 35/2018 dan peringkat akhir hasil penilaian Tingkat Kesehatan Perseroan adalah Peringkat Komposit 2 mengacu pada ketentuan POJK No.28/POJK.05/2020 tanggal 22 April 2020 yang diundangkan tanggal 29 April 2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.

Maksud dan tujuan Perseroan telah sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020.

4. Struktur permodalan Perseroan pada saat Pendapat Hukum ini dikeluarkan adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.26 tanggal 13 Maret 2015, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 17 Maret 2015 dengan No.AHU-AH.01.03-0016894, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0031593.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 17 Maret 2015, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.95 tanggal 27 November 2015, Tambahan No.1962 sebagai berikut:

Permodalan	Nilai nominal Rp100,00 per saham	
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)
Modal Dasar	5.000.000.000	500.000.000.000
Modal Ditempatkan	3.481.481.480	348.148.148.000
Modal Disetor	3.481.481.480	348.148.148.000
Portepel	1.518.518.520	151.851.852.000

Susunan pemegang saham Perseroan dengan struktur permodalan di atas berdasarkan Daftar kepemilikan saham yang mencapai 5% atau lebih dari saham yang ditempatkan dan disetor penuh per tanggal 30 April 2025, yang

dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita kepemilikan mencapai 5% (lima persen) adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang saham	Nilai Nominal Rp100,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	2.349.646.729	234.964.672.900	67,49
PT Wahana Makmur Sejati	870.600.000	87.060.000.000	25,01
Masyarakat	261.234.751	26.123.475.100	7,50
Jumlah	3.481.481.480	348.148.148.000	100

Struktur permodalan Perseroan dan perubahannya termasuk susunan pemegang saham Perseroan dalam 2 (dua) tahun terakhir hingga tanggal Pendapat Hukum ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memperoleh persetujuan yang diperlukan dari pihak yang berwenang.

Kesinambungan struktur permodalan Perseroan dalam 2 (dua) tahun terakhir hingga tanggal Pendapat Hukum ini telah didukung oleh dokumen-dokumen yang sah dan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

PT Bank Maybank Indonesia Tbk selaku pemegang saham pengendali Perseroan dan PT Wahana Makmur Sejati yang memiliki 25,01% saham dalam Perseroan selaku Pemegang Saham Pengendali Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 7 POJK 47/2020 telah dinyatakan lulus uji kemampuan dan kepatutan sebagai pemegang saham pengendali Perseroan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan POJK No.30/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 yang diundangkan tanggal 19 November 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan ("POJK 30/2014") *juncto* POJK No.29/POJK.05/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan tanggal 22 April 2020 yang diundangkan tanggal 29 April 2020 ("POJK 29/2020"), khususnya ketentuan wajib lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 POJK 30/2014, dan POJK No.4/POJK.05/2013 tanggal 21 November 2013 yang diundangkan tanggal 23 Desember 2013 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, dan Perusahaan Penjaminan ("POJK 4/2013") *juncto* POJK No.27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 yang diundangkan tanggal 27 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan ("POJK 27/2016"), serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.31/SEOJK.05/2016 tanggal 30 Agustus 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan Non Bank ("SE OJK 31/2016").

Di dalam PT Bank Maybank Indonesia Tbk, selaku pemegang saham pengendali Perseroan, tidak terdapat orang perseorangan yang dapat dilaporkan oleh Perseroan sebagai pemilik manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2018 tanggal 1 Maret 2018 yang diundangkan tanggal 5 Maret 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

("Perpres 13/2018"), hal ini mengingat bahwa tidak terdapat pengendali orang perorangan atas Malayan Banking Berhad selaku pengendali tidak langsung PT Maybank Indonesia Tbk melalui Sorak Financial Holding pte Ltd dan Maybank Offshore Corporate Service (Labuan) Sdn Bhd., sebagaimana dikonfirmasi melalui Surat *Declaration of Ultimate Beneficiary Owners (UBO) References to Ownership of Malayan Banking Berhad* tanggal 14 Maret 2024.

Sejalan dengan kondisi di atas, guna memenuhi administrasi pelaporan pemilik manfaat sebagaimana diatur dalam Perpres 13/2018, Perseroan telah melakukan pemenuhan Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2018 tanggal 1 Maret 2018 yang diundangkan tanggal 5 Maret 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("Perpres 13 /2018"), dengan melaporkan pada sistem administrasi hukum umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan bukti pelaporan pada tanggal 30 Agustus 2023, yang telah dilakukan pengkinian pelaporan pada tanggal 13 Februari 2025, yaitu sebagai berikut: (1) Belynyawaty (2) Edna Thohir, (3) Erick Thohir, (4) Garibaldi Thohir, (5) Hireka Vitaya, (6) Luciana Budiman, (7) Michael Christian Soekamto, (8) Lanny Susastro, (9) Sherli Janawati, (10) Sonny Kasiman, (11) Susianty Pranata, (12) Yanto Kasiman, dimana hubungan antara Perseroan dengan Pemilik Manfaat adalah kepemilikan tidak langsung; serta (13) Dato Khairussaleh Ramli, dimana hubungan antara Perseroan dengan Pemilik Manfaat adalah mewakili PT Bank Maybank Indonesia Tbk.

5. PT Bank Maybank Indonesia Tbk dan PT Wahana Makmur Sejati adalah perseroan terbatas yang didirikan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
6. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada saat Pendapat Hukum ini dikeluarkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris

- | | |
|------------------------|------------------------------------|
| (Komisaris Independen) | : Sarastri Baskoro *) |
| Komisaris | : Thilagavathy Nadason |
| Komisaris | : Taufik Aulia |
| Komisaris Independen | : Myrnie Zachraini Tamin**) |
| Komisaris Independen | : Rallyati Arianto Wibowo, S.E. *) |

Untuk masa jabatan Dewan Komisaris yang berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

- *) Pengangkatan Sarastri Baskoro sebagai Presiden Komisaris sekaligus Komisaris Independen Perseroan telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan tanggal 11 Oktober 2024 dengan No.KEP-437/PL.02/2024 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdri. Sarastri Baskoro selaku Calon Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen Perseroan ("Surat Keputusan") yang berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- *) Pengangkatan Rallyati Arianto Wibowo, S.E. sebagai Komisaris Independen Perseroan telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan No.KEP-414/PL.02/2024 Tentang Hasil Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Sdri. Rallyati Arianto Wibowo selaku Calon Komisaris Independen Perseroan tanggal 1 Oktober 2024, yang menerangkan memutuskan Sdri. Rallyati Arianto Wibowo selaku Calon

Komisaris Independen Perseroan memenuhi persyaratan dan disetujui untuk menjadi Komisaris Independen pada Perseroan yang berlaku sejak tanggal ditetapkan.

***) Masa Jabatan Nona Myrnie Zachraini Tamin berakhir pada tanggal 30 September 2025.

Direksi

Presiden Direktur : Djaja Suryanto Sutandar
Wakil Presiden Direktur : Njauw Vido Onadi*)
Direktur : Cincin Lisa Hadi
Direktur : Anthony Yuarez Panggabean
Direktur : Wibowo

*) Pengangkatan Njauw Vido Onadi sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dalam Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No.KEP-4/PL.02/2025 Tentang Hasil Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Sdr. Njauw Vido Onandi Selaku Calon Wakil Presiden Direktur Perseroan tanggal 3 Februari 2025, yang menerangkan memutuskan Sdr. Njauw Vido Onandi selaku Calon Wakil Presiden Direktur Perseroan memenuhi persyaratan dan disetujui untuk menjadi Wakil Presiden Direktur pada Perseroan yang berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut telah diangkat sesuai dengan serta memenuhi ketentuan:

- anggaran dasar Perseroan;
- POJK 33/2014;
- POJK 30/2014; dan
- POJK 4/2013 *juncto* POJK 27/2016 serta SE OJK31/2016.

Perseroan telah mengangkat Dewan Pengawas Syariah yang telah sesuai dengan POJK 47/2020 dan Pasal 32 POJK 30/2014 yaitu sebagai berikut:

Ketua : Dr. H. Abdul Jabar Majid, M.A.
Anggota : Prof. Dr. Ir. H. Muhamad Nadratuzzaman Hosien

Penunjukan Dewan Pengawas Syariah berdasarkan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat No.U-0877/DSN-MUI/XII/2023 tanggal 19 Desember 2023.

Perseroan telah mengangkat Komite Audit dan membuat Piagam Komite Audit sesuai dengan POJK No.55/POJK.04/2015 tertanggal 23 Desember 2015 yang diundangkan tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) sesuai dengan POJK No.35/POJK.04/2014 tertanggal 8 Desember 2014 diundangkan tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

Perseroan telah memenuhi kewajiban untuk memiliki Unit Audit Internal dan Piagam Unit Audit Internal sesuai dengan POJK No.56/POJK.04/2015 tertanggal 23 Desember 2015 diundangkan tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan serta memiliki Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi yang merupakan pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan ketentuan POJK No.34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 diundangkan tanggal 8

Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

7. Berdasarkan pemeriksaan hukum yang dilakukan dengan didukung oleh keterangan dari Perseroan tertanggal 11 Juni 2025, hingga tanggal Pendapat Hukum ini:
- a. Perseroan maupun aset-aset yang dimiliki oleh Perseroan tidak sedang terlibat atau menjadi obyek perkara perdata maupun pidana yang tercatat dalam register perkara pada Pengadilan Negeri di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun pengadilan-pengadilan lainnya di luar wilayah Republik Indonesia; **kecuali:**

No.	Latar Belakang Perkara	Registrasi Perkara	Para Pihak	Pokok Perkara	Status Perkara
1.	Perkara ini disebabkan Feriaman Mendrofa ("Konsumen") mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap WOM Finance Cabang Tangerang 6 Teluknaga ("Perseroan")	351/Pdt.G/2024/PN Jkt Utr yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara ("PN Jakarta Utara")	<ul style="list-style-type: none"> • Feriaman Mendrofa ("Penggugat") • Perseroan ("Tergugat I") • PT Rajawali Lio Perkasa Indonesia (Tergugat II) • Otoritas Jasa Keuangan (Turut Tergugat) 	Gugatan oleh Penggugat kepada Perseroan Perihal Perbuatan Melawan Hukum dengan tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil sebesar Rp 642.500.000,- (enam ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah)	Proses persidangan di PN Jakarta Utara
2.	Perkara ini disebabkan Merisna Simanjuntak ("Konsumen") mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap WOM Finance ("Perseroan")	513/Pdt.G/2024/PN Jkt Pst yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ("PN Jakarta Pusat")	<ul style="list-style-type: none"> • Merisna Simanjuntak ("Penggugat") • Perseroan ("Tergugat") 	Gugatan oleh Penggugat kepada Perseroan Perihal Perbuatan Melawan Hukum dengan tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil sebesar Rp 375.500.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)	Proses Kasasi di Mahkamah Agung
3.	Perkara ini disebabkan Restu Rahajeng ("Konsumen") mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap WOM Finance Cabang Tulungagung ("Perseroan")	82/Pdt.G/2024/PN Tlg yang terdaftar di Pengadilan Negeri Tulungagung ("PN Tulungagung")	<ul style="list-style-type: none"> • Restu Rahajeng ("Penggugat") • Perseroan ("Tergugat") 	Gugatan oleh Penggugat kepada Perseroan Perihal Perbuatan Melawan Hukum dengan tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)	Proses Kasasi di Mahkamah Agung
4.	Perkara ini disebabkan Mohamad Ismail Fanani ("Konsumen") mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap WOM Finance Cabang Mojokerto ("Perseroan")	114/Pdt.G/2024/PN Mjk yang terdaftar di Pengadilan Negeri Mojokerto ("PN Mojokerto")	<ul style="list-style-type: none"> • Mohammad Ismail Fanani ("Penggugat") • Perseroan ("Tergugat I") • Antok ("Tergugat II") • Sarianto ("Tergugat III") 	Gugatan oleh Penggugat kepada Perseroan Perihal Perbuatan Melawan Hukum dengan tuntutan ganti rugi materiil sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)	Proses Banding di Pengadilan Tinggi Surabaya

No.	Latar Belakang Perkara	Registrasi Perkara	Para Pihak	Pokok Perkara	Status Perkara
5.	Perkara ini disebabkan Masrina Pardede ("Non Konsumen") mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap WOM Finance Cabang Leuwiliang ("Perseroan")	433/Pdt.G/2024/PN Cbi yang terdaftar di Pengadilan Negeri Cibinong ("PN Cibinong")	<ul style="list-style-type: none"> • Masrina Pardede ("Penggugat") • Perseroan ("Tergugat") 	Gugatan oleh Penggugat kepada Perseroan Perihal Perbuatan Melawan Hukum dengan tuntutan agar Tergugat menyerahkan BPKB kepada Penggugat dan ganti rugi immateriil sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)	Proses Banding di Pengadilan Tinggi Bandung
6.	Perkara ini disebabkan Nining Indah Purwati ("Konsumen") mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Direktur WOM Finance ("Perseroan")	92/Pdt.G/2024/PN Bjb yang terdaftar di Pengadilan Negeri Banjarbaru ("PN Banjarbaru")	<ul style="list-style-type: none"> • Nining Indah Purwati ("Penggugat") • Perseroan ("Tergugat") 	Gugatan oleh Penggugat kepada Perseroan Perihal Wanprestasi dengan tuntutan ganti rugi immateriil sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)	Proses Banding di Pengadilan Tinggi Banjarmasin
7.	Perkara ini disebabkan Nining Indah Purwati ("Konsumen") mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Direktur WOM Finance ("Perseroan")	93/Pdt.G/2024/PN Bjb yang terdaftar di Pengadilan Negeri Banjarbaru ("PN Banjarbaru")	<ul style="list-style-type: none"> • Nining Indah Purwati ("Penggugat") • Perseroan ("Tergugat") 	Gugatan oleh Penggugat kepada Perseroan Perihal Wanprestasi dengan tuntutan ganti rugi immateriil sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)	Proses Banding di Pengadilan Tinggi Banjarmasin
8.	Perkara ini disebabkan Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional (YAPEKNAS) Pusat Kab. Tegal ("Non Konsumen") mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap WOM Finance Cabang Tegal ("Perseroan")	1/Pdt.G/2025/PN Tgl yang terdaftar di Pengadilan Negeri Tegal ("PN Tegal")	<ul style="list-style-type: none"> • Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional (YAPEKNAS) Pusat Kab. Tegal ("Penggugat") • Perseroan ("Tergugat") 	Gugatan oleh Penggugat kepada Perseroan Perihal Perbuatan Melawan Hukum dengan tuntutan ganti rugi materiil sebesar Rp 6.965.000,- (enam juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah)	Proses Banding di Pengadilan Tinggi Semarang

No.	Latar Belakang Perkara	Registrasi Perkara	Para Pihak	Pokok Perkara	Status Perkara
9.	Perkara ini disebabkan Habib Asroiri ("Konsumen") mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap WOM Finance ("Perseroan")	16/Pdt.G/2025/PN Pbr yang terdaftar di Pengadilan Negeri Pekanbaru ("PN Pekanbaru")	<ul style="list-style-type: none"> • Zaheri ("Tergugat I") • Maybank Finance ("Tergugat II") • Buana Finance ("Tergugat III") • Dipo Star Finance ("Tergugat IV") • Jaccs MPM Finance ("Tergugat V") • Oto Multiartha Finance ("Tergugat VI") • BFI Syariah Finance ("Tergugat VII") • Kredit Plus Finance ("Tergugat VIII") • CIMB Niaga Auto Finance ("Tergugat IX") • Perseroan ("Tergugat X") • Otoritas Jasa Keuangan ("Turut Tergugat") 	Gugatan oleh Penggugat kepada Perseroan Perihal Perbuatan Melawan Hukum dengan tuntutan ganti rugi materiiil dan moril sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)	Proses persidangan di PN Pekanbaru
10.	Perkara ini disebabkan Mulyati ("Konsumen") mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap WOM Finance ("Perseroan")	41/Pdt.G/2025/PN Pbr yang terdaftar di Pengadilan Negeri Pekanbaru ("PN Pekanbaru")	<ul style="list-style-type: none"> • Mulyati (Penggugat I) • Ferry Oktaviadi (Penggugat II) • Perseroan (Tergugat) 	Gugatan oleh Penggugat kepada Perseroan Perihal Perbuatan Melawan Hukum dengan tuntutan agar Perjanjian Sewa Pembiayaan dinyatakan tidak sah.	Proses persidangan di PN Pekanbaru
11.	Perkara ini disebabkan Ma'ruf ("Non Konsumen") mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap WOM Finance Cabang Gowa ("Perseroan")	19/Pdt.G/2025/PN Sgm yang terdaftar di Pengadilan Negeri Sungguminasa ("PN Sungguminasa")	<ul style="list-style-type: none"> • Ma'ruf ("Penggugat") • Perseroan ("Tergugat") • Nikma Nasir ("Turut Tergugat") 	Gugatan oleh Penggugat kepada Perseroan Perihal Perbuatan Melawan Hukum dengan tuntutan agar Tergugat tidak melakukan upaya penagihan.	Proses persidangan di PN Sungguminasa

No.	Latar Belakang Perkara	Registrasi Perkara	Para Pihak	Pokok Perkara	Status Perkara
12.	Perkara ini disebabkan M Iqbal ("Non Konsumen") mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap WOM Finance Cabang Padang ("Perseroan")	65/Pdt.G/2025/PN Pdg yang terdaftar di Pengadilan Negeri Padang ("PN Padang")	<ul style="list-style-type: none"> • M Iqbal ("Penggugat") • Perseroan ("Tergugat I") • Yevit Rendra ("Tergugat II") • Edison ("Tergugat III") • Tatik Merdeka Sari ("Tergugat IV") 	Gugatan oleh Penggugat kepada Perseroan Perihal Perbuatan Melawan Hukum dengan tuntutan ganti rugi materil dan immateril sebesar Rp 415.000.000,- (empat ratus lima belas juta rupiah)	Proses persidangan di PN Padang
13.	Perkara ini disebabkan Rustan Kamaluddin ("Konsumen") mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap WOM Finance ("Perseroan")	339/Pdt.G/2025/PN Sby yang terdaftar di Pengadilan Negeri Surabaya ("PN Surabaya")	<ul style="list-style-type: none"> • Rustan Kamaluddin ("Penggugat") • Perseroan ("Tergugat") • Otoritas Jasa Keuangan ("Turut Tergugat") 	Gugatan oleh Penggugat kepada Perseroan Perihal Perbuatan Melawan Hukum dengan tuntutan agar Tergugat menerima permohonan Pelunasan Penggugat serta ganti rugi materil dan immateril sebesar Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah)	Proses persidangan di PN Surabaya
14.	Perkara ini disebabkan Warjo ("Konsumen") mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap WOM Finance Cabang Tuban ("Perseroan")	13/Pdt.G/2025/PN Tbn yang terdaftar di Pengadilan Negeri Tuban ("PN Tuban")	<ul style="list-style-type: none"> • Warjo ("Penggugat I") • Yasmiatun ("Penggugat II") • Erwin Teguh Saputro ("Tergugat I") • Kiki Kartikasari, S.H., M.KN ("Tergugat II") • Perseroan ("Tergugat III") • Kementerian Hukum dan HAM RI Jawa Timur ("Turut Tergugat") 	Gugatan oleh Penggugat kepada Perseroan Perihal Perbuatan Melawan Hukum dengan tuntutan agar Perjanjian Sewa Pembiayaan dan Sertifikat Fidusia dinyatakan tidak sah dengan tuntutan ganti rugi materil dan immateril sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)	Proses persidangan di PN Tuban
15.	Perkara ini disebabkan Yuyun Husni Waris ("Konsumen") mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Direktur WOM Finance ("Perseroan").	32/Pdt.G/2025/PN Pol yang terdaftar di Pengadilan Negeri Polewali ("PN Polewali")	<ul style="list-style-type: none"> • Yuyun Husni Waris ("Penggugat I") • Husni Waris ("Penggugat II") • Perseroan ("Tergugat") 	Gugatan oleh Penggugat kepada Perseroan Perihal Perbuatan Melawan Hukum dengan tuntutan ganti rugi immateril sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).	Proses persidangan di PN Polewali

No.	Latar Belakang Perkara	Registrasi Perkara	Para Pihak	Pokok Perkara	Status Perkara
16.	Perkara ini disebabkan Novi Andres ("Konsumen") mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap WOM Finance Pusat dan WOM Finance Cabang Padang ("Perseroan")	88/Pdt.G/2025/PN Tbn yang terdaftar di Pengadilan Negeri Padang ("PN Padang")	<ul style="list-style-type: none"> Novi Andres ("Penggugat") Perseroan ("Tergugat I dan Tergugat II") 	Gugatan oleh Penggugat kepada Perseroan Perihal Perbuatan Melawan Hukum dengan tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil sebesar Rp 2.168.630.000,- (dua milyar seratus enam puluh delapan juta enam ratus tiga puluh rupiah).	Proses persidangan di PN Padang
17.	Perkara ini disebabkan Edy Yusup ("Konsumen") mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap WOM Finance ("Perseroan")	631/Pdt.G/2025/PN Tng yang terdaftar di Pengadilan Negeri Tangerang ("PN Tangerang")	<ul style="list-style-type: none"> Edy Yusup ("Penggugat") Perseroan ("Tergugat I") Sutisna ("Tergugat II") Sarifudin ("Tergugat III") 	Gugatan oleh Penggugat kepada Perseroan Perihal Perbuatan Melawan Hukum dengan tuntutan agar Tergugat menerima permohonan Pelunasan Penggugat serta ganti rugi materiil dan immateriil sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)	Proses persidangan di PN Tangerang

- b. Perseroan maupun perizinan dan aset-aset yang dimiliki oleh Perseroan tidak terlibat atau menjadi obyek sengketa perkara tata usaha negara yang tercatat dalam register perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara di seluruh wilayah Republik Indonesia, baik sebagai Penggugat, Penggugat II Intervensi maupun sebagai Tergugat II Intervensi;
- c. Perseroan tidak sedang terlibat sengketa yang diselesaikan melalui arbitrase atau mediasi dan tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia maupun badan-badan arbitrase atau mediasi lainnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
- d. Perseroan tidak sedang/telah mengajukan maupun terhadap Perseroan tidak sedang/telah diajukan permohonan kepailitan atau permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan Perseroan tidak sedang terlibat dalam sengketa Hak Kekayaan Intelektual yang tercatat di Pengadilan Niaga di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- e. Perseroan tidak sedang terlibat dalam sengketa pajak di Pengadilan Pajak;
kecuali:

No.	Latar Belakang Perkara	Registrasi Perkara	Para Pihak	Pokok Perkara	Status Perkara
1.	Perseroan selaku PENGGUGAT mengajukan banding atas keputusan penetapan Pajak Kurang Bayar PPh Badan Periode Tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak selaku TERGUGAT	No. 004019.15/2023/PP yang terdaftar di Pengadilan Pajak Jakarta Pusat	Perseroan ("Penggugat") Direktorat Jenderal Pajak ("Tergugat")	Perseroan mengajukan banding atas surat ketetapan pajak	Proses Persidangan di Pengadilan Pajak Jakarta Pusat

- f. Perseroan tidak sedang terlibat dalam perselisihan hubungan industrial yang tercatat pada Pengadilan Hubungan Industrial di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- g. Perseroan tidak sedang menjadi pihak dalam sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- h. Perseroan tidak sedang menjadi pihak terlapor di hadapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia dan Perseroan tidak terlibat dalam kegiatan monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.5 Tahun 1999 yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 5 Maret 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- i. Perseroan tidak sedang menjadi Pelapor maupun Terlapor di hadapan seluruh instansi kepolisian di wilayah Republik Indonesia maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
- j. Perseroan maupun perizinan dan aset-aset Perseroan tidak terlibat atau menjadi obyek sengketa atau perselisihan yang berpotensi diajukan ke pengadilan dan/atau badan arbitrase atau somasi/klaim (termasuk somasi maupun gugatan di luar pengadilan) yang telah atau mungkin timbul;

Dengan pertimbangan pada pokok perkara atas masing-masing perkara perdata dan sengketa pajak; dan objek serta nilai gugatan perkara tersebut; perkara-perkara yang dihadapi Perseroan tersebut tidak berdampak material terhadap keadaan keuangan atau kelangsungan usaha Perseroan serta rencana PUB V Tahap II.

Berdasarkan pemeriksaan hukum yang dilakukan dengan didukung oleh Surat Pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris tertanggal 23 Mei 2025, hingga tanggal Pendapat Hukum masing-masing Direksi dan Komisaris Perseroan: a) tidak terlibat perkara baik perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan badan-badan arbitrase lainnya atau mediasi lainnya, sengketa pajak di Pengadilan Pajak, gugatan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga, sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, serta sengketa atau perselisihan yang berpotensi diajukan ke pengadilan dan/atau badan arbitrase atau somasi atau klaim; b) tidak terlibat dalam kegiatan monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; c) tidak memiliki benturan kepentingan dengan rencana PUB V Tahap II Perseroan.

8. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya didukung dengan 1 Kantor Pusat dan 181 (seratus delapan puluh satu) Kantor Cabang (termasuk 46 Kantor Cabang yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah) dan 31 Kantor Selain Kantor Cabang ("KSKC").

Dalam menjalankan kegiatan usaha, Perseroan telah memperoleh izin-izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya termasuk perizinan yang mencakup kantor-kantor Perseroan sebagaimana tersebut di atas, dan memenuhi kewajiban sehubungan dengan izin-izin tersebut, serta izin-izin tersebut hingga Pendapat Hukum ini dikeluarkan masih berlaku, dan telah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai pemenuhan:

- a. pasal 15 POJK 47/2020, Perseroan telah memenuhi kewajiban untuk terdaftar sebagai anggota Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) yang menaungi perusahaan pembiayaan di Indonesia;
- b. pasal 16 POJK 47/2020, Perseroan telah tercatat sebagai anggota Lembaga Pencatatan Aset; serta
- c. melakukan pelaporan berkala sebagaimana dipersyaratkan bagi perusahaan pembiayaan.

Perseroan telah pula terdaftar sebagai anggota PT Kredit Biro Indonesia Jaya (KBIJ) sebagai Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan.

9. Sehubungan dengan pemenuhan kewajiban di bidang ketenagakerjaan, Perseroan;
 - a. telah melakukan pendaftaran Wajib Laporkan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 Undang-undang No.7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporkan Ketenagakerjaan di Perusahaan;
 - b. telah mengikutsertakan seluruh karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan dan Perseroan telah melakukan pembayaran iuran kepesertaan;
 - c. telah memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - d. telah memenuhi ketentuan Upah Minimum sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku tentang Upah Minimum tahun 2025, serta
 - e. membentuk Lembaga Kerja Sama Bipartit sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 106 undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan masa kepengurusan LKS Bipartit Perseroan adalah 3 (tiga) tahun sejak 5 Maret 2024.
10. Kepemilikan Perseroan atas aset Perseroan berupa hak atas tanah, hak atas kekayaan intelektual dan kendaraan bermotor yang digunakan Perseroan untuk menjalankan kegiatan usahanya telah didukung dan dilengkapi dengan dokumen-dokumen kepemilikan yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga kepemilikan dan penguasaan oleh Perseroan tersebut telah sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Aset-aset yang dimiliki oleh Perseroan tersebut di atas tidak menjadi obyek perkara atau sengketa maupun dijaminan kepada pihak lain.

Aset-aset Perseroan telah diasuransikan berdasarkan polis asuransi dengan jumlah pertanggungan dan jangka waktu yang memadai.

Hingga saat ini Perseroan tidak memiliki penyertaan pada perusahaan lain.

11. Seluruh perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan pihak lain sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan serta yang diperlukan untuk kelancaran usaha Perseroan telah dibuat secara sah, mengikat Perseroan dan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, tidak mengandung pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik dalam Perseroan dan tidak mengandung pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) yang berpotensi merugikan hak pemegang obligasi PUB V Tahap II Perseroan.

Khusus mengenai perjanjian-perjanjian kredit yang dibuat Perseroan sehubungan dengan fasilitas kredit yang diperoleh Perseroan dari kreditur-kreditur Perseroan, perjanjian-perjanjian tersebut:

- a. tidak saling bertentangan satu sama lain;
- b. tidak mengatur ketentuan larangan (*negative covenant*) atas hak pemegang saham Perseroan;
- c. tidak mengatur pembatasan yang dapat menghambat pelaksanaan rencana PUB V Tahap II, penggunaan dana hasil PUB V Tahap II, serta merugikan kepentingan pemegang obligasi PUB V Tahap II.

Sehubungan dengan kewajiban-kewajiban yang dipersyaratkan oleh masing-masing kreditur Perseroan sebagaimana disebutkan pada masing-masing Perjanjian Kredit, hingga tanggal Pendapat Hukum ini Perseroan telah melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada masing-masing kreditur sebagaimana diatur dalam masing-masing Perjanjian Kredit serta Perseroan telah menjaga rasio keuangan sesuai yang dipersyaratkan pada masing-masing Perjanjian kredit.

Selain:

1. persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan; dan
 2. pemberitahuan oleh Perseroan kepada kreditur Perseroan;
- tidak terdapat persetujuan dari pihak ketiga/instansi lain yang berwenang dan/atau melakukan pemberitahuan kepada pihak ketiga/instansi yang berwenang lain sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Tahap II Perseroan.

B. Pendapat Hukum atas Rencana PUB V Tahap II

1. Sehubungan dengan rencana PUB V Tahap II, Perseroan dan Obligasi yang akan diterbitkan dalam PUB V Tahap II memenuhi persyaratan sebagai pihak dan efek sebagaimana dimaksud dalam POJK No.36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 yang diundangkan tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("POJK 36/2014") dengan demikian rencana PUB V Tahap II telah memenuhi POJK 36/2014.
2. Untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang mensyaratkan Direksi untuk memperoleh persetujuan Dewan Komisaris untuk meminjam uang atas nama Perseroan, maka sehubungan dengan rencana PUB V Tahap II, Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan Surat Persetujuan tertanggal 21 Mei 2025. Dengan diperolehnya persetujuan dari Dewan Komisaris tersebut, maka Perseroan telah memperoleh seluruh persetujuan korporasi yang diperlukan dalam rangka PUB V Tahap II.
3. Perseroan dan Obligasi yang akan diterbitkan dalam PUB V Tahap II memenuhi persyaratan sebagai pihak dan efek sebagaimana dimaksud dalam POJK No.36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 yang diundangkan tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("POJK 36/2014") dengan demikian rencana PUB V Tahap II telah memenuhi POJK 36/2014.
4. Rencana PUB V Tahap II dan penggunaan dana hasil PUB V Tahap II tidak bertentangan dengan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan

pihak lain, serta tidak terdapat pembatasan (*negative covenant*) yang diatur dalam perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan pihak lain yang membatasi atau menghalangi rencana PUB V Tahap II dan penggunaan dana hasil PUB V Tahap II .

5. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil PUB V Tahap II ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, akan digunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk modal kerja seluruh kegiatan usaha Perseroan yang mencakup Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Multiguna dan Pembiayaan Syariah, dan pembiayaan lain berdasarkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan kegiatan usaha Perseroan sehingga:
 - a. Dalam hal penggunaan dana hasil PUB V Tahap II tersebut memenuhi kriteria Transaksi Material sesuai ketentuan POJK No.17/2020, maka berdasarkan Pasal 13 ayat (1) POJK No.17/2020, Perseroan tidak wajib memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) POJK No.17/2020 namun berdasarkan Pasal 13 ayat (2) POJK No.17/2020, Perseroan wajib untuk mengungkapkannya dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan; dan
 - b. Dalam hal penggunaan dana hasil PUB V Tahap II tersebut memenuhi kriteria Transaksi Afiliasi sesuai ketentuan POJK No.42/2020, maka berdasarkan Pasal 8 ayat (1) POJK No.42/2020, Perseroan tidak wajib memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) POJK No.42/2020 namun berdasarkan Pasal 9 POJK No.42/2020, Perseroan wajib untuk mengungkapkannya dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan.

Dalam hal penggunaan dana tersebut merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, maka wajib memenuhi ketentuan POJK No.42/2020.

6. Sehubungan dengan rencana PUB V Tahap II, tidak terdapat kewajiban untuk memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Wali Amanat yang telah ditunjuk dalam penawaran umum obligasi sebelum PUB V Tahap II.
7. Obligasi yang diterbitkan dalam PUB V Tahap II berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi untuk Obligasi Seri A dan 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi untuk Obligasi Seri B.
8. PUB V Tahap II ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Emiten baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia. Hak Pemegang Obligasi adalah Paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Emiten lainnya, baik yang sekarang ada maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Emiten yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Emiten, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Sehubungan dengan rencana Obligasi Berkelanjutan V WOM Finance Tahap II, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PEFINDO yang ditegaskan dalam Surat Pefindo No.RTG-158/PEF-DIR/V/2025 tanggal 22 Mei 2025 yang menerangkan bahwa peringkat untuk pelaksanaan PUB V WOM Finance Tahap II berlaku peringkat berdasarkan: Surat No.RC-035/PEF-DIR/II/2025 tanggal 10 Februari 2025 perihal Sertifikat

Pemantauan Peningkatan Atas Obligasi Berkelanjutan V WOM Finance Periode 7 Februari 2025 sampai dengan 1 Februari 2026 dengan peringkat ¹⁰AAA(triple A).

10. Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan PT Peningkat Efek Indonesia selaku Lembaga peningkat pada PUB V ini.
11. Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek yaitu PT BRI Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT KB Valbury Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk; kecuali dengan PT Maybank Sekuritas Indonesia yang terafiliasi dengan Perseroan.
12. Perseroan tidak memiliki hubungan kredit dan hubungan afiliasi dengan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk selaku Wali Amanat.
13. Aspek hukum yang diungkapkan dalam Informasi Tambahan dalam rangka PUB V Tahap II adalah benar dan telah sesuai dengan pemeriksaan hukum yang telah dilakukan terhadap Perseroan.
14. Perseroan telah memperoleh persetujuan prinsip pencatatan Obligasi Berkelanjutan V WOM Finance Tahap I Tahun 2024 dari PT Bursa Efek Indonesia berdasarkan Surat PT Bursa Efek Indonesia No.S-03009/BEI.PP1/03-2024 tanggal 26 Maret 2024 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Obligasi Berkelanjutan V WOM Finance Tahap I Tahun 2024 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOMF).
15. Dalam rangka PUB V Tahap II, telah dibuat dan ditandatangani:
 - a. Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V WOM Finance Tahap II Tahun 2025 No.48 tertanggal 23 Mei 2025, oleh dan antara Perseroan (Emiten) dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Wali Amanat);
 - b. Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan V WOM Finance Tahap II Tahun 2024 No.49 tertanggal 23 Mei 2025, oleh Perseroan selaku Emiten;
 - c. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan V WOM Finance Tahap II Tahun 2025 No.50 tertanggal 23 Mei 2025, oleh dan antara Perseroan selaku Emiten dengan PT BRI Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT KB Valbury Sekuritas, PT Maybank Sekuritas Indonesia dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi;

yang seluruhnya dibuat di hadapan Ir.Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta; serta

- d. Akta Perjanjian Agen Pembayaran No.51 tertanggal 23 Mei 2025, oleh dan antara Perseroan dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"); dan
- e. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI Nomor Pendaftaran: SP-067/OBL/KSEI/0425 tanggal 23 Mei 2025 yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.




Penandatanganan perjanjian-perjanjian tersebut dilakukan secara sah dan mengikat Perseroan, tidak melanggar atau tidak bertentangan dengan anggaran dasar Perseroan, perjanjian-perjanjian lainnya yang mengikat Perseroan, ketentuan Pasar Modal dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Perjanjian Perwaliamanatan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.20/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 yang diundangkan tanggal 23 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

Demikian Pendapat Hukum ini kami buat sesuai dengan prinsip keterbukaan, serta berdasarkan data-data dan dokumen-dokumen yang kami peroleh sebagaimana layaknya Konsultan Hukum yang independen dan tidak terafiliasi dengan Perseroan dan kami bertanggung jawab atas Pendapat Hukum ini.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Irma & Solomon



Mathilda Irma Untadi
STTD.KH-52/PJ-1/PM.02/2023



Sihar Solomon Siahaan
STTD.KH-53/PJ-1/PM.02/2023

Tembusan:

1. Yang Terhormat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon.
2. Yang Terhormat Direksi PT Bursa Efek Indonesia.
3. Yang Terhormat Direksi PT BRI Danareksa Sekuritas.
4. Yang Terhormat Direksi PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia.
5. Yang Terhormat Direksi PT KB Valbury Sekuritas.
6. Yang Terhormat Direksi PT Maybank Sekuritas Indonesia.
7. Yang Terhormat Direksi PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk

Altira Office Tower, Lantai 32, 33 dan 35
Jl. Yos Sudarso Kav. 85, Kelurahan Sunter Jaya,
Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara 14350

Telp : (021) 2188 2400 (hunting)
Faks : (021) 2188 2420
Website : www.wom.co.id
Email : corporate_secretary@wom.co.id

